



P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN AGUS ARYADI;**
Tempat lahir : Sangeh;
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun / 11 Nopember 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Batusari Sangeh Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1 (Strata-1 Sarjana Ekonomi);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
4. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
5. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Halaman 1 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
8. **Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **I GEDE MASTRA ARJAWA, S.H., M.H., C.M.C., I MADE SUDIRGA, S.H., M.H., MADE GEDE ARTHADHANA, S.H., M.H., PUTU ANGGA PRATAMA SUKMA, S.H., M.H.**, Para Advokat berkantor pada KAHYANGAN LAW OFFICE Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Buluh Indah No. 51x B, Denpasar-Bali HP.0813-38338014 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/S.KK-KAHYANGAN/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 303/Daf/2023 tanggal 30 Januari 2023;.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal tanggal 31 Januari 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Januari 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara REG. PERKARA : **PDS-09/N.1.18/Ft.1/12/2022** tertanggal 19 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan membaca barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS – 09/N.1.18/Ft.1/12/2022 tertanggal 11 April 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang

Halaman 2 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi atas kesalahannya dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi. atas kesalahannya itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan kewajiban kepada terdakwa I Nyoman Agus Aryadi untuk membayar Uang Pengganti senilai sebesar **Rp.56.112.543.783,00 (lima puluh enam miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Uang titipan sebesar Rp.309.499.600,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana berita acara penitipan uang barang bukti tanggal 01 Maret 2023 dan sebesar Rp. 59.279.683,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana berita acara penitipan uang barang bukti tanggal 30 Maret 2023 **Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E. untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara cq keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung cq keuangan LPD Desa Adat Sangeh.**
6. Barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1990/1991 (Copy);
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 496 Tahun 1991 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga

Halaman 3 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 Mei 1991 beserta lampiran (ASLI);
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal tanggal 2 Februari 2018 beserta lampiran (ASLI);
 - 4) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tanggal 4 Desember 2006 (ASLI);
 - 5) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 020/LPD.D.A.S/VI/2016 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 14 Juni 2016 (ASLI);
 - 6) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 14 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
 - 7) Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Sangeh No. 4/LPDS/II/2009 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh tanggal 1 Pebruari 2009 (ASLI);
 - 8) Surat Keputusan No. 1/LPDS/II/2006 tanggal 2 Januari 2006 (ASLI) ;
 - 9) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 001/LPD.D.A.S/II/2006 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 2 Januari 2006 (ASLI);
 - 10) Surat No 014/DAS/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 Perihal Pengesahan Badan Pengawas LPD beserta notulen rapat dan lampirannya;
 - 11) Pedoman Teknis Operasional LPD oleh Pembina LPD Kabupaten Badung Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Badung;
 - 12) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku. -
 - 13) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00028966;
 - 14) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00091554;
 - 15) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00178601;
 - 16) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00313101;
 - 17) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-01083683;

Halaman 4 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Buku Tabungan BPR Desa Sangeh No. Rek 1437-2;
- 19) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2014 bulan Agustus dan tahun 2020 bulan Januari-Juli;
- 20) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2015;
- 21) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2016;
- 22) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2019;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014 s/d 2018;
- 26) 1 (bendel) Buku Kas Masuk dan Kas Keluar Tahun 2016-2020;
- 27) 1 (satu) bendel Neraca harian/ neraca bulanan Tahun 2015 s/d 2020;
- 28) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2012 s/d November 2016;
- 29) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2017 s/d Desember 2021;
- 30) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Juli 2011 s/d Desember 2017;
- 31) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Januari 2018 s/d Desember 2021;
- 32) 149 Perjanjian Kredit Fiktif dan lampirannya;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Register warna hijau;
- 34) 1 (satu) Buku Kas Bon Desember 2014 s/d November 2019;
- 35) 7 (tujuh) lembar Rekap Kas Bon dalam bentuk aktiva lain-lain Januari 2019-Desember 2020;
- 36) 4 (empat) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2015;
- 37) 5 (lima) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2016;
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan LPD Desa Adat Sangeh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- 39) 1 (satu) bendel laporan perkembangan harian saldo tabungan tanggal 24 Desember 2021 beserta bukti kas keluar dan kas masuk, penarikan tabungan, rekap tabungan, dan bukti serah terima;
- 40) Print out Rekening Koran Kode 002478 An. Agus Aryadi SE. I NYM mulai dari bulan Januari 2014 s/d 31 Maret 2022;
- 41) Print out Rekening Koran Kode 004012 An. Ayuk BPD/Laba mulai dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2021;
- 42) 1(satu) buah ASLI BPKB No. H01584154 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 43) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 58 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 44) 1(satu) buah COPY Sertifikat Tanah No. 2921 an. I Wayan Sayun;
- 45) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 344 an. Gusti Ayu Putu Ngoneng;
- 46) 1(satu) buah ASLI BPKB No. N-090655842 an. I Nyoman Kasta;

Halaman 5 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Nyoman Derana SHM No. 2354 An. I Nyoman Temu tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2354;
- 48) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Ketut Sarka SHM No. 1499 An. I Wayan Jember tanggal 26 Maret 2021 beserta COPY SHM No. 1499;
- 49) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada Ni Ketut Sumitri SHM No. 689 An. Pande Made Masna tanggal 2 Juli 2021 beserta COPY SHM No. 689;
- 50) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada I Gusti Ayu Sucitrawati SHM No. 1339 An. Ni Wayan Wati tanggal 2 Juni 2021 beserta COPY SHM No. 1339;
- 51) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada Drs. Ida Bagus Ratu Sanca SHM No. 2287 An. I Nyoman Temu, SHM No. 591 An. Pan Siti, SHM No. 778 An. I Wayan Pagi tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2287, SHM No. 591, SHM No. 778;
- 52) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Maret 2015;
- 53) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Mei 2015;
- 54) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 1 April 2015;
- 55) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 23 Desember 2015;
- 56) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 30 Desember 2015;
- 57) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 300.000.000 tanggal 11 Februari 2015;
- 58) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 300.000.000 tanggal 16 Juni 2015;
- 59) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 9 September 2015;
- 60) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 5 Agustus 2015;
- 61) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 30 April 2015;

Halaman 6 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 50.000.000 tanggal 5 April 2015;
- 63) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 26 April 2016;
- 64) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 400.000.000 tanggal 7 Maret 2016;
- 65) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 50.000.000 tanggal 1 Juni 2016;
- 66) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 425.000.000 tanggal 11 Juli 2017;
- 67) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 152.450.000 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 68) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 69) Buku Kas Masuk An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 34.242.000 tanggal 3 Juli 2017;
- 70) Kuitansi sebesar Rp79.703.750,00 dari Nyoman Agus Aryadi , S.E tanggal 8 November 2016;
- 71) Kuitansi sebesar Rp5.408.000,00 dari Ny. Ni Wayan Suci, S.E tanggal 2 November 2016
- 72) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E akan membayar sisa sewa tanah Rp140.000.000,00;
- 73) Berita Acara Pertemuan antara Ketua LPD Desa Adat Sangeh, PJ. Bandesa Adat Sangeh, Perwakilan Organ Yayasan Pembangunan Desa Adat Sangeh dengan Pengurus BPR Desa Sangeh tanggal 8 Maret 2021;
- 74) Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebagai perwakilan LPD Desa Adat Sangeh untuk mencairkan deposito No. 6145/LPDS/XI/LPDS/2009 sebesar Rp350.000.000,00 dan deposito No. 5791/LPDS/VI/LPDS/2009 sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 4 Maret 2017;
- 75) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bendesa Adat Sangeh No. 02/ DAS/ S. Kep/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penugasan Komisaris Intern PT. BPR Desa Sangeh;
- 76) Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD Desa Adat Sangeh;
- 77) Berita Acara Serah Terima Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Desa Sangeh;

Halaman 7 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Notulen Rapat Bendesa Adat Sangeh, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh;
- 79) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9643;
- 80) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9644;
- 81) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9645;
- 82) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9646;
- 83) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9620;
- 84) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9628;
- 85) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9639;
- 86) Buku Pedoman Organisasi dan Job Deskripsi PT. Bank Desa Sangeh;
- 87) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal oleh Pengurus Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung periode 2014-2019;
- 88) Rencana Anggaran Belanja Desa Adat Sangeh Bersumber Dari APBD Semester Berencana Provinsi Bali tahun 2020;
- 89) Surat Pernyataan I Nyoman Agus Ariati S.E tanggal 28 April 2021 terkait pertanggungjawaban sepenuhnya apabila ditemukan hal-hal yang berhubungan LPD Desa Adat Sangeh;
- 90) 1(satu) bendel COPY tanda bukti setoran tanggal 17 Mei 2021;
- 91) COPY tanda bukti setoran An. Rai Danawati tanggal 16 Juni 2021;
- 92) COPY tanda bukti setoran An. Watugiri Putra tanggal 5 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) bendel bukti tanda bukti setoran An. Kania Pramesti tanggal 24 Mei 2021;
- 94) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Putu Sasih sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- 95) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Sasih sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 2 November 2016;
- 96) COPY bukti Kas Masuk An. Niluh Komang Pande tanggal 30 Maret 2021;
- 97) COPY bukti Kas Masuk An. Ni Ketut Suwarti tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 8 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bendel COPY Kartu Kontrol Per Nasabah tanggal 26 September 2021;
- 99) COPY bukti kas keluar An. Barbara Jocelyn Desiree sebesar Rp.2.790.000.000,00 tanggal 6 Juni 2015 dan bukti kas masuk sebesar Rp.790.000.000,00 tanggal 6 Juni 2015;
- 100) COPY bukti kas masuk An. Roland Hetault dan Barbara Drouot sebesar Rp.2.790.000.000,00 tanggal 24 Desember 2021 dan bukti kas keluar sebesar Rp.790.000.000,00 tanggal 24 Desember 2021 beserta surat simpanan berjangka;
- 101) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal diatas Rp. 500.000.000
- 102) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal Rp.300.000.000 s/d Rp.500.000.000,00;
- 103) 149 kitir kredit (buku kredit) nasabah fiktif LPD Desa Adat Sangheh;
- 104)** 1 (enam belas) kitir kredit (buku kredit) dan Perjanjian Kredit nasabah khusus LPD Desa Adat Sangheh;
- 105) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Kop. Kerta Semaya Nomor Rekening 02 atas nama LPD DA Sangheh periode 31-03-2015 sampai dengan 30-09-2021 (ASLI);
- 106) 3 (tiga) lembar Rekening Koran LPD Abiansema Nomor 320.10-15.07338.1 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 25-04-2005 sampai dengan 30-12-2017 (ASLI);
- 107) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Bija Artha Yasa dengan Nomor Tabungan 709/TA B/lpddm/4/18 atas nama LPD Desa Adat Sangheh Periode 11-04-2018 s.d. 29-03-2021 (ASLI);
- 108) 2 (dua) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gerana Nomor Rekening B-00841 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 01-01-2016 s.d. 30-11-2021. (ASLI);
- 109) 6 (enam) Lembar rekening koran Koperasi Simpan Pinjam Sari Jaya Sadhana Nomor TSR D00341 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 01-01-2016 s.d. 28-02-2022. (ASLI);
- 110) 4 (empat) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gulingan Nomor Tabungan 01109206 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 16-01-2017 s.d. 28-04-2021. (ASLI);
- 111) 5 (lima) Lembar rekening koran Koperasi Angsoka Sari Nomor Tabungan 00140 atas nama LPD Desa Adat Sangheh Periode 07-01-2015 s.d. 10-02-2021. (ASLI);

Halaman 9 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 12 (dua belas) lembar rekening koran Koperasi Duta Tama Sejahtera Nomor rekening 1200437 atas nama LPD desa Adat Sangeh periode 17-06-2009 s.d. 23-03-2022. (ASLI);
- 113) 12 (dua Belas) Lembar rekening koran PT. BPR Desa Sangeh atas nama LPD Desa adat Sangeh Nomor Nasabah 12-10001437-2, periode 01-01-2015 s.d. 01-03-2022. (ASLI);
- 114) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Dharma Laksana Nomor rekening 310369 periode 20-01-2018 s.d. 26-02-2022.(ASLI);
- 115) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Ketut Suwati Nomor Tabungan 130611CPNS dengan Angsuran kredit sebesar Rp.5.635.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.8.339.800,00 tanggal 18-02-2022.(COPY);
- 116) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Subaga Suryatmika Nomor Pinjaman 00013150 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 117) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Kartu Nomor Pinjaman 00013103 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 118) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari AA. Gede Putra Jaya Nomor Pinjaman 00013057 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 119) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari IB Putu Suparsana Nomor Pinjaman 00013310 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 120) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Gede Juwita Kurniawan Nomor Pinjaman 00014432 sebesar Rp.100.000.000,00 tanggal 16-12-2021. (COPY);
- 121) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Widia Nomor Tabungan 13050 sebesar Rp.498.000.000,00 tanggal 04-05-2021.(COPY);
- 122) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Wimphi Norayani, Nomor Pinjaman 00013922 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 123) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Buda Nomor Tabungan 12855 sebesar Rp.625.000.000,00 tanggal 22-02-2022.(COPY);

Halaman 10 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Luh Komang Pande Liu Nomor Tabungan 14338 sebesar Rp.128.838.100,00 tanggal 30-03-2021. (COPY);
- 125) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Wayan Adi Suara, Nomor Pinjaman 00013010 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 126) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari AA. Ngurah Diatmika DRH, Nomor Pinjaman 00013199 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 127) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Gede Yudi Wilaha, Nomor Pinjaman 00014238 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 128) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari DRS I GST A Watugiri Putra, Nomor Pinjaman 00013002 sebesar Rp.25.866.550,00 tanggal 05-07-2021. (COPY);
- 129) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Desak Putu Ari Dewi, Nomor Pinjaman 00013330 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 130) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Ari Suwacika SE, Nomor Pinjaman 00013335 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 131) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Putu Gede Adiwijaya, Nomor Pinjaman 00013725 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 132) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Wayan Sumandya S.PD, Nomor Pinjaman 00014039 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 133) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Ketut Alit Ratna Dewi, Nomor Pinjaman 00014007 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 134) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Darma, Nomor Pinjaman 00013501 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 135) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ida Ayu Kania Pramesti, Nomor Pinjaman 00013213 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24-05-2021. (COPY);

Halaman 11 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari ni Wayan Yustini, Nomor Pinjaman 00012950 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 137) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Suardika, Nomor Pinjaman 00013345 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 138) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I A Listriani, Nomor Pinjaman 00013086 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 139) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Anak Agung Rai Danawati, Nomor Pinjaman 00013351 sebesar Rp.4.900.000,00 tanggal 16-06-2021. (COPY);

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E.

- 140) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal, Oktober 2018 (ASLI);
- 141) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal, Mei 2019 (ASLI);
- 142) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal, September 2019(ASLI);
- 143) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Pebruari 2021 (ASLI);
- 144) 1 (satu) buah Map berisi :
1. Perkembangan LPD Nomor 358/LPLPD.BD/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021. (ASLI);
 2. Perkembangan LPD Nomor 3189/LPLPD.BD/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021. (ASLI);
 3. Permohonan audit LPD Tanggal 09 Juni 2021 (ASLI);
 4. Surat Pernyataan antara I Gusti Alit Kusuma, SE., dengan I Nyoman Agus Aryadi tanggal 22 Desember 2020 (ASLI);
 5. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 31 Mei 2021 (ASLI);
 6. Surat Pengumuman dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 21 April 2020 (ASLI);
 7. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 04 April 2020 (ASLI);
 8. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 26 April

Halaman 12 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 (ASLI);

9. Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi Tanggal 28 April 2021 (ASLI);
10. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 101/LPLPD.BD/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 (ASLI);
11. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode Pebruari 2021 (COPY);
12. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 218/LPLPD.BD/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 (ASLI);
13. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode November 2020 (ASLI);
14. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode Oktober 2020 (ASLI);
15. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode September 2020 (ASLI);
16. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 59/LPLPD.BD/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 (ASLI);
17. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode Maret 2020 (ASLI);
18. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangheh periode Desember 2020 (ASLI);

Dikembalikan kepada LPLPD Kabupaten Badung melalui saksi I Dewa Nyoman Widiarsa;

- 145) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-01-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00011888, Jumlah Angsuran Pokok Rp.250.000.000,00 dan Denda Rp.388.000.000,00;
- 146) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 31-10-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012218, Jumlah Angsuran Pokok Rp.460.000.000,00, Bunga Rp.43.000.000,00, dan Denda Rp.510.000.000,00 ;
- 147) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 06-11-2015), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012705, Jumlah Angsuran Pokok Rp.312.000.000,00 dan Denda Rp.468.999.400,00.;
- 148) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-12-2017), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00013557, Jumlah Angsuran Pokok Rp.480.210.000,00 dan Denda Rp.643.482.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 27-05-2019), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00014154, Jumlah Denda Rp.100.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi I Made Ordin;

150) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 04-06-2019), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00014160, Jumlah Angsuran Pokok Rp.7.000.000,00 dan Denda Rp.7.000.000,00;

151) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 28-07-2015), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00012541, Jumlah Angsuran Pokok Rp.90.000.000,00 dan Denda Rp.196.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Buda Parwata;

152) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 14914/LPDS/SSB/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00;

153) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15680/LPDS/SSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp25.000.000,00;

154) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15392/LPDS/SSB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Sebesar Rp 75.000.000,-;

155) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16630/LPDS/SSB/X/2020 tgl. 9 Oktober 2020 Sebesar Rp 150.000.000,-;

156) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16213/LPDS/SSB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Sebesar Rp100.000.000,00;

157) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16349/LPDS/SSB/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Sebesar Rp550.000.000,00;

158) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16266/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00;

159) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16271/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00;

160) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15866/LPDS/SSB/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp100.000.000,-

Halaman 14 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 628/E An. I Made Sudiartana;
- 162) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 2034/E An. I Made Sudiartana;
- 163) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 31 Mei 2021 tentang masa pemulihan selama bulan Mei (ASLI);
- 164) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., tanggal 30 Desember 2020 bahwa Deposito dan Tabungan An. I Made Sudiartana sebesar Rp.275.000.000,00 akan ditarik semua tanggal 15 Januari 2021 (ASLI);
- 165) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 26 April 2021 tentang situasi yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 166) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 12 Januari 2021 tentang pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap dana nasabah yang ditempatkan di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 167) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa deposito atas nama I Made Sudiartana sebesar Rp.750.000.000,00 dan tabungan Rp.72.000.000,00 akan ditarik tanggal 24 Februari 2021 (ASLI);
- 168) Berita Acara Serah Terima An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., kepada I Made Sudiartana tanggal 27 September 2021 (ASLI);
- 169) Foto Copy Surat Pernyataan dari CV. Tukad Balean tanggal 22 Desember 2020;
- 170) Foto Copy Surat Nomor 03/LPD.D.A.S/III/2022 perihal Peniadaan pemberian Bunga Deposito dan tabungan tanggal 10 Maret 2022;
- 171) Foto Copy Seritikat Hak Milik Nomor 310 atas nama I Putu Sinta Wardani;
- 172) Foto Copy Surat Kuasa Nomor 27 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi;
- 173) Foto Copy pengikatan jual beli Nomor 26 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi;
- Dikembalikan kepada Saksi I Made Sudiartana**
- 174) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 11921/LPDS/SSB/IV/2015 sebesar Rp 200.000.000,00;
- 175) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 12877/LPDS/SSB/IX/2016 Sebesar Rp 250.000.000,00;
- 176) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 13812/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,00;

Halaman 15 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 15803/LPDS/SSB/II/2020 Sebesar Rp 200.000.000,00
- 178) Buku Surat Simpanan Berjangka An. Ni Made Erawati Nomor 13798/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,00
- 179) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 3485/C An. I Putu Ariana
- 180) COPY Kartu Keluarga No 5103021910060143 Nama kepala Keluarga I PUTU ARIANA;

Dikembalikan kepada Saksi I Putu Ariana

- 181) 1 (satu) buku Laporan Asurans Independen Atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Sangeh Tahun 2018, 2019 dan 2020, Nomor: 014/OP-AK/XII/2021, Tanggal 6 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Prof Dr. Drs. I Wayan Ramantha, Ak., MM.

- 182) 7 (Tujuh) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – juni – 2018 s/d 31 – Desember – 2018 (ASLI);
- 183) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2020 s/d 31-Desember – 2020 (ASLI);
- 184) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2019 s/d 31 – Desember – 2019 (ASLI);
- 185) 12 (Dua belas) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening 1750011779013 Periode November 2016 s/d Februari 2022;
- 186) 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Rekening Koran Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali CAPEM Abiansemal atas nama LPD Sangeh Agus Aryadi No Rekening 040 02.12.00029- 2 Periode 01 – Januari – 2015 s/d 07 – April – 2022;
- 187) 3 (Tiga) Lembar Sejarah Tabungan Kop Pande Seguna atas nama LPD Sangeh No Rekening 07616 Periode 01 – Januari – 2015 s/d 31 – Maret – 2022;

Halaman 16 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 25 - 11 - 2015 s/d 03 - 03 – 2016;
- 189) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 04 - 03 - 2016 s/d 11 - 06 – 2016;
- 190) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 06 - 2016 s/d 15 - 09 – 2016;
- 191) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 19 - 09 - 2016 s/d 14 - 12 - 2016
- 192) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 15 - 12 - 2016 s/d 07 - 03 – 2017;
- 193) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 03 - 2017 s/d 07 - 06 – 2017;
- 194) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2017 s/d 09 - 09 – 2017;
- 195) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 11 - 09 - 2017 s/d 13 - 12 – 2017;
- 196) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 14 - 12 - 2017 s/d 12 - 03 – 2018;
- 197) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 03 - 2018 s/d 12 - 06 – 2018;
- 198) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 06 - 2018 s/d 30 - 08 - 2018;
- 199) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2018 s/d 12 - 11 – 2018;
- 200) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 11 - 2018 s/d 31 - 12 – 2018;
- 201) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 02 - 01 - 2019 s/d 19 - 03 – 2019;
- 202) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 20 - 03 - 2019 s/d 04 - 06 – 2019;

Halaman 17 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 07 - 06 - 2019 s/d 29 - 08 - 2019;
- 204) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2019 s/d 29 - 11 - 2019;
- 205) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 03 - 03 - 2020 s/d 05 - 06 - 2020;
- 206) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2020 s/d 28 - 09 - 2020;
- 207) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 11 - 2019 s/d 02 - 03 - 2020 ;
- 208) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 09 - 2020 s/d 19 - 01 - 2021;
- 209) Buku tabungan C dengan nomor 543 atas nama Dana Sosial;
- 210) 3 (tiga) bendel print out rekening tabungan C nomor 543 beserta kwitansi penarikan tabungan;
- 211) Buku tabungan C dengan nomor 4021 atas nama Jasa Produksi;
- 212) 6 (enam) lembar bukti kas keluar rekening tabungan C nomror 4021 tanggal 4 Maret 2019
- 213) Bukti kas keluar rekening tabungan C nomor 4021 tanggal 25 Februari 2017 dan kwitansi penarikan tabungan tanggal 23 Februari 2017;
- 214) Bukti kas keluar dan bukti kas masuk sejumlah Rp.192.172.980,00 tanggal 3 Juni 2020;
- Tanggal 3 Februari 2018 : Rp.142.250.000,00
 - Tanggal 29 Januari 2018 : Rp.16.485.400,00
 - Tanggal 20 Maret 2018 : Rp.4.500.000,00
- 215) Buku tabungan C dengan nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD;
- 216) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp.32.427.336,00
- 217) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 5 Agustus 2019

Halaman 18 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.82.682.000,00

218) Buku tabungan C dengan nomor 4020 atas nama Dana Pembangunan Desa;

219) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.330.728.711,00

220) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp.329.709.345,00

221) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 25 Februari 2017 sejumlah Rp.38.060.000,00

222) Bukti kas keluar kepada I Made Mandra tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp.384.345.962,00

223) Bukti kas masuk dari Dana Pembangunan Desa tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp.384.345.962,00

224) Bukti kas masuk dari Bank Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,00 Tanggal 31 Desember 2018;

225) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 Mei 2017;

226) Bukti kas masuk dari PT.BPR Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;

227) Bukti kas masuk dari Desa Adat Sangeh (I Made Mandra) sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;

228) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,00 Tanggal 26 Mei 2017;

229) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,00 Tanggal 31 Desember 2018;

230) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 Mei 2017

231) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,00 Tanggal 26 Mei 2017;

Halaman 19 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-02-2017;
- 233) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-01-2017;
- 234) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 12-08-2016;
- 235) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 14-07-2016;
- 236) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 08-08-2016;
- 237) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 13-09-2016
- 238) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-08-2016 ;
- 239) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 17-06-2016;
- 240) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-04-2017
- 241) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 22-07-2016;
- 242) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 05-07-2016;
- 243) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-06-2016;
- 244) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 09-03-2017;
- 245) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-11-2016;
- 246) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 03-

Halaman 20 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2016;

247) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-09-2016;

248) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-10-2016;

249) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 20-09-2016;

250) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 15-12-2016;

251) 20 (dua puluh) Lembar bukti kas keluar yang di bayarkan kepada Agus Aryadi;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E.

252) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m2;

253) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3128/Kelurahan kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar seluas 180 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

254) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6052/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 200 m2;

255) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0538/Desa Sangeh Kecamatan Abiasemal Kabupaten Dareah Tingkat II Badung seluas 690 m2;

256) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0789/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Daerah Tingkat II Badung seluas 370 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

Halaman 21 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1932/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 90 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

258) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi

259) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12204/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 150 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya.

260) 1 (satu) buah ASLI BPKB No. N-02900660 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini;

261) 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Type S401 RP-PMREJJ-HA, jumlah CC 1298, Tahun 2011, No. Pol DK 9653 FJ, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini;

262) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T, Warna Merah, jumlah CC150, Tahun 2019, No. Pol DK 3351 FBM beserta 1 (satu) buah ASLI BPKB No. P-08437382 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

263) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna Putih Biru, jumlah CC 108, Tahun 2017, No. Pol DK 2376 FAB an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

Dirampas untuk negara cq LPD Desa Adat Sangeh sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

264) 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ayu Rustini Putra, Sarjana Hukum, Notaris di Kuta, Kabupaten Badung. (COPY);

265) 1 (satu) bendel Akta Perubahan (SUPLESI) Perjanjian Kredit Nomor : -50- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);

Halaman 22 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -45- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 267) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -35- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 268) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -15- yang dibuat di Notaris Perjabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 269) 1 (satu) bendel Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor: -24- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 270) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 708/2016 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. (COPY);
- 271) 1 (satu) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor : B.05/KC-XI/ADK/10/2021. (COPY);
- 272) 1 (satu) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7501/2016 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Jl. Jendral Sudirman No 44-46. Jakarta Pusat 10210. (COPY);
- 273) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Pinjaman No.349/LPD/DAB/2016 atas nama I Nyoman Suparta; (LEGES);
- 274) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2016 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 967/Desa Sedang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Juli 2003 Nomor : 222/2003 seluas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi); dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00307 yang terletak di

Halaman 23 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sedang
tertulis atas nama I Nyoman Agus Aryadi, Sarjana Ekonomi; (LEGES);

275) 1 (satu) lembar Fotokopi Kitir Kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Desa Adat Bongkasa Kecamatan Abiansemal atas nama I Nyoman
Suparta;

276) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6777 tahun 2018 atas objek
tanah SHM 6052/Unggasan (Copy);

277) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 337/2018 tanggal 7
Nopember 2018 yang di buat di PPAT Ida Ayu Ratna Amrita Putja
S.H.,M.Kn.;

278) 1(satu) Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor: 817/DPC/PK-
KMK-KUR/2018 tanggal 28 Juni 2018 (copy);

279) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor
Rekening : 0945780778 atas nama Ni Luh Putu Ayu Windiartini Periode
Tanggal 1 oktober 2022 s/d 22 Nopember 2022 (Copy);

280) 1 (satu) Buah Akta Pendirian Koperasi Kerta Semaya Dana No :16
Tanggal 18 Maret 2016 Yang dibuat di Kantor Notaris Luh Gede Ranita
Nagoyawati,S.H.M.Kn (Copy);

281) 1 (satu) Kartu Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas Nama
I Nyoman Agus Aryadi, S.E (Copy);

282) 1 (satu) Bendel Formulir Pinjaman Konsumtif dan Usaha Nomor SPP
00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E
(copy);

283) Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas
Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp.375.648.800,00 (Copy);

284) Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Hutang Nomor
26 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di Kantor Notaris I Made
Januartayasa S.H.,M.Kn (Copy);

285) Berita Acara Transaksi Jual Beli Mobil Minibus Merk Honda tipe HRV
dengan Plat nomor DK 1651 OM Seharga Rp.260.000.000 (Copy);

Halaman 24 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) Print Out Kartu Nasabah Tabungan dengan Nomor 00000043 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi S.E Periode 27-04-2015 s/d 31-05-2022 (Copy);
- 287) Daftar Harta Kekayaan Milik Anggota Koperasi Kerta Semaya Dana Nomor:043 Atas nama I Nyoman Agus Aryadi (Copy);
- 288) 1 (satu) bendel Bukti Kas Masuk, Tanda Bukti Setoran Pokok, dan Tanda Bukti Setorangan Bunga LPD Desa Adat Sangeh untuk Pembayaran Kredit Fiktif;
- 289) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.11.957.500,00 tanggal 17 Juni 2019 , atas nama Ni Wayan Rastiti;
- 290) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 17 Juni 2019 , atas nama I Made Sukadana;
- 291) 1 (satu) Mutasi Harian Merta I Gdt Ngh Kt, dkk. Tanggal 17 Juni 2019;
- 292) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;
- 293) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari I Nym Agus Aryadi Sejumlah Rp.57.250.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;
- 294) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.34.140.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;
- 295) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.18.610.000,00 Tanggal 28 Mei 2021;
- 296) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.63.000.000,00 Tanggal 7 Desember 2021;
- 297) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari IB Pujawan Sejumlah Rp.1.500.000,00 Tanggal 15 Januari 2021;
- 298) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ariani+Suwirno+Ardika Sejumlah Rp.5.062.000,00 Tanggal 30 November 2021;
- 299) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari LPD Sangeh/PT Arindo/Bandem Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 30 November 2021;
- 300) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Wiwik Pratiwi Sejumlah

Halaman 25 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 29 April 2020;

301) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Windha Agustiwas
Sejumlah Rp.500.000.000,00 Tanggal 13 Juni 2020;

302) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ni Made Dewi Indrayani
Sejumlah Rp. 425.000.000,00 Tanggal 22 Juni 2021;

303) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00
tanggal 22 Juni 2021 atas nama Jenardana I Made;

304) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.426.926.100,00
tanggal 14 Juni 2021 atas nama Windiartini Si Luh Ayu Putu;

305) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00
tanggal 16 Juni 2021 atas nama Metri Ni Nyoman;

306) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.698.224.500,00
tanggal 4 Juni 2021 atas nama Kristyaningsih;

307) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.380.000.000,00
tanggal 4 Juni 2021 atas nama Putra I Gst Agung Gede;

308) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I
Putu Witanasaputra kode 002708 periode 01 November 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018;

309) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I
Made Bandem Budiasa kode 002633 periode 02 Mei 2016 sampai dengan
31 Desember 2020;

310) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama
DEP Nikki kode 004203 periode 12 Agustus 2016 sampai dengan 31
Maret 2017;

**Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus
Anom Karang, S.E;**

7. Menghukum Terdakwa dengan membayar uang perkara sebesar Rp.5.000,00
(Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 18

Halaman 26 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang pada pokoknya permasalahan yang pada LPD Desa Adat Sangeh muncul setelah kredit kepada PT BPR Sangeh sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari intervensi dari intervensi Bendesa Adat lama yaitu Ida Bagus Dipayana. Pada akhirnya kredit kepada PT BPR Sangeh tersebut tidak dibayar lagi dan dijadikan sebagai penyertaan LPD pada PT BPR Sangeh. Sehingga dengan tidak dibayar bunga dari PT BPR Sangeh, maka LPD Adat Sangeh mengalami kerugian yang pada akhirnya muncul ide untuk membuat kredit fiktif tersebut. Maka untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I NYOMAN AGUS ARYADI, SE;
2. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan tanggapannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2023 yang pada dasarnya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan NO. REG.: PERK. : PDS-09/N.1.18/Ft.1/12/2022, tertanggal 19 Januari 2023 yaitu :

KESATU:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa I **Nyoman Agus Aryadi** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat

Halaman 27 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung **bersama-sama dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari Selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu membuat kredit fiktif dan manajemen laba, membuat kasbon, dan tidak memasukkan pembayaran materai dari biaya administrasi pemberian kredit sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh sehingga melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, serta tidak melaksanakan sistem administrasi LPD secara transparan dan auditable sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.56.112.543.783,00 (lima puluh enam miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh delapan ia rupiah) atau orang lain yaitu para pengurus maupun karyawan LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp.1.095.689.141,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung

Halaman 28 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 dengan modal pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selain modal tersebut, LPD Desa Adat Sangeh pernah juga mendapat bantuan dalam bentuk uang yaitu :
- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Adapun susunan pengurus LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, adalah :

Ketua : Nyoman Agus Aryadi

Tata Usaha/Sekretaris : Ni Nyoman Werni

Bendahara : Ni Wayan Suci

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, terdapat perubahan susunan pengurus yang sampai dengan tahun 2020 terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Sekretaris : Ni Made Suwerni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Selain itu secara langsung ketua mengangkat karyawan yang terdiri dari :

Kepala Bagian Kredit : Ni Wayan Suci

Kepala Bagian Dana : Ida Bagus Putu Pujawan

Kolektor Tabungan : Desak Made Sriati, Ni Made Sulastri, Ni Wayan Swastiti, Ida Ayu Puspa Dewi, I Made Yasa, Gusti Agung Kusuma Wijaya, I Wayan Dodik

Halaman 29 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Antara, Putu Emilia Adi Antari, Ni Wayan Sulastrini,

Bagian Kredit : I Nyoman Suparta, Ketut Susila, I Nyoman Suwena, Ni Ketut Deni Harum Sari, I Made Bandem Budiassa

Satpam : I Made Sumerta, Ida Bagus Wedana Sarasuta, Gusti Agung Sutapa

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sekaligus sebagai pengurus LPD mempunyai tugas yaitu melaksanakan manajemen Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pedoman yang digariskan oleh Badan Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah tingkat II Badung, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat Sangeh yang pernah melakukan pinjaman pada LPD Desa Adat Sangeh dengan posisi kredit sudah lunas, dan diperoleh 92 (sembilan puluh dua) nama debitur, selanjutnya setelah mendapatkan nama-nama calon debitur tersebut saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi permohonan pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan, kemudian Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	No SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL (belum dipotong biaya administrasi & materi)
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	665.000.000
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	655.000.000
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	637.500.000
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	652.500.000
				2.610.000.000
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/01/2017	710.000.000
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	705.000.000
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	703.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	692.000.000
				2.810.000.000
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	750.000.000
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	755.000.000
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	745.000.000
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	750.000.000
				3.000.000.000
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	600.000.000
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	650.000.000
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	620.000.000
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	610.000.000
				2.480.000.000
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000
				2.250.000.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000
				3.576.300.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000
				2.250.000.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000
				2.000.000.000
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000
35	I KETUT KONDRRA	12963	14/06/2016	600.000.000
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000
				2.923.000.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000
				3.500.000.000
43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000
				2.600.000.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000
50	I NENGGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000
				2.160.000.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000
				2.372.000.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000
				3.250.000.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000

Halaman 31 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000
				4.500.000.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000
				2.100.000.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000
74	IDA BAGUS PUTU ARGA	13090	27/09/2016	750.000.000
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000
				2.900.000.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000
				5.200.000.000
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000
				4.380.000.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000
				1.660.000.000

- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, maka saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada I Gusti Ayuwikani selaku bendahara LPD Desa Adat Sangeh agar bisa dilakukan pencairan dengan cara membuatkan bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum, selanjutnya 92 kredit fiktif tersebut direalisasikan kepada terdakwa melalui :

- Transfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama I Nym Agus Aryadi sejumlah Rp.39.002.740.520,00 (tiga puluh sembilan miliar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi sejumlah Rp.16.307.772.480,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari 92 kredit yang tidak benar tersebut adalah sebesar **Rp.55.732.073.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);**

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi juga telah membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan tujuan untuk manajemen laba agar laba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan LPD Desa Adat Sangeh seolah-olah mencapai target dan LPD Desa Adat Sangeh memperoleh keuntungan, yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat Sangeh yang sudah pernah melakukan pinjaman dan sudah lunas dengan tujuan untuk membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya sebanyak 54 (lima puluh empat) nama-nama nasabah dan setelah mendapatkan 54 (lima puluh empat) nama tersebut, saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat Analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit, dengan rincian nama dan jumlah pinjaman yang seolah-oleh diberikan sebagai berikut :

NO	NO URUT SESUAI BAP	NAMA	SPP	TGL. REALISASI	Bunga per bulan (%)	Lama Kredit (Bln)	PLAPFOND
1	141	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	1,5	60	600.000.000
2	140	I KT.TIRTAYASADHARMAK.	13526	30/11/2017	1,5	60	750.000.000
3	93	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	1,5	60	750.000.000
4	101	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	1,5	60	750.000.000
5	94	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	1,3	60	680.000.000
6	142	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	1,4	60	550.000.000
7	95	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	1,3	60	800.000.000
8	98	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	1,4	60	800.000.000
9	138	KARSİYATI	13855	30/08/2018	1,4	60	800.000.000
10	99	IMADE RIBEK	13897	28/09/2018	1,4	60	850.000.000
11	100	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	1,4	60	400.000.000
12	137	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	1,4	60	500.000.000
13	97	LB.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	1,4	60	900.000.000
14	136	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	1,4	60	200.000.000
15	96	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	1,4	60	950.000.000
16	139	IB. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	1,4	60	950.000.000
17	112	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	1,4	60	250.000.000
18	111	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	1,4	60	800.000.000
19	102	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	1,4	60	900.000.000
20	148	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	1,4	60	960.000.000
21	103	I MADE RAI SUDARJA	14159	29/05/2019	1,4	60	575.000.000
22	149	GUSTI A YU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	1,4	60	625.000.000
23	106	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	1,4	60	800.000.000
24	107	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	1,4	60	500.000.000

Halaman 33 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



25	108	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	1,4	60	500.000.000
26	104	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	1,4	60	500.000.000
27	105	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	1,4	60	700.000.000
28	110	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	1,4	60	700.000.000
29	109	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	1,4	60	500.000.000
30	113	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	1,4	60	600.000.000
31	114	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	1,4	60	650.000.000
32	115	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	1,4	60	600.000.000
33	116	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	1,4	60	400.000.000
34	143	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	1,4	60	575.000.000
35	128	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	1,4	60	550.000.000
36	129	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	1,4	60	650.000.000
37	117	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	1,4	60	500.000.000
38	118	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	1,4	60	700.000.000
39	132	I GEDEAGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	1,4	60	675.000.000
40	133	IMADE NARSA	14396	30/03/2020	1,4	60	625.000.000
41	130	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	1,4	48	650.000.000
42	131	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	1,4	48	550.000.000
43	121	IMADE MURJANA	14422	29/04/2020	1,4	60	1.000.000.000
44	123	I GEDE JUWITAKURNIAWAN	14432	26/05/2020	1,4	60	600.000.000
45	147	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	1,4	60	600.000.000
46	122	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	1,5	24	500.000.000
47	134	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	1,4	60	600.000.000
48	135	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	1,4	60	600.000.000
49	126	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	1,4	60	600.000.000
50	127	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	1,4	60	650.000.000
51	124	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	1,4	60	650.000.000
52	125	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	1,4	60	650.000.000
53	119	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	1,4	48	650.000.000
54	120	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	1,4	48	600.000.000
TOTAL KREDIT FIKTIF 2017 S.D 2020							34.965.000.000

- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada saksi I Gusti Ayuwikani selaku bendahara agar bisa dilakukan pencairan dengan membuat bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum, selanjutnya 54 kredit fiktif tersebut dicairkan seluruhnya ke rekening penampungan yaitu rekening tabungan C atas nama Ayuk BPD/Laba;
- Bahwa perkiraan pendapatan bunga dari 54 kredit fiktif tersebut langsung dimasukkan sebagai keuntungan LPD Desa Adat Sangeh selama tahun 2017, 2018, dan 2019 sehingga laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2017 s/d 2019 seolah-olah memperoleh keuntungan dan Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan LPD Desa Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangeh sejak tahun 2017 s/d 2019 yang menunjukkan adanya perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2017 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 17 Januari 2018 dengan total SHU sebesar Rp.1.648.546.727,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu :

1. Untuk cadangan umum/modal	Rp	659.418.692,-
2. Untuk cadangan tujuan	Rp.	329.709.345,-
3. Untuk dana pembangunan desa	Rp.	329.709.345,-
4. Untuk Jasa Produksi	Rp.	164.854.673,-
5. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.427.336,-
6. Untuk dana sosial	Rp.	82.427.336,-

Tahun 2018 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 25 Pebruari 2019 dengan total SHU sebesar Rp.1.653.643.557,00, yaitu :

1. Untuk jasa produksi	Rp	165.364.356,-
2. Untuk dana sosial	Rp.	82.682.178,-
3. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.682.178,-
4. Untuk pembangunan desa	Rp.	330.728.711,-
5. Untuk cadangan tujuan	Rp.	330.728.711,-
6. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	661.457.423,-

Tahun 2019 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 3 Juni 2020 dengan total SHU sebesar Rp.1.921.729.810,00, yaitu :

1. Untuk dana pembangunan desa	Rp	384.345.962,-
2. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	768.691.924,-
3. Untuk cadangan tujuan	Rp.	384.345.962,-
4. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	96.086.491,-
5. Untuk dana sosial	Rp.	96.086.491,-
6. Untuk jasa produksi	Rp.	192.172.980,-

- Bahwa dengan dibagikannya SHU pada tahun 2017 s/d 2019 yaitu untuk jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dan dana pemberdayaan dengan besaran yang berbeda tiap tahun sejak tahun 2017 sebesar Rp.11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2018 sebesar Rp.346.348.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp.768.691.924,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga totalnya sebesar **Rp.1.126.739.924,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)** mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40 %) yg seharusnya untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018,2019			(1.126.739.924)

- Bahwa sejak tahun 2016 s/d 2020 Terdakwa membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi terhadap pencairan kredit. Adapun biaya administasi yang diperoleh yaitu sejumlah Rp.1.731.940.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah diakui sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh, sedangkan biaya materai sebesar Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dicatatkan sebagai pendapatan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi juga pernah memberikan kebijakan kepada pengurus maupun karyawan LPD Desa Adat Sangeh untuk mengajukan kas bon. Hal ini dilakukan dengan cara meminta izin kepada Terdakwa terlebih dahulu, kemudian baru meminta uang kas bon kepada kasir atas nama I Gusti Ayuwikani.
- Bahwa dari beberapa kas bon yang ada ternyata hanya kasbon milik Terdakwa yang tidak dikembalikan, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi tersebut diatas telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yakni:
 - Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa LPD memberikan pinjaman kepada Krama Desa dengan prinsip kehati-hatian.
 2. Peraturan Gubernur Bali nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 Tahun 2002 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yakni BAB II tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal :

- Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal:

- Pasal 7 ayat (1) LPD harus melaksanakan system administrasi LPD, Pasal 7 ayat (2) sistem administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan karyawan telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.56.112.543.783,00 (lima puluh enam miliar serratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yang sumber dari :
 - Membuat kredit fiktif sebanyak 92 kredit dengan nilai **Rp.39.002.740.520,00 (tiga puluh sembilan miliar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah)** yang diterima melalui transfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama I Nyoman Agus Aryadi dan dengan nilai **Rp.16.307.772.480,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)** yang diterima tunai oleh terdakwa;
 - Pembagian jasa produksi LPD Desa Adat Sangeh yang bersumber dari manajemen laba sejak tahun 2017 s/d 2019 yang diterima terdakwa sejumlah Rp.34.270.783,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)
 - Kas bon milik terdakwa yang tidak dikembalikan ke kas LPD sejumlah **Rp.346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**

Dan memperkaya orang lain yaitu pengurus dan karyawan, badan pengawas LPD serta pihak lain yang menerima pembagian SHU LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2017 s/d 2019 sejumlah Rp.1.092.469.141,00 (satu

Halaman 37 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan karyawan yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara yang telah membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya atau kredit fiktif, membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi dan tidak mengembalikan kasbon LPD Desa Adat Sangeh telah mengakibatkan kerugian di LPD Desa Adat sangeh sehingga berdampak pada terganggunya perekonomian negara dalam hal ini perekonomian di Desa Adat Sangeh yang terbukti dengan adanya pemasalahan nasabah LPD tidak dapat menaik tabungan/depositonya dan/atau masyarakat tidak dapat melakukan pinjaman/kredit di LPD karena kas LPD tidak mencukupi.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbutan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/HK/2006 tanggal 04 Desember 2006

Halaman 38 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung **bersama-sama dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp56.112.543.783,00 (lima puluh enam miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh delapan ia rupiah) atau orang lain yaitu para pengurus maupun karyawan LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp1.095.689.141,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengakomodir dan bertanggungjawab dalam melaksanakan manajemen Lembaga perkreditan desa berdasarkan pedoman yang digariskan oleh badan Pembina Lembaga perkreditan desa kabupaten daerah tingkat II Badung, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku yaitu memperhatikan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, serta tidak melaksanakan sistem administrasi LPD secara transparan dan auditable sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit

Halaman 39 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700 / 10 / V / Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 dengan modal pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Selain modal tersebut, LPD Desa Adat Sangeh pernah juga mendapat bantuan dalam bentuk uang yaitu :
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Adapun susunan pengurus LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, adalah :

Ketua : Nyoman Agus Aryadi

Tata Usaha/Sekretaris : Ni Nyoman Werni

Bendahara : Ni Wayan Suci

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, terdapat perubahan susunan pengurus yang sampai dengan tahun 2020 terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Sekretaris : Ni Made Suwerni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Selain itu secara langsung ketua mengangkat karyawan yang terdiri dari :

Kepala Bagian Kredit : Ni Wayan Suci

Halaman 40 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Dana : Ida Bagus Putu Pujawan

Kolektor Tabungan : Desak Made Sriati, Ni Made Sulastri, Ni Wayan Swastiti, Ida Ayu Puspa Dewi, I Made Yasa, Gusti Agung Kusuma Wijaya, I Wayan Dodik Antara, Putu Emilia Adi Antari, Ni Wayan Sulastrini,

Bagian Kredit : I Nyoman Suparta, Ketut Susila, I Nyoman Suwena, Ni Ketut Deni Harum Sari, I Made Bandem Budiasa

Satpam : I Made Sumerta, Ida Bagus Wedana Sarasuta, Gusti Agung Sutapa

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sekaligus sebagai pengurus LPD mempunyai tugas yaitu melaksanakan manajemen Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pedoman yang digariskan oleh badan Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah tingkat II Badung, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan Pasal 40 Peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, mempunyai tugas yaitu :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat

Halaman 41 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangeh yang pernah melakukan pinjaman pada LPD Desa Adat Sangeh dengan posisi kredit sudah lunas, dan diperoleh 92 (sembilan puluh dua) nama deibutir, selanjutnya setelah mendapatkan nama-nama calon debitur tersebut saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi permohonan pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan, kemudian Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	No SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL (belum dipotong biaya administrasi & materai)
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	665.000.000
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	655.000.000
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	637.500.000
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	652.500.000
				2.610.000.000
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/01/2017	710.000.000
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	705.000.000
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	703.000.000
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	692.000.000
				2.810.000.000
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	750.000.000
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	755.000.000
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	745.000.000
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	750.000.000
				3.000.000.000
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	600.000.000
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	650.000.000
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	620.000.000
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	610.000.000
				2.480.000.000
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000
				2.250.000.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000
				3.576.300.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000
				2.250.000.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000
				2.000.000.000
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000

Halaman 42 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000
				2.923.000.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000
				3.500.000.000
43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000
				2.600.000.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000
50	I NENGGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000
				2.160.000.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000
				2.372.000.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000
				3.250.000.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000
65	I MADE ARYA TAPA,S,H	13128	10/11/2016	554.000.000
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000
				4.500.000.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S,E	13160	03/11/2016	710.000.000
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000
				2.100.000.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000
74	IDA BAGUS PUTU ARGAS	13090	27/09/2016	750.000.000
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000
				2.900.000.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000
				5.200.000.000
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000
				4.380.000.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000
				1.660.000.000

Halaman 43 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah mendapatkan 92 nama tersebut, Saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi permohonan pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan. Selanjutnya Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit;
- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada bendahara atas nama I Gusti Ayuwikani agar bisa dicairkan;
- Bahwa setelah saksi I Gusti Ayuwikani menerima dokumen permohonan kredit yang telah disetujui oleh terdakwa, saksi membuatkan bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum. Kemudian 92 kredit fiktif tersebut direalisasikan kepada terdakwa melalui :
 - Transfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama I Nym Agus Aryadi sejumlah Rp.39.002.740.520,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah)
 - Diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi sejumlah Rp.16.307.772.480,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari 92 kredit yang tidak benar tersebut adalah sebesar **Rp.55.732.073.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)**

- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa I Nyoman Agus Aryadi membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan tujuan untuk manajemen laba agar laba bulanan LPD Desa Adat Sangeh seolah-olah mencapai target dan LPD Desa Adat Sangeh memperoleh keuntungan.
- Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat Sangeh

Halaman 44 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pernah melakukan pinjaman dan sudah lunas dengan tujuan untuk membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya sebanyak 54 nama-nama nasabah. Adapun nama-nama yang digunakan tersebut adalah sebanyak 54 nama dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO URUT SESUAI BAP	NAMA	SPP	TGL. REALISASI	Bunga per bulan (%)	Lama Kredit (Bln)	PLAFOND
1	141	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	1,5	60	600.000.000
2	140	I KT. TIRTAYASADHARMAK.	13526	30/11/2017	1,5	60	750.000.000
3	93	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	1,5	60	750.000.000
4	101	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	1,5	60	750.000.000
5	94	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	1,3	60	680.000.000
6	142	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	1,4	60	550.000.000
7	95	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	1,3	60	800.000.000
8	98	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	1,4	60	800.000.000
9	138	KARSIYATI	13855	30/08/2018	1,4	60	800.000.000
10	99	IMADE RIBEK	13897	28/09/2018	1,4	60	850.000.000
11	100	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	1,4	60	400.000.000
12	137	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	1,4	60	500.000.000
13	97	LB.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	1,4	60	900.000.000
14	136	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	1,4	60	200.000.000
15	96	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	1,4	60	950.000.000
16	139	IB. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	1,4	60	950.000.000
17	112	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	1,4	60	250.000.000
18	111	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	1,4	60	800.000.000
19	102	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	1,4	60	900.000.000
20	148	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	1,4	60	960.000.000
21	103	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	1,4	60	575.000.000
22	149	GUSTI A YU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	1,4	60	625.000.000
23	106	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	1,4	60	800.000.000
24	107	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	1,4	60	500.000.000
25	108	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	1,4	60	500.000.000
26	104	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	1,4	60	500.000.000
27	105	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	1,4	60	700.000.000
28	110	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	1,4	60	700.000.000
29	109	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	1,4	60	500.000.000
30	113	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	1,4	60	600.000.000
31	114	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	1,4	60	650.000.000
32	115	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	1,4	60	600.000.000
33	116	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	1,4	60	400.000.000
34	143	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	1,4	60	575.000.000
35	128	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	1,4	60	550.000.000
36	129	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	1,4	60	650.000.000
37	117	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	1,4	60	500.000.000
38	118	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	1,4	60	700.000.000
39	132	I GEDEAGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	1,4	60	675.000.000
40	133	IMADE NARSA	14396	30/03/2020	1,4	60	625.000.000
41	130	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	1,4	48	650.000.000
42	131	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	1,4	48	550.000.000

Halaman 45 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	121	IMADE MURJANA	14422	29/04/2020	1,4	60	1.000.000.000
44	123	I GEDE JUWITAKURNIAWAN	14432	26/05/2020	1,4	60	600.000.000
45	147	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	1,4	60	600.000.000
46	122	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	1,5	24	500.000.000
47	134	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	1,4	60	600.000.000
48	135	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	1,4	60	600.000.000
49	126	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	1,4	60	600.000.000
50	127	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	1,4	60	650.000.000
51	124	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	1,4	60	650.000.000
52	125	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	1,4	60	650.000.000
53	119	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	1,4	48	650.000.000
54	120	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	1,4	48	600.000.000
TOTAL KREDIT FIKTIF 2017 S.D 2020							34.965.000.000

- Kemudian setelah mendapatkan 54 nama tersebut, Saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum melengkapi administrasi pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, membuat memorandum penrusulan kredit konsumtif, membuat Analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan. Selanjutnya Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit;
- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada bendahara atas nama I Gusti Ayuwikani agar bisa dicairkan;
- Bahwa setelah saksi I Gusti Ayuwikani menerima dokumen permohonan kredit yang telah disetujui oleh terdakwa, saksi membuatkan bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum. Kemudian 54 kredit fiktif tersebut dicairkan seluruhnya ke rekening penampungan yaitu rekening tabungan C atas nama Ayuk BPD/Laba;
- Bahwa perkiraan pendapatan bunga dari 54 kredit fiktif tersebut langsung dimasukkan sebagai keuntungan LPD Desa Adat Sangeh selama tahun 2017, 2018, dan 2019 sehingga laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2017 s/d 2019 seolah-olah memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2017 s/d 2019 yang menunjukkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 17 Januari 2018 dengan total SHU sebesar Rp.1.648.546.727,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu :

1. Untuk cadangan umum/modal	Rp	659.418.692,-
2. Untuk cadangan tujuan	Rp.	329.709.345,-
3. Untuk dana pembangunan desa	Rp.	329.709.345,-
4. Untuk Jasa Produksi	Rp.	164.854.673,-
5. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.427.336,-
6. Untuk dana sosial	Rp.	82.427.336,-

Tahun 2018 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 25 Pebruari 2019 dengan total SHU sebesar Rp.1.653.643.557,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yaitu :

1. Untuk jasa produksi	Rp	165.364.356,-
2. Untuk dana sosial	Rp.	82.682.178,-
3. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.682.178,-
4. Untuk pembangunan desa	Rp.	330.728.711,-
5. Untuk cadangan tujuan	Rp.	330.728.711,-
6. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	661.457.423,-

Tahun 2019 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 3 Juni 2020 dengan total SHU sebesar Rp.1.921.729.810,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yaitu :

1. Untuk dana pembangunan desa	Rp	384.345.962,-
2. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	768.691.924,-
3. Untuk cadangan tujuan	Rp.	384.345.962,-
4. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	96.086.491,-
5. Untuk dana sosial	Rp.	96.086.491,-
6. Untuk jasa produksi	Rp.	192.172.980,-

- Bahwa dengan dibagikannya SHU pada tahun 2017 s/d 2019 yaitu untuk jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dan dana pemberdayaan dengan besaran yang berbeda tiap tahun sejak tahun 2017 sebesar Rp.11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2018 sebesar Rp.346.348.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp.768.691.924,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga totalnya sebesar **Rp.1.126.739.924,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)** mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kekerugian LPD Desa Adat Sangeh dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40%) yg seharusnya untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018,2019			(1.126.739.924)

- Bahwa sejak tahun 2016 s/d 2020 Terdakwa membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi terhadap pencairan kredit fiktif. Adapun biaya administasi yang diperoleh yaitu sejumlah Rp.1.731.940.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah diakui sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh, sedangkan biaya materai sebesar Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dicatatkan sebagai pendapatan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi juga pernah memberikan kebijakan kepada pengurus maupun karyawan LPD Desa Adat Sangeh untuk memiliki kas bon. Hal ini dilakukan dengan cara meminta izin kepada Terdakwa terlebih dahulu, kemudian baru meminta uang kas bon kepada kasir atas nama I Gusti Ayuwikani.
- Bahwa dari beberapa kas bon yang ada ternyata hanya kasbon milik Terdakwa yang tidak dikembalikan, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku kepala LPD Desa Adat Sangeh dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga

Halaman 48 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yakni:

- Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa LPD memberikan pinjaman kepada Krama Desa dengan prinsip kehati-hatian.
- 2. Peraturan Gubernur Bali nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 Tahun 2002 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yakni BAB II tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal :
 - Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal:
 - Pasal 7 ayat (1) LPD harus melaksanakan system administrasi LPD, Pasal 7 ayat (2) sistem administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan karyawan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.56.078.273.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang sumber dari :
 - Membuat kredit fiktif sebanyak 92 kredit dengan nilai Rp.39.002.740.520,00 (tiga puluh sembilan miliar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang diterima melalui transfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama I Nym Agus Aryadi dan dengan nilai Rp.16.307.772.480,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa;
 - Pembagian jasa produksi LPD Desa Adat Sangeh yang bersumber dari manajemen laba sejak tahun 2017 s/d 2019 yang diterima terdakwa

Halaman 49 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.34.270.783,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)

- Kas bon milik terdakwa yang tidak dikembalikan ke kas LPD sejumlah Rp.346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Dan menguntungkan orang lain yaitu pengurus dan karyawan, badan pengawas LPD serta pihak lain yang menerima pembagian SHU LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2017 s/d 2019 sejumlah Rp.1.095.689.141,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan karyawan yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara yang telah membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya atau kredit fiktif, membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi dan tidak mengembalikan kasbon LPD Desa Adat Sangeh telah mengakibatkan kerugian di LPD Desa Adat sangeh sehingga berdampak pada terganggunya perekonomian negara dalam hal ini perekonomian di Desa Adat Sangeh yang terbukti dengan adanya pemasalahan nasabah LPD tidak dapat menaik tabungan/depositonya dan/atau masyarakat tidak dapat melakukan pinjaman/kredit di LPD karena kas LPD tidak mencukupi.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700 / 10 / V / Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbutan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 50 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **I Nyoman Agus Aryadi** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung **bersama-sama dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari Sselaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 dengan modal pertama sebesar Rp.2.000.000,00;
- Selain modal tersebut, LPD Desa Adat Sangeh pernah juga mendapat bantuan dalam bentuk uang yaitu :
- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,00
- Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,00
- Adapun susunan pengurus LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, adalah :

Ketua : Nyoman Agus Aryadi

Tata Usaha/Sekretaris : Ni Nyoman Werni

Bendahara : Ni Wayan Suci

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, terdapat perubahan susunan pengurus yang sampai dengan tahun 2020 terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Sekretaris : Ni Made Suwerni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Selain itu secara langsung ketua mengangkat karyawan yang terdiri dari :

Kepala Bagian Kredit : Ni Wayan Suci

Kepala Bagian Dana : Ida Bagus Putu Pujawan

Kolektor Tabungan : Desak Made Sriati, Ni Made Sulastris, Ni Wayan Swastiti, Ida Ayu Puspa Dewi, I Made Yasa, Gusti Agung Kusuma Wijaya, I Wayan Dodik Antara, Putu Emilia Adi Antari, Ni Wayan Sulastrini,

Bagian Kredit : I Nyoman Suparta, Ketut Susila, I Nyoman Suwena, Ni Ketut Deni Harum Sari, I Made Bandem Budiasa

Satpam : I Made Sumerta, Ida Bagus Wedana Sarasuta, Gusti Agung Sutapa

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sekaligus sebagai pengurus LPD mempunyai tugas yaitu melaksanakan manajemen Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pedoman yang digariskan oleh badan Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah tingkat II Badung, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan Pasal 40 Peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 52 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, mempunyai tugas yaitu :

- Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat Sangeh yang pernah melakukan pinjaman pada LPD Desa Adat Sangeh dengan posisi kredit sudah lunas, dan diperoleh 92 (sembilan puluh dua) nama debitur, selanjutnya setelah mendapatkan nama-nama calon debitur tersebut saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi permohonan pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan, kemudian Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	No SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL (belum dipotong biaya administrasi & materai)
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	665.000.000
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	655.000.000
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	637.500.000
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	652.500.000
				2.610.000.000
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/01/2017	710.000.000
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	705.000.000
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	703.000.000
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	692.000.000
				2.810.000.000
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	750.000.000
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	755.000.000
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	745.000.000
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	750.000.000
				3.000.000.000

Halaman 53 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	600.000.000
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	650.000.000
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	620.000.000
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	610.000.000
				2.480.000.000
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000
				2.250.000.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000
				3.576.300.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000
				2.250.000.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000
				2.000.000.000
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000
				2.923.000.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000
				3.500.000.000
43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000
				2.600.000.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000
50	I NENGGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000
				2.160.000.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000
				2.372.000.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000
				3.250.000.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000
				4.500.000.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000

Halaman 54 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



				2.100.000.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000
74	IDA BAGUS PUTU ARGA	13090	27/09/2016	750.000.000
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000
				2.900.000.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000
				5.200.000.000
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000
				4.380.000.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000
				1.660.000.000

- Kemudian setelah mendapatkan 92 nama tersebut, Saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum Sari melengkapi administrasi permohonan pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan. Selanjutnya Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit;
- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada bendahara atas nama I Gusti Ayuwikani agar bisa dicairkan;
- Bahwa setelah saksi I Gusti Ayuwikani menerima dokumen permohonan kredit yang telah disetujui oleh terdakwa, saksi membuatkan bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum. Kemudian 92 kredit fiktif tersebut direalisasikan kepada terdakwa melalui :
- Transfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama I Nym Agus Aryadi sejumlah Rp.39.002.740.520,00 (tiga puluh sembilan miliar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi sejumlah Rp.16.307.772.480,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah)

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari 92 kredit yang tidak benar tersebut adalah sebesar **Rp.55.732.073.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)**

- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa I Nyoman Agus Aryadi membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya (kredit fiktif) dengan tujuan untuk manajemen laba agar laba bulanan LPD Desa Adat Sangeh seolah-olah mencapai target dan LPD Desa Adat Sangeh memperoleh keuntungan.
- Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dengan cara memerintahkan bagian kredit yaitu Saksi Ni Wayan Suci dan Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari untuk mencari nama-nama nasabah LPD Desa Adat Sangeh yang sudah pernah melakukan pinjaman dan sudah lunas dengan tujuan untuk membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya sebanyak 54 nama-nama nasabah. Adapun nama-nama yang digunakan tersebut adalah sebanyak 54 nama dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO URUT SESUAI BAP	NAMA	SPP	TGL. REALISASI	Bunga per bulan (%)	Lama Kredit (Bln)	PLAPFOND
1	141	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	1,5	60	600.000.000
2	140	I KT. TIRTAYASADHARMAK.	13526	30/11/2017	1,5	60	750.000.000
3	93	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	1,5	60	750.000.000
4	101	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	1,5	60	750.000.000
5	94	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	1,3	60	680.000.000
6	142	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	1,4	60	550.000.000
7	95	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	1,3	60	800.000.000
8	98	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	1,4	60	800.000.000
9	138	KARSİYATI	13855	30/08/2018	1,4	60	800.000.000
10	99	IMADE RIBEK	13897	28/09/2018	1,4	60	850.000.000
11	100	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	1,4	60	400.000.000
12	137	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	1,4	60	500.000.000
13	97	LB.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	1,4	60	900.000.000
14	136	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	1,4	60	200.000.000
15	96	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	1,4	60	950.000.000
16	139	IB. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	1,4	60	950.000.000
17	112	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	1,4	60	250.000.000
18	111	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	1,4	60	800.000.000
19	102	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	1,4	60	900.000.000
20	148	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	1,4	60	960.000.000
21	103	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	1,4	60	575.000.000

Halaman 56 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	149	GUSTI A YU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	1,4	60	625.000.000
23	106	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	1,4	60	800.000.000
24	107	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	1,4	60	500.000.000
25	108	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	1,4	60	500.000.000
26	104	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	1,4	60	500.000.000
27	105	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	1,4	60	700.000.000
28	110	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	1,4	60	700.000.000
29	109	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	1,4	60	500.000.000
30	113	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	1,4	60	600.000.000
31	114	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	1,4	60	650.000.000
32	115	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	1,4	60	600.000.000
33	116	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	1,4	60	400.000.000
34	143	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	1,4	60	575.000.000
35	128	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	1,4	60	550.000.000
36	129	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	1,4	60	650.000.000
37	117	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	1,4	60	500.000.000
38	118	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	1,4	60	700.000.000
39	132	I GEDEAGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	1,4	60	675.000.000
40	133	IMADE NARSA	14396	30/03/2020	1,4	60	625.000.000
41	130	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	1,4	48	650.000.000
42	131	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	1,4	48	550.000.000
43	121	IMADE MURJANA	14422	29/04/2020	1,4	60	1.000.000.000
44	123	I GEDE JUWITAKURNIAWAN	14432	26/05/2020	1,4	60	600.000.000
45	147	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	1,4	60	600.000.000
46	122	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	1,5	24	500.000.000
47	134	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	1,4	60	600.000.000
48	135	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	1,4	60	600.000.000
49	126	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	1,4	60	600.000.000
50	127	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	1,4	60	650.000.000
51	124	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	1,4	60	650.000.000
52	125	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	1,4	60	650.000.000
53	119	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	1,4	48	650.000.000
54	120	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	1,4	48	600.000.000
TOTAL KREDIT FIKTIF 2017 S.D 2020							34.965.000.000

- Kemudian setelah mendapatkan 54 nama tersebut, Saksi Ni Wayan Suci dan Ni Ketut Deni Harum melengkapi administrasi pinjaman dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dengan plafond pinjaman yang nilainya bervariasi sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, membuat memorandum pengusulan kredit konsumtif, membuat Analisa kredit, membuat surat keputusan kredit, membuat surat perjanjian pinjaman, dan surat pernyataan jaminan. Selanjutnya Terdakwa menandatangani surat keputusan kredit dan surat perjanjian pinjaman tanpa sepengetahuan Badan Pengawas LPD dan nasabah yang namanya digunakan sebagai pemohon kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit tersebut lengkap, saksi Ni Wayan Suci menyerahkannya kepada bendahara atas nama I Gusti Ayuwikani agar bisa dicairkan;
- Bahwa setelah saksi I Gusti Ayuwikani menerima dokumen permohonan kredit yang telah disetujui oleh terdakwa, saksi membuatkan bukti pengeluaran kredit, bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang berisi pemotongan biaya administrasi serta mencatat pencairan kredit tersebut ke dalam buku kas umum. Kemudian 54 kredit fiktif tersebut dicairkan seluruhnya ke rekening penampungan yaitu rekening tabungan C atas nama Ayuk BPD/Laba;
- Bahwa perkiraan pendapatan bunga dari 54 kredit fiktif tersebut langsung dimasukkan sebagai keuntungan LPD Desa Adat Sangeh selama tahun 2017, 2018, dan 2019 sehingga laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2017 s/d 2019 seolah-olah memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2017 s/d 2019 yang menunjukkan adanya perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 17 Januari 2018 dengan total SHU sebesar Rp.1.648.546.727,00, yaitu :

1. Untuk cadangan umum/modal	Rp	659.418.692,-
2. Untuk cadangan tujuan	Rp.	329.709.345,-
3. Untuk dana pembangunan desa	Rp.	329.709.345,-
4. Untuk Jasa Produksi	Rp.	164.854.673,-
5. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.427.336,-
6. Untuk dana sosial	Rp.	82.427.336,-

Tahun 2018 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 25 Februari 2019 dengan total SHU sebesar Rp.1.653.643.557,00, yaitu :

1. Untuk jasa produksi	Rp	165.364.356,-
2. Untuk dana sosial	Rp.	82.682.178,-
3. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.682.178,-
4. Untuk pembangunan desa	Rp.	330.728.711,-
5. Untuk cadangan tujuan	Rp.	330.728.711,-
6. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	661.457.423,-

Tahun 2019 sebagaimana yang tercatat pada buku kas tanggal 3 Juni 2020 dengan total SHU sebesar Rp.1.921.729.810,00, yaitu :

1. Untuk dana pembangunan desa	Rp	384.345.962,-
2. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	768.691.924,-
3. Untuk cadangan tujuan	Rp.	384.345.962,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	96.086.491,-
5. Untuk dana sosial	Rp.	96.086.491,-
6. Untuk jasa produksi	Rp.	192.172.980,-

- Bahwa dengan dibagikannya SHU pada tahun 2017 s/d 2019 yaitu untuk jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dan dana pemberdayaan dengan besaran yang berbeda tiap tahun sejak tahun 2017 sebesar Rp.11.700.000,00, tahun 2018 sebesar Rp.346.348.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.768.691.924,00 sehingga totalnya sebesar **Rp.1.126.739.924,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)** mengakibatkan LPD Desa Adat Sangeh dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40%) yg seharusnya untuk Jasa produksi, dana pembangunan, dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi, dana pembangunan, dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018, 2019			(1.126.739.924)

- Bahwa sejak tahun 2016 s/d 2020 Terdakwa membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi terhadap pencairan kredit fiktif. Adapun biaya administrasi yang diperoleh yaitu sejumlah Rp.1.731.940.000,00 dan telah diakui sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh, sedangkan biaya materai sebesar Rp.3.220.000,00 tidak dicatatkan sebagai pendapatan sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi juga pernah memberikan kebijakan kepada pengurus maupun karyawan LPD Desa Adat Sangeh untuk memiliki kas bon. Hal ini dilakukan dengan cara meminta izin kepada Terdakwa terlebih dahulu, kemudian baru meminta uang kas bon kepada kasir atas nama I Gusti Ayuwikani.
- Bahwa dari beberapa kas bon yang ada ternyata hanya kasbon milik Terdakwa yang tidak dikembalikan, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian LPD Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Sangheh sebesar **Rp.346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus dan karyawan yang telah membuat kredit yang seolah-olah ada peminjamnya atau kredit fiktif, membuat rekening penampungan atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai yang tujuannya untuk menampung biaya materai dari biaya administrasi dan tidak mengembalikan kasbon LPD Desa Adat Sangheh telah mengakibatkan kerugian di LPD Desa Adat sangheh sehingga berdampak pada keuangan LPD Desa Adat Sangheh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2023. Selanjutnya atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2023.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam persidangan tanggal 14 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Tidak dapat diterima seluruhnya;
- b. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus.TPK/2023/PN Dps atas nama Terdakwa I NYOMAN AGUS ARYADI dilanjutkan;
- c. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Halaman 60 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Suwerni, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai peternak babi, sebelumnya saksi bekerja di LPD Desa Adat Sangeh sebagai Sekretaris/Tata Usaha sejak 11 Maret 1991 sampai dengan 11 Maret 2019, namun baru di SK kan pada tahun 2006 berdasarkan Surat keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006;
- Bahwa benar pada awalnya yang terpilih menjadi sekretaris adalah ibu Ni Wayan Werni dari Banjar Pemijian namun Ibu Ni Wayan Werni hanya menjabat sebagai sekretaris kurang lebih selama selama 6 (enam) bulan dan kemudian saksi menggantinya sebagai sekretaris LPD sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati badung Anak Agung Gede Agung tentang Pengukuhan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang mengukuhkan pengurus LPD Desa Adat Sangeh yaitu :

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi SE

Sekretaris : Ni Made Suwerni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

- Bahwa benar susunan Badan Pengawas LPD Desa adat Sangeh adalah Untuk Pengawas LPD ada 3 (tiga) kali Susunan pengawas LPD dan terakhir adalah sebagai berikut:

Sebagai ketua : Ida Bagus Made Sunarta alm kemudian diganti dengan wakilnya Gusti Agung adi Putra

Anggota Pengawas

- Ida Bagus Gede Agung
- Nyoman Merta Sudana
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh berdiri Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 tahun 1991 tentang Pendirian lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi DaerahTingkat I Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990/1991 dalam lampiran tanggal 20 April 1991 tahun 1991 LPD Desa Adat Sangeh berdiri;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 tahun 1991 tentang Pendirian lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali 1990/1991 pada pasal 2 ayat (1) diputuskan Modal pertama lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing;
- Bahwa benar ada system pinjaman selain kredit untuk karyawan LPD desa Adat Sangeh, yang disebut dengan Kas Bon. Selama saksi bertugas pernah ada yang kasbon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan besaran Rp.25.000.000 (lima juta rupiah), yang semuanya berdasarkan ijin dari kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Ariadi;
- Bahwa mekanisme pemberian kasbon awalnya karyawan datang ke bendahara untuk meminta kasbon lalu dicatat oleh bendahara/bendahara pada buku bantu kasbon. Kemudian setelah itu dibuatkan bukti kas keluar dengan keterangan kasbon lalu ditandatangani oleh karyawan yang meminjam dan kasir. Selanjutnya dilaporkan kepada kepala LPD untuk disetujui. Setelah disetujui lalu uang diserahkan oleh kasir kepada karyawan tersebut. Adapun kasbon tersebut adalah bersumber dari uang kas LPD;
- Bahwa benar setiap kasbon yang dilakukan oleh karyawan dicatatkan pada buku bantu kasbon yang ditandatangani oleh Kasir LPD, kepala LPD dan saksi sendiri lalu dalam laporan harian, bulanan dan laporan pertanggung jawaban digabung ke dalam aktiva lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman diatas Rp.50.000.000,00 harus mendapat persetujuan badan pengawas;
- Bahwa benar kredit yang diberikan dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp.15.000.000 tanpa agunan hanya tanda tangan klien banjar nasabah saja.
- **Bahwa untuk nasabah umum Desa Adat Sangeh diatas Rp.15.000.000 harus dengan agunan;**
- **Bahwa untuk karyawan LPD dapat melakukan pinjaman sampai dengan maksimal Rp30.000.000 (tiga puluh juta) tanpa agunan dengan syarat potong gaji setiap bulannya;**
- Bahwa benar pada tahun 2016, setahu saksi terdakwa selaku Kepala LPD memiliki banyak relasi bisnis seperti bisnis trading (saham/pasar modal), kemudian relasi bisnis terdakwa tersebut meminjam kredit di LPD Sangeh

Halaman 62 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp.200.000.000 s/d Rp.500.000.000, seiring waktu berjalan kredit-kredit tersebut tidak lancar dan tidak dibayarkan sehingga kredit-kredit tersebut menjadi tanggungan terdakwa selaku Kepala LPD. Untuk menutupi bunga-bunga tersebut dibuatlah kredit-kredit fiktif, sehingga nama-nama keluarga terdakwa selaku Kepala LPD yang dipergunakan, pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris, kredit fiktif yang terjadi di LPD Desa adat Sangheh kurang lebih Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).

- ***Bahwa sepengetahuan saksi kredit tersebut datang dari terdakwa selaku kepala LPD, kemudian bagian kredit disuruh melengkapi administrasinya (KTP, KK dan Jaminan) dan tanpa persetujuan badan pengawas kredit tersebut langsung dicairkan dan diserahkan kepada nasabah (relasi bisnis kepala LPD) yang sudah menunggu di ruang terdakwa selaku kepala LPD ;***
- ***Bahwa terkait dengan agunannya memang ada tetapi tidak sesuai. Misalnya pinjaman Rp.500.000.000,00 namun jaminannya berupa BPKP Mobil Avanza yang harganya tidak sampai Rp.200.000.000,00, atau ada juga jaminan sertifikat tanah yang belum tahu berapa nilainya namun karena ada jaminan dari terdakwa selaku kepala LPD maka sertifikat tersebut diterima sebagai jaminan kredit untuk relasi bisnis terdakwa selaku kepala LPD Adat Sangheh ;***
- ***Bahwa benar pada saat saksi membuat pembukuan akhir bulan sekitar tahun 2017, saksi melihat kondisi keuangan LPD Desa Adat Sangheh saat itu dalam posisi labanya tidak mencapai target, yang menurut saksi disebabkan karena kredit yang dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala LPD kepada relasi bisnisnya jumlahnya cukup besar namun tidak ada pembayaran angsuran kredit, kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada Ketut Deni Harumsari bagian kredit untuk menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala LPD, Selanjutnya atas perintah terdakwa selaku Kepala LPD Desa Sangheh, bagian kredit Ketut Deni Harumsari membuat kredit baru (kredit fiktif) atas nama keluarga terdakwa selaku Kepala LPD dan nama-nama nasabah yang sudah lunas, tanpa seijin nasabah tersebut untuk melunasi bunga dari kredit relasi bisnis terdakwa selaku Kepala LPD tersebut ;***
- ***Bahwa karena bunga-bunga dari kredit relasi bisnis terdakwa selaku Kepala LPD Sangheh sudah terbayarkan dengan kredit fiktif tersebut sehingga dalam laporan bulanan seolah-olah ada pemasukan laba dan target keuangan di LPD Sangheh sudah terpenuhi ;***

Halaman 63 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laporan Pertanggungjawaban LPD Sangheh adalah tugas saksi sebagai seorang Sekretaris LPD namun karena saksi tidak mengerti membuat pembukuan di laptop sehingga yang membuat LPJ adalah terdakwa selaku kepala LPD dengan memerintahkan bagian kredit yaitu Ketut Deni Harum Sari untuk mengetiknya yang sebelumnya telah dikonsep oleh terdakwa selaku Kepala LPD, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala LPD, saksi selaku sekretaris dan Bendahara ;
- Bahwa benar tiap akhir tahun karyawan mendapat Jasa Produksi (Jas pro) sebesar 1,5x gaji karyawan, saksi sendiri mendapat kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang saksi terima setiap bulan Maret, jaspro saksi terima karena kondisi keuangan LPD dalam keadaan untung, dan saksi selalu mendapat jaspro tiap tahun sampai tahun 2018 ;
- Bahwa relasi terdakwa selaku Kepala LPD Sangheh banyak yang mendapatkan fasilitas kredit di LPD Sangheh namun kredit tersebut tidak berjalan lancar, untuk itulah dibuatkan kredit fiktif yang mencapai kurang lebih 40 Milyar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP terkait tentang nama fiktif untuk kredit fiktif ada yang menggunakan nama keluarga terdakwa yaitu atas nama Yulianti (istri terdakwa) dan Suriani (Ibu Terdakwa) ;
- Bahwa kredit fiktif yang dicairkan antara Rp 30 Milyar – Rp 40 Milyar ;
- Bahwa benar pencairan kredit berlangsung tanpa persetujuan badan pengawas ;
- *Bahwa benar Pada tahun 2016, setahu saksi Ketua LPD memiliki banyak relasi bisnis seperti bisnis trading (saham/pasar modal), kemudian relasi bisnis Ketua LPD tersebut meminjam kredit di LPD sangheh antara Rp.200.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00 seiring waktu berjalan kredit-kredit tersebut tidak lancar dan tidak dibayarkan sehingga kredit-kredit tersebut menjadi tanggungan Ketua LPD. Untuk menutupi bunga-bunga tersebut dibuatlah kredit-kredit fiktif, sehingga nama-nama keluarga ketua LPD yang dipergunakan, pada saat saya menjabat sebagai sekretaris, kredit fiktif yang terjadi di LPD Desa adat Sangheh kurang lebih Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).*

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan: keterangan mengenai pembelian saham/trading itu tidak benar. Namun saksi tetap pada keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ida Bagus Putu Pujawan, SE, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi masih bekerja di LPD Desa Adat Sangeh sebagai Sekretaris sejak Agustus 2020;
- Bahwa sebagai Sekretaris saksi diangkat oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan sampai sekarang belum dibuatkan surat Keputusan pengangkatan. Saksi diangkat menjadi sekretaris karena Sekretaris sebelumnya NI MADE SUWERNI telah berhenti menjadi Sekretaris LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa LPD Sangeh didirikan dari sejak 11 Maret 1991 dasar pembentukan adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991. Dengan modal dasar dari Propinsi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari Kabupaten sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa susunan kepengurusan LPD Sangeh :
Kepala LPD dari tahun 1991 s/d sekarang : I Nyoman Agus Aryadi ,SE
Sekretaris LPD dari tahun 1991 s/d Agustus 2020 : NI Made Suwerni
Kemudian digantikan oleh saksi Ida Bagus Putu Pujawan, SE
Bendahara LPD dari tahun 1991 s/d sekarang : I Gusti Ayu Ary Wikani, SE
- Bahwa benar LPD Desa Adat Sangeh memiliki Badan Pengawas yang terdiri Kepala Badan Pengawas yang dijabat oleh Bendesa Adat bernama IDA BAGUS DIPAYANA yang menjabat sekira sejak tahun 2012 dan 2 (dua) anggota Pengawas yang dipilih oleh Bendesa Adat, yang Bernama : IDA BAGUS AGUNG dan I MADE MERTA SEDANA;
- Bahwa benar bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris LPD Desa Sangeh tugas saksi adalah melakukan pencatatan kas masuk dan keluar secara global misalnya mencatat kas masuk antara lain tabungan dan kas keluar misalnya pinjaman /kredit, membuat laporan bulanan (laporan neraca, rugi laba, kegiatan);
- Bahwa alur pengajuan tabungan adalah tabungan dipungut oleh kolektor dilapangan kemudian diinput oleh kolektor hasil input dari kolektor diinput kembali oleh sekretaris. dari LPD Sangeh memberikan Bunga tabungan sebesar 0,4 % per bulan;
- Bahwa kredit tanpa anggunan dibawah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperlukan persetujuan dari kelian dinas/ adat sedangkan kredit dengan anggunan jika jumlahnya besar perlu persetujuan Kepala Badan

Halaman 65 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas (Bendesa Adat). Setelah disetujui oleh Kepala LPD dan Bendesa Adat baru dicairkan oleh Bendahara. Arsip kredit tersebut dicatat oleh sekretaris;

- Bahwa benar mengenai jumlah besaran kredit yang harus mendapatkan persetujuan Kepala Pengawas (Bendesa Adat) untuk kredit dengan agunan dengan jumlah maksimal Rp.500.000.00,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk bunga kredit tanpa agunan dan dengan agunan LPD Sangeh memberikan bunga yang sama yaitu sebesar 1,3 % per bulan untuk pengurus LPD, untuk warga Desa Sangeh dan luar Sangeh 1,5 % per bulan.
- Bahwa benar saksi mengetahui pernah dilakukan audit (kapan waktunya saksi tidak ingat) setelah saksi menjabat sebagai sekretaris oleh LPD Kabupaten bersama-sama dengan LPD Provinsi dan BPD dimana hasil audit saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Paruman tersebut dilakukan tanggal 02 Januari 2022 dengan hasil bahwa Kepala LPD Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE diberikan waktu untuk sampai tanggal 28 Februari 2022 untuk menyiapkan dana sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) untuk pengembalian dana nasabah di LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa karena sepengetahuan saksi dana Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tersebut janji dari terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE selaku Kepala LPD untuk mengembalikan dana nasabah LPD Sangeh yang mana uang sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) nantinya akan didapatkan dari pengembalian kredit nasabah peminjam;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan saksi kepada terdakwa selaku Kepala LPD untuk mengembalikan dana nasabah tersebut;
- Bahwa benar bahwa kalau casbon hanya diperuntukan untuk karyawan LPD diberikan tanpa bunga dan harus dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan casbon ini adalah kebijakan terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanpa perlu persetujuan Bendesa Adat sebagai Kepala Pengawas;
- *Bahwa kebijakan untuk pemberian tabungan, deposito dan kredit (kredit dengan Anggunan) atas nama orang-orang diluar warga Desa Adat Sangeh adalah kebijakan dari terdakwa selaku Kepala LPD Adat Sangeh dengan pertimbangan agar LPD Adat Sangeh bisa tumbuh lebih besar yang mana hal tersebut juga sudah diketahui oleh Pengawas LPD Adat Sangeh;*

Halaman 66 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kredit yang disalurkan kepada masyarakat sekitar 130 Milyar s/d 140 Milyar;
- Bahwa permasalahan di LPD Adat Sangeh banyak nasabah datang untuk menarik tabungan karena ketika menarik tabungan dananya tidak bisa dikeluarkan, karena LPD Adat Sangeh tidak ada dana yang cukup karena kehabisan likuiditas;
- Bahwa benar LPD selalu membuat laporan keuangan, namun untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak dibuat lagi.
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada SHU dari LPD Adat Sangeh, tahun 2019 ada SHU namun besarnya saksi tidak ingat, saksi menerima jasa produksi setiap tahun apabila LDP untung;
- Bahwa LPD Adat Sangeh selalu membuat Laporan Tahunan 2019, 2020, 2021

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ni Wayan Suci, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di LPD Sangeh sejak tahun 1991 dan jabatan/tugas saksi terakhir Bagian Kredit sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada surat penunjukannya hanya berdasarkan penunjukan langsung dari kepala LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa tugas saksi setiap hari sebagai Kepala Bagian Kredit di LPD Desa Adat Sangeh yaitu:
 1. Menerima permohonan kredit ;
 2. Mengecek jaminan kredit baik yang dibawa langsung ke kantor maupun ada diluar kantor;
 3. Mengecek Surat Permohonan Kredit dari nasabah;
 4. Menganalisa kredit;
 5. Mengajukan surat permohonan kredit milik nasabah ke Kepala LPD untuk meminta persetujuan
 6. Membawa surat permohonan kredit yang sudah di setujui oleh kepala LPD ke bagian administrasi;
 7. Menandatangani Surat Pernyataan bahwa uang kredit sudah keluar;
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh berdiri sejak tahun 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991. Adapun modal pertama LPD

Halaman 67 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Sangeh berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut yaitu berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing;

- Bahwa seingat saksi, pada saat awal pendirian LPD Desa Adat Sangeh mendapat modal dari Pemerintah Kab. Badung dengan besaran Rp.2.000.000,00 sesuai dengan yang ada dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991. Dan uang yang telah diberikan tersebut setahu saksi tidak dikembalikan akan tetapi dijadikan modal oleh LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/HK/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dimana susunan pengurus pada saat pengangkatan tersebut terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Sekretaris : Ni Made Suwarni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Selain itu secara langsung kepala mengangkat karyawan yang terdiri dari :

Kepala Bagian Kredit : Ni Wayan Suci

Kepala Bagian Dana : Ida Bagus Putu Pujawan

Kolektor Tabungan : 1. Desak Made Sriati

2. Ni Made Sulastris

3. Ni Wayan Swastiti

4. Ida Ayu Puspa Dewi

5. I Made Yasa

6. Gusti Agung Kusuma Wijaya

7. I Wayan Dodik Antara

8. Putu Emilia Adi Antari

9. Ni Wayan Sulastrini

Bagian Kredit : 1. I Nyoman Suparta

2. Ketut Susila

3. I Nyoman Suwena

4. Ni Ketut Deni Harum Sari

5. I Made Bandem Budiasa

Halaman 68 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam

: 1. I Made Sumerta

2. Ida Bagus Wedana Sarasuta

3. Gusti Agung Sutapa

- Bahwa pada tahun 2019 sekretaris atas nama Ni Made Suwerni berhenti karena telah memiliki usaha lain sehingga jabatan tersebut diganti oleh Ida Bagus Putu Pujawan dan pengganti sebagai Kepala Bagian Dana sampai saat ini belum ada;
- Bahwa adapun bentuk deposito dibagi berdasarkan jangka waktu dan suku bunga. Jenis-jenisnya:
 - Jangka Waktu 1 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,4%
 - Jangka Waktu 3 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,5%
 - Jangka Waktu 6 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,6%
 - Jangka Waktu 1 Tahun diberikan suku bunga sebesar 0,8%
- *Bahwa LPD Desa adat Sangeh tidak mempunyai SOP, namun dapat saksi jelaskan mekanisme pemberian kredit yang sehari-harinya saksi lakukan adalah sebagai berikut :*
 - o Nasabah mengajukan permohonan ke kantor LPD Desa Adat Sangeh;
 - o Bagian administrasi yaitu Ketut Deni Harumsari mengetik formulir kredit (perjanjian kredit) di komputer dan Nasabah melengkapi administrasi berupa KTP, KK dan jamin (kalau ada);
 - o Permohonan kredit diajukan kepada kepala LPD Desa Adat Sangeh untuk mendapat persetujuan;
 - o Setelah disetujui nasabah mencari persetujuan klian banjar. (khusus nasabah yang warga sangeh);
 - o Setelah mendapat tanda tangan klian dan administrasi lengkap permohonan diserahkan kepada kepala LPD Desa Sangeh untuk dapat dicairkan melalui kasir I Gusti Ayu Ari Wikani;
 - o Untuk pinjaman yang nilainya diatas Rp.15.000.000,00 wajib menggunakan jaminan, tetapi jika nasabah merupakan warga Sangeh boleh tidak menggunakan jaminan tetapi wajib mendapatkan persetujuan dari klian tempat tinggal nasabah.
- Bahwa Jika permohonan pinjaman nilainya diatas Rp.50.000.000,00 wajib mendapat persetujuan dari badan pengawas LPD Desa Adat Sangeh.
- Bahwa batas maksimum pemberian kredit di LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan hal tersebut diperbolehkan dengan syarat:

1. jaminan sertipikat

Halaman 69 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



2. memiliki usaha

3. warga sangeh

Namun karena kebijakan dari kepala LPD Desa Adat Sangeh, pernah ada nasabah yang diberikan kredit sebesar Rp. 800.000.000,00

- Bahwa LPD Adat Sangeh pernah di audit oleh LPLPD sebanyak 2 kali tetapi saksi lupa tahun berapa pastinya, kemudian terakhir pada tahun 2021 karena ada permintaan dari Desa Adat terkait ada permasalahan di LPD Desa Adat Sangeh jika ada nasabah yang kesulitan menarik tabungannya dan ada kredit macet, maka LPD Desa Adat Sangeh diaudit oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk pengelolaan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas hasil audit dari KAP I Wayan Ramantha ditemukan:
 - Adanya kredit fiktif;
 - Adanya kasbon pegawai yang belum dikembalikan;
 - Adanya deposito nasabah bernama Barbara Drout yang dicairkan oleh Kepala LPD I Nyoman Agus Ariadi
- Bahwa benar temuan audit mengenai adanya kredit fiktif ini sebenarnya bukan orang yang bersangkutan yang melakukan pinjaman di LPD Desa Adat Sangeh namun nama-nama orang tersebut dipakai oleh Kepala LPD (terdakwa).
- Bahwa kredit fiktif ini berawal karena adanya kredit milik nasabah yang dibawa oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Ariadi banyak yang macet sehingga laba bulanan tidak mencapai target. Nasabah tersebut tidak membayar angsuran kredit hanya bunga-bunganya saja. Dapat saksi jelaskan bahwa nasabah-nasabah milik terdakwa selaku kepala LPD yang macet tersebut adalah bernama:

NAMA- NAMA NASABAH KHUSUS KEPALA LPD

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA ,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

- Kemudian karena kredit tersebut macet, laporan bulanan LPD Desa Adat Sangeh Labanya tidak mencapai target, maka untuk mengakali supaya LPD tetap dapat Laba bulanan, atas inisiatif dari terdakwa selaku Kepala LPD dibuatlah kredit fiktif atas nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	SPP	Tgl Realisasi	Plafond	Sisa Kredit
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	665.000.000	630.100.000
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	655.000.000	625.000.000
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	637.500.000	607.500.000
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	17/02/2017	652.500.000	622.500.000
				2.610.000.000	2.485.100.000
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/1/2017	710.000.000	680.000.000
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/1/2017	705.000.000	665.000.000
7	I WAYAN NARKA	13225	10/1/2017	703.000.000	673.000.000
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/1/2017	692.000.000	662.000.000
				2.810.000.000	2.680.000.000
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/8/2016	750.000.000	685.000.000
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/8/2016	755.000.000	690.000.000
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/8/2016	745.000.000	680.000.000
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/8/2016	750.000.000	680.000.000
				3.000.000.000	2.735.000.000
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	600.000.000	530.000.000
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	650.000.000	575.000.000
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	620.000.000	550.000.000
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	610.000.000	540.000.000
				2.480.000.000	2.195.000.000
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	8/8/2016	555.000.000	489.900.000
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	8/8/2016	567.000.000	502.000.000
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	8/8/2016	565.000.000	500.000.000
20	I NYOMAN WIDIA	13050	8/8/2016	563.000.000	-
				2.250.000.000	1.491.900.000
21	IR KETUT SUGIANA	13049	13/09/2016	719.300.000	569.300.000
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	652.000.000
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	656.000.000
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	652.000.000
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	657.700.000

Halaman 71 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3.576.300.000	3.277.000.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	498.000.000
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	497.000.000
28	DRH.IPUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	497.500.000
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	422.744.000
				2.250.000.000	1.915.244.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	574.916.000
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	575.883.000
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000	519.866.000
				2.000.000.000	1.670.665.000
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	455.690.000
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	533.963.000
35	I KUTUT KODRA	12963	14/06/2016	600.000.000	520.000.000
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000	509.773.400
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000	504.856.000
				2.923.000.000	2.524.282.400
38	I KETUT ARI SUWACIKA.SE	13335	27/04/2017	695.000.000	680.000.000
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	685.000.000
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	700.000.000
42	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	645.000.000
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	725.000.000
				3.500.000.000	3.435.000.000
43	AHMAD JAE LANI	13029	22/07/2016	610.000.000	530.000.000
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	585.000.000
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000	595.000.000
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000	570.000.000
				2.600.000.000	2.280.000.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	5/7/2016	430.000.000	360.000.000
48	DRS.I GUSTI A.A WATUGIRI PUTRA	13002	5/7/2016	413.000.000	191.411.000
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	5/7/2016	435.000.000	365.000.000
50	I NENG AH LOKADANA	13000	5/7/2016	432.000.000	362.000.000
51	I GST AG GD PUTRA	12998	5/7/2016	450.000.000	-
				2.160.000.000	1.278.411.000
52	I NYOMAN PATRA DINANTHA.BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	377.166.000
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	572.600.000	428.806.000
54	KOMAN SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	381.493.000
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000	342.750.000
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000	-
				2.372.000.000	1.530.215.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	9/3/2017	652.000.000	632.000.000
58	I PUTU SUSILA	13301	9/3/2017	652.000.000	632.000.000
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	9/3/2017	652.000.000	627.000.000

Halaman 72 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	I WAYAN SUJI	13319	9/3/2017	643.000.000	623.000.000
61	NI KETUT SUARNI	13315	9/3/2017	651.000.000	631.000.000
				3.250.000.000	3.145.000.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	645.000.000
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	525.000.000
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000	521.000.000
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	524.000.000
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	690.000.000
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	685.000.000
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000	695.000.000
				4.500.000.000	4.285.000.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	3/11/2016	675.000.000	645.000.000
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	3/11/2016	710.000.000	680.000.000
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	3/11/2016	715.000.000	685.000.000
				2.100.000.000	2.010.000.000
72	I KETUT SUBAGA SRYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	685.000.000
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	615.000.000
74	IDA BAGUS PUTU ARGA	13090	27/09/2016	750.000.000	690.000.000
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	665.000.000
				2.900.000.000	2.655.000.000
76	I KETUT KANTIR	13121	4/10/2016	737.000.000	697.000.000
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	4/10/2016	744.000.000	704.000.000
78	DRH A.A NGURAH DIATMIKA	13199	5/10/2016	743.000.000	698.000.000
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	6/10/2016	745.000.000	705.000.000
80	I GST AG. SRI KUSUMA SARI	13095	7/10/2016	743.000.000	703.000.000
81	A.A GD ARI SUDHANA	13117	8/10/2016	743.000.000	703.000.000
82	I MADE KARTU	13103	9/10/2016	745.000.000	700.000.000
				5.200.000.000	4.910.000.000
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	591.600.000
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	596.700.000
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	538.000.000
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	537.000.000
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	596.700.000
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	535.000.000
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	530.000.000
				4.380.000.000	3.925.000.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	516.000.000
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	524.000.000
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	525.000.000
				1.660.000.000	1.565.000.000
Total Kredit Yang Digunakan Oleh Kepala LPD (Jumlah no 1-92)				58.521.300.000	51.992.817.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	750.000.000
94	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	675.000.000
95	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	800.000.000
96	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	950.000.000
97	I.B PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	900.000.000
98	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	800.000.000
99	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	850.000.000
100	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	395.000.000
101	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	750.000.000
102	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	900.000.000
103	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	575.000.000
104	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	500.000.000
105	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	695.000.000
106	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	800.000.000
107	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	500.000.000
108	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	500.000.000
109	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	500.000.000
110	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	700.000.000
111	NI KETUT ALIT RATNA DWEI	14077	27/02/2019	800.000.000	795.000.000
112	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	245.000.000
113	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	600.000.000
114	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	650.000.000
115	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	600.000.000
116	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	400.000.000
117	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	500.000.000
118	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	700.000.000
119	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	650.000.000
120	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	600.000.000
121	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
122	I MADE SUPADMA	14442	29/06/2020	500.000.000	500.000.000
123	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	600.000.000
124	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	650.000.000
125	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	650.000.000
126	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	600.000.000
127	NI NYOMAN NARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	650.000.000
128	NI YAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	550.000.000
129	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	650.000.000
130	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	650.000.000
131	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	550.000.000
132	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	675.000.000
133	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	625.000.000
134	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	600.000.000
135	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	600.000.000
136	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	200.000.000
137	I NYOMAN AGUS ADIANTA	13923	31/02/2018	500.000.000	500.000.000
138	KARSYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	800.000.000
139	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	950.000.000
140	I KT.TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	750.000.000
141	I KETUT DARMA	13501	28/01/2017	600.000.000	595.000.000
142	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	550.000.000

Halaman 74 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



143	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	446.161.900
144	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	625.244.000
145	I GST AG. GD PUTRA	14516	4/6/2021	1.078.468.500	1.078.468.500
146	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	627.170.100
147	I GUSTI ANGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	600.000.000
148	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	960.000.000
149	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	625.000.000
Total Transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba				37.295.882.600	37.132.044.500
(Jumlah No. 93-149)					
Total Kredit Fiktif (Total Keseluruhan)				95.817.182.600	89.124.861.900

- Bahwa tujuan dibuatnya kredit fiktif tersebut adalah untuk membuat seolah-olah keuangan LPD Desa Adat Sangeh tidak rugi. Ide pembuatan kredit fiktif tersebut adalah dari terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD sendiri. Adapun cara saksi membuat kredit fiktif tersebut adalah awalnya Kepala LPD datang kepada saksi dengan membawa data milik nasabah yang sudah lunas dan membawa surat permohonan kredit yang sudah berisi tanda tangan nasabah (permohonan fiktif). Kemudian terdakwa selaku Kepala LPD mengatakan kepada saksi tolong keluarkan kredit sebesar yang tertera di surat permohonan. Tanpa banyak tanya saksi langsung serahkan ke bagian bendahara untuk diproses, selanjutnya dilakukan pencairan kredit yang uangnya dimasukkan kedalam rekening terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Kredit tidak lagi mengecek dan menganalisa data yang diajukan oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD karena saksi tahu data yang diberikan adalah tidak benar. Selain itu terdakwa selaku kepala LPD yang katanya akan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pada daftar nama-nama nasabah kredit fiktif yang saksi jelaskan, untuk nasabah nomor 1 s/d 92 terdapat keterangan kredit yang digunakan oleh kepala, karena proses pencairan di kasir;
- Bahwa untuk kredit yang tidak dilakukan pembayaran kami petugas akan memberikan denda 5 % dari nilai pokok pinjaman setiap bulan jika terlambat membayar, selain itu juga ada surat teguran atau SP sebanyak tiga kali dan apabila SP tersebut tidak diindahkan dan kredit tersebut telah jatuh tempo maka jaminannya akan diambil oleh petugas LPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 16 (enam belas) orang nasabah khusus terdakwa selaku Kepala LPD tersebut tidak dikenakan denda dan saksi tidak melakukan teguran atau membuat SP karena mereka adalah nasabah kepala LPD dan saksi tidak berani, tetapi saksi pernah menanyakan masalah kredit tersebut kepada terdakwa selaku Kepala LPD jika kreditnya tidak dilakuk pembayaran, dan saat itu terdakwa selaku Kepala LPD yang menyanggupi akan bertanggungjawab;
- **Bahwa benar pada saat Badan Pengawas melakukan pemeriksaan saksi tidak pernah melaporkan mengenai kredit fiktif karena tidak diperbolehkan oleh terdakwa selaku Kepala LPD, karena itulah dipisahkan pengarsipannya khusus untuk kredit fiktif;**
- Bahwa mekanisme pemberian kasbon awalnya karyawan datang ke bendahara untuk meminta kasbon lalu dicatat oleh bendahara/bendahara pada buku bantu kasbon. Kemudian setelah itu dibuatkan bukti kas keluar dengan keterangan kasbon lalu ditandatangani oleh karyawan yang meminjam dan kasir. Selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa selaku kepala LPD untuk disetujui. Setelah disetujui lalu uang diserahkan oleh kasir kepada karyawan tersebut. Adapun kasbon tersebut adalah bersumber dari uang kas LPD;
- Bahwa yang lebih tahu untuk hal tersebut adalah kasir, saksi hanya mengetahui dari hasil audit KAP I Wayan Ramanta bahwa ada deposito yang dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala LPD I Nyoman Agus Ariadi tanpa sepengetahuan pemilik depositonya yaitu Barbara Droust sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa memang benar setelah dilakukan audit tersebut kami pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh diundang ke Parum Agung di Wantilan Desa Adat Sangeh pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 19.00 WITA yang dipimpin oleh bendesa adat I Gusti Agung Adi Wiputra, dan dihadiri oleh unsur Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh dan masyarakat Desa Adat Sangeh;
- Bahwa pada paruman tersebut dibahas mengenai hasil temuan audit seperti yang saksi terangkan diatas dan pengurus LPD Desa Adat Sangeh diberikan waktu untuk menyelamatkan dana pihak ketiga sebesar 20% dari kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) yang artinya 20 % nya adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar);

Halaman 76 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa uang sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) temuan audit tersebut seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening Kepala LPD yaitu terdakwa I Nyoman Agus Ariadi;*
- Bahwa seingat saksi nilai Rp.56.000.000.000,00 tersebut pernah disampaikan di kantor LPD oleh Wayan Ramantha dan juga pernah disampaikan oleh bendesa adat I Gusti Agung Adi Wiputra saat paruman tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan hasil audit dari KAP I Wayan Ramantha;
- **Saksi tidak membaca pernyataan tersebut dengan detail, saksi hanya disuruh menandatangani pernyataan tersebut oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD yang saat itu beliau sampaikan pada intinya secara lisan bahwa segala sesuatu masalah yang ada di LPD Desa Adat Sangeh akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala LPD. Namun setelah saksi baca isi pernyataan tersebut pada saat ditunjukkan oleh penyidik baru saksi mengetahui isi surat tersebut adalah :**
 1. Berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di LPD Sangeh dengan cara berusaha menyelesaikan kredit yang ada di LPD Sangeh;
 2. Menyelamatkan dana pihak ketiga;
 3. Menyiapkan dana kurang lebih Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar);
 4. Batas waktunya sampai dengan akhir Februari 2022;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kenapa dibuat kredit fiktif untuk menutupi laba tetapi terdakwa tetap memerintahkan untuk lanjut karena terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa kredit fiktif semua tidak ada agunan, nasabah dari desa lain, saksi melakukan karena tidak enak dengan kepala;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa Perjanjian Kredit (PK) atas nama Jimmy Sidartha (sebagai contoh), bahwa dalam PK I Nyoman Suparta (selaku surveyor) hanya tanda tangan saja, sementara Ni Ketut Deni Harum Sari yang membuat administrasinya untuk tanda tangan debitur ditandatangani oleh Ni Ketut Deni Harum Sari (yang mestinya ditandatangani oleh debitur);
- *Bahwa untuk kredit nasabah khusus tidak minta persetujuan Bendesa karena temannya terdakwa.*
- Bahwa kredit fiktif yang digunakan untuk menutup laba sejak tahun 2017 setelah dicairkan ada yang masuk ke rekening terdakwa dan ada yang masuk ke rekening atas nama rekening Ayu BPD;

Halaman 77 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar
Terdakwa tidak pernah melaksanakan pelatihan, ada pelatihan dari
pembina LPD, namun saksi tetap pada keterangan saksi.

4. **Saksi Ni Ketut Deni Harum Sari**, memberikan keterangan dipersidangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi masih bekerja di LPD Desa Adat Sangreh sebagai bagian Kredit sejak 2008;
- Bahwa sebagai Pegawai LPD Sangreh saksi diangkat berdasarkan SK LPD Sangreh yang ditandatangani oleh Kepala LPD Desa Adat Sangreh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, sedangkan dasar penunjukan saksi sebagai Bagian Kredit hanya atas perintah Kepala LPD Desa Adat Sangreh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE;
- Bahwa LPD Sangreh didirikan dari sejak 11 Maret 1991 dasar pembentukan adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991, dengan modal dasar dari Propinsi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari Kabupaten sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kepengurusan LPD Desa Adat Sangreh sejak tahun 1991 s/d sekarang adalah sebagai berikut :
 - Kepala LPD dari tahun 1991 s/d sekarang : I Nyoman Agus Aryadi ,SE (terdakwa)
 - Sekretaris LPD dari tahun 1991 s/d Agustus 2020 : NI Made Suwarni
 - Kemudian digantikan oleh saksi Ida Bagus Putu Pujawan, SE
 - Bendahara LPD dari tahun 1991 s/d sekarang :I Gusti Ayu Ary Wikani, SE
- Bahwa benar LPD Desa Adat Sangreh memiliki Badan Pengawas yang terdiri:
Kepala Badan Pengawas yang dijabat oleh Bendesa Adat bernama IDA BAGUS DIPAYANA yang menjabat sekira sejak tahun 2012 s/d sekira tahun 2018, 2 (dua) anggota Pengawas yang dipilih oleh Bendesa Adat IDA BAGUS DIPAYANA, yang bernama : IDA BAGUS AGUNG dan I MADE MERTA SEDANA.
Selanjutnya dijabat oleh IDA BAGUS SUNARTA (alm) s/d tahun 2019, kemudian digantikan oleh I GUSTI AGUNG ADIWIPUTRA sampai dengan sekarang.

Halaman 78 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian digantikan oleh anggota Pengawas bernama :

1. I B ANOM KARANG
2. I GST NGURAH SUJA
3. I. B MANIK
4. I KADEK TONI SUSANTO
5. I WAYAN SURYADINATA

- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Bagian Kredit LPD Desa Sangeh tugas saksi adalah bagian administrasi kredit seperti Ketika ada permohonan kredit masuk saksi memeriksa kelengkapan persyaratan kredit seperti :

1. Untuk kredit yang dengan agunan persyaratannya : fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy jaminan. (bisa untuk warga desa Sangeh dan luar desa Sangeh), kredit yang diberikan tidak ada maksimal pemberian nilai kredit yang penting kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kepala LPD Sangeh walaupun agunannya kurang tetap akan diberikan;
2. Untuk kredit yang tanpa agunan persyaratannya yaitu : fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan Rekomendasi dari Kelian Banjar khusus untuk warga Sangeh. Jumlah kredit diberikan maksimal Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar alur pengajuan tabungan adalah tabungan dipungut oleh kolektor dilapangan kemudian diinput oleh kolektor hasil input dari kolektor diinput kembali oleh sekretaris. Saksi dari LPD Sangeh memberikan Bunga tabungan sebesar 0,4 % per bulan. Deposito alurnya sama dengan tabungan. Sedangkan Kredit alurnya sebagai berikut:

- Pertama-tama jika ada yang mengajukan kredit diterima oleh bagian kredit diajukan ke Kabag Kredit kemudian Kabag Kredit mengajukan permohonan kredit ke Kepala LPD berdasarkan perintah dari Kepala LPD kemudian permohonan kredit tersebut oleh Kabag Kredit dianalisa dan disurvey lalu hasil survey dan Analisa dilaporkan ke Kepala LPD kemudian Kepala LPD yang memutuskan apakah kredit diberikan atau tidak;
- Setelah Permohonan Kredit disetujui kemudian dari Kabag Kredit memberikan ke saksi untuk memproses permohonan kredit tersebut.
- Proses pengeluaran Kredit yaitu saksi membuat Perjanjian Kredit dan Kitir Kredit (Kartu Pembayaran Kredit) kemudian saksi bawa ke teller untuk di cek dan pencairan uang;
- Apabila persyaratan sudah lengkap untuk pengajuan kredit tanpa agunan



hanya memerlukan waktu 1 (satu) hari saja;

- Kredit tanpa anggunan dibawah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diperlukan persetujuan dari kelian dinas/ adat;
- Untuk kredit sejumlah sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke atas memerlukan rekomendasi dari Badan Pengawas akan tetapi yang berjalan kredit hanya memerlukan persetujuan dari Kepala LPD Sangeh;
- Untuk bunga kredit tanpa agunan dan dengan agunan LPD Sangeh memberikan bunga yang sama yaitu sebesar 1,3 % per bulan untuk pengurus LPD, untuk warga Desa Sangeh dan luar sangeh 1,5 % per bulan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif dimana pada saat itu saksi diperintahkan oleh Kabag Kredit saksi yang mana sebelumnya Kabag Kredit saksi diperintahkan oleh Kepala LPD Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi , S.E., untuk memproses pengeluaran kredit.

Setelah itu saksi membuatkan Kartu Pembayaran Kredit dan Perjanjian Kredit berdasarkan KTP yang diberikan oleh Kepala LPD yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi,SE kepada saksi yang belum ditandatangani saksi serahkan ke Kepala LPD, kemudian yang saksi serahkan ke Teller hanya Kartu Pembayaran Kredit. Saksi melakukan hal tersebut karena diperintahkan oleh Kepala LPD Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi,SE. Kemudian keesokan harinya Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani diserahkan kepada saksi oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE selaku Kepala LPD Sangeh;

- Bahwa untuk uang yang keluar dari permohonan kredit fiktif tersebut masuk ke rekening Kepala LPD I Nyoman Agus Aryadi ,SE.;
- Bahwa untuk data Perjanjian Kredit yang fiktif saksi ketik tersendiri dan simpan dikomputer kantor;
- Bahwa benar nama-nama yang digunakan sebagai kredit fiktif adalah sebagai berikut :

No	Nama	SPP	Tgl Realisasi	Plafond	Sisa Kredit
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	665.000.000	630.100.000
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	655.000.000	625.000.000
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	637.500.000	607.500.000
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	17/02/2017	652.500.000	622.500.000
				2.610.000.000	2.485.100.000
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/1/2017	710.000.000	680.000.000
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/1/2017	705.000.000	665.000.000
7	I WAYAN NARKA	13225	10/1/2017	703.000.000	673.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/1/2017	692.000.000	662.000.000
				2.810.000.000	2.680.000.000
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/8/2016	750.000.000	685.000.000
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/8/2016	755.000.000	690.000.000
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/8/2016	745.000.000	680.000.000
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/8/2016	750.000.000	680.000.000
				3.000.000.000	2.735.000.000
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	600.000.000	530.000.000
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	650.000.000	575.000.000
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	620.000.000	550.000.000
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	610.000.000	540.000.000
				2.480.000.000	2.195.000.000
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	8/8/2016	555.000.000	489.900.000
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	8/8/2016	567.000.000	502.000.000
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	8/8/2016	565.000.000	500.000.000
20	I NYOMAN WIDIA	13050	8/8/2016	563.000.000	-
				2.250.000.000	1.491.900.000
21	IR KETUT SUGIANA	13049	13/09/2016	719.300.000	569.300.000
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	652.000.000
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	656.000.000
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	652.000.000
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	657.700.000
				3.576.300.000	3.277.000.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	498.000.000
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	497.000.000
28	DRH.IPUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	497.500.000
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	422.744.000
				2.250.000.000	1.915.244.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	574.916.000
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	575.883.000
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000	519.866.000
				2.000.000.000	1.670.665.000
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	455.690.000
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	533.963.000
35	I KUTUT KODRA	12963	14/06/2016	600.000.000	520.000.000
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000	509.773.400
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000	504.856.000
				2.923.000.000	2.524.282.400
38	I KETUT ARI SUWACIKA.SE	13335	27/04/2017	695.000.000	680.000.000
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	685.000.000
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	700.000.000
42	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	645.000.000
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	725.000.000

Halaman 81 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3.500.000.000	3.435.000.000
43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000	530.000.000
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	585.000.000
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000	595.000.000
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000	570.000.000
				2.600.000.000	2.280.000.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	5/7/2016	430.000.000	360.000.000
48	DRS.I GUSTI A.A WATUGIRI PUTRA	13002	5/7/2016	413.000.000	191.411.000
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	5/7/2016	435.000.000	365.000.000
50	I NENGGAH LOKADANA	13000	5/7/2016	432.000.000	362.000.000
51	I GST AG GD PUTRA	12998	5/7/2016	450.000.000	-
				2.160.000.000	1.278.411.000
52	I NYOMAN PATRA DINANTHA.BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	377.166.000
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	572.600.000	428.806.000
54	KOMAN SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	381.493.000
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000	342.750.000
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000	-
				2.372.000.000	1.530.215.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	9/3/2017	652.000.000	632.000.000
58	I PUTU SUSILA	13301	9/3/2017	652.000.000	632.000.000
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	9/3/2017	652.000.000	627.000.000
60	I WAYAN SUJI	13319	9/3/2017	643.000.000	623.000.000
61	NI KETUT SUARNI	13315	9/3/2017	651.000.000	631.000.000
				3.250.000.000	3.145.000.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	645.000.000
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	525.000.000
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000	521.000.000
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	524.000.000
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	690.000.000
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	685.000.000
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000	695.000.000
				4.500.000.000	4.285.000.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	3/11/2016	675.000.000	645.000.000
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	3/11/2016	710.000.000	680.000.000
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	3/11/2016	715.000.000	685.000.000
				2.100.000.000	2.010.000.000
72	I KETUT SUBAGA SRYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	685.000.000
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	615.000.000
74	IDA BAGUS PUTU ARGA	13090	27/09/2016	750.000.000	690.000.000
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	665.000.000
				2.900.000.000	2.655.000.000
76	I KETUT KANTIR	13121	4/10/2016	737.000.000	697.000.000
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	4/10/2016	744.000.000	704.000.000

Halaman 82 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	DRH A.A NGURAH DIATMIKA	13199	5/10/2016	743.000.000	698.000.000
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	6/10/2016	745.000.000	705.000.000
80	I GST AG. SRI KUSUMA SARI	13095	7/10/2016	743.000.000	703.000.000
81	A.A GD ARI SUDHANA	13117	8/10/2016	743.000.000	703.000.000
82	I MADE KARTU	13103	9/10/2016	745.000.000	700.000.000
				5.200.000.000	4.910.000.000
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	591.600.000
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	596.700.000
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	538.000.000
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	537.000.000
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	596.700.000
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	535.000.000
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	530.000.000
				4.380.000.000	3.925.000.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	516.000.000
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	524.000.000
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	525.000.000
				1.660.000.000	1.565.000.000
	Total Kredit Yang Digunakan Oleh Kepala LPD (Jumlah no 1-92)			58.521.300.000	51.992.817.400
93	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	750.000.000
94	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	675.000.000
95	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	800.000.000
96	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	950.000.000
97	I.B PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	900.000.000
98	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	800.000.000
99	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	850.000.000
100	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	395.000.000
101	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	750.000.000
102	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	900.000.000
103	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	575.000.000
104	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	500.000.000
105	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	695.000.000
106	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	800.000.000
107	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	500.000.000
108	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	500.000.000
109	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	500.000.000
110	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	700.000.000
111	NI KETUT ALIT RATNA DWEI	14077	27/02/2019	800.000.000	795.000.000
112	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	245.000.000
113	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	600.000.000
114	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	650.000.000
115	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	600.000.000
116	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	400.000.000
117	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	500.000.000
118	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	700.000.000
119	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	650.000.000
120	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	600.000.000

Halaman 83 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
122	I MADE SUPADMA	14442	29/06/2020	500.000.000	500.000.000
123	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	600.000.000
124	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	650.000.000
125	I NENGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	650.000.000
126	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	600.000.000
127	NI NYOMAN NARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	650.000.000
128	NI YAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	550.000.000
129	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	650.000.000
130	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	650.000.000
131	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	550.000.000
132	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	675.000.000
133	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	625.000.000
134	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	600.000.000
135	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	600.000.000
136	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	200.000.000
137	I NYOMAN AGUS ADIANTA	13923	31/02/2018	500.000.000	500.000.000
138	KARSYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	800.000.000
139	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	950.000.000
140	I KT.TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	750.000.000
141	I KETUT DARMA	13501	28/01/2017	600.000.000	595.000.000
142	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	550.000.000
143	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	446.161.900
144	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	625.244.000
145	I GST AG. GD PUTRA	14516	4/6/2021	1.078.468.500	1.078.468.500
146	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	627.170.100
147	I GUSTI ANGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	600.000.000
148	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	960.000.000
149	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	625.000.000
Total Transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba				37.295.882.600	37.132.044.500
(Jumlah No. 93-149)					
Total Kredit Fiktif (Total Keseluruhan)				95.817.182.600	89.124.861.900

- Bahwa kredit fiktif ini berawal karena adanya kredit milik nasabah yang dibawa oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Ariadi banyak yang macet sehingga laba bulanan tidak mencapai target. Nasabah tersebut tidak membayar angsuran kredit hanya bunga-bunganya saja. Dapat saksi jelaskan bahwa nasabah-nasabah milik kepala LPD yang macet tersebut adalah bernama:

NAMA- NAMA NASABAH KHUSUS KEPALA LPD

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA

Halaman 84 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA ,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

- Bahwa untuk kredit yang tidak dilakukan pembayaran saksi petugas akan memberikan denda 5 % dari nilai pokok pinjaman setiap bulan jika terlambat membayar, selain itu juga ada surat teguran atau SP sebanyak tiga kali dan apabila SP tersebut tidak diindahkan dan kredit tersebut telah jatuh tempo maka jaminannya akan diambil oleh petugas LPD;
- Untuk 16 nasabah khusus kepala LPD tersebut tidak dikenakan denda dan kami tidak melakukan teguran atau membuat SP karena mereka adalah nasabah kepala LPD dan saksi tidak berani, tetapi saksi pernah menanyakan masalah kredit tersebut kepada kepala LPD jika kreditnya tidak dilakun pembayaran, dan saat itu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku kepala LPD yang menyanggupi akan bertanggungjawab. Tidak ada jaminan dan tidak dilakukan survey dan tidak pernah melakukan angsuran pokok pinjaman, hanya bunga-bunganya saja yang dibayarkan;
- Bahwa benar saksi mengetahui pernah dilakukan audit sekitar tahun 2021 oleh Prof. Ramantha Akuntan Publik, dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pengawas LPD Kabupaten Badung dimana hasil audit saksi tidak mengetahuinya. Hasil audit dipaparkan oleh Prof. Ramantha Akuntan Publik di kantor LPD yang disaksikan Bendesa Adat Sangeh, Badan pengawas LPD, Kepala LPD, LP LPD Provinsi, LP LPD Badung dan karyawan;
- Bahwa Paruman tersebut dilakukan tanggal 02 Januari 2022 dengan hasil bahwa Kepala LPD yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE diberikan waktu untuk sampai tanggal 28 Februari 2022 untuk menyiapkan dana sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) untuk pengembalian dana nasabah di LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa karena sepengetahuan saksi dana Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tersebut janji dari Kepala LPD yaitu terdakwa I Nyoman



Agus Aryadi, SE untuk mengembalikan dana nasabah LPD Sangeh yang mana uang sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) pada saat Paruman agung tersebut dipaparkan hasil audit dari yang menyatakan LPD mengalami kerugian global kurang lebih 130 Milyar, sedangkan ada indikasi dipakai oleh terdakwa selaku Kepala LPD Sangeh secara pribadi sebesar kurang lebih 56 Milyar. Jadi berdasarkan hasil Paruman Agung kepala LPD bertanggung jawab untuk menyediakan uang sebanyak 20 % dari yang dipakainya berdasarkan hasil audit yaitu sekitar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan saksi kepada terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Sangeh untuk mengembalikan dana nasabah tersebut;
- Bahwa benar kalau casbon hanya diperuntukan untuk karyawan LPD diberikan tanpa bunga dan harus dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan casbon ini adalah kebijakan terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE sebagai Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanpa perlu persetujuan Bendesa Adat sebagai Kepala Pengawas;
- Bahwa benar berdasarkan aturan seharusnya produk-produk LPD Desa Adat Sangeh hanya untuk warga Desa Adat Sangeh tetapi kenyataannya banyak tabungan, deposito dan kredit (kredit dengan Anggunan) atas nama orang-orang diluar warga Desa Adat Sangeh;
- **Bahwa kebijakan untuk pemberian tabungan, deposito dan kredit (kredit dengan Anggunan) atas nama orang-orang diluar warga Desa Adat Sangeh adalah kebijakan dari terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh dengan pertimbangan agar LPD Sangeh bisa tumbuh lebih besar yang mana hal tersebut juga sudah diketahui oleh Pengawas LPD Sangeh;**
- Bahwa dana dari rekening Ayu BPD diambil oleh teller atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi sebagai Kepala LPD Adat Sangeh digunakan untuk menutupi kredit;
- Bahwa untuk kredit yang debiturnya adalah teman dari terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, penggantian agunannya tidak diverifikasi kembali, tidak ada persetujuan dari Bendesa Adat karena bukan berasal dari Desa Adat Sangeh dan tidak ada perjanjian kerjasama dengan Desa Adat Sangeh.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi I Nyoman Suparta, SE**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian dalam pengelolaan keuangan dari tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp. 130 Miliar yang disebabkan oleh:

- Adanya kredit fiktif;
- Adanya kasbon pegawai yang belum dikembalikan;
- Adanya deposito nasabah bernama Barbara Drout yang dicairkan oleh Kepala LPD I Nyoman Agus Ariadi.

- Bahwa sepengetahuan saksi kredit fiktif terjadi pada tahun 2018 yang diawali karena tidak tercapainya laba bulanan sehingga atas inisiatif pimpinan yaitu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi memerintahkan kepala bagian kredit atas nama Ibu Suci untuk membuat kredit atas nama beberapa orang yang sebenarnya orang tersebut tidak melakukan pinjaman. Seingat saja jumlah nama-nama orang yang dipakai kredit tersebut ada sekitar 100-an nama.

Setelah kredit tersebut dibuat maka digunakan untuk membayar bunga kredit beberapa nasabah, sehingga dalam tiap bulan ada keuntungan yang diperoleh oleh LPD Desa Adat Sangeh;

- Seingat saksi ada 16 nama nasabah kredit yang dibayarkan bunga kreditnya melalui kredit fiktif yaitu :

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI, S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA, S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

Halaman 87 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada realisasi kredit fiktif yang di transfer masuk ke rekening tabungan terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE namun saksi tidak ingat jumlahnya. Kemudian untuk realisasi kredit yang digunakan secara tunai oleh terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa apabila melihat langsung saksi tidak tahu mana yang riil dan mana yang fiktif, namun sepengetahuan saksi bahwa dokumen perjanjian kredit riil dan fiktif disimpan terpisah di LPD Desa Adat Sangeh, dan 149 dokumen perjanjian kredit yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah yang saksi tahu yang diambil oleh penyidik saat dilakukan penggeledahan di kantor LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa saksi ada menerima uang jasa produksi dari tahun 2016 s/d tahun 2019, pada tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada menerima. Adapun jumlah yang saksi terima adalah saksi lupa namun mekanismenya melalui transfer ke rekening tabungan pribadi saksi nomor 481 yang ada di LPD;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Analisa kredit yang tidak benar, saksi sudah pernah menanyakan kepada terdakwa selaku Kepala LPD Sangeh, katanya untuk menutupi kerugian LPD Sangeh dan semua kerugian LPD akan ditanggung oleh terdakwa sehingga saksi mau mengikuti permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memiliki kredit di LPD Bongkasa, pada saat itu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Sangeh memerlukan dana, saksi diminta oleh terdakwa untuk meminjam di LPD Bongkasa, namun saksi tidak ingat prosesnya.
- Bahwa dalam kredit fiktif, tidak ada persetujuan dari pengawas LPD Sangeh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi I Gusti Ayu Ariwikani, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2006 dikukuhkan sebagai bendahara LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dimana susunan pengurus pada saat pengangkatan tersebut terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Halaman 88 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Ni Made Suwarni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Dan saksi bekerja di LPD Desa Adat Sangeh mendapatkan gaji, dan gaji yang saksi terima saat ini sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh berdiri sejak tahun 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991. Adapun modal pertama LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut yaitu berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing;
- Bahwa seingat saksi, pada saat awal pendirian LPD Desa Adat Sangeh mendapat modal dari Pemerintah Kab. Badung dengan besaran Rp.2.000.000,00 sesuai dengan yang ada dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991 dan uang yang telah diberikan tersebut setahu saksi tidak dikembalikan akan tetapi diberikan untuk dikelola oleh LPD Desa Adat Sangeh;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/HK/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dimana susunan pengurus pada saat pengangkatan tersebut terdiri dari:

Kepala : I Nyoman Agus Aryadi, SE.

Sekretaris : Ni Made Suwarni

Bendahara : I Gusti Ayu Ariwikani

Pada tahun 2019 sekretaris atas nama Ni Made Suwarni berhenti karena telah memiliki usaha lain sehingga jabatan tersebut diganti oleh Ida Bagus Putu Pujawan dan pengganti sebagai Kepala Bagian Dana sampai saat ini belum ada.

- Bahwa untuk susunan kepengurusan Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh telah mengalami beberapa kali pergantian, dan yang terakhir adalah sebagai berikut :

Bendesa : Ida Bagus Sunarta

Halaman 89 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. I Made Merta Sedana
2. Ida Bagus Agung

- Bahwa Tugas dari Badan Pengawas adalah mengawasi dan memeriksa semua kegiatan transaksi di LPD Desa Adat Sangeh yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan pada kepengurusan Badan Pengawas yang ke IV dilakukan 2 (dua) kali seminggu
- Adapun bentuk deposito dibagi berdasarkan jangka waktu dan suku bunga.

Jenis-jenisnya:

- Jangka Waktu 1 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,4%
- Jangka Waktu 3 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,5%
- Jangka Waktu 6 Bulan diberikan suku bunga sebesar 0,6%
- Jangka Waktu 1 Tahun diberikan suku bunga sebesar 0,8%9.
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh pernah dilakukan audit, yaitu pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, hal tersebut dilakukan karena ada permintaan dari nasabah. Sebab nasabah meminta dilakukan audit karena pada saat nasabah akan melakukan penarikan sebanyak ratusan juta tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang pada tahun 2020 akan tetapi pada saat ini saksi membawa Laporan Pertanggungjawaban LPD Tahun 2019 dimana pada saat itu uang yang ada di dalam LPD Desa Adat Sangeh sampai dengan bulan Desember 2019 jumlahnya sebesar Rp1.394.080.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdapat temuan audit yang dilakukan oleh Prof. I Wayan Remanta terdapat temuan mengenai:

1. Tidak membuat CPRR

Sebelumnya CPRR telah dibuat namun pada tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020 CPRR tidak dibuat pada saat itu Terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangeh meminta untuk tidak dibuat lagi CPRR hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan saksi sebagai pengurus LPD Desa Adat Sangeh setuju;

2. Adanya kredit fiktif

Awalnya membuat kredit fiktif karena kredit yang beredar dinasabah banyak dan tidak ada pembayaran dalam jangka waktu yang lama sehingga LPD Desa Adat Sangeh tidak mendapat laba, sementara LPD harus terus membayar bunga deposito sehingga LPD tidak memiliki keuntungan, kemudian terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala

Halaman 90 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



LPD memerintahkan membuat Kredit Fiktif untuk membayar bunga kredit bermasalah tujuannya agar ada pendapatan dan LPD Desa Adat Sangeh masih terlihat sehat;

Bahwa pada saat membuat kredit fiktif ini terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangeh mengatakan kepada saksi sendiri, Ni Wayan Suci, Nyoman Suparta, Ketut Susila, Ketut Deni Arum Sari dan I Nyoman Suwena bahwa terdakwa selaku Kepala LPD Sangeh yang akan bertanggungjawab dan tidak akan melibatkan pegawai;

3. Kasbon Pegawai Yang Belum Dikembalikan

Bahwa saksi pegawai diberikan kasbon/pinjaman dengan cara saksi terlebih dahulu bicara kepada terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangeh bahwa akan pinjam. Bahwa kemudian uang kasbon yang saksi ajukan diambil dari uang Kas LPD Desa Adat Sangeh. Untuk kasbon ini saksi tidak mengajukan syarat peminjaman uang sebagaimana mestinya, dimana pengajuan kredit harus memberikan jaminan dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas apabila pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta). Sedangkan untuk kasbon cukup memberitahu kepada terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD. Bahwa untuk kasbon tidak dikenakan bunga. Dan kasbon hanya untuk pegawai LPD Desa Adat Sangeh saja;

Selain itu ada juga kasbon yang diberikan kepada LPD Desa Adat Sangeh sendiri sebesar Rp 1.011.957.500,- dimana sebelumnya ada pegawai LPD Banjar Ambengan yang bernama Rastiti yang meminjam uang dengan menaruh jaminan berupa sertifikat tanah, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia sedangkan kreditnya belum dibayar sama sekali dan akhirnya jaminan Pegawai LPD Banjar Ambengan atas nama Rastiti tersebut tersebut diambil oleh LPD Desa Adat Sangeh dan karena belum laku tanah tersebut maka dibuatkan kasbon untuk pembayaran kredit atas nama Rastiti (Sukadana nama orang tua yang bersangkutan);

4. Deposito nasabah bernama Barbara Drout yang dicairkan oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD;

Bahwa pada tahun 2015 Deposito atas nama Barbara Drout oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD diminta untuk dicairkan, hal tersebut disampaikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD kepada saksi selaku bendahara pada saat itu saksi tidak mau namun terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD mengatakan bahwa dia akan bertanggungjawab. Semestinya untuk



pencairan Deposito dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan membawa bilyet dan dan paspor (karena Barbara Droust adalah WNA);

Bahwa pencairan Deposito atas nama nasabah Barbara Droust oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD akan dipergunakan untuk pembayaran kredit atas nama terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD sendiri dimana kredit terdakwa selaku Kepala LPD pada saat itu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat ini sudah dikembalikan;

5. Bahwa saksi pernah **mengajukan kredit** di LPD Desa Adat Sangeh Tahun 2019 sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta) dengan jaminan sertifikat tanah pertanian yang pada saat itu akan saksi pergunakan untuk menambah modal usaha pakan babi, dan saat ini pinjaman kredit tersebut saksi baru bayarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tersisa Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saat ini sudah lunas;

Selain itu saksi juga **kasbon** di LPD dan menyampaikannya kepada terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD sebanyak Rp135.220.000,00 dan telah saksi bayarkan dan sekarang sisa kasbon saksi sebanyak Rp113.170.000,00 (seratus enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk membeli pakan babi. Bahwa kasbon tersebut tidak ada jangka waktu yang diberikan dan Badan Pengawas tidak mengetahuinya;

Dan pada tahun 2021 saksi juga telah melakukan pengembalian uang kasbon sebesar Rp107.140.000,00 yang saksi setorkan ke LPD dan sekarang sudah lunas;

6. Bahwa selain saksi ada juga karyawan LPD yang mengajukan Kasbon, diantaranya:
 1. Bandem sejumlah Rp 31.000.000,00 Status sudah lunas
 2. Ida Bagus Pujawan sejumlah Rp 15.000.000,- status sudah lunas;
 3. Nyoman Suparta sejumlah Rp 36.500.000,- status sudah lunas
 4. Suwena sejumlah Rp 3.000.000,- status sudah lunas
 5. Ni Wayan Suci sejumlah Rp 1.250.000,- status sudah lunas
- Bahwa saksi selaku pengurus LPD Desa Adat Sangeh setiap tahun membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang diserahkan kepada Bendesa dan LPLPD, dan untuk laporan keuangan yang dipergunakan oleh



pegawai berupa kasbon pertanggungjawabannya dimasukkan dalam Aktifa Lain-Lain yang tidak dirinci didalam LPJ secara detail;

- Bahwa memang benar setelah dilakukan audit tersebut saksi pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangheh diundang ke Parum Agung di Wantilan Desa Adat Sangheh pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 19.00 WITA. Pada paruman tersebut dibahas mengenai hasil temuan audit seperti yang saksi terangkan diatas dan saksi dan pengurus LPD Desa Adat Sangheh diberikan waktu untuk menyelamatkan dana pihak ketiga sebesar 20% dari kerugian LPD Desa Adat Sangheh sebesar Rp 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) yang artinya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar);
- Bahwa uang sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) temuan audit tersebut seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangheh yang menurut terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangheh uang tersebut akan diberikan kepada nasabah kredit yang macet. Tapi saksi tidak tahu siapa saja nasabah-nasabah yang macet dimaksud oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangheh;
- Bahwa saat paruman saksi tidak ada menandatangani surat apapun akan tetapi sebelum paruman tanggal 28 Desember 2021 saksi dan seluruh karyawan LPD Desa Adat Sangheh membuat surat pernyataan bersama yang isinya:
 1. Berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di LPD Sangheh dengan cara berusaha menyelesaikan kredit yang ada di LPD Sangheh;
 2. Menyelamatkan dana pihak ketiga;
 3. Menyiapkan dana kurang lebih Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
 4. Batas waktunya sampai dengan akhir Februari 2022;
- Bahwa benar rincian pembagian sisa hasil usaha (SHU) LPD Desa Adat Sangheh sejak tahun 2016 s/d tahun 2017 sebagai berikut :

Tahun 2016 saksi catat pada buku kas pada tanggal 18 Januari 2017 dengan total SHU sebesar Rp.1.268.694.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk dana sosial	Rp	63.434.708,-
2. Untuk cadangan tujuan	Rp.	253.738.830,-
3. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	507.477.659,-
4. Untuk dana pembangunan desa	Rp.	253.738.830,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Jasa Produksi	Rp.	126.869.415,-
6. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	63.434.708,-

Tahun 2017 saksi catat pada buku kas pada tanggal 17 Januari 2018 dengan total SHU sebesar Rp.1.648.546.727,00, dengan rincian sebagai berikut :

7. Untuk cadangan umum/modal	Rp	659.418.692,-
8. Untuk cadangan tujuan	Rp.	329.709.345,-
9. Untuk dana pembangunan desa	Rp.	329.709.345,-
10. Untuk Jasa Produksi	Rp.	164.854.673,-
11. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.427.336,-
12. Untuk dana sosial	Rp.	82.427.336,-

Tahun 2018 saksi catat pada buku kas pada tanggal 25 Pebruari 2019 dengan total SHU sebesar Rp.1.653.643.557,00 dengan rincian sebagai berikut :

7. Untuk jasa produksi	Rp	165.364.356,-
8. Untuk dana sosial	Rp.	82.682.178,-
9. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.682.178,-
10. Untuk pembangunan desa	Rp.	330.728.711,-
11. Untuk cadangan tujuan	Rp.	330.728.711,-
12. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	661.457.423,-

Tahun 2019 saksi catat pada buku kas pada tanggal 3 Juni 2020 dengan total SHU sebesar Rp.1.921.729.810,00 dengan rincian sebagai berikut :

7. Untuk dana pembangunan desa	Rp	384.345.962,-
8. Untuk cadangan umum/modal	Rp.	768.691.924,-
9. Untuk cadangan tujuan	Rp.	384.345.962,-
10. Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	96.086.491,-
11. Untuk dana sosial	Rp.	96.086.491,-
12. Untuk jasa produksi	Rp.	192.172.980,-

Tahun 2020 tidak ada pembagian SHU pada LPD Desa Adat Sangeh karena belum ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus LPD;

- Bahwa rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	2016	2017	2018	2019
----	------	---------	------	------	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	I NYOMAN AGUS ARYADI	KEPALA	10.000.000	14.000.000	6.470.783	13.800.000
2	IDA BAGUS PUJAWAN	KABAG DANA	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
3	NI WAYAN SUCI	KABAG KREDIT	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
4	NI MADE SUWERNI	SEKERTARIS KOLEKTOR TAB	7.650.000	9.400.000	6.470.783	-
5	NI MADE SULASTRI	BAG.KREDIT	5.500.000	6.400.000	6.470.783	8.750.000
6	I KETUT SUSILA	BAG.TAB	5.950.000	7.350.000	6.470.783	9.750.000
7	DESAK SRIATI	BAG.TAB	4.600.000	5.300.000	6.470.783	7.250.000
8	I GUSTI AYU ARY WIKANI	BENDAHARA	6.100.000	8.000.000	6.470.783	10.400.000
9	NI WAYAN SUASTITI	BAG TAB	4.600.000	6.500.000	6.470.783	8.750.000
10	I NYOMAN SUPARTA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
11	I NYOMAN SUENA	BAG KREDIT	5.500.000	6.700.000	6.470.783	8.750.000
12	NI WAYAN SUCIANI	BAG TAB	4.350.000	4.000.000	-	-
13	I MADE BANDEM BUDIASA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
14	IDA AYU PUSPA DEWI	BAG TAB	4.300.000	4.900.000	6.470.783	7.050.000
15	NI KT DENI HARUM SARI	BAG KREDIT	5.050.000	7.000.000	6.470.783	9.300.000
16	IDA AYU NYOMAN TRIANDARI	BAG TAB	4.100.000	4.500.000	6.470.783	-
17	NI WAYAN SULASTRINI	BAG TAB	4.100.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
18	I NYOMAN SUWIRTA	BAG TAB	3.950.000	4.200.000	-	-
19	I MADE YASA	SATPAM	3.800.000	4.000.000	6.470.783	6.250.000
20	I MADE SUMERTA	SATPAM	3.800.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
21	I WAYAN DODIK ANTARA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
22	NI PT EMYLIA ADIANTARI	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
23	I GST A KUSUMA WIJAYA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
24	I GST A SUTAPA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
25	IB WEDANA SARA SUTA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
26	Sumbangan Pegawai untuk wastra	-	-	-	-	2.055.680
		JUMLAH	114.200.000	142.250.000	148.828.009	172.955.680

- Kemudian untuk Badan pengawas nilainya sebesar 10 % dari jasa produksi dengan rincian :

No	Tahun	Penerima	Tgl Realisasi	Nominal
1	2016	IB Dwipayana	25/02/2017	Rp. 12.686.000,-
2	2017	I Made Merta Sedana	29/01/2018	Rp. 16.485.400,-
3	2018	IB Agung, SH	04/03/2019	Rp. 4.134.000,-
		IB Dwipayana		Rp. 4.134.000,-
		IB Sunartha		Rp. 4.134.000,-
		I Made Merta Sedana		Rp. 4.134.000,-
4.	2019	IB Sunartha	03/06/2020	Rp. 19.217.300,-

- Bahwa Jasa produksi diberikan jika dalam pengelolaan LPD mendapat untung tahunan dan sudah diparumkan secara adat. Perhitungan besaran jasa produksi yang diterima oleh karyawan dan pengurus LPD Sangeh ditentukan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dengan cara memberikan kepada saksi catatan tulis tangan yang sudah ada rincian nominal jasa produksi yang berbeda-beda untuk setiap pengurus dan karyawan kecuali pada tahun 2018 atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi agar dibagi rata saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap uang jasa produksi tersebut atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi agar ditampung di rekening Tabungan C dengan nomor 4021 atas nama Jasa Produksi. Dari rekening tabungan C tersebut baru saksi transfer kepada masing-masing pengurus dan karyawan sesuai nominal yang ditentukan;
- Dana pembangunan desa belum semuanya diambil oleh pihak desa adat karena uang jasa produksi yang menjadi bagian awalnya ditampung di rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembanguna Desa setelah itu baru ditarik atau ditranfer kepada pihak desa dengan rincian :
 - Tahun 2016 sebesar Rp.253.738.830,00 baru ditarik secara tunai oleh I Made Mertha Sedana sebesar Rp.38.060.000,00 pada tanggal 25 Pebruari 2017, kemudian sebesar Rp.15.000.000,00 di transfer ke rekening Pak Agus Aryadi karena sebelumnya uang pak agus pernah dipinjam oleh pihak desa untuk keperluan tirta yatra. Sehingga untuk dana pembangunan desa tahun 2016 baru diserahkan kepada pihak desa sebesar Rp.53.060.000,00 sisanya masih ada di rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembanguna Desa;
 - Tahun 2017 sebesar Rp.329.709.345,00 sudah ditransfer ke tabungan pihak desa atas nama I Made Palitra pada tanggal 31 Januari 2018;
 - Tahun 2018 sebesar Rp.330.728.711,00 sudah ditransfer ke tabungan pihak desa atas nama I Made Palitra pada tanggal 28 Pebruari 2019;
 - Tahun 2019 sebesar Rp.384.345.962,00 sudah ditransfer ke tabungan pihak desa atas nama I Made Palitra pada tanggal 4 Juni 2020;
- **Bahwa Rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembanguna Desa dibuat pertama kali pada tanggal 16 Pebruari 2016 untuk menampung dana pembangunan desa atas jasa produksi tahun 2014. Pada rekening tabungan tersebut saat ini masih ada saldonya sebesar Rp.589.079.931,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) karena uang yang ada di rekening tersebut belum semuanya di tarik oleh pihak desa;**

Bahwa Dana pembinaan LP LPD belum semuanya di serahkan kepada LP LPD Kabupaten Badung, namun dana tersebut dipisahkan dengan cara membuat rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD. Adapun yang dapat saksi jelaskan dana pembinaan LP LPD yang sudah disetorkan sebagai berikut :

 - Tahun 2017 sebesar Rp.82.427.336,00 ke rekening BPD Bali nomor

Halaman 96 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100202310679 atas nama Dana Pemberdayaan LPD Bali, pada tanggal 25 Januari 2018;

- Tahun 2018 sebesar Rp.82.682.000,00 ke rekening BPD Bali nomor 0100202310679 atas nama Dana Pemberdayaan LPD Bali, pada tanggal 5 Agustus 2019;

- **Bahwa Rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.305.439.905,00 (Tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah);**
- Bahwa Dana sosial dari jasa produksi ditampung pada rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana Sosial. Daa tersebut biasanya dipergunakan untuk kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Sangeh seperti memberikan sumbangan bazar truna-truni, sumbangan ogoh-ogoh, punia kepura-pura, pembelian parcel, karangan bunga dll. yang semuanya ditentukan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku kepala LPD Sangeh;
- **Bahwa Rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana Sosial saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.142.991.424,00 (Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);**
- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam buku kas :
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 saksi mencatat ada uang masuk sejumlah Rp.400.000.000,00 yang berasal dari penarikan deposito LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BRP Sangeh;
 - Di tanggal yang sama juga saksi mencatatkan ada pengeluaran sejumlah Rp.400.000.000,00 untuk tabungan LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BPR Sangeh;
 - Pada tanggal 26 Mei 2017 saksi mencatat ada uang masuk sejumlah Rp.100.000.000,00 yang berasal dari penarikan deposito LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BRP Sangeh;
 - Di tanggal yang sama juga saksi mencatatkan ada pengeluaran sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk tabungan LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BPR Sangeh;

Halaman 97 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 21 Desember 2018 saksi mencatat ada uang masuk sejumlah Rp.500.000.000,00 yang berasal dari penarikan tabungan LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BRP Sangeh;
- Di tanggal yang bersamaan pada buku kas terdapat banyak penarikan tabungan nasabah LPD Desa Adat Sangeh;
- Pada tanggal 31 Desember 2018 saksi mencatat ada uang masuk sejumlah Rp.407.500.000,00 yang berasal dari penarikan tabungan LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BRP Sangeh;
- Di tanggal yang sama juga saksi mencatatkan ada pengeluaran sejumlah Rp.407.500.000,00 untuk tabungan LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BPR Sangeh;
- Pada tanggal 26 Desember 2019 saksi mencatat ada uang masuk sejumlah Rp.400.000.000,00 yang berasal dari penarikan deposito LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BRP Sangeh;
- Untuk hal tersebut bahwa benar adanya transfer dana dari 149 kredit yang direalisasikan ke rekening terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah dapat dilihat pada print out rekening koran milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE yang dicocokkan dengan rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar. Misalnya pada hari, tanggal yang sama saat realisasi kredit terdapat juga penambahan/uang masuk dalam rekening tabungan milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE yang jumlahnya cukup besar.
Hal tersebut juga saksi cocokkan dengan buku kas yang saksi catat dimana pada hari, tanggal yang sama saat realisasi kredit terdapat jumlah dana masuk pada tabungan C yang besar.
- Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH KREDIT	SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL	MASUK KE REKENING I NYOMAN AGUS ARYADI, SE	DITERIMA TUNAI
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	65.000.000	Terdapat 3x transaksi :	
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	55.000.000	.140.000	
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	37.500.000	00.000.000	
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	52.500.000	45.878.650	
						1.484.541.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				.610.000.000	.047.018.650	
5	NGAKAN KT UPARSANA	13217	10/01/2017	10.000.000	Terdapat 2x ransaksi :	
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	05.000.000	00.000.000	
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	03.000.000	49.137.825	
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	92.000.000		
				.810.000.000	.249.137.825	1.476.422.175
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	50.000.000	Terdapat 4x ransaksi :	
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	55.000.000	67.866.300	
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	45.000.000	42.826.314	
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	50.000.000	00.000.000	
					00.000.000	
				.000.000.000	.410.692.614	499.167.386
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	00.000.000	*****	
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	50.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran	
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	20.000.000	ehingga tidak terbaca	
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	10.000.000	ilangannya	
				.480.000.000	.103.842.925	1.301.617.075
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000	659.591.000	
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000	500.000.000	
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000	500.000.000	
				2.250.000.000	1.659.591.000	522.769.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000	Terdapat 4x Transaksi :	
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	700.648.150	
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	364.150.000	
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	956.351.850	
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	632.850.000	
				3.576.300.000	2.654.000.000	814.815.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	610.136.000	
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	490.000.000	
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				2.250.000.000	2.100.136.000	82.224.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	806.142.106	
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000		
				2.000.000.000	806.142.106	1.133.752.894
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	Terdapat 2x Transaksi :	
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	665.601.000	
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016			

Halaman 99 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				600.000.000	500.000.000	
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000		
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000		
				2.923.000.000	1.165.601.000	1.669.534.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	900.000.000	
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	117.135.600	
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	900.000.000	
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	787.864.400	
				3.500.000.000	2.705.000.000	689.825.000
43	AHMAD JAE LANI	13029	22/07/2016	610.000.000	*****	
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	ada penyeteran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000		
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000		
				2.600.000.000	1.150.000.000	1.371.860.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000	960.000.000	
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000		
50	I NENG AH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000		
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000		
				2.160.000.000	960.000.000	1.135.025.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000	703.067.000	
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	351.000.000	
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000		
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000		
				2.372.000.000	1.054.067.000	1.270.318.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000	900.000.000	
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000	600.000.000	
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000	900.000.000	
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000	250.000.000	
				3.250.000.000	2.650.000.000	502.325.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	Terdapat 5x Transaksi :	
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	925.000.000	
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000	925.000.000	
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	750.000.000	
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	750.000.000	
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	750.000.000	
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000		

Halaman 100 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4.500.000.000	4.100.000.000	264.755.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000	492.000.000	
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000	151.000.000	
					940.000.000	
				2.100.000.000	1.583.000.000	453.895.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	986.000.000	
74	IDA BAGUS PUTU ARGAS	13090	27/09/2016	750.000.000	800.000.000	
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	500.000.000	
				2.900.000.000	2.286.000.000	526.860.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000	Terdapat 6x Transaksi :	
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000	900.000.000	
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000	800.000.000	
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000	900.000.000	
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000	397.069.400	
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
				5.200.000.000	4.797.069.400	246.685.600
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	Terdapat 6x Transaksi :	
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	500.000.000	
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	500.000.000	
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	500.000.000	
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	558.621.900	
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	860.887.100	
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	462.000.000	
				4.380.000.000	2.931.509.000	1.316.846.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	760.000.000	
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	434.000.000	
				1.660.000.000	1.194.000.000	416.095.000

- Dengan Total 92 kredit yang direalisasikan tersebut adalah Rp.58.521.300.000,00, kemudian setelah dipotong biaya administrasi dan materai sebesar Rp.1.735.160.000,00, maka jumlah yang ditransfer ke rekening terdakwa I Nyoman Agus Aryadi adalah Rp.40.056.807.520,00 dan jumlah yang diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi adalah Rp.16.729.332.480,00;
- Bahwa untuk biaya administrasi sudah saksi masukkan sebagai pendapatan dan saksi catatkan pada buku kas sebagai pendapatan biaya

Halaman 101 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi. Sedangkan untuk biaya materai ditampung di rekening tabungan C nomor 2633 atas nama I Made Bandem Budiasa/Materai;

- Dapat saksi jelaskan dari 149 kredit sebanyak 57 kredit yang realisasinya di tampung pada **rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Nasabah Kredit	No SPP	Tanggal Realisasi Kredit	Jumlah Realisasi Kredit	Tanggal Setoran ke Rekening ayu BPD
1	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	29/12/2017
2	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	03/05/2018
3	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	02/07/2018
4	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	22/12/2018
5	I.B.PT DIKSA PRAMANA S. KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	27/11/2018
6	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	01/08/2018
7	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	02/10/2018
8	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	30/10/2018
9	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	02/02/2018
10	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	25/03/2019
11	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	03/06/2019
12	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	31/08/2019
13	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	31/08/2019
14	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	28/06/2019
15	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
16	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
17	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	30/09/2019
18	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	27/09/2019
19	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	800.000.000	01/03/2019
20	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	01/02/2019
21	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	01/11/2019
22	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	01/11/2019
23	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	02/12/2019
24	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	02/12/2019
25	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	02/03/2019
26	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	02/03/2019
27	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	30/09/2020
28	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	29/09/2020
29	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	Pengembalian kas bon
30	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	500.000.000	Pengembalian kas bon
31	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	26/05/2020
32	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	27/08/2020
33	I NENGAH WIRATHA	14467	25/09/2020		30/09/2020

Halaman 102 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



				650.000.000	
34	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	03/08/2020
35	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	03/08/2020
36	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	07/02/2020
37	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	07/02/2020
38	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	27/04/2020
39	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	27/04/2020
40	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	01/04/2020
41	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	01/04/2020
42	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	23/06/2020
43	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	26/06/2020
44	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	Pendapatan bunga
45	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	500.000.000	Transfer ke 3 rekening
46	KARSIYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	01/09/2018
47	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	30/01/2019
48	I KT.TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	30/11/2017
49	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	600.000.000	28/10/2017
50	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	04/06/2018
51	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	07/01/2020
52	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	Pelunasan kredit
53	I GST AG. GD PUTRA	14516	04/06/2021	1.078.468.500	Pelunasan kredit
54	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	Pelunasan kredit
55	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	28/05/2020
56	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	29/04/2019
57	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	03/06/2019

- Dengan Total 57 kredit yang direalisasikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), kemudian ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening Ayu BPD, ada yang untuk bayar pelunasan kredit nasabah milik istri dan teman terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dan ada untuk pendapatan bunga;
- Bahwa Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba tidak ada nasabahnya, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang tujuannya untuk menampung realisasi kredit fiktif (149 kredit), kemudian dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit yang fiktif;
- Bahwa terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pernah mencairkan beberapa deposito milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian untuk



mengembalikan deposito tersebut maka terdakwa masukkan sebagai kasbon atas nama terdakwa, untuk melunasi kasbon tersebut maka terdakwa mengambil dari 149 realisasi kredit yang saksi jelaskan diatas;

Misalnya nasabah atas nama Winda Agustiwan dan Wiwik Pratiwi yang mempunyai deposito di LPD Desa Adat Sangeh, kemudian terdakwa pernah mencairkan deposito nasabah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik deposito. Untuk mengembalikan deposito Winda Agustiwan dan Wiwik Pratiwi yang pernah digunakan tersebut maka terdakwa membuat Kasbon atas nama terdakwa yang jumlahnya sebesar deposito yang pernah dicairkan oleh terdakwa, dan selanjutnya dilunasi dengan realisasi kredit fiktif;

- **Bahwa terhadap realisasi kredit atas nama I Nyoman Agus Adiyanta ditransfer ke tiga rekening pada tanggal 1 Nopember 2018. Yaitu Rek Tabungan C atas nama Agus Aryadi sebesar Rp. 200.000.000,- Rek Tabungan C atas nama I Putu Witana Saputra sebesar Rp.150.959.350,00 dan ke rek Ayu BPD sebesar Rp.149.040.650,00**
- Bahwa realisasi kredit tersebut digunakan untuk :
 - Realisasi kredit atas nama I Made Jenardana digunakan untuk pelunasan kredit atas nama I Made Jenardana sebesar Rp.200.000.000,00 dan kredit atas nama Dewi Indrayani sebesar Rp.425.000.000,00;
 - Realisasi kredit I Gusti Agung Gede Putra digunakan untuk pelunasan kredit atas nama Kristianingsih sebesar Rp.698.224.500,00 dan I Gusti Agung Gede Putra sebesar Rp.380.000.000,00;
 - Realisasi kredit Ni Nyoman Metri digunakan untuk pelunasan kredit Ni Nyoman Metri sebesar Rp.200.000.000,00 dan kredit Si Luh Ayu Windiartini sebesar Rp.426.926.100,00 (istri Pak Agus)
- Bahwa saat dilakukan audit oleh KAP I Wayan Ramantha dapat saksi jelaskan rincian kasbon sebagai berikut :

1. I Nyoman Agus Aryadi	Rp. 403.450.000,-
2. Gysti Ayu Ariwikani	Rp. 113.170.000,-
3. I B Pujawan	Rp. 1.500.000,-
4. Bandem Budiasa	Rp. 10.000.000,-
5. Nyoman Ariani	Rp. 3.000.000,-
6. Wayan Suwirna	Rp. 2.000.000,-
7. Ardika	Rp. 62.000,-
8. LPD Sangeh	Rp. 1.012.907.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Rp. 1.546.089.500,-

Kemudian saat ini dapat saksi jelaskan jumlah kasbon setelah ada yang melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. I Nyoman Agus Aryadi	Rp. 370.000.000,-
2. Gusti Ayu Ariwikani	Rp. 0,- (dilunasi)
3. I B Pujawan	Rp. 0,- (dilunasi)
4. Bandem Budiasa	Rp. 0,- (dilunasi)
5. Nyoman Ariani	Rp. 0,- (dilunasi)
6. Wayan Suwirna	Rp. 0,- (dilunasi)
7. Ardika	Rp. 0,- (dilunasi)
8. LPD Sangeh	Rp. 1.012.907.500,-
Total Keseluruhan	Rp. 1.382.907.500,-

- Bahwa bukti pembayaran kasbon adalah sebagai berikut :

1. I Nyoman Agus Aryadi, bukti kas masuk tanggal 6/12/2021 sebesar Rp.33.450.000,00
2. Gusti Ayu Ariwikani, bukti kas masuk tanggal 6/12/2021 sebesar Rp.34.140.000,00, bukti kas masuk tanggal 6/12/2021 sebesar Rp.10.000.000,00, bukti kas masuk tanggal 7/12/2021 sebesar Rp.63.000.000,00, bukti kas masuk tanggal 28/05/2021 sebesar Rp.6.030.000,00
3. I B Pujawan, bukti kas masuk tanggal 15/01/2021 sebesar Rp.1.500.000,00
4. Bandem Budiasa, bukti kas masuk tanggal 30/11/2021 sebesar Rp.10.000.000,00
5. Nyoman Ariani, bukti kas masuk tanggal 30/11/2021 sebesar Rp.3.000.000,00
6. Wayan Suwirna, bukti kas masuk tanggal 30/11/2021 sebesar Rp.3.000.000,00
7. Ardika, bukti kas masuk tanggal 30/11/2021 sebesar Rp.65.000,00

- Bahwa Kasbon LPD Desa Adat Sangeh adalah dibuat atas perintah terdakwa untuk melunasi kredit atas nama Ni Wayan Rastiti No SPP : 13211 sebesar Rp.11.957.500,00 dan kredit atas nama I Made Sukadana no SPP 13881 sebesar Rp.1.000.000.000,00, sisanya adalah untuk pembayaran biaya administrasi di kantor notaris sebesar Rp.950.000,00.

Halaman 105 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa untuk nasabah yang kreditnya tidak bisa melakukan pembayaran, jaminannya diambil oleh LPD namun belum laku dijual, diberikan kasbon untuk membayar kredit;**
- Bahwa kredit fiktif diatas Rp 50 Milyar, masuk ke rekening terdakwa sekitar Rp 30 Milyar, diterima tunai oleh terdakwa saksi tidak ingat jumlahnya sekitar Rp 10 Milyar, jumlahnya 92 orang, namanya tidak saksi kenal, kredit tersebut masuk ke rekening terdakwa karena ada orat oret tulisan tangan terdakwa dari bagian kredit yang memerintahkan seperti itu;
- **Bahwa untuk kredit fiktif, nama nasabah ada, orangnya tidak ada, dananya masuk ke rekening terdakwa;**
- Bahwa ada suruhan dari terdakwa untuk membuat kredit fiktif, secara langsung ke bagian kredit (saksi Deni Harumsari);
Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa: sebagian besar tidak benar, Sukadana bukan kasbon, pengambilan uang tunai oleh terdakwa kebanyakan digunakan untuk menutupi kerugian, ada yang masuk ke rekening Terdakwa, rekening Ayu BPD, lebih banyak transaksi di rekening penampungan;

7. **Saksi Ida Bagus Dipayana, MM**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh yang pengangkatan saksi tidak ada secara tertulis namun dasar pengangkatan Saksi selaku Bendesa Adat Sangeh periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2018 adalah berdasarkan Paruman Agung;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Bendesa Adat Sangeh adalah mengambil kebijakan mengenai pembangunan kawasan wisata Sangeh, bertanggungjawab terhadap kegiatan adat yang ada di wilayah Desa Adat Sangeh, mengadakan paruman untuk memutuskan persoalan yang tidak bisa saksi putuskan sendiri, menjadi Kepala Badan Pengawas, dan tugas-tugas lainnya yang tidak bisa saksi sebutkan satu-persatu;
- Bahwa tidak diatur secara tertulis tugas dan wewenang komisaris intern pada AD/ART BPR Sangeh, namun karena BPR Sangeh adalah milik desa adat, dimana sahamnya secara tertulis diwakilkan kepada perwakilan masyarakat dari masing-masing banjar Desa Adat Sangeh, maka secara ex officio Saksi yang menjabat sebagai Komisaris Intern BPR Sangeh dilibatkan dalam RUPS PT BPR Sangeh;

Halaman 106 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi pada waktu menjabat selaku selaku pengawas LPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang lembaga Perkreditan Desa mengenai Pengurusan dan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa, bahwa Pengawas mempunyai tugas :
 1. Mengawasi kinerja pengurus dan karyawan LPD;
 2. Menerima laporan bulanan LPD secara berkala setiap bulan;
 3. Memberikan petunjuk kepada pengurus LPD;
 4. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi Pada pengelolaan LPD;
 5. Mensosialisasikan keberadaan LPD;
 6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Paruman desa.
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Gubernur Bali Nomor 199 Tahun 1991 tanggal 20 April 1991. Dalam surat keputusan tersebut diberikan modal awal sebesar Rp.2.000.000,00.
- Bahwa struktur organisasi LPD Desa Adat Sangeh adalah sebagai berikut:

Kepala : I Nyoman Agus Ariadi
Sekretaris : Ni Made Suwerni
Bendahara : I Gusti Ayu Ari Wikarni
Struktur Badan Pengawas tahun 2007 – 2010 adalah :
Kepala Pengawas : Ida Bagus Dipayana, MM
Anggota : Ida Bagus Putu Surya AP, SH
: Drs Ida Bagus Putu Suardika

Kemudian setelah tahun 2010 sempat anggota badan pengawas ditunjuk dari masing-masing banjar di Desa Adat Sangeh, namun karena ada ketidak harmonisan maka pada tahun 2013 – 2018 susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua Pengawas : Ida Bagus Dipayana, MM
Anggota pengawas : Ida Bagus Agung, SH
Anggota pengawas : I Made Merta Sedana.
- Bahwa saksi mengetahui jika seharusnya dalam pemberian kredit yang nominalnya diatas Rp.50.000.000,00 harus mendapat persetujuan badan pengawas, namun kenyataannya saksi tidak pernah dimintai persetujuan dalam pemberian kredit, namun saksi tidak tahu apakah anggota badan pengawas yang mungkin dimintai persetujuan. Hanya dulu pada tahun

Halaman 107 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 saat BPR Sangeh mengajukan pinjaman kredit melalui Direktur utama Ida Bagus Duniartha sebesar Rp.3.500.000.000,00 Saksi pernah menandatangani persetujuannya;

- Bahwa terkait pinjaman atas nama Ida Bagus Duniartha dapat saksi jelaskan kronologisnya sbb: bahwa berawal dari adanya permasalahan di BPR Sangeh, yaitu dari hasil audit BI ditemukan adanya kredit bermasalah sekitar Rp. 3.5 miliar, karena BPR Sangeh adalah milik Desa Adat Sangeh maka Desa Adat ingin menyelamatkan kondisi yang ada di BPR Sangeh saat itu. Cara yang saksi tempuh saat itu adalah dengan meminjam dana ke LPD Desa Adat Sangeh namun menggunakan nama Ida Bagus Duniartha. Tujuannya adalah apabila dikemudian hari terbukti Ida bagus Duniartha yang menyebabkan kredit bermaslah di BPR Sangeh sebesar Rp. 3,5 miliar tersebut, agar yang bersangkutan tidak lari dari tanggungjawabnya. Bahwa Ida Bagus Duniarta sudah diberhentikan oleh RUPSLB dengan alasan dipandang tidak mampu mengelola PT BPR Sangeh lagi;
- Berdasarkan hasil rapat antara Komisaris BPR Sangeh, Direksi BPR Sangeh, Pengurus LPD Desa Adat Sangeh, Pengawas LPD Desa Adat Sangeh dan Desa Adat Sangeh, yang dilaksanakan pada 11 Januari 2011 disepakati cara pelunasan pinjaman tersebut adalah dengan menyerahkan saham BPR Sangeh kepada LPD Desa Adat Sangeh, kemudian pinjaman tersebut akan dibayar melalui deviden yang diperoleh dari pengelolaan BPR Sangeh. Selanjutnya penyerahan saham BPR Sangeh kepada LPD Desa Adat Sangeh telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011;
- Bahwa setahu saksi LPD Desa Adat Sangeh saat ini dalam kondisi tidak sehat. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan adanya penarikan uang dalam waktu yang bersamaan (rush) pada awal tahun 2020. Kemudian pada bulan Januari tahun 2022 diadakan Paruman Agung di Desa Adat Sangeh. Yang menghadiri Paruman Agung di Desa Adat Sangeh pada saat itu adalah keponakan Saksi atas nama Ida Bagus Bayu. Keponakan Saksi menginfokan kepada Saksi bahwa ada dana sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian terdapat kredit fiktif pada LPD Desa Adat Sangeh sekitar sembilan puluh miliar. Kemudian saksi tanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada keponakan saksi, akan tetapi keponakan Saksi tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Halaman 108 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi juga mendapatkan penjelasan dari keponakan Saksi bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh LPD Desa Adat Sangeh tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan uang sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar) milik LPD Desa Adat Sangeh oleh I terdakwa Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh dipergunakan untuk membeli beberapa bidang tanah di berbagai wilayah yang ada di Bali.
- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi.**

8. Saksi I Gst. Ag. Bgs. Adi Wiputra, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menggantikan bendesa adat sebelumnya yang meninggal sekitar bulan Januari 2020. Pada waktu itu masih ada Plt. Bendesa Adat. Kemudian, karena saksi bagian dari struktur organisasi desa adat, maka pada kesempatan tersebut saksi ditunjuk menggantikan Bendesa Adat yang lama. Dahulu belum ada surat resmi dari Majelis Desa Adat (MDA) baru kemudian ditetapkan pada April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 088/SK/MDA-P Bali/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024 tanggal 29 April 2021 (BB SK Pengangkatan sebagai Bendesa Adat);
- Bahwa adapun dasar pembentukan LPD Desa Adat Sangeh ialah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1991 (BB SK Gubernur);
- Bahwa modal awal LPD Desa Adat Sangeh berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing. Untuk modal awal ini peruntukannya digunakan sebagai pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Desa Adat Sangeh tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Desa Adat lainnya untuk simpan pinjam pada LPD Desa Adat Sangeh;**
- Bahwa pada saat saksi bertugas, kondisi LPD Desa Adat Sangeh sudah dalam keadaan kurang sehat. Yang banyak saksi lakukan adalah memberikan penjelasan kepada nasabah yang pada saat itu datang beramai-ramai tentang kondisi LPD. Ini hal yang menjadi pokok tugas saksi selama ini dan bertugas mencari jalan keluar dalam memperbaiki kinerja LPD. Kemudian, pada bulan April 2021 sebelum menjadi Bendesa Adat Sangeh, telah melakukan paruman Desa Adat Sangeh. Dan semenjak tidak likuidnya LPD kami setiap hari Selasa dan Jumat mengecek LPD. Kami juga mengadakan pertemuan dengan nasabah pada tanggal 26 April 2021, 31 Mei 2021 dan sekitar bulan November 2021 (BB Surat Pemberitahuan tertanggal 26 April 2021 dan 31 Mei 2021);
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh belum pernah diadakan paruman terkait dengan Rapat Akhir Tahunan (RAT) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh. Terakhir dibuatkan LPJ pada tahun 2019 dengan mekanisme prajuru adat diundang ke LPD lalu dilaporkan terkait LPJ tidak melalui paruman agung. Kemudian, untuk tahun 2020 tidak ada dibuatkan LPJ dan tahun 2021 juga belum dibuatkan LPJ karena batas waktu masih sampai Maret 2022;
- Bahwa tidak ada Rapat Akhir Tahunan (RAT) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh, sudah disarankan untuk dibuatkan laporan (LPJ) melalui surat resmi oleh Prajuru Adat, nomor surat 10/DAS/11/2022 tanggal 2 Pebruari 2022;
- Bahwa LPD merupakan salah satu asset Desa Adat sendiri. Menjadi asset desa adat karena terdapat kontribusi LPD kepada Desa Adat yakni dengan menyetorkan 20% dari keuntungan LPD kepada Desa Adat. 20% dari keuntungan LPD ini disetorkan kepada Desa Adat setiap akhir tahun;
- **Bahwa sepengetahuan saksi kondisi yang tidak likuid menyebabkan LPD Desa Adat Sangeh tidak bisa menyajikan LPJ. Kemungkinan fokusnya LPD adalah mendapatkan fresh money sebesar mungkin sehingga membuat LPJ menjadi terlewatkan. Dengan tidak disampaikannya LPJ pada tahun 2020 menyebabkan kami dan masyarakat juga tidak tahu terkait dengan kondisi LPD. Oleh karena**

Halaman 110 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, muncul ide pada April 2021 untuk melakukan audit pada LPD Desa Adat Sangeh;

- Bahwa pernah dilakukan audit terhadap LPD Desa Adat Sangeh. Sepengetahuan saksi dilakukan audit investigasi sebanyak satu kali dari bulan Juli 2021 s.d. 10 Desember 2021;
- **Bahwa permasalahan yang ditemukan ialah adanya kredit fiktif di angka kurang lebih 95 Milyar. Dari 95 Milyar kredit fiktif ini sebesar kurang lebih 58 Milyar digunakan oleh Kepala LPD. Kemudian, kerugian secara administrasi 130 Milyar dari total aset sekitar 147 Milyar. Namun, terkait angka pastinya ada di laporan audit, ini hanya sepengetahuan saksi. Oleh karena banyak masyarakat juga yang ingin mengetahui terkait hasil audit, maka hasil audit diumumkan melalui paruman agung pada tanggal 12 Januari 2022;**
- Bahwa langkah-langkah saksi sebagai Ketua Badan Pengawas ialah dengan melakukan rapat pemeriksaan LPD dengan pemucuk LPD Desa Adat Sangeh sebanyak dua kali setelah hasil audit keluar yakni pada tanggal 14 Desember 2021 dan 21 Desember 2021. Ketika hasil laporan audit sudah keluar, besok paginya saksi serahkan kepada Kepala LPD. Setelah itu saksi dari Badan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Kepala LPD yang salah satunya pada tanggal 14 Desember 2021 dengan memberitahukan untuk mengadakan pertemuan dengan krama agung (BB Berita Acara Rapat Pemeriksaan LPD dengan Pemucuk LPD Desa Adat Sangeh);
- Bahwa saksi membentuk tim penyehatan yang terdiri atas lima orang dengan satu orang dari masing-masing banjar yang mana terdapat lima banjar adat sehingga total tim penyehatan lima orang. Terkait tim ini telah dibentuk dan telah ada daftar namanya hanya belum dituangkan dalam bentuk SK. Adapun tim penyehatan ini bertugas untuk mengusahakan agar LPD tetap berjalan. Selain itu, terkait hal-hal lain akan dibicarakan kemudian dalam masalah teknis. Dibentuknya tim penyehatan ini sebagai titik balik dari adanya keadaan LPD Desa Adat Sangeh dan dari adanya hasil audit. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dibentuk tim penyehatan seperti ini;
- **Bahwa terhadap pengurus LPD, setelah adanya hasil audit, pengurus LPD mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Sangeh dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan dana nasabah (BB Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD). Terkait Surat Pernyataan Bersama ini khusus dibuat oleh pengurus LPD dan telah disampaikan pula pada paruman agung tanggal 12 Januari 2022 (BB Surat Undangan Paruman Agung tanggal 8 Januari 2022);

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban pengurus LPD Desa Adat Sangeh terhadap ditemukannya selisih pada hasil audit adalah dengan membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Desember 2021 yang akan berusaha menyiapkan dana kurang lebih 11 Milyar, menyelamatkan dana pihak ketiga (nasabah) dan berusaha menyelesaikan kredit yang ada di LPD Desa Adat Sangeh. Terhadap komitmen yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama ini diberikan waktu hingga tanggal 28 Pebruari 2022.
- Bahwa adapun bantuan dana yang pernah diterima oleh LPD Desa Adat Sangeh diantaranya:
 - Bantuan Pemda Bali Tahun 1991 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bantuan Pemda Badung Tahun 1992 sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bantuan UNDP Tahun 1992 sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bantuan Pemda Badung Tahun 1993 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);(BB Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019 LPD Desa Adat Sangeh Bab II);
- Bahwa hingga saat ini Kepala LPD Desa Adat Sangeh tidak ada melakukan pengembalian uang dari saat hasil audit LPD Desa Adat Sangeh keluar. Dalam artian hingga saat ini tidak ada tanggung jawab dari Kepala LPD Desa Adat Sangeh. Bahkan berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat yang saksi jelaskan sebelumnya, Kepala LPD Desa Adat Sangeh akan mengembalikan senilai 11 Milyar terakhir hingga terakhir tanggal 28 Pebruari 2022, namun sampai saat ini belum ada uang sejumlah tersebut yang dikembalikan ke LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa audit dilaksanakan sejak bulan April s/d Agustus (kurang lebih 6 bulan);

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan:
pada saat paruman agung terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk
menyanggah hasil audit, terdakwa sudah mengajukan cara tercepat**

Halaman 112 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan uang tunai dengan menagih ke BPR Sangeh,
namun saksi tetap pada keterangan saksi;

9. Saksi I Made Merta Sedana, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dagang jual sembako, kemudian dtunjuk sebagai Badan Pengawas LPD Adat Sangeh sejak 24 April 2014, selama 4 tahun sampai 2018;
- Bahwa susunan pengurus Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh tahun 2014, ketua: Bendesa Adat Sangeh, IDA BAGUS KETUT DWIPAYANA, secara exofficio, untuk sekretaris saksi tidak tahu, Koordinator,: IDA BAGUS KETUT DWIPAYANA, Anggota: IDA BAGUS PUTU AGUNG, I MADE MERTA SEDANA;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Badan Pengawas LPD Desa Sangeh adalah saksi ikut mengawasi di LPD mengikuti IDA BAGUS PUTU AGUNG yang lebih mengerti pembukuan;
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku Anggota Badan Pengawas LPD Desa Sangeh adalah pada saat tutup tahun ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban LPD Sangeh setelah diperiksa dan saksi tanda tangan setelah IDA BAGUS PUTU AGUNG tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kepala LPD Desa Adat Sangeh; Nyoman Agus Aryadi,SE periode dari berdiri LPD sampai sekarang, bendahara: NI MADE SUERNI sampai tahun 2018 dan sekarang bendaharanya I Gusti Ayu Ary Wikani, untuk yang lainnya saksi kurang tahun;
- Bahwa dari tahun 2015-2019 sudah ada 5 (lima) kali diadakan paruman di ruang rapat LPD Desa Adat Sangeh dan saksi tanda tangan LPJ LPD Desa Adat Sangeh. Untuk yang 2019 sebenarnya saksi sudah tidak efektif sebagai anggota Badan Pengawas, tetapi saksi ikut tanda tangan LPJ tahun 2019 karena diminta oleh Bendesa yang baru agar laporan tutup tahun berjalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Paruman, tim pengawas bersama kepala menjelaskan rugi laba kepada prajuru karma Desa Adat kalau sudah diterima oleh prajurunya baru dibuatkan berita acara serah terima rugi laba LPD untuk setiap tahunnya dari 2015-2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukan Paruman terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh dari tahun 2015-2019 tidak ditemukan masalah. Masalah yang dialami oleh LPD Desa

Halaman 113 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangeh saksi ketahui setelah tahun 2019 ke atas, yaitu masalah likuiditas dimana nasabah banyak tarik uang, tetapi LPD tidak bisa memberikan uangnya sampai sekarang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi LPD wajib mengadakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan rapat akhir tahunan desa adat sangeh, tujuannya untuk mengetahui laba rugi yang dicapai setiap tahun yang fungsinya agar masyarakat adat desa sangeh mengetahui laba rugi LPD Adat Desa Sangeh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi fungsi dari Paruman terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh untuk memberitahukan kepada masyarakat keadaan keuangan yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh. Paruman biasanya hanya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh dan selama ini belum pernah ditolak LPJ tersebut oleh karena itu saksi anggap tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di LPD Sangeh dari informasi masyarakat umum pada tahun 2020 dan yang jelas dan terbukti dari hasil audit Desember 2020 yaitu permasalahan keuangan seperti kredit fiktif sebanyak 93 Miliar dan nasabah menarik dana tidak bisa, selebihnya saksi kurang tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui melalui keputusan rapat Paruman Agung, Pengurus LPD sudah membuat pernyataan akan berusaha bertanggungjawab dan sesegera mungkin mengusahakan dana maksimal 20 % dari dana kredit fiktif sampai batas waktu tanggal 28 Februari 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah dilakukan audit kepada LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2017 oleh Pemkab Badung dan terakhir pada tahun 2020, audit yang diusulkan oleh Desa baru hasil audit nya ditemukan adanya kredit fiktif sebanyak 93 Miliar salah satunya yang dipakai kepala LPD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. Saksi Ida Bagus Putu Gede Agung, S.H., memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh pada tanggal 14 April tahun 2014 dan baru efektif bertugas pada

Halaman 114 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat Sangeh No. 17/DAS/IV/2014 tentang Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh tanggal 14 April 2014;

- Bahwa susunan Pengurus Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2014, yaitu :

- o Ketua : IDA BAGUS DIPAYANA
- o Anggota : IDA BAGUS PUTU GEDE AGUNG, SH.

I MADE MERTA SEDANA.

- Bahwa, Kepala LPD Desa Adat Sangeh dari awal berdirinya LPD Desa Adat Sangeh sampai dengan sekarang yaitu NYOMAN AGUS ARIADI dan Bendahara LPD Desa Adat Sangeh I GUSTI AYU ARI WIKANI;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh dari Tahun 2014 setiap tahunnya rutin diadakan Paruman terkait dengan Rapat Akhir Tahunan (RAT) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi LPD Desa Adat Sangeh saat ini yang saksi dengar pada saat Paruman Desa yang saksi hadir pada bulan Januari 2022 di Wantilan Desa Adat Sangeh, pada saat itu disampaikan oleh bendesa Desa Adat Sangeh tentang permasalahan keuangan yang ada di LPD Desa Adat Sangeh, Kemudian badan pengawas yang baru menyampaikan hasil audit LPD Desa Adat sangeh sehingga diketahui telah terjadi penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Sangeh, dimana saat ini masyarakat tidak bisa menarik uangnya, kemudian saat itu juga diminta pertanggungjawaban kepada Kepala LPD Desa Adat Sangeh yang saat itu juga Kepala LPD langsung menyanggupi untuk bertanggung jawab untuk dana LPD Desa Adat Sangeh yang telah disalahgunakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi I Kadek Toni Susanto, S.E., memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Administrasi di SMA N 1 dan juga menjabat sebagai **Anggota Badan Pengawasan pada LPD (Lembaga Penrkreditas Desa) Desa Adat Sangeh;**
- Bahwa mengenai Pengurus LPD Desa Adat Sangeh yang saksi ketahui adalah Kepalanya saja yaitu Sdr. I Nyoman Agus Aryadi, sedangkan yang lainnya tidak saksi ketahui;

Halaman 115 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mulai ditugaskan sebagai anggota badan pengawas, baru 1 (satu) kali mengikuti rapat yaitu tanggal 12 Januari 2022 terkait adanya hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh ini. Itupun namanya Paruman Agung, dimana merupakan lanjutan dari Paruman;
- Bahwa sejak tahun 2020, ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang ke saksi baik melalui telephone atau ketemu di jalan melaporkan kalau Depositonya tidak bisa dilakukan penarikan tunai, dikarenakan permasalahan kredit. Dan terus bertambah sampai 2022, mungkin sampai ratusan orang;
- Bahwa mendengar aduan masyarakat, sekitar bulan April 2021, diadakan rapat kecil bersama Badan Pengawas, bersama semua struktur LPD sekaligus Kepala. Saat itu, Kepala LPD beralasan banyak yang masih belum bayar kredit sehingga sulit untuk mendistribusikan uang. Untuk penyelesaiannya, Kepala LPD membuat Surat Pernyataan untuk mencari dana. Dan Surat Pernyataan tersebut menjadi jaminan bagi para nasabah. Sekitar bulan Agustus 2021, diadakan rapat yang kedua, dan membuat Surat Pernyataan lagi, namun kali ini terdapat screen shoot bahwa Kepala LPD akan meminjam dana di Bank sebesar Rp. 200.000.000.000.000 (Dua Ratus Milyar) serta memberikan lagi Surat Pernyataan itu kepada nasabah sebagai jaminan;
- Bahwa yang saksi tahu, ditemukan kerugian sebesar Rp56.000.000.000.000 (lima puluh enam miliar) yang dipakai oleh Kepala LPD untuk kepentingan pribadi. Ada juga kasbon yang dilakukan oleh karyawan LPD. Dimana adanya peminjaman uang tanpa administrasi yang jelas terhadap karyawan LPD Desa Adat Sangeh sendiri;
- Bahwa saksi membuat tim pencari Aset- aset (Tim Investigasi) terdiri dari 1 (satu) orang 1 (satu) banjar, untuk mengecek aset-aset milik Kepala LPD. Secara bersamaan kami menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Badung untuk bersama- sama memproses permasalahan ini;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi I Nyoman Pucuk Artana, SE, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan Pengurus PT. BPT Sangeh adalah sebagai berikut :
Komisaris : - I Made Sudiarta
- Ida Bagus Anom Karang

Halaman 116 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Intern : Ida Bagus Dwipayana (bendesa adat)
Direktur utama : Nyoman Pucuk
Direktur : Ida Bagus Made Kerta
Karyawan : karyawan sekitar 25 orang yang namanya
seingat saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa PT BPR Sangeh adalah lembaga perbankan dalam bentuk PT yang dimiliki oleh Desa Adat Sangeh, yang dulunya bernama PT Bank Desa dari tahun 1973 s/d 1988. Berganti nama karena aturan pemerintah sehingga menjadi PT BPR Sangeh. Karena awalnya PT Bank Desa/PT BPR Sangeh dibentuk dengan modal kas dari Desa Adat, maka pemegang saham dalam PT BPR Sang adalah menunjuk perorangan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang masing-masing (2 orang) mewakili lima banjar yang ada di desa adat Sangeh;
- Bahwa yang saksi ketahui jika ada pinjaman atas nama Ida Bagus Duniartha yang totalnya mencapai Rp.3,5 M yang digunakan untuk membayar kredit macet di BPR Sangeh.
Selama tahun 2009 s/d tahun 2011 BPR Sangeh hanya membayar bunga dari pinjaman di LPD Sangeh tersebut, namun pada tahun 2011 ada peringatan dari OJK jika BPR Sangeh tidak boleh lagi mengeluarkan uang untuk membayar kredit maupun bunga pinjaman di LPD Sangeh, karena pinjaman tersebut atas nama perorangan bukan BPR Sangeh. Atas hal tersebut pada tanggal **11 Januari 2011** dilakukan rapat antara Pemegang saham BRP Sangeh, Komisaris, Direksi BPR Sangeh, Pengurus LPD, Badan Pengawas LPD dan Bendesa Adat Sangeh untuk membahas terkait penyelesaian utang BPR Sangeh kepada LPD Sangeh;
- **Dalam rapat tersebut disepakati bahwa karena BRP Sangeh tidak boleh lagi membayar utang di LPD Sangeh atas nama Ida Bagus Duniartha, maka utang BRP Sangeh dianggap sebagai penyertaan modal LPD di BPR Sangeh, kemudian nantinya akan dilakukan penyerahan saham BRP Sangeh kepada LPD Sangeh sehingga LPD akan mendapat deviden setiap tahun dan itu yang digunakan untuk melunasi utang BPR atas nama Ida Bagus Duniartha;**
- Bahwa sudah dilakukan serah terima saham sebagaimana berita acara serah terima kepemilikan saham perseroan terbatas Bank Perkreditan Sangeh tanggal 31 Januari 2011;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai tim penyelamat yang dibentuk berdasarkan SK Bendesa Adat mewakili Banjar Muluk Babi pada tanggal 7 Pebruari

Halaman 117 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Tim Penyelamat LPD Desa Adat Sangeh bertugas untuk menverifikasi asset LPD Desa Adat sangeh, termasuk juga verifikasi kredit LPD dan membenahi operasional LPD Sangeh;

- Bahwa anggota tim Penyelamat LPD yaitu :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Koordinator | : Saksi sendiri |
| • Anggota banjar Pemidian | : I Nyoman Asrama, SE |
| • Anggota banjar Batusari | : I made Suparta |
| • Anggota banjar Brahmana | : Ida Bagus Adnyana |
| • Anggota banjar Sibang | : Ni Nyoman Sari |

- Bahwa hasil melaksanakan verifikasi kredit terhadap kredit di LPD Sangeh diperoleh hasil sementara yaitu :

Total kredit keseluruhan RP. 135 Miliar, kemudian kredit riil yang ditemukan per Februari 2022 sekitar Rp 12 Miliar untuk masyarakat Sangeh saja, dan untuk masyarakat luar desa Sangeh sekitar Rp. 13 Miliar, sisanya sekitar Rp. 90 Miliar lebih adalah kredit fiktif;

Kemudian terhadap asset setelah telah lakukan verifikasi baru menemukan sekitar Rp 155 Miliar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. Saksi Ida Ayu Made Muniasih, SE, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan nasabah dari LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2001 yang mempunyai simpanan tabungan dan saksi juga pernah mengajukan pinjaman / kredit pada LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa saksi mengajukan kredit pada LPD Desa Adat Sangeh pada awalnya tahun 2001 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga sekarang belum lunas. Kemudian yang kedua saksi lupa kapan saksi mengajukan pinjaman kredit kembali dalam bentuk kompensasi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya yang ketiga saksi meminjam lagi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga sekarang belum lunas;
- Bahwa awalnya Tahun 2001 saksi mengajukan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir aplikasi pengajuan kredit pada petugas bagian kredit namanya saksi lupa. Syaratnya fotokopi KTP dan kartu keluarga, karena merupakan warga Sangeh dan hanya meminjam Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka pinjaman saksi disetujui. Kemudian untuk pinjaman

Halaman 118 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



yang kedua Saksi memberikan agunan berupa sertifikat SHM No. 1047 an Nang Arum (teman Saksi). Untuk pinjaman yang ketiga karena masih bersifat kompensasi maka sertifikat tersebut masih ada di LPD. Menurut Kartu Kredit No. SPP 9287 yang ada di saksi dengan pokok pinjaman Rp.100.000.000,00 dengan cicilan tidak tetap karena saksi membayar lewat transfer atau titipan ketika saksi ada uang saja dan pembukuannya ada di LPD;

- Bahwa pinjaman awal yang saksi terima sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan hanya ada potongan materai dan administrasi saja. Petugas yang menyerahkan uangnya secara cash dari kasir / bendahara waktu itu. Untuk kedua dan ketiga saksi lupa menerima berapa karena dipotong sisa hutang yang dulu dan ada biaya materai serta administrasi;
- Bahwa jenis agunan yang saksi berikan pada LPD Desa Adat Sangeh adalah sertifikat SHM No. 1047 atas nama Nang Arum (teman Saksi) dan sertifikat tersebut saat ini masih ada di LPD Desa Adat Sangeh karena pinjaman saksi belum saksi lunasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kredit saksi sekarang belum selesai. Saksi membayarkan terkadang cash ke petugas yang datang ataupun transfer. Saksi juga pernah transfer ke rekening LPD ataupun ke rekening Kepala LPD I Nyoman Agus Ariadi SE. namun bukti transfernya sekarang sudah hilang. Saksi juga pernah mendapat Surat Peringatan Pembayaran pada tgl. 7 Juni 2010 oleh Ni Wayan Suci (Kabag Kredit LPD Desa Sangeh).
- **Bahwa saksi sudah melihat dan membaca dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pinjaman LPD Desa Adat Sangeh atas nama I Wayan Adi Suara dengan nomor SPP 13010 tersebut dan bukan saksi yang mengajukan pinjaman kredit tersebut, ada KTP saksi yang sudah tidak berlaku digunakan, tanda tangan yang ada juga palsu karena bukan merupakan tanda tangan dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam dokumen tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen kredit tersebut termasuk yang memalsukan tanda tangan Saksi. Pada Surat Perjanjian Pinjaman tertera Saksi menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pertanian berbentuk sertifikat tanah No. 1201 an I Gst Ngrh Pt Manten dkk. Luas tanah 2625 m2 letak tanah di desa Sangeh Abiansemal Saksi tidak memiliki dan menyerahkan sertifikat tersebut ke LPD Desa**



Adat Sangeh karena Saksi hanya menyerahkan sertifikat tanah No. 1047;

- Bahwa diluar pinjaman yang saksi sebutkan tadi, saksi meminta pinjaman pribadi di luar LPD Desa Adat Sangeh untuk tambahan modal usaha, tahun berapa saksi lupa, saksi meminjam kepada I Nyoman Agus Ariadi SE. sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 3,5% (lebih besar daripada LPD) dan saksi memberikan jaminan sertifikat tanah di daerah Gianyar tempatnya saksi lupa. Saksi ada membayar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beberapa kali dan ada juga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beberapa kali secara cash kepada I Nyoman Agus Ariadi SE. namun tidak ada bukti kuitansi / pengembalian hingga sertifikat yang saksi jaminkan sudah dikembalikan oleh I Nyoman Agus Ariadi SE.;
- Bahwa selama ini tidak ada tindak lanjut lagi dari LPD Sangeh terhadap kredit yang belum bisa saksi lunasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan:

Tidak benar Saksi ada pinjaman secara pribadi kepada Terdakwa, namun Saksi tetap pada keterangan Saksi;

14. Saksi I Made Ordin, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan nasabah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung sejak tahun 2014, saksi memiliki tabungan (untuk saldo tabungan saksi lupa rincian/besaran saldo saksi) di LPD Sangeh dan Pinjaman pada LPD Sangeh sebesar Rp.661.423.000,00 ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengajukan pinjaman pada LPD sangeh sekitar tahun 2014, dengan besaran pinjaman Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saat itu yang menjadi jaminan atau agunan saksi adalah sertifikat tanah atas nama I Wayan Jember (orang tua/bapak kandung saksi). Hingga saat ini per tanggal 13 April 2022 pinjaman saksi masih sekitar Rp.600 juta lebih belum lunas dan sertifikat tanah jaminan/agonal saksi masih berada di LPD Desa Adat Sangeh karena pinjaman saksi belum lunas;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1107/2014 nama Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh berkedudukan di Abiansema Kabupaten Badung, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan/ hak tanggungan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.312.500.000,00, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) UMIATI SOEDJATI, SH, yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (ditandatangani oleh Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah I KETUT SURYA WIRAWAN, SH.), dengan obyek tanggungan Hak Milik (HM) nomor: HM 1499/Pelaga milik I WAYAN JEMBER tersebut adalah sertifikat yang saksi jadikan agunan/jaminan untuk saksi melakukan pinjaman di LPD Desa Adat Sangeh;

- Bahwa terkait dokumen administrasi pinjaman :
 - Bahwa benar dokumen kelengkapan administrasi pinjaman LPD Desa Adat Sangeh atas nama I MADE ORDIN dengan Nomor SPP 11888 tahun 2014, Nomor SPP 12705 tahun 2015, Nomor SPP 13557 tahun 2017, dan Nomor SPP 14154 tahun 2019 tersebut adalah benar terkait pinjaman saksi di LPD Desa Adat Sangeh;
 - Bahwa ada beberapa pengajuan kredit dengan dengan Nomor SPP 11888 tahun 2014, Nomor SPP 12705 tahun 2015, Nomor SPP 13557 tahun 2017 dan Nomor SPP 14154 tahun 2019 tersebut terjadi karena terkait pinjaman saksi pada tahun 2014 tersebut hingga jatuh tempo pinjaman saksi tidak biasa melunasi sehingga saksi mengajukan pinjaman lagi/memperpanjang pinjaman saksi, dan nominal pinjaman menjadi lebih besar karena ada penambahan bunga dari pinjaman sebelumnya, sehingga yang semula pinjaman saksi pada tahun 2014 sebesar Rp.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp.661.423.000,00 pada tahun 2019. Untuk agunan yang digunakan adalah sama agunan yang saksi pergunakan untuk pinjaman awal pada tahun 2014. Sedangkan uang yang saksi terima hanya pada pinjaman awal tahun 2014, untuk tahun berikutnya hingga tahun 2019 hanya angka saja saksi tidak menerima uang karena pinjaman itu untuk memperpanjang waktu pinjaman saksi;
 - Bahwa saat pencairan pinjaman tersebut tidak ada potongan lain selain biaya yang telah ditentukan dan tidak ada permintaan untuk memberikan sejumlah uang dari Karyawan/pejabat LPD Desa Adat Sangeh, saksi menerima sesuai dengan nominal tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah menerima surat penagihan dari LPD Desa Adat Sangeh nomor: 021 tanggal 07 Juli 2014, nomor: 0024 tanggal 02 Agustus 2014, dan nomor: 0032 tanggal 04 November 2015,

Halaman 121 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



bahwa surat tersebut terkait penagihan pinjaman saksi pada LPD Desa Adat Sangeh karena saksi belum bisa melakukan pembayaran pinjaman saksi;

- Bahwa terkait Surat Pernyataan bulan November 2015 atas nama I MADE ORDIN tersebut adalah surat pernyataan yang saksi buat yang menyatakan saksi akan memperpanjang pinjaman saksi di LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa pinjaman saksi pada LPD Desa Adat Sangeh tersebut saksi pergunakan untuk usaha, namun karena usaha kurang berjalan dan sejak masa pandemic covid-19 membuat saksi tidak dapat melunasi pinjaman saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi Ni Wayan Sukarmi, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pak Agus Ariadi melalui iparnya yang bernama Ni Made Sukadani (Kadek Koleh). Saat saksi sedang membutuhkan banyak dana karena keperluan usaha saksi berinisiatif menanyakan kepada Pak Agus Ariadi apakah saksi yang bukan warga Sangeh bisa melakukan pinjaman/kredit di LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian Pak Agus Ariadi memperbolehkan saksi melakukan pinjaman ke LPD Desa Adat Sangeh sepanjang saksi mempunyai jaminan saksi diperbolehkan pinjam di LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan pinjaman di LPD Desa Adat sangeh yaitu :
 - Pada tanggal 5 Juni 2013 dengan plafon pinjaman sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan suku bunga 2 %, dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan, dengan jaminan berupa sebidang tanah tegalan luas 6.260 m2 di Desa Belok Sidan, Sertifikat tanah No. 691 an. Pande Made Masna (suami saksi);
 - Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan plafond pinjaman sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan suku bunga 2 %, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan, dengan jaminan berupa sebidang tanah tegalan luas 6.260 m2 di Desa Belok Sidan, Sertifikat tanah No. 691 an. Pande Made Masna;
 - Untuk kredit pada tanggal 5 Juni 2013 prosesnya adalah saksi datang ke LPD Desa Adat Sangeh kemudian mengisi Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman sebesar Rp.300.000.000,00 Disamping itu saksi juga melengkapi dan menandatangani administrasi diantaranya :

- Bukti Kas Keluar
- Bukti pengeluaran kredit
- Memorandum Pengusulan kredit konsumtif
- Surat Keputusan Kredit (SKK)
- Surat Perjanjian pinjaman
- Surat pernyataan penyerahan jaminan

➤ Kemudian berselang satu minggu saksi dikabari oleh orang LPD jika permohonan pinjaman saksi sudah disetujui dan uangnya sudah bisa diambil. Saat itu ditawarkan kepada saksi apakah akan diambil langsung atau di transfer. Kemudian saksi minta ditransfer ke rekening BCA nomor 135020675 atas nama Ni Wayan Sukarmi. Adapun uang yang saksi terima adalah sebesar Rp.290.965.000,00 karena dipotong biaya-biaya administrasi;

➤ Kemudian untuk kredit tanggal 4 Agustus 2014 prosesnya adalah saksi datang ke LPD Desa Adat Sangeh mengisi Surat Permohonan Pinjaman sebesar Rp.800.000.000,00, kemudian melengkapi administrasi dan menandatangani dokumen seperti tersebut diatas;

➤ Selanjutnya tiga hari setelah itu saksi dihubungi oleh orang LPD bahwa jika permohonan pinjaman saksi sudah disetujui dan saksi minta agar ditransfer ke rekening BCA nomor 135020675 atas nama Ni Wayan Sukarmi. Adapun uang yang saksi terima adalah sebesar Rp. Rp.483.965.000,00 karena dipotong kredit saksi yang belum lunas sebesar Rp. 300.000.000,00 dan biaya administrasi;

- Bahwa saksi melakukan pinjaman pada tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp.800.000.000,00 untuk menutupi kredit saksi yang sudah jatuh tempo dan untuk tambahan modal usaha saksi lagi;
- Saksi hanya melakukan pembayaran bunga bunganya saja untuk kredit pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian kredit tersebut sudah lunas karena saksi pinjam lagi pada tanggal 4 Agustus 2014, kemudian saksi hanya bayar bunga-bunganya saja, dan pada tanggal 19 Desember 2016 saksi pernah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.20.000.000,00.
- Bahwa dari Surat Perjanjian Pinjaman kredit saksi jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2015, namun sisa kredit saksi adalah sebesar Rp.780.000.000,00 per tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 123 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan sebidang tanah tegalan luas 6.260 m2 di Desa Belok Sidan, Sertifikat tanah No. 691 an. Pande Made Masna sebenarnya sudah saksi tukar saat saksi melakukan pinjaman kredit tanggal 24 April 2014 dengan SHM nomor 689 di Desa Belok Sidan atas nama Pande Made Masna dengan luas tanah 1.710 namun dalam Surat Perjanjian Pinjaman masi ditulis dengan jaminan Sertifikat tanah No. 691;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tersebut masih menjadi jaminan dari pinjaman saksi di LPD Desa Adat Sangeh dan tidak pernah ada informasi kepada saksi dari pihak LPD Desa Adat Sangeh apakah jaminan saksi tersebut sudah dialihkan ke orang lain atau masih ada di LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa SHM no 689 an Pande Made Masne, luas tanah 1.710 yang terletak di Desa Belok Sidan Petang adalah memang jaminan saksi yang saksi gunakan untuk kredit di LPD Sangeh, namun saksi tidak tahu jika sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada orang lain dan saksi tidak kenal dengan yang amanya Ni Ketut Sumitri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Ida Bagus Anom Karang S.E., memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Komisaris PT. BPR Desa Sangeh sejak tahun 2010, sekaligus saksi ditunjuk sebagai anggota Pengawas LPD Desa Adat Sangeh sejak 8 Juli 2019, mulai masuk bekerja sejak September 2020;
- Bahwa sejak menerima SK selaku Badan Pengawas saksi tidak dapat langsung bertugas dikarenakan **adanya penolakan dari Pihak LPD Desa Adat Sangeh terutama oleh kepala LPD yaitu I Nyoman Agus Aryadi, SE** dimana disampaikan dalam rapat-rapat desa melalui Bendesa Adat yaitu Ida Bagus Sunarta disampaikan secara lisan saat itu agar Pengawas baru terutama saksi agar tidak masuk dulu ke LPD Desa Adat Sangeh dengan alasan apabila Pengawas baru datang ditakutkan akan terjadi rush. Namun menurut pendapat saksi, Kepala LPD Desa Adat Sangeh memiliki kekhawatiran apabila diawasi oleh saksi, dikarenakan saksi memahami mekanisme Pengawasan sehingga baru sejak Bulan September 2020 saksi dan ke-5 (lima) pengawas lainnya baru menjalankan tugas di LPD Desa Adat Sangeh secara bersamaan, dimana pada saat awal bertugas saksi pernah meminta data :

Halaman 124 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Nasabah peminjam terbesar ;
- 25 nasabah penabung-deposito terbesar tetapi ditolak untuk diberikan dengan alasan sekretaris atau bagian pembukuan tidak percaya dengan saksi, karena saksi komisaris di BPR Sangeh dan disebutkan memiliki Koperasi padahal saksi hanya anggota dan Pengawas Koperasi.
- Bahwa berdasarkan SK Bendesa Adat Desa Sangeh, susunan Pengurus Pengawas LPD Desa adat Sangeh adalah :
 1. Ketua secara *ex officio* adalah Bendesa Adat (IDA BAGUS SUNARTA) ;
 2. Koordinator Badan Pengawas adalah saksi sendiri ;
 3. Anggota :
 - I GUSTI NGURAH MADE SUJANA (Banjar Batu Sari) ;
 - I KETUT GEGEL (Banjar Muluk Babi) diganti oleh I PUTU SUPARDINATA
 - I MADE TONI (Banjar Sibang) ;
 - IDA BAGUS MADE MANIK (Banjar Brahmana).
- Bahwa benar Tugas, fungsi dan tanggungjawab saksi sebagai anggota pengawas (koordinator Badan Pengawas) adalah memastikan tujuan LPD Desa Adat Sangeh agar sesuai dengan yang direncanakan antara lain misalnya mencapai keuntungan yang direncanakan, besarnya kredit yang harus disalurkan, dan menarik dana pihak ke-3 (tiga) sesuai dengan yang direncanakan di tahun sebelumnya.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangeh berdiri di Propinsi Daerah Tingkat I Bali 1990/1991, pada Pasal 2 Ayat (1) diputuskan Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing. Selain itu berdasarkan dari neraca yang saksi baca, saksi melihat di neraca ada modal donasi sebesar Rp.41.242.150,00 (empat puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Badung, namun bukti dukung atas akun modal donasi tersebut tidak pernah saksi lihat dan juga dikuatkan oleh hasil audit No. 014/OP-AK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan rapat desa terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :
 - Rapat desa antara pengawas dengan bendesa beserta staff yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 yang membahas

Halaman 125 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya beberapa permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh. Rapat Desa ini dilaksanakan tergantung kebutuhan ;

- Rapat Paruman Agung Desa Adat yang dihadiri oleh semua unsur desa antara lain Saba Desa, Bendesa, staff Desa Adat, termasuk klian adat sedesa Adat Sangeh, pengawas LPD Desa Adat Sangeh dan masyarakat Pengarep Desa Adat tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa benar permasalahan yang terjadi di LPD Desa adat Sangeh antara lain:
 - Tidak adanya keterbukaan dari kepala LPD Desa Adat Sangeh kepada badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh, hal ini membuat badan pengawas tidak bisa bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas ;
 - Adanya beberapa nasabah LPD yang menempatkan dananya di LPD Desa Adat Sangeh, namun ketika yang bersangkutan manarik dananya tidak memperoleh dana sesuai dengan jumlah yang diharapkan.
- Bahwa hasil rapat desa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 tersebut adalah sepakat untuk memberikan kewenangan penuh kepada Pengawas untuk mencari auditor Akuntan Publik dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Bupati Badung melalui Lembaga Pemberdayaan LPD kabupaten Badung, kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 telah keluar Laporan Asuransi Independen atas laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh untuk tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 Nomor : 014/OP-AK/XII/2021, setelah muncul hasil audit ini kemudian dilaksanakan Paruman Agung Desa Adat Sangeh pada tanggal 12 Januari 2021 yang dibahas adalah tindak lanjut dari hasil audit LPD Desa Adat Sangeh, dengan pokok permasalahan Paruman Agung pada saat itu adalah perihal Kondisi Kepala LPD Desa Adat Sangeh sesuai dengan hasil Audit Investigasi yang telah dilaksanakan oleh akuntan Publik Prof. WAYAN RAMANTHA dari hasil paruman tersebut disepakati :
 - Kepala, Pengurus dan Pegawai LPD membuat pernyataan bersama untuk berbuat dan berusaha mendapatkan dana segar sebesar 20 % dari Rp. 56 Milyar yang dibuat tanggal 28 Desember 2021, dan agar diberikan kesempatan sampai tanggal 28 Februari 2022;
 - Pembentukan Tim Penyelamatan LPD yang anggotanya berasal dari semua Banjar dan memiliki komitmen untuk mengabdikan untuk menyelamatkan LPD;

Halaman 126 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat paruman agung di sampaikan kesimpulan hasil audit oleh kantor akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA antara lain :
 - Keadaan administrasi LPD Desa Adat Sangeh tidak memadai , tidak memiliki Jobdes, tidak memiliki SOP secara tertulis;
 - Disampaikan juga bahwa Kepala LPD menggunakan uang dana LPD Desa Adat Sangeh secara pribadi sebesar Rp. 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
 - Disampaikan juga mengenai kerugian LPD Desa Adat Sangeh tahun 2018 s/d 2020 sesuai hasil audit adalah sebesar Rp.130.869.196.075,68 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar pada saat Paruman Desa Adat Sangeh yang diadakan bulan Desember 2021, anggota Badan Pengawas sudah pernah meminta secara kekeluargaan pertanggungjawaban dari Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu I NYOMAN AGUS ARIADI untuk mengembalikan uang LPD Desa Adat Sangeh yang telah disalahgunakan, dan saat itu disanggupi oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu I NYOMAN AGUS ARIADI akan dibayar dalam tenggang waktu sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh untuk tahun 2021 belum pernah diadakan Paruman terkait dengan Rapat Akhir Tahunan (RAT) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Sangeh, tapi Badan Pengawas sudah menyarankan untuk diadakan Rapat Pertanggungjawaban berdasarkan Surat dari Bendesa Adat Sangeh (Ketua Badan Pengawas) Nomor : 10/DAS/II/2022 tanggal 02 Pebruari 2022 dan pada intinya, hingga saat pemeriksaan hari ini, Rapat Pertanggungjawaban tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa Hasil audit telah diterima oleh Pengurus LPD dan telah diketahui oleh para nasabah. Dan atas hasil audit tersebut, nasabah tetap bersikap adem sambal menunggu pengembalian uang LPD dari Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I NYOMAN AGUS ARIADI pada saat Paruman Desa Adat Sangeh yang diadakan bulan Desember 2021 sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022;
- Bahwa untuk dana segar sebesar 20% dari Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah) yang digunakannya secara pribadi oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi sebagaimana yang dijanjikannya dalam Surat

Halaman 127 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, sampai saat ini tidak dapat direalisasikan. Dan atas hal tersebut, Badan Pengawas bersikap untuk menunggu perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan;

- Bahwa bila dilihat dari Neraca Percobaan yang ada, maka terlihat adanya pengurangan nilai Hutang di LPD Desa Adat Sangeh. Hal mana ilustrasinya sebagai berikut :
 - Pada Neraca Percobaan tanggal 21 Pebruari 2022 tercatat adanya Saldo Akhir dari pinjaman sebesar Rp.135.051.817.390,00 dimana terjadi pengurangan Saldo Akhir dari pinjaman berdasarkan Neraca Percobaan tanggal 12 Maret 2022 menjadi Rp. 133.978.007.000,00.
 - Dari 2 (dua) Neraca Percobaan yang dijadikan ilustrasi, maka terlihat adanya pengurangan Saldo Akhir dari pinjaman sekitar hampir mencapai 2 Milyar rupiah. Namun, saksi tidak mengetahui apakah pengurangan tersebut berasal dari uang yang dibayarkan atau hanya pemindahan angka-angka saja;
- Bahwa untuk menyelamatkan keuangan dari PT. BPR Sangeh, Desa Adat Sangeh meminjam uang sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar lima ratus juta rupiah) pada LPD Desa Adat Sangeh untuk membeli kredit-kredit macet di PT. BPR Sangeh. Adapun pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap oleh Desa Adat Sangeh dari keuntungan yang didapat dari PT. BPR Sangeh dan Pengalihan Aset tanah yang dibeli oleh Desa Adat Sangeh;
- Bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat tanah (terletak dalam satu lokasi di Desa Sangeh) dari Desa Adat Sangeh yang dialihkan untuk pembayaran hutang kepada LPD Desa Adat Sangeh, yang mana sertifikat tersebut diubah oleh Kepala LPD Sangeh menjadi atas nama terdakwa I NYOMAN AGUS ARIADI (Kepala LPD Sangeh);
- Bahwa pada saat pengalihan aset tanah disepakati antara Desa Adat Sangeh dan Kepala LPD Sangeh 2 (dua) sertifikat tanah tersebut seharga Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdapat dua aset milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang saat ini sedang dalam proses jual beli antara terdakwa dengan Ida Bagus Taman, yaitu :
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0789/Desa Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Daerah Tingkat II Badung seluas 370 m²;

Halaman 128 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1932/Desa Sangheh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung seluas 90 m².
- Bahwa ada pengembalian uang jasa produksi (jaspro) dari 13 orang karyawan LPD Desa Adat Sangheh secara sukarela sebesar sekitar Rp309.000.000,00 yang disetorkan melalui rekening BRI.

Tanggapan Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai menjadi komisaris BPR Sangheh tidak benar sejak tahun 2010 namun sebelumnya sudah menjadi komisaris, asset tidak benar diserahkan oleh Desa Adat tapi diserahkan oleh Direktur BPR Sangheh, namun saksi tetap pada keterangan saksi.

17. Saksi I Nyoman Widia, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Aryadi, SE. karena sama-sama mengelola LPD yaitu saya selaku pemucuk/kepala LPD LPD Desa Adat Dukuh Moncos;
- Bahwa terkait jual beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m² atas nama I Putu Widana dengan Terdakwa Agus Aryadi awalnya adalah karena saksi memiliki kerja sama pribadi dengan LPD Desa Adat Sangheh dalam bentuk penempatan dana (deposito) di Koperasi Arta Bija Yasa sejumlah Rp 500jt sekitar tahun 2016. Kemudian pada tahun 2021, terdakwa meminta ke saksi agar deposito tersebut bisa dikembalikan ke LPD Sangheh karena LPD sedang mengalami masalah likuiditas. Karena Koperasi Arta Bija Yasa sudah tidak berjalan lagi dan saksi merasa bertanggungjawab atas penempatan dana tersebut, maka saksi menyerahkan dua sertifikat yang luas tanahnya sekitar 16 are dan 2 are kepada terdakwa. Dari dua sertifikat (yang luasnya 16 are lupa nomor sertifikatnya) tersebut salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m² atas nama I Putu Widana, yang mana sertifikat tersebut sudah saksi beli namun belum selesai saksi lakukan balik namakan atas nama saksi pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dua sertifikat tersebut salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m² atas nama I Putu Widana akan

Halaman 129 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



dibayar sebesar Rp 950jt dengan dua acara yaitu yang pertama dengan menganggap penempatan dana di Koperasi Arta Bija Yasa sejumlah Rp 500jt yang terjadi sekitar tahun 2016 sudah dibayarkan ke LPD Sangheh dan sisanya akan dibayar setelah mendapat pinjaman di BPR Sangheh. Namun hingga saat ini belum ada sisa pembayaran dari terdakwa kepada saksi, hanya deposito yang sejumlah Rp 500jt milik LPD Sangheh di Koperasi Arta Bija Yasa itu saja yang dianggap sudah dicairkan ke LPD Sangheh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kredit yang diperoleh di BPR Sangheh dari 2 (dua) sertifikat yang saksi berikan kepada Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, namun dari kesepakatan awal dengan terdakwa 2 (dua) sertifikat itu akan dicarikan kredit di BPR Sangheh sejumlah Rp 1,5 miliar, kemudian kedua sertifikat yang saksi serahkan tersebut dinilai seharga Rp 950 jt;
- Bahwa untuk saat ini sebenarnya saksi yang merasa dirugikan oleh terdakwa Agus Aryadi karena belum ada pembayaran terhadap sisa penyerahan dua sertifikat tanah tersebut. Selain itu saksi selaku kepala LPD Dukuh Moncos ingin menuntut dana sejumlah Rp 500jt yang ada di LPD Desa Adat Sangheh agar bisa dicairkan juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. Saksi Ni Nyoman Ariani, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Agus Aryadi. Kami saling mengenal karena sama-sama mengelola LPD yaitu saksi selaku pemucuk/kepala LPD Bongkasa Abiansemal;
- Bahwa terkait jual beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m2 atas nama Komang Agus Restu dana dengan terdakwa I Nyoman Agus Aryadi awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa Agus Aryadi datang menemui saksi untuk meminta bantuan pembiayaan kredit pembelian tanah Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m2 atas nama Komang Agus Restu. Saat itu terdakwa Agus Aryadi mengajukan kredit sebesar Rp 700jt dan saksi menindaklanjuti sesuai mekanisme pemberian kredit di LPD Bongkasa. Saksi juga sempat menyampaikan untuk melakukan balik nama terhadap tanah yang akan dibiayai kreditnya tersebut atas nama terdakwa Agus Aryadi terlebih dahulu baru bisa saksi proses kreditnya. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Badan Pengawas di LPD Bongkasa kemudian kredit tersebut saksi cairkan kepada terdakwa Agus Aryadi dengan nomor SPP 349/LPD/DAB/2016 tanggal 24 April 2016;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung seluas 145 m2 atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan SPP nomor SPP 349/LPD/DAB/2016 tanggal 24 April 2016 adalah I Nyoman Suparta;
- Bahwa sesuai bukti kitir kredit dengan nomor SPP 349/LPD/DAB/2016 sisa kredit milik I Nyoman Suparta adalah sebesar Rp.649.326.800,00.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Ni Kadek Intan Listiana, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 saksi bekerja di Bank BNI, kemudian dari tahun 2017 saksi bertugas di Bank BNI Sentra Bisnis SME Denpasar, dengan Jabatan Junior Relationship Manager;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan debitur Bank BNI, namun istri dari terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang bernama Si Luh Putu Ayu Windiartini adalah merupakan nasabah kredit di Bank BNI Sentra Kredit Kecil Denpasar (sekarang bernama Sentra Bisnis SME);
- Bahwa Si Luh Putu Ayu Windiartini mempunyai kredit KUR dengan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,00, jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d 27 Juni 2022, dan terkait Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 6052/Desa** Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 200 m2 atas nama terdakwa I Nyoman Agus Aryadi digunakan sebagai jaminan tambahan untuk kredit usaha rakyat dengan jumlah kredit;
- Bahwa nilai pengikatan tanah tersebut sebagai jaminan tambahan adalah Rp 499.600.000,00;
- Berdasarkan data yang saksi miliki sisa kredit KUR milik Si Luh Putu Ayu Windiartini adalah sebesar Rp. 282.699.414,- yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2023 karena debitur memohon relaxsasi kredit dan telah disetujui pada tanggal 27 April 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi Aries Priarso Nugroho, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pada tahun 2015 mengajukan Mandiri KPR untuk pembelian tanah dan bangunan tempat tinggal dengan SHM No. 3128 seluas 180 m2, atas nama I Nyoman Agus Aryadi yang berlokasi di Jalan Sedap Malam Gg. Margot 1 Nomor 2 Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, dengan nilai kredit Rp.923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) sejak 29 Juli 2015, namun dengan angsuran perbulannya Rp.11.567.659,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saat ini kredit Mandiri KPR atas nama debitur terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dalam kolektibilitas macet sejak bulan Agustus 2021 dengan baki debit saat ini Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pada tahun 2017 juga mengajukan Mandiri KPR untuk KPR dengan SHM No. 12204/Ungasan dengan luas 150m2 atas nama I Nyoman Agus Aryadi yang berlokasi di Jalan Lingkungan Banjar Sari Karya Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.003.800.000,00 (satu miliar tiga juta delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh bulan), namun terhadap fasilitas kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 4 Nopember 2022.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli : Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn., telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai Dosen (2008 s/d saat ini), Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2020 s/d saat ini);
- Bahwa Ahli berpendapat Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Halaman 132 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup keuangan Negara yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara mencakup:
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Pengeluaran daerah;
 - g. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa dasar hukum ruang lingkup keuangan negara diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Keuangan Negara Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
Keuangan Daerah Menurut PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara, hal tersebut dapat dipahami dari ruang lingkup keuangan negara, Pasal 2 UU Keuangan Negara;
- Keuangan Desa termasuk dalam lingkup keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa "Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang

Halaman 133 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;

Dari konsepsi tersebut, keuangan negara dalam arti luas lebih dikenal dengan terminologi keuangan sektor publik. Cakupan tersebut dapat dilihat dari konsiderannya yang jelas menyebutkan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UUD 1945 disamping Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, dan Pasal 23E;

Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung 2 (dua) pengertian mendasar sebagai berikut :

Pertama, bahwa lingkup Keuangan Negara Republik Indonesia mencakup pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak, artinya berbagai kewenangan pengambilan keputusan keuangan pemerintah mencakup pula keputusan dalam bidang pengelolaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Kedua, bahwa hak negara yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mencakup pula hak negara yang masih bersifat potensial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 di samping hak negara yang bersifat operasional yang dituangkan dalam Pasal 23;

Sementara itu, keuangan negara dalam UUD 1945 harus dipahami atau dimaknai sebagai semua keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah termasuk penyelenggara pada badan-badan usaha milik negara dan daerah. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
3. membayar tagihan pihak ketiga;
4. penerimaan negara;
5. pengeluaran negara;
6. penerimaan daerah;
7. pengeluaran daerah;
8. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
9. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
10. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Jadi, berpijak pada penjelasan tersebut di atas, sebagai sub sistem keuangan negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Bab VII, bagian Kesatu, Pasal 71 (1) UU No. 6 Tahun 2014 .

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

- Bahwa dasar hukum pengaturan LPD diawali :

▪ **Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984**

Dasar pertimbangan dibentuknya LPD, guna menunjang kelancaran pengembangan perekonomian di Daerah Pedesaan, terutama bagi Petani dan pengusaha kecil, perlu mendekatkan permodalan melalui usaha perkreditan di daerah;

Pendirian LPD pada awalnya juga merujuk pada **Surat Bank Indonesia tanggal 19 Agustus 1971 Nomor 4/26/UPPB/PPTR** tentang Pendirian **Badan-Badan Lembaga-Lembaga Pembiayaan/Perkreditan Desa dengan menggunakan nama Bank.** (dari awal pendirian LPD, sudah tegas dinyatakan bahwa LPD bukanlah lembaga Bank, tetapi LPD merupakan lembaga khusus dengan dasar hukum yang khusus yaitu berdasarkan hukum adat (awig dan pararem desa adat), LPD seperti Lembaga Lumbung Pitih Nagari di Sumatra Barat.

Selanjutnya, merujuk juga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1984/1985, berdasarkan Perda inilah dasar pengucuran pengeluaran daerah yang disertakan kepada LPD.

Bahwa terkait dengan penyertaannya sbb:

BAB VI MODAL:

Pasal 8

Halaman 136 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- (1). Modal pertama LPD berjumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai **Kredit Investasi** dengan **Jangka Waktu 5-10 Tahun**.

- (2). Modal LPD dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Terjadi penyertaan awal dengan jangka waktu dalam skim KREDIT INVESTASI dengan Jangka Waktu 5 sampai dengan 10 Tahun. Sifatnya adalah investasi, sehingga dalam konteks APBD terdapat unsur Penyaluran dan Pendapatan bagi Pemerintah Daerah, dan pada masa tertentu berakhir unsur keuangan daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sehingga setelah jangka waktu tersebut berakhir wujud modal LPD adalah pemupukan modal semata, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Bahwa mengenai wujud pertanggungjawaban pengurus serta laporannya sbb:

Pasal 13.

- (1). Tahun Buku LPD adalah Tahun Takwin
- (2). **Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir LPD menyampaikan laporan Tahunan disertai Neraca dan Perhitungan Rugi Laba kepada Bupati Kepala Daerah, untuk mendapatkan pengesahan.**
- (3). Laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tembusannya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan menurut prosedur tersebut dalam ayat (2) pasal ini **diberikan pembebasan tanggungjawab kepada pengurus LPD.**

Dapat dipahami, terdapat mekanisme tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Pengurus sepanjang sudah dilaksanakan dan mendapatkan pengesahan oleh Kepala Daerah pengurus dibebaskan dari tanggungjawab. Ini menunjukkan skim kredit investasi telah dapat dipertanggungjawabkan, dibagikan setelah dikeluarkan dari beban-beban tertentu. Selanjutnya dari laba-laba yang merupakan bagian dari LPD selanjutnya digunakan untuk pemupukan modal. Pembagian ini terus berlangsung sampai jangka waktu kredit investasi tersebut diberikan (5 sampai dengan 10 tahun).

Pasal 14.

Pembagian dan penggunaan keuntungan akan dipergunakan kembali untuk memupuk modal setelah diadakan pembebanan-pembebanan tertentu yang ditetapkan kemudian.



Frasa Kata “**Pembagian**” pada Pasal 14 tersebut menunjukkan sifat uang pemerintah daerah berupa Kredit Investasi. Setelah dibagi, bagian dari LPD akan digunakan kembali sebagai memupuk modal.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa LPD pada akhirnya menjadi lembaga yang OTONOM, milik masyarakat Adat di Bali dan kekayaannya merupakan kekayaan Adat.

▪ **Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa**

Pertimbangan diaturnya LPD di dalam PERDA untuk memperkuat kedudukannya. Secara filosofis dan sosiologis, ada harapan untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Desa Adat dengan segala aspeknya, perlu mengadakan usaha-usaha yang memperkuat kedudukan keuangan Desa sebagai sarana penunjang, sehingga dibutuhkan kehadiran LPD dengan usaha pinjam pinjam. Hal ini diperkuat dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pengembangan Adat Istiadat, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

Hal ini semakin memperkuat sisi Otonom LPD dengan peningkatan usaha-usahanya.

Pasal 5.

- Menerima simpan uang dari warga masyarakat desanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka;
- Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industry...;
- Usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa;
- Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.

Usaha LPD semakin diperkaya, karena tujuannya adalah memperkuat dan mengembangkan potensi desa adat.

Terkait dengan permodalan.

BAB IV MODAL

Pasal 6 Modal LPD terdiri dari:

- Swadaya Masyarakat sendiri dan atau urunan kerama desa;
- Bantuan Pemerintah;
- Modal LPD dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika diperhatikan **Penjelasan Pasal 6** “Pengembangan Modal LPD diperoleh dengan cara pemupukan modal dari laba, tabungan yang dihimpun dari nasabah, **penerima dana atau pinjaman** dari sumber-sumber lainnya misalnya BPD Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya dan lain-lain.”

Sehingga sifat bantuan dari pemerintah daerah yang merupakan murni bantuan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat desa adat, atau berupa pinjaman. Jika pinjaman tentu saja ada mekanisme sebagaimana diatur Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984, ada jangka waktu, atau terdapat bunga jika lembaganya adalah Bank.

- **Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya diubah dengan **Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Terjadi perubahan yang cukup mendasar terkait pengaturan LPD, Lembaga Perkreditan Desa telah berkembang dengan pesat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu lembaga yang menjalankan fungsi keuangan milik Desa Pakraman.

Pengutan-pengutan Desa Pakraman semakin memantapkan eksistensi LPD sebagai *Druwe*/Milik Desa Adat.

“Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu **dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.**”

Selain itu hadirnya MUDP “Majelis Utama Desa Pakraman yang selanjutnya disebut MUDP adalah Majelis Desa Pakraman yang dibentuk dan dipilih oleh utusan Desa Pakraman se-Bali melalui *Paruman Agung* dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.” Sebagaimana tertuang di dalam **Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012** memberikan peran pemberdayaan dan penguatan bagi Desa Adat.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor:

050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat 3 Maret 2006, merekomendasikan:

Halaman 139 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MDP Bali agar berkoordinasi dengan Gubernur Bali supaya diikutsertakan di dalam Tim Pembina LPD Provinsi Bali, sedangkan MDP Kabupaten/Kota se-Bali berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat agar diikutsertakan dalam Tim Pembina LPD Kabupaten/Kota setempat.
2. MDP Bali agar mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Bali supaya mengagendakan revisi Perda Bali terkait LPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pesamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali bahwa LPD merupakan satu diantara beberapa kekayaan/duwe (**milik**) **penuh desa pakraman**.
2. Menegaskan supaya keberadaan LPD **sebagai duwe (milik) penuh desa pakraman dicantumkan langsung dalam awig-awig desa pakraman**, sehingga **seluruh krama desa pakraman bertanggungjawab atas kelangsungan LPD di Desa Pakraman masing-masing**.
3.SELENGKAPNYA DI DALAM LAMPIRAN 1.

Terkait dengan permodalan sebagaimana PERDA perubahan

Pasal 9:

- (1). LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2). Modal LPD terdiri dari:
 - a. setoran Desa Pakraman;
 - b. bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat; dan
 - c. laba yang ditahan.

Pada Pasal 9 ayat 2 huruf b kembali diatur “bantuan pemerintah atau sumberlain yang tidak mengikat.

Kembali dapat dipahami bahwa bantuan pemerintah dan sumberlain yang tidak mengikat tersebut, tidak mengikuti mekanisme APBD.

Sehingga Pola Pengelolaan Keuangan Daerah tidak nampak pada pengaturan ini, yang mana seharusnya Pemerintah Daerah selaku kuasa Pengelola Anggaran Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan Aturan Hukum terkait dengan Keuangan Negara/Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tidak terdapat Pola Pemasukan ke KAS Daerah serta keuntungan tersebut tidak menjadi PAD/Pendapatan Asli Daerah serta tidak ada mekanisme Pendapatan daerah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP yang menjadi Pola pengelolaan keuangan di dalam APBD khususnya Pendapatan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pemerintah, berupa bantuan yang tidak mengikat tersebut bukanlah Modal Setor seperti layaknya perbankan. Itu adalah modal donasi sebagai wujud pengayoman dan motivasi pemerintah kepada masyarakat adat. Modal sosial LPD ii disebut Niskama Karma yang berupa nilai-nilai kearifan lokal;

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang *Pararem* LPD Bali yang menguatkan keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali. Karena itu, dana LPD sudah jelas berstatus dana desa adat dan dana *krama* desa, bukan uang Negara;

(LAMPIRAN II dan LAMPIRAN III)

Jika terkait dengan pendanaan pada APBD, dapat dilihat pada

Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang LPD.

- (1). Biaya pembinaan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota **bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.**
- (2). Biaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota, bersumber dari dana pemberdayaan LPD dan sumber-sumber lainnya yang sah.

Sehingga mekanisme pembiayaan rutin dari APBD daerah masing-masing hanya terkait dengan **Pembinaan**;

Hal lain juga dijadikan dasar Bagi LPD yang berada di **KABUPATEN BADUNG**, sebagaimana diatur pada **Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2009 Tahun 2013** tentang LPD, khususnya terkait Permodalan;

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1). Modal awal pendirian LPD sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2). Modal LPD bersumber dari :
 - a. setoran Desa Adat, pelaba Desa Adat dan/atau swadaya;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. laba yang ditahan; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat.



(3). Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa **penghargaan** kepada LPD sesuai dengan kemampuan Daerah.

▪ **Selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3**

Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Sehubungan dengan pendirian LPD Desa adat Sangeh yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 199 tahun 1991 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1990/1991, yang pada pasal 2 menyebutkan :

(2) Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing.

(3) Modal Lembaga perkredian Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan peminjaman.

- Bahwa Ahli menjelaskan yaitu :

a) Jika secara gramatika dipahami bahwa "Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp.2.000.000,00 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah...." Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan lingkup Keuangan Negara;

b) Jika menyesuaikan pada gramatikal poin a, maka bagian modal pertama tersebut berasal dari APBD dan APBD merupakan lingkup Keuangan Negara;

- Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip sebagai pedoman bahwa di dalam pelaksanaan usaha LPD harus dengan cermat dan pertimbangan yang komprehensif. Karena LPD mengelola uang masyarakat (menghimpun) maupun menyalurkan kepada masyarakat (dalam bentuk "kredit"). Prinsip kehati-hatian juga mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan harus berkesinambungan, uang yang dihimpun dan uang yang disalurkan sesuai dengan tujuan;

- Perekonomian suatu negara dapat dicermati dari berbagai perspektif, dari perspektif perumusan keuangan negara,. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara **yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang**



dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang **dapat dijadikan milik negara** berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi **seluruh obyek** sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau **dikuasai** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Sehingga menurut pandangan saya, setiap kerugian yang timbul dari setiap kegiatan menyangkut objek, subyek, proses, dan tujuan sebagaimana berpijak pada pengertian tersebut di atas ada hubungannya dengan perekonomian negara;

- Bahwa ahli menerangkan sbb:
 - a. Kerugian yang terjadi pada LPD Desa Adat Sangeh masuk dalam kategori kerugian keuangan negara/daerah.
 - b. Yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada LPD Desa Adat Sangeh adalah karena keberadaan LPD adalah untuk menopang perekonomian di skala Desa, khususnya Desa Adat. Jika terjadi permasalahan atau tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian bagi LPD maka berpotensi merugikan keuangan daerah/negara;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.**

2. Ahli : I Putu Sugiarta, A.P., M.Si., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Badung Nomor: 094/917/Inspektorat tanggal 21 Nopember 2022;
- Bahwa Ahli selaku pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam posisi tersebut Ahli ditugaskan dalam Inspektur Pembantu V pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kab. Badung, yang pada pokoknya salah satu tugasnya adalah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Sehingga keahlian ahli adalah perhitungan kerugian keuangan negara tersebut melekat pada tugas pokok/fungsi ahli dalam Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kab. Badung;

Dan memiliki keahlian dalam bidang perhitungan kerugian negara tersebut juga sesuai dengan Pendidikan dan/atau pelatihan/sertifikasi yang sudah ahli tempuh/dapatkan dalam bidang tersebut diatas.

Bahwa dasar pelaksanaan audit tersebut adalah:

- a. Surat Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-394/N.1.5/Fd.2/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian;
- b. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Badung Nomor: 094 / 579 / Inspektorat Tanggal 15 Agustus 2022, untuk Melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- c. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Badung Nomor: 094/775/Inspektorat tanggal 10 Oktober 2022 untuk Melaksanakan Audit Lanjutan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan terhadap Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, kami memperoleh fakta-fakta dari BAP saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik sebagai berikut:
 - Adanya indikasi kerugian keuangan LPD yang diakibatkan oleh adanya pencairan kredit fiktif yang tersalurkan ke rekening Tabungan atas nama Agus Aryadi, SE. I Nym yaitu Tabungan C Nomor 002478 dan juga ada yang diterima tunai;
 - Adanya indikasi kerugian keuangan LPD Desa Adat Sangeh yang timbul akibat adanya bunga yang dihasilkan dari pinjaman transaksi non kas yang menjadi bagian dari penghitungan keuntungan LPD Desa Adat Sangeh yang dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat

Halaman 144 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangeh Tahun 2017, 2018, dan 2019, sehingga berdampak pada kelebihan distribusi laba sebesar 40% yang didistribusikan untuk jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dana pemberdayaan pada tahun 2017 tahun 2018 dan tahun 2019;

- Adanya indikasi kerugian keuangan LPD Desa Adat Sangeh yang timbul akibat kurang pengakuan pendapatan bea materai yang diperoleh dari kredit fiktif yang sampai saat dilakukan audit ditampung pada tabungan atas nama I Made Bandem Budiasa/materai;
- Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya kas bon yang belum dilunasi;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung sejak tahun 2018 s/d 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;
 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 7 ayat (1) LPD harus melaksanakan system administrasi LPD, Pasal 7 ayat (2) sistem administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini. Pasal 40 ayat (1) huruf b Pemucuk LPD mempunyai tugas bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik didalam maupun diluar pengadilan.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap terhadap pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Sangeh sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah Kepala LPD Desa Adat Sangeh;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya indikasi kerugian keuangan LPD yang harus dipertanggungjawabkan oleh I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
 1. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya kredit fiktif

Halaman 145 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh/I Nyoman Agus Aryadi baik yang ditransfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama Agus Aryadi, SE dan diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi sebesar Rp55.732.073.000,00. (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh kelebihan pembagian jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dana pemberdayaan pada tahun 2017 ta-hun 2018 dan tahun 2019 atas kelebihan pengakuan laba yang disebabkan adanya bunga pinjaman yang dihasilkan dari kredit fiktif berupa transaksi non kas dalam rangka manajemen laba yang ditampung dalam rekening Tabungan C Nomor 004012 atas nama AyuBPD/Laba yang terdistribusi kepada Pihak Ketiga sebagai bagian keuntungan LPD Desa Adat Sangeh Tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp1.126.739.924,00. (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
 3. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya pendapatan materai yang ditampung dalam tabungan I Made Bandem Budiasa/Materai yang belum diakui sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
 4. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya kas bon yang belum dilunasi sebesar Rp346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan fakta tersebut Ahli melakukan analisa dan pengujian terhadap bukti-bukti transaksi yang terkait dengan kondisi tersebut dan selanjutnya melakukan penghitungan dan menemukan indikasi kerugian yang terjadi pada LPD Desa Adat Sangeh sebesar sebesar **Rp57.208.232.924,00** (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - Bahwa perbedaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Badung terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan Laporan Asurans Independen Atas Laporan Keuangan LPD Desa Sangeh Untuk Tahun Buku 2018, 2019, 2020, Nomor: 014/OP-AK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 146 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Badung adalah merupakan audit kerugian keuangan pada LPD Desa Adat Sangeh yang didasari oleh permohonan bantuan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dalam rangka mendukung proses penegakan hukum, sehingga tujuan perhitungan kerugian LPD Desa Adat Sangeh untuk menyatakan pendapat mengenai indikasi nilai kerugian keuangan LPD Desa Adat Sangeh yang diakibatkan oleh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan LPD Desa Adat Sangeh;
- Sedangkan Asuransi Independen Atas Laporan Keuangan LPD Desa Sangeh Untuk Tahun Buku 2018, 2019, 2020, Nomor: 014/OP-AK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tersebut menurut pemahaman kami lebih mengarah pada audit investigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap indikasi kecurangan pada Laporan Keuangan Desa Adat Sangeh tahun 2018, 2019, dan 2020;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian dari keterangan Ahli terkait dengan metode ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara, namun Ahli menyatakan tetap pada keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengukuhan Terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Sangeh adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disebutkan dalam pasal 2 tugas dan tanggung jawab pengurus adalah :
 - a. Melaksanakan manajemen Lembaga perkreditan desa berdasarkan pedoman yang digariskan oleh badan Pembina Lembaga perkreditan desa kabupaten daerah tingkat II Badung, dengan memperkahtikan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengadakan pembinaan kepada mereka yang mendapat kredit;
 - c. Setiap bulan agar menyampaikan laporan tentang kegiatan Lembaga perkreditan desa dan laporan neraca serta laporan rugi laba kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar;
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
- Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar;
- Badan Pembina LPD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- Camat setempat;
- PLPDK Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

d. Dalam melaksanakan tugas pengurus bertanggungjawab kepada paruman desa setempat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 40 Peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2017

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala LPD adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD;
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh didirikan pada tahun 1991 berdasarkan dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991.

Kemudian penetapan susunan pengurus LPD Desa Adat Sangeh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, adalah :

Ketua : Terdakwa sendiri
Tata Usaha/Sekretaris : Ni Nyoman Werni
Bendahara : Ni Wayan Suci

- Bahwa awal pendirian LPD Desa Adat Sangeh mendapat modal dari Pemerintah Kab. Badung dengan besaran Rp.2.000.000,00 sesuai dengan yang ada dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat II Kabupaten Badung;

Halaman 148 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain modal tersebut, LPD Desa Adat Sangeh pernah juga mendapat bantuan dalam bentuk uang yaitu :

- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp. 2.600.000,-
- Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp. 270.000,-
- Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Modal inti dan modal pelengkap LPD Desa Adat Sangeh yaitu :
 - tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 6.264.227.000,-
 - tahun 2017 adalah sejumlah Rp.7.365.370.000,-
 - tahun 2018 adalah sejumlah Rp.7.488.307.000,-
 - tahun 2019 adalah sejumlah Rp.9.764.548.000,-
 - per bulan Oktober tahun 2020 adalah sejumlah Rp.9.045.183.000,-
- Bahwa Susunan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh sejak tahun 2016 adalah :

Kepala	: I Nyoman Agus Aryadi, SE.
Sekretaris	: Ni Made Suwerni (pada tahun 2019 diganti oleh Ida Bagus Pujawan)
Bendahara	: I Gusti Ayu Ariwikani

Sedangkan untuk susunan Badan Pengawas LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 adalah sebagai berikut

Bendesa : Ida Bagus Dwipayana
Anggota : 1. I Made Merta Sedana
2. Ida Bagus Putu GedeAgung

Kemudian ada pergantian di tahun 2018 yaitu:

Bendesa : Ida Bagus Sunarta, S.Sos.
Anggota : 1. I Made Merta Sedana
2. Ida Bagus Putu GedeAgung

Kemudian di tahun 2019 yaitu:

Bendesa : Ida Bagus Sunarta, S.Sos.
Anggota : -

- **Bahwa LPD Desa adat Sangeh tidak hanya memberikan kredit kepada krama desa adat Sangeh tetapi diberikan juga kepada masyarakat umum di luar desa adat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam formulir pinjaman;**
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk pemberian kredit kepada krama diluar Desa Adat harus ada perjanjian Kerjasama antara Desa adat. Desa Adat Sangeh tidak pernah melakukan kerja sama antar desa dalam hal pengelolaan LPD Tidak pernah ada kerja sama antar desa;

Halaman 149 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas dalam pemberian kredit karena tidak ada diatur dalam pararem LPD Desa Adat Sageh;
- Bahwa benar jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat per November 2020 sebesar Rp.146.648.145.000,00.

Namun jika mengacu kepada laporan pertanggungjawaban terakhir yang ada adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.137.234.554.000,00

Dari total pinjaman yang diberikan tersebut dapat diklasifikasikan :

Kredit lancar : Rp. 136.389.159.000,-

Kredit kurang lancar : Rp. 253.251.000,-

Kredit diragukan : Rp. 165.250.000,-

Kredit macet : Rp. 156.894.000,-

Adapun pengklasifikasian dari kategori kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dilihat dari pembayaran kredit tersebut dan hal itu diatur dalam SOP umum yang dibuat oleh LPLPD.

- Bahwa tidak semua kredit yang diberikan LPD Desa Adat Sangeh kepada masyarakat ada agunannya. Untuk kredit bagi krama Desa Adat Sangeh dari jumlah kecil sampai dengan nilai Rp.15.000.000,00 tidak perlu agunan, cukup hanya tanda-tangan kelian adat setempat. Kemudian untuk kredit di luar krama desa Sangeh dari jumlah terkecil sampai jumlah yang maksimal harus ada jaminannya;
- Bahwa dari audit yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 1. Kesiadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Sangeh secara umum tidak memadai;
 2. Dilihat dari aspek penafsiran resiko, dalam Menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh belum menggunakan sistem yang memadai;
 3. Dilihat dari aspek aktifitas pengendalian, LPD kurang melakukan pemisahan fungsi/tugas/wewenang pada struktur organisasi yang ada dan tidak berfungsi dengan baik;
 4. Dilihat dari aspek informasi dan komunikasi dalam Menyusun laporan keuangan LPD sudah menggunakan sistem yang bernama cliiper namun istem tersebut tidak memadai;
 5. Dilihat dari aspek pemantauan dalam struktur keorganisasian LPD Deas Adat Sangeh sudah memiliki panureksa namun panureksa tidak melakukan tugas pokoknya sesuai regulasi;

Halaman 150 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilihat dari laporan keuangan secara umum dalam menyusun laporan keuangan LPD tidak mencatat secara real time;
 7. Terdapat kerugian yang dialami LPD Desa adat Sangeh pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.130.869.196.075,68,00 sebagaimana yang tertuang dalam laporan asuransi independent atas laporan keuangan LPD Desa Adat Sangeh nomor 014/OP-AK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.
- **Bahwa ketika LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian pada tahun 2016 yang disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam pemberian kredit yang seharusnya suku bunga pinjaman diatas 2,25% perbulan namun saksi memberikan berkisar antara 1,5 % per bulan, sedangkan suku bunga deposito berkisar 0,6% - 1 % setiap bulannya dan bunga tabungan 0,5% setiap bulannya;**

Selain itu kerugian yang dialami LPD Desa Adat Sangeh juga disebabkan karena adanya kredit yang bermasalah, seperti nasabah yang tidak membayar angsuran kredit;
 - **Bahwa untuk membuat 149 kredit yang disebut fiktif** dalam laporan hasil audit KAP I Wayan Ramantha tersebut, awalnya terdakwa mengambil data nasabah yang pernah mempunyai pinjaman, kemudian terdakwa perintahkan kepada staf saksi yaitu I Nyoman Suparta, I wayan Suci, dan Ni Ketut Deni Harum Sari untuk membuatkan permohonan kredit yang jumlahnya sudah terdakwa tentukan. Kemudian terdakwa yang menandatangani semua warkah perjanjian kredit tersebut;
 - **Bahwa dari jumlah 149 kredit dengan nilai Rp.95.817.18.600,00 dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp.58.521.300.000,00 dan sebanyak Rp.37.295.882.600,00 untuk transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba;**
 - **Bahwa dari jumlah senilai Rp.58.521.300.000,00 tidak semua terdakwa gunakan secara pribadi tetapi ada yang dimasukkan ke rekening Tabungan C atas nama Ayu BPD/Laba dan rekening tabungan C atas nama Dep Nikki;**
 - **Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;**
 - **Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif.**

Halaman 151 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada realisasi dari 149 kredit yang disebut fiktif dalam laporan hasil audit KAP I Wayan Ramantha yang digunakan untuk membayar bunga kredit nasabah riil;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 selalu Laba dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.268.694.150,-
 - Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.648.546.727,-
 - Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.653.643.557,-
 - Tahun 2019 sejumlah Rp. 1.921.729.810,-
 - Tahun 2020 belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Adapun pembagian SHU dari keuntungan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 dengan total SHU sebesar Rp. 1.268.694.150,-, dengan rincian :

Untuk dana sosial	Rp	63.434.708,-
Untuk cadangan tujuan	Rp.	253.738.830,-
Untuk cadangan umum/modal	Rp.	507.477.659,-
Untuk dana pembangunan desa	Rp.	253.738.830,-
Untuk Jasa Produksi	Rp.	126.869.415,-
Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	63.434.708,-

Tahun 2017 dengan total SHU sebesar Rp. 1.648.546.727,-, dengan rincian :

Untuk cadangan umum/modal	Rp	659.418.692,-
Untuk cadangan tujuan	Rp.	329.709.345,-
Untuk dana pembangunan desa	Rp.	329.709.345,-
Untuk Jasa Produksi	Rp.	164.854.673,-
Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.427.336,-
Untuk dana sosial	Rp.	82.427.336,-

Tahun 2018 dengan total SHU sebesar Rp. 1.653.643.557,- dengan rincian :

Untuk jasa produksi	Rp	165.364.356,-
Untuk dana sosial	Rp.	82.682.178,-
Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	82.682.178,-
Untuk pembangunan desa	Rp.	330.728.711,-
Untuk cadangan tujuan	Rp.	330.728.711,-
Untuk cadangan umum/modal	Rp.	661.457.423,-

Tahun 2019 dengan total SHU sebesar Rp. 1.921.729.810,- dengan rincian :

Untuk dana pembangunan desa	Rp	384.345.962,-
Untuk cadangan umum/modal	Rp.	768.691.924,-

Halaman 152 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk cadangan tujuan	Rp.	384.345.962,-
Untuk dana pembinaan LPD	Rp.	96.086.491,-
Untuk dana sosial	Rp.	96.086.491,-
Untuk jasa produksi	Rp.	192.172.980,-

- *Bahwa Laporan pertanggungjawaban keuangan LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 s/d 2019 tersebut dibuat seolah-olah mendapat laba padahal kenyataannya kondisi LPD sudah rugi dari tahun 2016;*
- *Bahwa dapat Terdakwa jelaskan rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebesar 90 persen dari nilai jasa produksi setiap tahunnya sedangkan sebesar 10 % dari jasa produksi diberikan kepada badan pengawas LPD;*

Kemudian jasa produksi yang menjadi bagian pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh dirembukkan pembagiannya bersama dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh;
- *Bahwa rekening yang dibuat untuk menampung pembagian SHU sebelum di distribusikan kepada yang berhak. Kecuali rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembangunan Desa dibuat untuk desa adat Sangeh yaitu : Rekening tabungan C nomor 4021 atas nama Jasa Produksi;*
 - Rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembangunan Desa;
 - Rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD;
 - Rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana sosial;
- *Bahwa sepengetahuan Terdakwa sumber uang yang ada pada tabungan C atas nama Ayu BPD dan tabungan C atas nama Dep Nikki adalah berasal dari realisasi 149 kredit fiktif, selain itu ada bersumber dari fee yang diperoleh karena usaha jual beli sepeda motor yang dilakukan, ada juga fee notaris dari pengikatan hak tanggungan. Antara lain Notaris Umiati Soedjati, SH, Notaris I Putu Deny Wiryanta, S.H. ;*
- *Bahwa berawal dari adanya permasalahan di BPR Sangeh, yaitu adanya permasalahan kredit dengan dealer sepeda motor PT Kurnia Abadi, karena BPR Sangeh adalah milik Desa Adat Sangeh maka Desa Adat ingin menyelamatkan kondisi yang ada di BPR Sangeh saat itu. Pada saat itu kondisi LPD Sangeh tidak mampu untuk memberikan pinjaman yang diminta awalnya sebesar Rp 11 miliar, kemudian turun menjadi Rp. 6 miliar dan terakhir menjadi Rp 3,5 miliar. Dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 3,5 miliar pun LPD tidak mampu namun karena desa adat meminta bantuan kepada LPD Kedonganan dan LPD Kedonganan sanggup menempatkan dana sebesar Rp. 3,5 miliar maka pinjaman kepada BPR Sangeh terdakwa realisasikan dengan*

Halaman 153 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama direktur BPR Sangeh pada saat itu yaitu Ida Bagus Duniartha. Adapun pemberian pinjaman tersebut adalah berdasarkan keputusan paruman adat dan untuk menghindari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) maka pinjaman tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) pinjaman dan diketahui oleh Badan Pengawas Ida Bagus Dipayana, adapun rincian kreditnya adalah :

Kredit nomor SPP : 9620 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Juni 2009
Kredit nomor SPP : 9628 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Juni 2009
Kredit nomor SPP : 9693 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 30 Juni 2009
Kredit nomor SPP : 9643 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 1 Juli 2009
Kredit nomor SPP : 9644 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 1 Juli 2009
Kredit nomor SPP : 9645 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 1 Juli 2009
Kredit nomor SPP : 9646 sebesar	Rp. 500.000.000,- tanggal 1 Juli 2009

- Bahwa dalam perjalanan BPR Sangeh pernah melakukan pembayaran bunga pinjaman beberapa kali, kemudian sampai dengan tahun 2011 BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar tersebut, sehingga dilakukan paruman antara Bendesa Adat, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh, Staff Desa Adat Sangeh, Pengurus dan BP LPD Sangeh, Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR Desa Sangeh pada tanggal 11 Januari 2011 yang pada intinya menyimpulkan karena BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman yang ada di LPD Sangeh, maka BPR Sangeh menyerahkan keseluruhan sahamnya kepada LPD. Ketika terdakwa meminta hak sesuai dengan hasil keputusan paruman tersebut tetapi tidak pernah ditindak lanjuti. Namun Desa Adat Sangeh melakukan pembayaran pinjaman sehingga sisa pinjaman menjadi Rp.2.097.500.000,00 ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan juga sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Bendesa adat sangeh Ida Bagus Dipayana membentuk Yayasan Pembangunan Desa Sangeh dan tanpa sepengetahuan terdakwa saham tersebut dialihkan ke Yayasan Pembangunan Desa Sangeh;
- Bahwa Kasbon tersebut merupakan kredit nasabah yang telah diambil alih jaminannya oleh LPD Desa Adat Sangeh, namun belum laku dijual sehingga kreditnya masih belum bisa dihapus sehingga sisa kredit tersebut terdakwa catatkan sebagai kasbon, tujuannya agar bunganya tidak terus terhitung;
- Bahwa terdakwa mengetahui deposito atas nama Ralond Hetault & Barbara Drouth yang pernah dicairkan (terdakwa lupa tahun berapa awalnya) atas perintah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari nasabah itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian

Halaman 154 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 saat audit dari KAP I Wayan Ramantha menjadi temuan kerugian atas pencairan simpanan berjangka milik nasabah yang dicairkan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan deposan, oleh karena itu saksi mengembalikan deposito tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp.2.790.000.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa sebenarnya jumlah deposito Ralond Hetault & Barbara Drouth yang digunakan untuk menutup kerugian LPD, seingat terdakwa karena ada temuan dari KAP I Wayan Ramantha terdakwa memerintahkan kasir atas nama I Gusti Ayu Ariwikani untuk memulihkan deposito tersebut dengan cara mengambil uang dari rekening penampungan (Ayu BPD & Dep Nikki) dan rekening terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menghitung Laba bersih tahun 2016 s/d 2019 adalah dari laba tahun sebelumnya yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja LPD tahun berikutnya. Dari tahun 2016 s/d 2019 target yang direncanakan tersebut tidak tercapai sehingga terdakwa membuat kredit fiktif sehingga laba yang dilaporkan melampaui dari apa yang direncanakan.
- *Bahwa karena manajemen laba sebesar Rp.37.852.793.018,00 merupakan pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya (semua biaya yang dikeluarkan oleh LPD dalam satu tahun) untuk menjadi laba bersih;*
- Bahwa semua pengurus mengetahui namun untuk karyawan ada beberapa saja yang mengetahui bahwa kondisi keuangan LPD yang sebenarnya adalah rugi namun seolah-olah dibuat memperoleh keuntungan antara lain Deni Harum, Wayan Suci, Nyoman Suparta. *Untuk Badan Pengawas terdakwa tidak pernah memberitahu kondisi LPD Desa Adat Sangeh yang sebenarnya;*
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa asset tanah dan bangunan dengan cara perolehan sebagai berikut :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m2 saat ini sedang digunakan sebagai jaminan kredit di BRP Sangeh. Awalnya Terdakwa jelaskan pada waktu Terdakwa menagih piutang LPD Sangeh kepada BPR Sangeh disampaikan oleh Ida Bagus Made Kerta (direktur BPR Sangeh) bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena akan menjadi temuan OJK, atas kejadian tersebut terdakwa disarankan untuk melakukan pinjaman pribadi saja. Kemudian terdakwa menghubungi I Nyoman Widya (kepala LPD Desa Adat Dukuh Moncos) dan dipinjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m2 yang masih atas nama I Putu Widana. Untuk dapat digunakan sebagai

Halaman 155 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan di BRP sangeh maka dilakukan jual beli antara I Putu Widana dan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021 yang pembayarannya akan dilakukan dalam bentuk tabungan di LPD Sangeh senilai Rp. 900jt. Setelah SHM menjadi atas nama terdakwa sendiri maka terdakwa menggunakan SHM sebagai jaminan pinjaman di BRP Sangeh pada tanggal 22 September 2021 dengan jumlah Rp 1.5 miliar. Kemudian dana pinjaman tersebut diteransfer langsung oleh BPR sangeh ke rekening LPD Desa Adat Sangeh yang ada di BPD Bali. Setelah itu barulah dibukakan tabungan atas nama I Nyoman Widya atau atas nama LPD Desa Adat Moncos, yang lebih tau adalah kasir.
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3128/Kelurahan kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar seluas 180 m2 terdapat bangunan berupa rumah tempat tinggal awalnya adalah milik Kristianingsih yang merupakan nasabah tabungan di LPD Desa Adat Sangeh. Karena Ibu Kristianingsih membutuhkan dana maka terdakwa ditawarkan tanah tersebut seharga Rp 800jt, karena terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah itu maka terdakwa melakukan pinjaman ke Bank Mandiri, namun terdakwa terlebih dahulu melakukan jual beli dengan Ibu Krtianingsih pada tanggal 29 Juli 2015, kemudian balik nama tanggal 26 Agustus 2015, setelah itu baru terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2015. Setelah dananya cair sejumlah Rp 800jt seluruhnya terdakwa serahkan kepada Ibu Kristianingsih.
 3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6052/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 200 m2 awalnya adalah milik nasabah LPD Sangeh atas nama I Made Armada yang tidak bisa membayar kreditnya, kemudian tanah tersebut terdakwa beli dengan cara meminjam kredit di BNI sebsar Rp 200 jt. Setelah itu kredit I Made Armada dilunasi dengan uang tersebut;
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0538/Desa Sangeh Kecamatan Abiasemal Kabupaten Dareah Tingkat II Badung seluas 690 m2 awalnya terdakwa mengetahui dari direktur BPR Varis Mandiri akan ada lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0538/Desa Sangeh, kemudian terdakwa membeli dengan cara meminjam uang di BRI sebesar Rp.700 jt.;
 5. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0789/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Daerah Tingkat II Badung seluas 370 m2 dan bangunan diatasnya awalnya adalah milik Ida Bagus Putra kemudian dibeli oleh BPR Sangeh (saat direkturnya adalah IB Duniarta) pada Oktober 2010 seharga Rp 1,2 Miliar namun diatas namakan terdakwa sendiri untuk

Halaman 156 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada LPD Desa Sangeh. Hal ini dilakukan karena BPR Sangeh mempunyai piutang kepada LPD Desa Adat Sangeh. Saat ini yang menempati tanah tersebut adalah Ida Bagus Nyoman Taman selaku Nasabah Kredit di LPD Desa Adat Sangeh.;

6. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1932/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 90 m² dan bangunan diatasnya adalah awalnya bersebelahan dengan SHM 0789/Desa Sangeh yang dibeli oleh BPR Sangeh, karena posisi tanah tersebut dapat terdakwa ajukan kepemilikan maka pada tanggal 25 Juli 2016 terdakwa ajukan atas nama Terdakwa sendiri;
7. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m² terdapat bangunan tempat tinggal diatasnya awalnya adalah dikuasai oleh nasabah LPD Sangeh atas nama I Wayan Nyablar (nama alias), karena kredit I Wayan Nyablar tersebut akan dilunasi di LPD Sangeh maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang tersebut terdakwa carikan uang dengan cara membeli tanah tersebut pada tanggal 22 April 2016 dan menggunakan jaminan kredit atas nama Terdakwa di LPD Bongkasa pada tanggal 7 Juni 2016;
8. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12204/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 150 m² terdapat bangunan tempat tinggal diatasnya awalnya adalah milik Kristianingsih yang merupakan nasabah tabungan di LPD Desa Adat Sangeh. Karena Ibu Kristianingsih membutuhkan dana maka terdakwa ditawarkan tanah tersebut seharga Rp 900jt, karena terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah itu maka terdakwa melakukan pinjaman ke Bank Mandiri, namun terdakwa terlebih dahulu melakukan jual beli dengan Ibu Krstianingsih pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian balik nama tanggal 29 Agustus 2017, setelah itu baru terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di bank mandiri tanggal 11 September 2017. Setelah dananya cair sejumlah Rp 900jt seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Ibu Kristianingsih;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki kendaraan bermotor yang memang tersangka beli pribadi dan ada juga milik LPD Desa Adat Sangeh namun diatas namakan Terdakwa sendiri, yaitu :
 1. Sepeda motor merk Vespa Type Sprit I Get 150 ABS A/T, tahun 2019 No Pol DK 4294 FBG, milik terdakwa pribadi namun sudah terdakwa gadaikan ke orang yang namanya basa terdakwa panggil Pak Made dari Desa Sobangan sekitar bulan Februari 2022;

Halaman 157 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepeda motor merk Honda Type NF 100, jumlah CC 100, tahun 2005, No Pol DK 4997 FJ, adalah milik LPD Desa Adat Sangeh yang diatas namakan terdakwa pribadi;
3. Sepeda motor merk Yamaha Type 3 C1 (V-IXION/FZ 150), jumlah CC 150, tahun 2007 No Pol DK 3226 ER milik terdakwa pribadi namun sudah terdakwa jual waktunya lupa;
4. Sepeda motor merk Suzuki Type EN 125, jumlah CC 125, tahun 2007, No Pol DK 4336 ER, terdakwa sudah lupa karena sudah lama sekali;
5. Minibus merk Suzuki Type GC 415V APV DLX MT, jumlah CC 1493, tahun 2005, No Pol DK 1220 FW, adalah milik LPD yang diatas namakan I Nyoman Agus Aryadi, SE;
6. Sepeda motor merk Yamaha Type Null, jumlah CC 100, tahun 1995, No Pol DK 3671 DM, terdakwa sudah lupa karena sudah lama sekali;
7. Pickup merk Daihatsu Type S401 RP-PMREJJ-HA, jumlah CC 1298, tahun 2008, No Pol DK 8288 OR, adalah milik terdakwa sendiri yang saat ini dipinjam oleh teman terdakwa atas nama I Gusti Agung Alit Kusuma di Desa Kutuh Tabanan, untuk BPKBnya dipinjam oleh teman juga dan di gadaikan di LPD Kuta Raga Bongkasa;
8. Minibus merk Suzuki Type ST 150 FUTURA, jumlah CC 1493, tahun 2001, No Pol DK 1725 FBC, adalah milik LPD Desa Adat Sangeh;
9. Sepeda motor merk Kymco Type SA25MA, jumlah CC 125, tahun 2005, No Pol DK 4157 FM, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah Terdakwa jual tahunnya lupa;
10. Minibus merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 M/T, jumlah CC 1495, tahun 2014, No Pol DK 1020 FR, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini yang saat ini sudah terdakwa gadai di Koprasi Kerta Semaya Dana Abiansemal;
11. Pick Up merk Daihatsu Type S401 RP-PMREJJ-HA, jumlah CC 1298, tahun 2011, No Pol DK 9653 FJ, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini yang sudah disita oleh kejaksaan;
12. Sepeda motor merk Honda Type F1CO2N28LO A/T, jumlah CC 108, tahun 2017, No Pol DK 2376 FAB, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah disita oleh kejaksaan;
13. Sepeda motor merk Yamaha Type 50C (T135HC), jumlah CC 135, tahun 2013, No Pol DK 6831 FM, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah dijual tahunnya lupa;

Halaman 158 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T, jumlah CC 150, tahun 2019, No Pol DK 3351 FBM, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah disita oleh kejaksaan;
15. Sepeda motor merk Honda Type AC1L21B06 A/T, jumlah CC 108, tahun 2015, No Pol DK 5896 FBT, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah dijual tahunnya lupa;
16. Minibus merk Honda Type Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD, jumlah CC 1799, Tahun 2017, No Pol DK 1651 OM, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini sudah digadai di Koperasi Kerta Semaya Dana Abiansemal;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap ke 16 nama nasabah yaitu :

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA ,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

ada yang memang terdakwa sudah kenal seperti I Made Ordin, I Wayan Buda Parwata, Ni Wayan Sukarmi dan ada juga yang baru kenal karena direkomendasikan oleh teman-teman, dan memang saat memberikan pinjaman terdakwa kurang memperhatikan tentang prinsip kehati-hatian LPD misalnya terdakwa tidak menganalisa jaminan yang digunakan dengan benar dan kemampuan bayar para peminjam serta tidak memperhatikan BMPK. Terdakwa lebih percaya karena kedekatan emosional dan percayaan dengan orang-orang tersebut akan melunasi kreditnya.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan/mengembalikan jaminan kepada nasabah kredit yang pinjamannya belum lunas dalam konteks nasabah tersebut meminjam kepada terdakwa dengan tujuan akan dijual dan

Halaman 159 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu setelah LPD Desa Adat Sangeh tidak mempunyai kas terdakwa juga ada memberikan jaminan milik nasabah kredit yang pinjamannya macet kepada nasabah tabungan/deposito tujuannya adalah agar nasabah kredit/deposito merasa tenang uangnya tidak hilang di LPD Desa Adat Sangeh.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1990/1991 (Copy);
- 2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 496 Tahun 1991 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 Mei 1991 beserta lampiran (ASLI);
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema tanggal 2 Februari 2018 beserta lampiran (ASLI);
- 4) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung tanggal 4 Desember 2006 (ASLI);
- 5) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 020/LPD.D.A.S/VI/2016 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 14 Juni 2016 (ASLI);
- 6) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 14 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 7) Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Sangeh No. 4/LPDS/II/2009 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh tanggal 1 Februari 2009 (ASLI);
- 8) Surat Keputusan No. 1/LPDS/II/2006 tanggal 2 Januari 2006 (ASLI) ;
- 9) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 001/LPD.D.A.S/II/2006 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 2 Januari 2006 (ASLI);
- 10) Surat No 014/DAS/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 Perihal Pengesahan Badan Pengawas LPD beserta notulen rapat dan lampirannya;

Halaman 160 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pedoman Teknis Operasional LPD oleh Pembina LPD Kabupaten Badung Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Badung.
- 12) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku. -
- 13) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00028966;
- 14) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00091554;
- 15) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00178601;
- 16) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00313101;
- 17) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-01083683;
- 18) Buku Tabungan BPR Desa Sangeh No. Rek 1437-2;
- 19) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2014 bulan Agustus dan tahun 2020 bulan Januari-Juli;
- 20) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2015;
- 21) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2016;
- 22) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2019;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014 s/d 2018;
- 26) 1 (bendel) Buku Kas Masuk dan Kas Keluar Tahun 2016-2020;
- 27) 1 (satu) bendel Neraca harian/ neraca bulanan Tahun 2015 s/d 2020;
- 28) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2012 s/d November 2016;
- 29) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2017 s/d Desember 2021;
- 30) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Juli 2011 s/d Desember 2017;
- 31) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Januari 2018 s/d Desember 2021;
- 32) 149 Perjanjian Kredit Fiktif dan lampirannya;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Register warna hijau;
- 34) 1 (satu) Buku Kas Bon Desember 2014 s/d November 2019;
- 35) 7 (tujuh) lembar Rekap Kas Bon dalam bentuk aktiva lain-lain Januari 2019-Desember 2020;
- 36) 4 (empat) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2015;
- 37) 5 (lima) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2016;

Halaman 161 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan LPD Desa Adat Sangeh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- 39) 1 (satu) bendel laporan perkembangan harian saldo tabungan tanggal 24 Desember 2021 beserta bukti kas keluar dan kas masuk, penarikan tabungan, rekap tabungan, dan bukti serah terima;
- 40) Print out Rekening Koran Kode 002478 An. Agus Aryadi SE. I NYM mulai dari bulan Januari 2014 s/d 31 Maret 2022;
- 41) Print out Rekening Koran Kode 004012 An. Ayuk BPD/Laba mulai dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2021;
- 42) 1(satu) buah ASLI BPKB No. H01584154 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 43) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 58 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 44) 1(satu) buah COPY Sertifikat Tanah No. 2921 an. I Wayan Sayun;
- 45) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 344 an. Gusti Ayu Putu Ngoneng;
- 46) 1(satu) buah ASLI BPKB No. N-090655842 an. I Nyoman Kasta;
- 47) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Nyoman Derana SHM No. 2354 An. I Nyoman Temu tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2354;
- 48) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Ketut Sarka SHM No. 1499 An. I Wayan Jember tanggal 26 Maret 2021 beserta COPY SHM No. 1499;
- 49) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada Ni Ketut Sumitri SHM No. 689 An. Pande Made Masna tanggal 2 Juli 2021 beserta COPY SHM No. 689;
- 50) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada I Gusti Ayu Sucitrawati SHM No. 1339 An. Ni Wayan Wati tanggal 2 Juni 2021 beserta COPY SHM No. 1339;
- 51) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada Drs. Ida Bagus Ratu Sanca SHM No. 2287 An. I Nyoman Temu, SHM No. 591 An. Pan Siti, SHM No. 778 An. I Wayan Pagi tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2287, SHM No. 591, SHM No. 778;
- 52) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Maret 2015;
- 53) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Mei 2015;
- 54) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 1 April 2015;

Halaman 162 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 23 Desember 2015;
- 56) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 30 Desember 2015;
- 57) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 300.000.000 tanggal 11 Februari 2015;
- 58) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 300.000.000 tanggal 16 Juni 2015;
- 59) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 9 September 2015;
- 60) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 5 Agustus 2015;
- 61) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 30 April 2015;
- 62) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 50.000.000 tanggal 5 April 2015;
- 63) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 26 April 2016;
- 64) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 400.000.000 tanggal 7 Maret 2016;
- 65) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 50.000.000 tanggal 1 Juni 2016;
- 66) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 425.000.000 tanggal 11 Juli 2017;
- 67) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 152.450.000 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 68) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 69) Buku Kas Masuk An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 34.242.000 tanggal 3 Juli 2017;
- 70) Kuitansi sebesar Rp 79.703.750 dari Nyoman Agus Aryadi , S.E tanggal 8 November 2016;
- 71) Kuitansi sebesar Rp 5.408.000 dari Ny. Ni Wayan Suci, S.E tanggal 2 November 2016
- 72) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E akan membayar sisa sewa tanah Rp 140.000.000;

Halaman 163 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Berita Acara Pertemuan antara Ketua LPD Desa Adat Sangeh, P.J. Bandesa Adat Sangeh, Perwakilan Organ Yayasan Pembangunan Desa Adat Sangeh dengan Pengurus BPR Desa Sangeh tanggal 8 Maret 2021;
- 74) Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebagai perwakilan LPD Desa Adat Sangeh untuk mencairkan deposito No. 6145/LPDS/XI/LPDS/2009 sebesar Rp 350.000.000 dan deposito No. 5791/LPDS/VI/LPDS/2009 sebesar Rp 500.000.000 pada tanggal 4 Maret 2017;
- 75) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bendesa Adat Sangeh No. 02/ DAS/ S. Kep/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penugasan Komisaris Intern PT. BPR Desa Sangeh
- 76) Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD Desa Adat Sangeh ;
- 77) Berita Acara Serah Terima Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Desa Sangeh ;
- 78) Notulen Rapat Bendesa Adat Sangeh, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh;
- 79) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9643;
- 80) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9644;
- 81) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9645;
- 82) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9646;
- 83) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9620;
- 84) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9628;
- 85) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9639;
- 86) Buku Pedoman Organisasi dan Job Deskripsi PT. Bank Desa Sangeh;
- 87) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal oleh Pengurus Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung periode 2014-2019;
- 88) Rencana Anggaran Belanja Desa Adat Sangeh Bersumber Dari APBD Semester Berencana Provinsi Bali tahun 2020;

Halaman 164 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Surat Pernyataan I Nyoman Agus Ariati S.E tanggal 28 April 2021 terkait pertanggungjawaban sepenuhnya apabila ditemukan hal-hal yang berhubungan LPD Desa Adat Sangeh;
- 90) 1(satu) bendel COPY tanda bukti setoran tanggal 17 Mei 2021;
- 91) COPY tanda bukti setoran An. Rai Danawati tanggal 16 Juni 2021;
- 92) COPY tanda bukti setoran An. Watugiri Putra tanggal 5 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) bendel bukti tanda bukti setoran An. Kania Pramesti tanggal 24 Mei 2021
- 94) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Putu Sasih sebesar Rp 200.000.000 tanggal 15 Oktober 2021
- 95) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Sasih sebesar Rp 100.000.000 tanggal 2 November 2016;
- 96) COPY bukti Kas Masuk An. Niluh Komang Pande tanggal 30 Maret 2021;
- 97) COPY bukti Kas Masuk An. Ni Ketut Suwarti tanggal 18 Maret 2022;
- 98) 1 (satu) bendel COPY Kartu Kontrol Per Nasabah tanggal 26 September 2021
- 99) COPY bukti kas keluar An. Barbara Jocelyn Desiree sebesar Rp2.790.000.000 tanggal 6 Juni 2015 dan bukti kas masuk sebesar Rp.790.000.000 tanggal 6 Juni 2015;
- 100) COPY bukti kas masuk An. Roland Hetault dan Barbara Drouot sebesar Rp2.790.000.000,00 tanggal 24 Desember 2021 dan bukti kas keluar sebesar Rp.790.000.000,00 tanggal 24 Desember 2021 beserta surat simpanan berjangka;
- 101) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal diatas 500.000.000,00
- 102) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal 300.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00

Disita dari saksi I Gusti Ayu Arywikani

- 103) 149 kitir kredit (buku kredit) nasabah fiktif LPD Desa Adat Sangeh;
- 104) 1 (enam belas) kitir kredit (buku kredit) dan Perjanjian Kredit nasabah khusus LPD Desa Adat Sangeh;

Disita dari saksi Ni Wayan Suci

- 105) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Kop. Kerta Semaya Nomor Rekening 02 atas nama LPD DA Sangeh periode 31-03-2015 sampai dengan 30-09-2021 (ASLI);

Halaman 165 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 3 (tiga) lembar Rekening Koran LPD Abiansemal Nomor 320.10-15.07338.1 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 25-04-2005 sampai dengan 30-12-2017 (ASLI);
- 107) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Bija Artha Yasa dengan Nomor Tabungan 709/TA B/lpddm/4/18 atas nama LPD Desa Adat Sangheh Periode 11-04-2018 s.d. 29-03-2021 (ASLI);
- 108) 2 (dua) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gerana Nomor Rekening B-00841 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 01-01-2016 s.d. 30-11-2021. (ASLI);
- 109) 6 (enam) Lembar rekening koran Koperasi Simpan Pinjam Sari Jaya Sadhana Nomor TSR D00341 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 01-01-2016 s.d. 28-02-2022. (ASLI);
- 110) 4 (empat) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gulingan Nomor Tabungan 01109206 atas nama LPD Desa Adat Sangheh periode 16-01-2017 s.d. 28-04-2021. (ASLI);
- 111) 5 (lima) Lembar rekening koran Koperasi Angsoka Sari Nomor Tabungan 00140 atas nama LPD Desa Adat Sangheh Periode 07-01-2015 s.d. 10-02-2021. (ASLI);
- 112) 12 (dua belas) lembar rekening koran Koperasi Duta Tama Sejahtera Nomor rekening 1200437 atas nama LPD desa Adat Sangheh periode 17-06-2009 s.d. 23-03-2022. (ASLI);
- 113) 12 (dua Belas) Lembar rekening koran PT. BPR Desa Sangheh atas nama LPD Desa adat Sangheh Nomor Nasabah 12-10001437-2, periode 01-01-2015 s.d. 01-03-2022. (ASLI);
- 114) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Dharma Laksana Nomor rekening 310369 periode 20-01-2018 s.d. 26-02-2022. (ASLI);

Disita dari saksi I Gusti Ayu Arywikani

- 115) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangheh yang diterima dari Ni Ketut Suwati Nomor Tabungan 130611CPNS dengan Angsuran kredit sebesar Rp.5.635.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.8.339.800,- tanggal 18-02-2022.(COPY);
- 116) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangheh yang diterima dari I Ketut Subaga Suryatmika Nomor Pinjaman 00013150 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Kartu Nomor Pinjaman 00013103 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 118) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari AA. Gede Putra Jaya Nomor Pinjaman 00013057 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 119) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari IB Putu Suparsana Nomor Pinjaman 00013310 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 120) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Gede Juwita Kurniawan Nomor Pinjaman 00014432 sebesar Rp.100.000.000,00 tanggal 16-12-2021. (COPY);
- 121) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Widia Nomor Tabungan 13050 sebesar Rp.498.000.000,00 tanggal 04-05-2021.(COPY);
- 122) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Wimphi Norayani, Nomor Pinjaman 00013922 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 123) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Buda Nomor Tabungan 12855 sebesar Rp.625.000.000,- tanggal 22-02-2022.(COPY);
- 124) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Luh Komang Pande Liu Nomor Tabungan 14338 sebesar Rp.128.838.100,00 tanggal 30-03-2021.(COPY);
- 125) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Wayan Adi Suara, Nomor Pinjaman 00013010 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 126) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari A.A. Ngurah Diatmika DRH, Nomor Pinjaman 00013199 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 127) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Gede Yudi Wilaha, Nomor Pinjaman 00014238 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 128) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari DRS I GST A Watugiri Putra, Nomor Pinjaman 00013002 sebesar Rp.25.866.550,00 tanggal 05-07-2021. (COPY);

Halaman 167 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Desak Putu Ari Dewi, Nomor Pinjaman 00013330 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 130) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Ari Suwacika SE, Nomor Pinjaman 00013335 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 131) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Putu Gede Adiwijaya, Nomor Pinjaman 00013725 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 132) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Wayan Sumandya S.PD, Nomor Pinjaman 00014039 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 133) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Ketut Alit Ratna Dewi, Nomor Pinjaman 00014007 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 134) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Darma, Nomor Pinjaman 00013501 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 135) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ida Ayu Kania Pramesti, Nomor Pinjaman 00013213 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24-05-2021. (COPY);
- 136) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari ni Wayan Yustini, Nomor Pinjaman 00012950 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 137) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Suardika, Nomor Pinjaman 00013345 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 138) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I A Listriani, Nomor Pinjaman 00013086 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY)
- 139) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Anak Agung Rai Danawati, Nomor Pinjaman 00013351 sebesar Rp.4.900.000,00 tanggal 16-06-2021. (COPY);

Disita dari saksi I Nyoman Agus Aryadi;

- 140) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema, Oktober 2018 (ASLI);

Halaman 168 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal, Mei 2019 (ASLI);
- 142) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal, September 2019 (ASLI);
- 143) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Pebruari 2021 (ASLI)
- 144) 1 (satu) buah Map berisi :
1. Perkembangan LPD Nomor 358/LPLPD.BD/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021. (ASLI);
 2. Perkembangan LPD Nomor 3189/LPLPD.BD/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021. (ASLI);
 3. Permohonan audit LPD Tanggal 09 Juni 2021 (ASLI);
 4. Surat Pernyataan antara I Gusti Alit Kusuma, SE., dengan I Nyoman Agus Aryadi tanggal 22 Desember 2020, (ASLI);
 5. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 31 Mei 2021, (ASLI);
 6. Surat Pengumuman dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 21 April 2020 (ASLI);
 7. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 04 April 2020 (ASLI);
 8. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 26 April 2021 (ASLI);
 9. Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi Tanggal 28 April 2021 (ASLI);
 10. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 101/LPLPD.BD/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 (ASLI);
 11. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Pebruari 2021 (COPY);
 12. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 218/LPLPD.BD/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 (ASLI);
 13. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode November 2020 (ASLI);
 14. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Oktober 2020 (ASLI);
 15. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode September 2020 (ASLI);
 16. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 59/LPLPD.BD/IV/2020

Halaman 169 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 April 2020 (ASLI);

17. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD
Sangeh periode Maret 2020 (ASLI);

18. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD
Sangeh periode Desember 2020 (ASLI);

Disita dari saksi rs. I Dewa Nyoman Widiarsa;

145) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-01-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00011888, Jumlah Angsuran Pokok Rp.250.000.000,00 dan Denda Rp.388.000.000,00

146) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 31-10-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012218, Jumlah Angsuran Pokok Rp.460.000.000,00, Bunga Rp.43.000.000,00, dan Denda Rp.510.000.000,00

147) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 06-11-2015), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012705, Jumlah Angsuran Pokok Rp.312.000.000,00 dan Denda Rp.468.999.400,-.

148) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-12-2017), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00013557, Jumlah Angsuran Pokok Rp.480.210.000,- dan Denda Rp.643.482.000,-.

149) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 27-05-2019), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00014154, Jumlah Denda Rp.100.000.000,-

Disita dari saksi I Made Ordin;

150) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 04-06-2019), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00014160, Jumlah Angsuran Pokok Rp.7.000.000,00 dan Denda Rp.7.000.000,-

151) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 28-07-2015), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00012541, Jumlah Angsuran Pokok Rp.90.000.000,- dan Denda Rp.196.000.000,-

Disita dari saksi I Wayan Buda Parwata;

152) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 14914/LPDS/SSB/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,-;

Halaman 170 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15680/LPDS/SSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp25.000.000,-;
- 154) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15392/LPDS/SSB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Sebesar Rp 75.000.000,-;
- 155) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16630/LPDS/SSB/X/2020 tgl. 9 Oktober 2020 Sebesar Rp 150.000.000,-;
- 156) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16213/LPDS/SSB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Sebesar Rp100.000.000,-;
- 157) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16349/LPDS/SSB/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Sebesar Rp550.000.000,-;
- 158) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16266/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00;
- 159) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16271/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00;
- 160) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15866/LPDS/SSB/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp 100.000.000,-;
- 161) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 628/E An. I Made Sudiartana;
- 162) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 2034/E An. I Made Sudiartana;
- 163) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 31 Mei 2021 tentang masa pemulihan selama bulan Mei (ASLI);
- 164) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., tanggal 30 Desember 2020 bahwa Deposito dan Tabungan An. I Made Sudiartana sebesar Rp.275.000.000,- akan ditarik semua tanggal 15 Januari 2021 (ASLI);
- 165) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 26 April 2021 tentang situasi yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 166) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 12 Januari 2021 tentang pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap dana nasabah yang ditempatkan di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 167) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa deposito atas nama I Made Sudiartana sebesar

Halaman 171 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000.000,00 dan tabungan Rp.72.000.000,- akan ditarik tanggal 24 Februari 2021 (ASLI);

168) Berita Acara Serah Terima An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., kepada I Made Sudiartana tanggal 27 September 2021 (ASLI);

169) Foto Copy Surat Pernyataan dari CV. Tukad Bolean tanggal 22 Desember 2020;

170) Foto Copy Surat Nomor 03/LPD.D.A.S/III/2022 perihal Peniadaan pemberian Bunga Deposito dan tabungan tanggal 10 Maret 2022;

171) Foto Copy Seritikat Hak Milik Nomor 310 atas nama I Putu Sinta Wardani;

172) Foto Copy Surat Kuasa Nomor 27 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi;

173) Foto Copy pengikatan jual beli Nomor 26 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi.

Disita dari Saksi I Made Sudiartana

174) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 11921/LPDS/SSB/IV/2015 sebesar Rp 200.000.000,-

175) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 12877/LPDS/SSB/IX/2016 Sebesar Rp 250.000.000,-

176) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 13812/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,-

177) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 15803/LPDS/SSB/II/2020 Sebesar Rp 200.000.000,-

178) Buku Surat Simpanan Berjangka An. Ni Made Erawati Nomor 13798/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,-

179) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 3485/C An. I Putu Ariana

180) COPY Kartu Keluarga No 5103021910060143 Nama kepala Keluarga I PUTU ARIANA

Disita dari Saksi I Putu Ariana;

181) 1 (satu) buku Laporan Asurans Independen Atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Sangeh Tahun 2018, 2019 dan 2020, Nomor: 014/OP-AK/XII/2021, Tanggal 6 Desember 2021

Disita dari Saksi Prof Dr. Drs. I Wayan Ramantha, Ak., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 7 (Tujuh) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangheh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – juni – 2018 s/d 31 – Desember – 2018 (ASLI);
- 183) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangheh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2020 s/d 31- Desember – 2020 (ASLI);
- 184) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangheh No Rekening 225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2019 s/d 31 – Desember – 2019 (ASLI);
- 185) 12 (Dua belas) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LPD Desa Adat Sangheh No Rekening 1750011779013 Periode November 2016 s/d Februari 2022;
- 186) 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Rekening Koran Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali CAPEM Abiansema atas nama LPD Sangheh Agus Aryadi No Rekening 040 02.12.00029- 2 Periode 01 – Januari – 2015 s/d 07 – April – 2022;
- 187) 3 (Tiga) Lembar Sejarah Tabungan Kop Pande Seguna atas nama LPD Sangheh No Rekening 07616 Periode 01 – Januari – 2015 s/d 31 – Maret – 2022 ;
- 188) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 25 - 11 - 2015 s/d 03 - 03 - 2016
- 189) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 04 - 03 - 2016 s/d 11 - 06 - 2016
- 190) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 13 - 06 - 2016 s/d 15 - 09 - 2016
- 191) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 19 - 09 - 2016 s/d 14 - 12 - 2016
- 192) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 15 - 12 - 2016 s/d 07 - 03 - 2017
- 193) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 08 - 03 - 2017 s/d 07 - 06 - 2017
- 194) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 08 - 06 - 2017 s/d 09 - 09 - 2017
- 195) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 11 - 09 - 2017 s/d 13 - 12 - 2017
- 196) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 14 - 12 - 2017 s/d 12 - 03 - 2018
- 197) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 13 - 03 - 2018 s/d 12 - 06 - 2018
- 198) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 13 - 06 - 2018 s/d 30 - 08 - 2018
- 199) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 30 - 08 - 2018 s/d 12 - 11 - 2018
- 200) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 13 - 11 - 2018 s/d 31 - 12 - 2018
- 201) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 02 - 01 - 2019 s/d 19 - 03 - 2019
- 202) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 20 - 03 - 2019 s/d 04 - 06 - 2019
- 203) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangheh Periode 07 - 06 - 2019 s/d 29 - 08 - 2019

Halaman 173 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2019 s/d 29 - 11 - 2019
- 205) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 03 - 03 - 2020 s/d 05 - 06 - 2020
- 206) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2020 s/d 28 - 09 - 2020
- 207) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 11 - 2019 s/d 02 - 03 - 2020
- 208) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 09 - 2020 s/d 19 - 01 - 2021

Disita dari saksi I Gusti Ayu Ariwikani;

- 209) Buku tabungan C dengan nomor 543 atas nama Dana Sosial;
- 210) 3 (tiga) bendel print out rekening tabungan C nomor 543 beserta kwitansi penarikan tabungan;
- 211) Buku tabungan C dengan nomor 4021 atas nama Jasa Produksi;
- 212) 6 (enam) lembar bukti kas keluar rekening tabungan C nomror 4021 tanggal 4 Maret 2019
- 213) Bukti kas keluar rekening tabungan C nomor 4021 tanggal 25 Februari 2017 dan kwitansi penarikan tabungan tanggal 23 Februari 2017;
- 214) Bukti kas keluar dan bukti kas masuk sejumlah Rp.192.172.980,- tanggal 3 Juni 2020;
 - Tanggal 3 Februari 2018 : Rp.142.250.000,00
 - Tanggal 29 Januari 2018 : Rp.16.485.400,00
 - Tanggal 20 Maret 2018 : Rp.4.500.000,00
- 215) Buku tabungan C dengan nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD;
- 216) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp.32.427.336,00
- 217) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 5 Agustus 2019 sejumlah Rp.82.682.000,00
- 218) Buku tabungan C dengan nomor 4020 atas nama Dana Pembangunan Desa;
- 219) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.330.728.711,00
- 220) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp.329.709.345,00
- 221) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 25 Februari 2017 sejumlah Rp.38.060.000,00
- 222) Bukti kas keluar kepada I Made Mandra tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp.384.345.962,00
- 223) Bukti kas masuk dari Dana Pembangunan Desa tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp. 384.345.962,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) Bukti kas masuk dari Bank Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,- Tanggal 31 desember 2018;
- 225) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 Mei 2017;
- 226) Bukti kas masuk dari PT.BPR Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 227) Bukti kas masuk dari Desa Adat Sangeh (I Made Mandra) sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 228) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,00 Tanggal 26 Mei 2017
- 229) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,00 Tanggal 31 Desember 2018
- 230) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 Mei 2017
- 231) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,00 Tanggal 26 Mei 2017;
- 232) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-02-2017 ;
- 233) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-01-2017;
- 234) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 12-08-2016 ;
- 235) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 14-07-2016;
- 236) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 08-08-2016 ;
- 237) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 13-09-2016;
- 238) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-08-2016 ;
- 239) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 17-06-2016 ;
- 240) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-04-2017 ;
- 241) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 22-07-2016;

Halaman 175 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 05-07-2016 ;
- 243) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-06-2016 ;
- 244) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 09-03-2017 ;
- 245) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-11-2016;
- 246) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 03-11-2016 ;
- 247) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-09-2016;
- 248) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-10-2016 ;
- 249) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 20-09-2016;
- 250) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 15-12-2016 ;
- 251) 20 (dua puluh) Lembar bukti kas keluar yang di bayarkan kepada Agus Aryadi;

Disita dari saksi I Gusti Ayu Ariwikani ;

- 252) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m2;
- 253) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3128/Kelurahan kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar seluas 180 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;
- 254) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6052/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 200 m2;
- 255) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0538/Desa Sangeh Kecamatan Abiasemal Kabupaten Dareah Tingkat II Badung seluas 690 m2;
- 256) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0789/Desa Sangeh Kecamatan

Halaman 176 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiansemal Kabupaten Daerah Tingkat II Badung seluas 370 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

257) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1932/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 90 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

258) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

259) Tanah milik beserta bangunan di atasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12204/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 150 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya.

Disita dari Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi

260) 1(satu) buah ASLI BPKB No. N-02900660 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini;

261) 2. 1(satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Type S401 RP-PMREJJ-HA, jumlah CC 1298, Tahun 2011, No. Pol DK 9653 FJ, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini;

262) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T, Warna Merah, jumlah CC150, Tahun 2019, No. Pol DK 3351 FBM beserta 1 (satu) buah ASLI BPKB No. P-08437382 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

Disita dari saksi Si Luh Putu Ayu Windiartini;

263) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna Putih Biru, jumlah CC 108, Tahun 2017, No. Pol DK 2376 FAB an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

Disita dari Si Gede Made Susila Kartika (Kerabat Terdakwa);

264) 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ayu Rustini Putra, Sarjana Hukum, Notaris di Kuta, Kabupaten Badung. (COPY);

265) 1 (satu) bendel Akta Perubahan (SUPLESI) Perjanjian Kredit Nomor : -50- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);

Halaman 177 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -45- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 267) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -35- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 268) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -15- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 269) 1 (satu) bendel Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor: -24- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 270) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 708/2016 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. (COPY);
- 271) 1 (satu) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor : B.05/KC-XI/ADK/10/2021. (COPY);
- 272) 1 (satu) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7501/2016 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Jl. Jendral Sudirman No 44-46. Jakarta Pusat 10210. (COPY);
- Disita dari saksi Dannylo Eko Sitepu;**
- 273) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Pinjaman No.349/LPD/DAB/2016 atas nama I Nyoman Suparta; (LEGES)
- 274) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2016 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 967/Desa Sedang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Juli 2003 Nomor : 222/2003 seluas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi); dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00307 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sedang tertulis atas nama I Nyoman Agus Aryadi, Sarjana Ekonomi; (LEGES);

Halaman 178 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275) 1 (satu) lembar Fotokopi Kitiir Kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bongkasa Kecamatan Abiansemal atas nama I Nyoman Suparta.

Disita dari saksi Ni Nyoman Ariani;

276) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6777 tahun 2018 atas objek tanah SHM 6052/Unggasan (Copy);

277) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 337/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang di buat di PPAT Ida Ayu Ratna Amrita Putja S.H.,M.Kn

278) 1(satu) Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor: 817/DPC/PK-KMK-KUR/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Copy) ;

279) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor Rekening : 0945780778 atas nama Ni Luh Putu Ayu Windiartini Periode Tanggal 1 oktober 2022 s/d 22 Nopember 2022 (Copy);

Disita dari saksi Ni Kadek Intan Listiana;

280) 1 (satu) Buah Akta Pendirian Koperasi Kerta Semaya Dana No :16 Tanggal 18 Maret 2016 Yang dibuat di Kantor Notaris Luh Gede Ranita Nagoyawati,S.H.M.Kn (Copy);

281) 1 (satu) Kartu Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E (Copy);

282) 1 (satu) Bendel Formulir Pinjaman Konsumtif dan Usaha Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E (copy)

283) Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD/I/2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp.375.648.800 (Copy);

284) Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Hutang Nomor 26 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di Kantor Notaris I Made Januartayasa S.H.,M.Kn (Copy);

285) Berita Acara Transaksi Jual Beli Mobil Minibus Merk Honda tipe HRV dengan Plat nomor DK 1651 OM Seharga Rp.260.000.000 (Copy);

286) Print Out Kartu Nasabah Tabungan dengan Nomor 00000043 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi S.E Periode 27-04-2015 s/d 31-05-2022 (Copy);

287) Daftar Harta Kekayaan Milik Anggota Koperasi Kerta Semaya Dana Nomor:043 Atas nama I Nyoman Agus Aryadi (Copy);

Disita dari saksi I Made Artama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288) 1 (satu) bendel Bukti Kas Masuk, Tanda Bukti Setoran Pokok, dan Tanda Bukti Setoran Bunga LPD Desa Adat Sangeh untuk Pembayaran Kredit Fiktif;

Disita dari Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE;

289) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.11.957.500,- tanggal 17 Juni 2019 , atas nama Ni Wayan Rastiti;

290) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 17 Juni 2019 , atas nama I Made Sukadana;

291) 1 (satu) Mutasi Harian Merta I Gdt Ngh Kt, dkk. Tanggal 17 Juni 2019;

292) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

293) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari I Nym Agus Aryadi Sejumlah Rp. 57.250.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

294) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.34.140.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

295) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.18.610.000,00 Tanggal 28 Mei 2021;

296) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.63.000.000,00 Tanggal 7 Desember 2021;

297) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari IB Pujawan Sejumlah Rp.1.500.000,00 Tanggal 15 Januari 2021;

298) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ariani+Suwirno+Ardika Sejumlah Rp.5.062.000,00 Tanggal 30 November 2021;

299) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari LPD Sangeh/PT Arindo/Bandem Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 30 November 2021;

300) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Wiwik Pratiwi Sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 29 April 2020;

301) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Windha Agustiwas Sejumlah Rp.500.000.000,00 Tanggal 13 Juni 2020;

302) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ni Made Dewi Indrayani Sejumlah Rp.425.000.000,00 Tanggal 22 Juni 2021;

303) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Jenardana I Made;

304) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.426.926.100,00 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Windiartini Si Luh Ayu Putu;

Halaman 180 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Metri Ni Nyoman;
- 306) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.698.224.500,00 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Kristyaningsih;
- 307) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.380.000.000,00 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Putra I Gst Agung Gede;
- 308) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I Putu Witanasaputra kode 002708 periode 01 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 309) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I Made Bandem Budiasa kode 002633 periode 02 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 310) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama DEP Nikki kode 004203 periode 12 Agustus 2016 sampai dengan 31 Maret 2017;

Disita dari saksi I Gusti Ayu Ariwikani

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada dan dibenar oleh Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh didirikan pada tahun 1991 berdasarkan dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991;
- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** adalah Ketua LPD Desa Adat Sangeh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ambengan, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung; dan terakhir dengan

Halaman 181 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Badung No.2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, Bali

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala LPD atau disebut juga selaku Pamucuk LPD adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.
- Bahwa awal pendirian LPD Desa Adat Sangeh mendapat modal dari Pemerintah Kab. Badung dengan besaran Rp.2.000.000,00 sesuai dengan yang ada dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat II Kabupaten Badung. Selain itu LPD Sangeh juga mendapat bantuan dari sebagai berikut :
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,-
 - Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,-
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa tahun 2009 yang saksi ketahui ada pinjaman atas nama Ida Bagus Duniartha yang totalnya mencapai Rp. 3,5 M yang digunakan untuk membayar kredit macet di BPR Sangeh;
- **Dalam rapat pemegang saham PT BPR Sangeh tanggal 11 Januari 2011 tersebut disepakati bahwa karena BRP Sangeh tidak boleh lagi membayar utang di LPD Sangeh atas nama Ida Bagus Duniartha, maka utang BRP Sangeh dianggap sebagai penyertaan modal LPD di BPR Sangeh, kemudian nantinya akan dilakukan penyerahan saham BRP Sangeh kepada LPD Sangeh sehingga LPD akan mendapat deviden setiap tahun dan itu yang digunakan untuk melunasi utang BPR atas nama Ida Bagus Duniartha;**
- Bahwa dalam perjalanan BPR Sangeh pernah melakukan pembayaran bunga pinjaman beberapa kali, kemudian sampai dengan tahun 2011 BPR Sangeh

Halaman 182 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayar pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar tersebut, sehingga dilakukan paruman antara Bendesa Adat, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh, Staff Desa Adat Sangeh, Pengurus dan BP LPD Sangeh, Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR Desa Sangeh pada tanggal 11 Januari 2011 yang pada intinya menyimpulkan karena BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman yang ada di LPD Sangeh, maka BPR Sangeh menyerahkan keseluruhan sahamnya kepada LPD. Ketika terdakwa meminta hak sesuai dengan hasil keputusan paruman tersebut tetapi tidak pernah ditindak lanjuti. Namun Desa Adat Sangeh melakukan pembayaran pinjaman sehingga sisa pinjaman menjadi Rp. 2.097.500.000,00 (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- **Bahwa ketika LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian pada tahun 2016 yang disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam pemberian kredit yang seharusnya suku bunga pinjaman diatas 2,25% perbulan namun saksi memberikan berkisar antara 1,5 % per bulan, sedangkan suku bunga deposito berkisar 0,6% - 1 % setiap bulannya dan bunga tabungan 0,5% setiap bulannya;**
- *Bahwa dari jumlah 149 kredit dengan nilai Rp.95.817.18.600,00 dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp.58.521.300.000,00 dan sebanyak Rp.37.295.882.600,00 untuk transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba;*
- *Bahwa dari jumlah senilai Rp.58.521.300.000,00 tidak semua terdakwa gunakan secara pribadi tetapi ada yang dimasukkan ke rekening Tabungan C atas nama Ayu BPD/Laba dan rekening tabungan C atas nama Dep Nikki;*
- *Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;*
- *Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;*
- *Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478*

Halaman 183 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL	MASUK KE REKENING I NYOMAN AGUS ARYADI, SE Terdapat 3x Transaksi :	DITERIMA TUNAI
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	65.000.000		
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	55.000.000	1.140.000	
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	37.500.000	500.000.000	
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	52.500.000	545.878.650	
				.610.000.000	1.047.018.650	1.484.541.350
5	NGAKAN KT UPARSANA	13217	10/01/2017	10.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	05.000.000	900.000.000	
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	03.000.000	349.137.825	
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	92.000.000		
				.810.000.000	1.249.137.825	1.476.422.175
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	50.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	55.000.000	567.866.300	
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	45.000.000	842.826.314	
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	50.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				.000.000.000	2.410.692.614	499.167.386
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	00.000.000	*****	
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	50.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	20.000.000		
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	10.000.000		
				.480.000.000	1.103.842.925	1.301.617.075
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000	659.591.000	
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000	500.000.000	
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000	500.000.000	
				2.250.000.000	1.659.591.000	522.769.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000	Terdapat 4x Transaksi :	
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	700.648.150	
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	364.150.000	
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	956.351.850	
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	632.850.000	
				3.576.300.000	2.654.000.000	814.815.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	610.136.000	
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	490.000.000	
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	500.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					500.000.000	
				2.250.000.000	2.100.136.000	82.224.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	806.142.106	
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000		
				2.000.000.000	806.142.106	1.133.752.894
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	Terdapat 2x Transaksi :	
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	665.601.000	
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000	500.000.000	
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000		
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000		
				2.923.000.000	1.165.601.000	1.669.534.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	900.000.000	
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	117.135.600	
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	900.000.000	
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	787.864.400	
				3.500.000.000	2.705.000.000	689.825.000
43	AHMAD JAE LANI	13029	22/07/2016	610.000.000	*****	
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	ada penyetoran	
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000	nilainya milyaran	
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000	sehingga tidak terbaca bilangannya	
				2.600.000.000	1.150.000.000	1.371.860.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000	960.000.000	
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000		
50	I NENG AH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000		
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000		
				2.160.000.000	960.000.000	1.135.025.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000	703.067.000	
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	351.000.000	
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000		
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000		
				2.372.000.000	1.054.067.000	1.270.318.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000	900.000.000	
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000	600.000.000	
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000	900.000.000	
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017			

Halaman 185 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				651.000.000	250.000.000	
				3.250.000.000	2.650.000.000	502.325.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	Terdapat 5x Transaksi :	
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	925.000.000	
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000	925.000.000	
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	750.000.000	
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	750.000.000	
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	750.000.000	
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000		
				4.500.000.000	4.100.000.000	264.755.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000	492.000.000	
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000	151.000.000	
					940.000.000	
				2.100.000.000	1.583.000.000	453.895.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	986.000.000	
74	IDA BAGUS PUTU ARGAS	13090	27/09/2016	750.000.000	800.000.000	
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	500.000.000	
				2.900.000.000	2.286.000.000	526.860.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000	Terdapat 6x Transaksi :	
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000	900.000.000	
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000	800.000.000	
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000	900.000.000	
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000	397.069.400	
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
				5.200.000.000	4.797.069.400	246.685.600
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	Terdapat 6x Transaksi :	
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	500.000.000	
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	500.000.000	
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	500.000.000	
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	558.621.900	
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	860.887.100	
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	462.000.000	
				4.380.000.000	2.931.509.000	1.316.846.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	760.000.000	
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	434.000.000	
				1.660.000.000	1.194.000.000	416.095.000

Halaman 186 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 149 kredit sebanyak 57 kredit yang realisasinya di tampung pada rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Nasabah Kredit	No SPP	Tanggal Realisasi Kredit	Jumlah Realisasi Kredit	Tanggal Setoran ke Rekening ayu BPD
1	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	29/12/2017
2	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	03/05/2018
3	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	02/07/2018
4	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	22/12/2018
5	I.B.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	27/11/2018
6	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	01/08/2018
7	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	02/10/2018
8	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	30/10/2018
9	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	02/02/2018
10	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	25/03/2019
11	I MADE RAI SUDARDA	14159	29/05/2019	575.000.000	03/06/2019
12	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	31/08/2019
13	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	31/08/2019
14	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	28/06/2019
15	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
16	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
17	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	30/09/2019
18	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	27/09/2019
19	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	800.000.000	01/03/2019
20	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	01/02/2019
21	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	01/11/2019
22	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	01/11/2019
23	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	02/12/2019
24	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	02/12/2019
25	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	02/03/2019
26	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	02/03/2019
27	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	30/09/2020
28	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	29/09/2020
29	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	Pengembalian kas bon
30	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	500.000.000	Pengembalian kas bon
31	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	26/05/2020
32	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	27/08/2020
33	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	30/09/2020
34	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	03/08/2020
35	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	03/08/2020
36	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020		07/02/2020

Halaman 187 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



				550.000.000	
37	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	07/02/2020
38	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	27/04/2020
39	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	27/04/2020
40	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	01/04/2020
41	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	01/04/2020
42	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	23/06/2020
43	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	26/06/2020
44	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	Pendapatan bunga
45	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	500.000.000	Transfer ke 3 rekening
46	KARSIYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	01/09/2018
47	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	30/01/2019
48	I KT.TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	30/11/2017
49	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	600.000.000	28/10/2017
50	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	04/06/2018
51	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	07/01/2020
52	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	Pelunasan kredit
53	I GST AG. GD PUTRA	14516	04/06/2021	1.078.468.500	Pelunasan kredit
54	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	Pelunasan kredit
55	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	28/05/2020
56	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	29/04/2019
57	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	03/06/2019

- Dengan Total 57 kredit yang direalisasikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), kemudian ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening Ayu BPD, ada yang untuk bayar pelunasan kredit nasabah milik istri dan teman terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dan ada untuk pendapatan bunga .
- Bahwa Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba tidak ada nasabahnya, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang tujuannya untuk menampung realisasi kredit fiktif (149 kredit), kemudian dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit yang fiktif;
- Bahwa Desa Adat Sangeh tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Desa Adat lainnya untuk simpan pinjam pada LPD Desa Adat Sangeh:
- Bahwa LPD Desa adat Sangeh tidak hanya memberikan kredit kepada krama desa adat Sangeh tetapi diberikan juga kepada masyarakat umum di luar desa adat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam formulir pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua kredit yang diberikan LPD Desa Adat Sangeh kepada masyarakat ada agunannya. Namun untuk kredit bagi krama Desa Adat Sangeh dari jumlah kecil sampai dengan nilai Rp.15.000.000,00 tidak perlu agunan, cukup hanya tanda-tangan kelian adat setempat. Kemudian untuk kredit di luar krama desa Sangeh dari jumlah terkecil sampai jumlah yang maksimal harus ada jaminannya;
- Bahwa benar terdapat debitur yang bukan krama desa adat Sangeh namun mempunyai pinjaman pada LPD Sangeh sebanyak 16 nama nasabah yaitu sebagai berikut:

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA ,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

- Bahwa dari 16 debitur tersebut ada yang memang terdakwa sudah kenal seperti I Made Ordin, I Wayan Buda Parwata, Ni Wayan Sukarmi dan ada juga yang baru kenal karena direkomendasikan oleh teman-teman, dan memang saat memberikan pinjaman terdakwa kurang memperhatikan tentang prinsip kehati-hatian LPD misalnya terdakwa tidak menganalisa jaminan yang digunakan dengan benar dan kemampuan bayar para peminjam serta tidak memperhatikan BMPK. Terdakwa lebih percaya karena kedekatan emosional dan percayaan dengan orang-orang tersebut akan melunasi kreditnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan/mengembalikan jaminan kepada nasabah kredit yang pinjamannya belum lunas yaitu debitur atas nama I PUTU SUWANTARA dan I WAYAN SUBAWA dalam konteks nasabah tersebut

Halaman 189 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



meminjam kepada terdakwa dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu setelah LPD Desa Adat Sangeh tidak mempunyai kas terdakwa juga ada memberikan jaminan milik nasabah kredit yang pinjamannya macet kepada nasabah tabungan/deposito tujuannya adalah agar nasabah kredit/deposito merasa tenang uangnya tidak hilang di LPD Desa Adat Sangeh;

- Bahwa terdakwa mengetahui deposito atas nama Ralond Hetault & Barbara Drouth yang pernah dicairkan (terdakwa lupa tahun berapa awalnya) atas perintah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari nasabah itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian pada tahun 2021 saat audit dari KAP I Wayan Ramantha menjadi temuan kerugian atas pencairan simpanan berjangka milik nasabah yang dicairkan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan deposan, oleh karena itu saksi mengembalikan deposito tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.790.000.000,00
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.6.492.614.244,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) selalu Laba dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.268.694.150,-
Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.648.546.727,-
Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.653.643.557,-
Tahun 2019 sejumlah Rp. 1.921.729.810,-
- Bahwa laba yang dibagi untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40 %) yg seharusnya untuk Jasa produksi, dana pembangunan, dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi, dana pembangunan, dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018, 2019			(1.126.739.924)

- Bahwa dengan dibagikannya SHU pada tahun 2017 s/d 2019 yaitu untuk jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dan dana pemberdayaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran yang berbeda tiap tahun sejak tahun 2017 sebesar Rp.11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2018 sebesar Rp.346.348.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp.768.691.924,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga totalnya sebesar **Rp.1.126.739.924,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);**

- Bahwa rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	2016	2017	2018	2019
1	I NYOMAN AGUS ARYADI	KEPALA	10.000.000	14.000.000	6.470.783	13.800.000
2	IDA BAGUS PUJAWAN	KABAG DANA	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
3	NI WAYAN SUCI	KABAG KREDIT	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
4	NI MADE SUWERNI	SEKERTARIS	7.650.000	9.400.000	6.470.783	-
5	NI MADE SULASTRI	KOLEKTOR TAB	5.500.000	6.400.000	6.470.783	8.750.000
6	I KETUT SUSILA	BAG.KREDIT	5.950.000	7.350.000	6.470.783	9.750.000
7	DESAK SRIATI	BAG.TAB	4.600.000	5.300.000	6.470.783	7.250.000
8	I GUSTI AYU ARY WIKANI	BENDAHARA	6.100.000	8.000.000	6.470.783	10.400.000
9	NI WAYAN SUASTITI	BAG TAB	4.600.000	6.500.000	6.470.783	8.750.000
10	I NYOMAN SUPARTA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
11	I NYOMAN SUENA	BAG KREDIT	5.500.000	6.700.000	6.470.783	8.750.000
12	NI WAYAN SUCIANI	BAG TAB	4.350.000	4.000.000	-	-
13	I MADE BANDEM BUDIASA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
14	IDA AYU PUSPA DEWI	BAG TAB	4.300.000	4.900.000	6.470.783	7.050.000
15	NI KT DENI HARUM SARI	BAG KREDIT	5.050.000	7.000.000	6.470.783	9.300.000
16	IDA AYU NYOMAN TRIANDARI	BAG TAB	4.100.000	4.500.000	6.470.783	-
17	NI WAYAN SULASTRINI	BAG TAB	4.100.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
18	I NYOMAN SUWIRTA	BAG TAB	3.950.000	4.200.000	-	-
19	I MADE YASA	SATPAM	3.800.000	4.000.000	6.470.783	6.250.000
20	I MADE SUMERTA	SATPAM	3.800.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
21	I WAYAN DODIK ANTARA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
22	NI PT EMYLIA ADIANTARI	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
23	I GST A KUSUMA WIJAYA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
24	I GST A SUTAPA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
25	IB WEDANA SARA SUTA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
26	Sumbangan Pegawai untuk wastra	-	-	-	-	2.055.680
		JUMLAH	114.200.000	142.250.000	148.828.009	172.955.680

- Kemudian untuk Badan pengawas nilainya sebesar 10 % dari jasa produksi dengan rincian :

No	Tahun	Penerima	Tgl Realisasi	Nominal
1	2016	IB Dwipayana	25/02/2017	Rp. 12.686.000,-
2	2017	I Made Merta Sedana	29/01/2018	Rp. 16.485.400,-
3	2018	IB Agung, SH	04/03/2019	Rp. 4.134.000,-
		IB Dwipayana		Rp. 4.134.000,-
		IB Sunartha		Rp. 4.134.000,-

Halaman 191 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		I Made Merta Sedana		Rp. 4.134.000,-
4.	2019	IB Sunartha	03/06/2020	Rp. 19.217.300,-

- Bahwa terhadap pengurus LPD, setelah adanya hasil audit, pengurus LPD mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Sangeh dan menyelamatkan dana nasabah (BB Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD). Terkait Surat Pernyataan Bersama ini khusus dibuat oleh pengurus LPD dan telah disampaikan pula pada paruman agung tanggal 12 Januari 2022 (BB Surat Undangan Paruman Agung tanggal 8 Januari 2022);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana Sosial saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.142.991.424,00 (Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.305.439.905,00 (Tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembangun Desa dibuat pertama kali pada tanggal 16 Pebruari 2016 untuk menampung dana pembangunan desa atas jasa produksi tahun 2014. Pada rekening tabungan tersebut saat ini masih ada saldonya sebesar Rp.589.079.931,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) karena uang yang ada di rekening tersebut belum semuanya di tarik oleh pihak desa;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbutan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar *Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)*;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya indikasi kerugian keuangan LPD yang harus dipertanggungjawabkan oleh I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Desa

Halaman 192 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Sangeh sebesar Rp57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa ada pengembalian uang jasa produksi (jaspro) dari 13 orang karyawan LPD Desa Adat Sangeh secara sukarela sebesar sekitar Rp309.000.000,00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening BRI;
- Bahwa terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pada tahun 2017 juga mengajukan Mandiri KPR untuk KPR dengan SHM No. 12204/Ungasan dengan luas 150m2 atas nama I Nyoman Agus Aryadi yang berlokasi di Jalan Lingkungan Banjar Sari Karya Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan nilai kredit sebesar Rp.1.003.800.000,00 (satu miliar tiga juta delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh bulan), namun terhadap fasilitas kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat **dakwaan Alternative Subsidiaritas** yaitu:

KESATU *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

Subsidiar *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

ATAU

KEDUA *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang*

Halaman 193 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
KUHP;**

Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk **Alternatif Subsidiaritas** sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka majelis hakim akan memilih **Dakwaan Kesatu** dimulai dari **Dakwaan Kesatu Primair** yaitu melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Pertama Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*);

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** selaku Ketua LPD Desa Adat Sangeh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh,

Halaman 195 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung; dan terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Badung No.2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum**” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 196 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66);

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441);

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto seno Adji, SH. MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH,. MH, Korupsi Kebijakan Aparatus Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 halaman 441);

Menimbang bahwa UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 197 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (Lex Specialis) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Sangreh didirikan pada tahun 1991 berdasarkan dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991;
- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** adalah Ketua LPD Desa Adat Sangreh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ambengan, Desa Sangreh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung; dan terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Badung No.2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangreh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, Bali

Halaman 198 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala LPD atau disebut juga selaku Pamucuk LPD adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.
- Bahwa awal pendirian LPD Desa Adat Sangeh mendapat modal dari Pemerintah Kab. Badung dengan besaran Rp.2.000.000,00 sesuai dengan yang ada dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat II Kabupaten Badung. Selain itu LPD Sangeh juga mendapat bantuan dari sebagai berikut :
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,-
 - Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,-
 - Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa tahun 2009 yang saksi ketahui ada pinjaman atas nama Ida Bagus Duniartha yang totalnya mencapai Rp. 3,5 M yang digunakan untuk membayar kredit macet di BPR Sangeh;
- Dalam rapat pemegang saham PT BPR Sangeh tanggal 11 Januari 2011 tersebut disepakati bahwa karena BRP Sangeh tidak boleh lagi membayar utang di LPD Sangeh atas nama Ida Bagus Duniartha, maka utang BRP Sangeh dianggap sebagai penyertaan modal LPD di BPR Sangeh, kemudian nantinya akan dilakukan penyerahan saham BRP Sangeh kepada LPD Sangeh sehingga LPD akan mendapat deviden setiap tahun dan itu yang digunakan untuk melunasi utang BPR atas nama Ida Bagus Duniartha;
- Bahwa dalam perjalanan BPR Sangeh pernah melakukan pembayaran bunga pinjaman beberapa kali, kemudian sampai dengan tahun 2011 BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar tersebut, sehingga dilakukan paruman antara Bendesa Adat, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh, Staff Desa Adat Sangeh, Pengurus dan BP LPD Sangeh, Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR Desa Sangeh pada tanggal 11

Halaman 199 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang pada intinya menyimpulkan karena BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman yang ada di LPD Sangeh, maka BPR Sangeh menyerahkan keseluruhan sahamnya kepada LPD. Ketika terdakwa meminta hak sesuai dengan hasil keputusan paruman tersebut tetapi tidak pernah ditindak lanjuti. Namun Desa Adat Sangeh melakukan pembayaran pinjaman sehingga sisa pinjaman menjadi Rp.2.097.500.000,00 (Dua milyar semilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian pada tahun 2016 yang disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam pemberian kredit yang seharusnya suku bunga pinjaman diatas 2,25% perbulan namun saksi memberikan berkisar antara 1,5 % per bulan, sedangkan suku bunga deposito berkisar 0,6% - 1 % setiap bulannya dan bunga tabungan 0,5% setiap bulannya;
- Bahwa dari jumlah 149 kredit dengan nilai Rp.95.817.18.600,00 dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp.58.521.300.000,00 dan sebanyak Rp.37.295.882.600,00 untuk transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba;
- Bahwa dari jumlah senilai Rp.58.521.300.000,00 tidak semua terdakwa gunakan secara pribadi tetapi ada yang dimasukkan ke rekening Tabungan C atas nama Ayu BPD/Laba dan rekening tabungan C atas nama Dep Nikki.
- Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan.
- Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;
- Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL	MASUK KE REKENING I NYOMAN AGUS ARYADI, SE	DITERIMA TUNAI
----	---------------------	-----	--------------------------	----------------	--	----------------

Halaman 200 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	65.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	55.000.000	1.140.000	
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	37.500.000	500.000.000	
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	52.500.000	545.878.650	
				.610.000.000	1.047.018.650	1.484.541.350
5	NGAKAN KT UPARSANA	13217	10/01/2017	10.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	05.000.000	900.000.000	
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	03.000.000	349.137.825	
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	92.000.000		
				.810.000.000	1.249.137.825	1.476.422.175
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	50.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	55.000.000	567.866.300	
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	45.000.000	842.826.314	
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	50.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				.000.000.000	2.410.692.614	499.167.386
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	00.000.000	*****	
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	50.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	20.000.000		
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	10.000.000		
				.480.000.000	1.103.842.925	1.301.617.075
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000	659.591.000	
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000	500.000.000	
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000	500.000.000	
				2.250.000.000	1.659.591.000	522.769.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000	Terdapat 4x Transaksi :	
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	700.648.150	
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	364.150.000	
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	956.351.850	
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	632.850.000	
				3.576.300.000	2.654.000.000	814.815.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	610.136.000	
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	490.000.000	
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				2.250.000.000	2.100.136.000	82.224.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	806.142.106	

Halaman 201 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000		
				2.000.000.000	806.142.106	1.133.752.894
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	Terdapat 2x Transaksi :	
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	665.601.000	
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000	500.000.000	
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000		
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000		
				2.923.000.000	1.165.601.000	1.669.534.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	900.000.000	
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	117.135.600	
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	900.000.000	
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	787.864.400	
				3.500.000.000	2.705.000.000	689.825.000
43	AHMAD JELANI	13029	22/07/2016	610.000.000	*****	
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000		
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000		
				2.600.000.000	1.150.000.000	1.371.860.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000	960.000.000	
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000		
50	I NENGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000		
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000		
				2.160.000.000	960.000.000	1.135.025.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000	703.067.000	
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	351.000.000	
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000		
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000		
				2.372.000.000	1.054.067.000	1.270.318.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000	900.000.000	
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000	600.000.000	
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000	900.000.000	
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000	250.000.000	
				3.250.000.000	2.650.000.000	502.325.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	Terdapat 5x Transaksi :	
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	925.000.000	
64	I GUSTI AGUNG AYU	13130	10/11/2016			

Halaman 202 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURYATI			551.000.000	925.000.000	
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	750.000.000	
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	750.000.000	
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	750.000.000	
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000		
				4.500.000.000	4.100.000.000	264.755.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000	492.000.000	
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000	151.000.000	
					940.000.000	
				2.100.000.000	1.583.000.000	453.895.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	986.000.000	
74	IDA BAGUS PUTU ARGAS	13090	27/09/2016	750.000.000	800.000.000	
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	500.000.000	
				2.900.000.000	2.286.000.000	526.860.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000	Terdapat 6x Transaksi :	
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000	900.000.000	
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000	800.000.000	
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000	900.000.000	
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000	397.069.400	
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
				5.200.000.000	4.797.069.400	246.685.600
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	Terdapat 6x Transaksi :	
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	500.000.000	
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	500.000.000	
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	500.000.000	
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	558.621.900	
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	860.887.100	
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	462.000.000	
				4.380.000.000	2.931.509.000	1.316.846.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	760.000.000	
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	434.000.000	
				1.660.000.000	1.194.000.000	416.095.000

- Bahwa benar dari 149 kredit sebanyak 57 kredit yang realisasinya di tampung pada rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 203 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Nasabah Kredit	No SPP	Tanggal Realisasi Kredit	Jumlah Realisasi Kredit	Tanggal Setoran ke Rekening ayu BPD
1	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	29/12/2017
2	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	03/05/2018
3	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	02/07/2018
4	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	22/12/2018
5	I.B.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	27/11/2018
6	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	01/08/2018
7	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	02/10/2018
8	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	30/10/2018
9	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	02/02/2018
10	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	25/03/2019
11	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	03/06/2019
12	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	31/08/2019
13	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	28/06/2019
14	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	31/07/2019
15	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
16	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	30/09/2019
17	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	27/09/2019
18	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	01/03/2019
19	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	800.000.000	01/02/2019
20	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	01/11/2019
21	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	01/11/2019
22	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	02/12/2019
23	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	02/12/2019
24	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	02/03/2019
25	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	02/03/2019
26	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	30/09/2020
27	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	29/09/2020
28	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	Pengembalian kas bon
29	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	Pengembalian kas bon
30	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	500.000.000	26/05/2020
31	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	27/08/2020
32	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	30/09/2020
33	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	03/08/2020
34	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	03/08/2020
35	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	07/02/2020
36	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	07/02/2020
37	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	27/04/2020
38	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	27/04/2020
39	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	

Halaman 204 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	01/04/2020
41	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	01/04/2020
42	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	23/06/2020
43	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	26/06/2020
44	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	Pendapatan bunga
45	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	500.000.000	Transfer ke 3 rekening
46	KARSIYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	01/09/2018
47	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	30/01/2019
48	I KT.TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	30/11/2017
49	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	600.000.000	28/10/2017
50	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	04/06/2018
51	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	07/01/2020
52	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	Pelunasan kredit
53	I GST AG. GD PUTRA	14516	04/06/2021	1.078.468.500	Pelunasan kredit
54	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	Pelunasan kredit
55	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	28/05/2020
56	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	29/04/2019
57	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	03/06/2019

- Dengan Total 57 kredit yang direalisasikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), kemudian ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening Ayu BPD, ada yang untuk bayar pelunasan kredit nasabah milik istri dan teman terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dan ada untuk pendapatan bunga .
- Bahwa Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba tidak ada nasabahnya, rekening tersebut dibuat atas perintah Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang tujuannya untuk menampung realisasi kredit fiktif (149 kredit), kemudian dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit yang fiktif;
- Bahwa Desa Adat Sangheh tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Desa Adat lainnya untuk simpan pinjam pada LPD Desa Adat Sangheh;
- Bahwa LPD Desa adat Sangheh tidak hanya memberikan kredit kepada krama desa adat Sangheh tetapi diberikan juga kepada masyarakat umum di luar desa adat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam formulir pinjaman;
- Bahwa tidak semua kredit yang diberikan LPD Desa Adat Sangheh kepada masyarakat ada agunannya. Namun untuk kredit bagi krama Desa Adat Sangheh dari jumlah kecil sampai dengan nilai Rp.15.000.000,00 tidak perlu agunan, cukup hanya tanda-tangan kelian adat setempat. Kemudian untuk

Halaman 205 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di luar krama desa Sangeh dari jumlah terkecil sampai jumlah yang maksimal harus ada jaminannya;

- Bahwa benar terdapat debitur yang bukan krama desa adat Sangeh namun mempunyai pinjaman pada LPD Sangeh sebanyak 16 nama nasabah yaitu sebagai berikut:

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA
TOTAL PINJAMAN				11.762.347.000,00		

- Bahwa dari 16 debitur tersebut ada yang memang Terdakwa sudah kenal seperti I Made Ordin, I Wayan Buda Parwata, Ni Wayan Sukarmi dan ada juga yang baru kenal karena direkomendasikan oleh teman-teman, dan memang saat memberikan pinjaman terdakwa kurang memperhatikan tentang prinsip kehati-hatian LPD misalnya terdakwa tidak menganalisa jaminan yang digunakan dengan benar dan kemampuan bayar para peminjam serta tidak memperhatikan BMPK. Terdakwa lebih percaya karena kedekatan emosional dan percaya dengan orang-orang tersebut akan melunasi kreditnya:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan/mengembalikan jaminan kepada nasabah kredit yang pinjamannya belum lunas yaitu debitur atas nama I PUTU SUWANTARA dan I WAYAN SUBAWA dalam konteks nasabah tersebut meminjam kepada terdakwa dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu setelah LPD Desa Adat Sangeh tidak mempunyai kas terdakwa juga ada memberikan jaminan milik nasabah kredit yang pinjamannya macet kepada nasabah tabungan/deposito tujuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar nasabah kredit/deposito merasa tenang uangnya tidak hilang di LPD Desa Adat Sangeh;

- Bahwa Terdakwa mengetahui deposito atas nama Ralond Hetault & Barbara Drouth yang pernah dicairkan (terdakwa lupa tahun berapa awalnya) atas perintah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari nasabah itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian pada tahun 2021 saat audit dari KAP I Wayan Ramantha menjadi temuan kerugian atas pencairan simpanan berjangka milik nasabah yang dicairkan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan deposan, oleh karena itu saksi mengembalikan deposito tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.790.000.000,00
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.6.492.614.244,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) selalu Laba dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.268.694.150,-
Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.648.546.727,-
Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.653.643.557,-
Tahun 2019 sejumlah Rp. 1.921.729.810,-
- Bahwa rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	2016	2017	2018	2019
1	I NYOMAN AGUS ARYADI	KEPALA	10.000.000	14.000.000	6.470.783	13.800.000
2	IDA BAGUS PUJAWAN	KABAG DANA	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
3	NI WAYAN SUCI	KABAG KREDIT	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
4	NI MADE SUWERNI	SEKERTARIS	7.650.000	9.400.000	6.470.783	-
5	NI MADE SULASTRI	KOLEKTOR TAB	5.500.000	6.400.000	6.470.783	8.750.000
6	I KETUT SUSILA	BAG.KREDIT	5.950.000	7.350.000	6.470.783	9.750.000
7	DESAK SRIATI	BAG.TAB	4.600.000	5.300.000	6.470.783	7.250.000
8	I GUSTI AYU ARY WIKANI	BENDAHARA	6.100.000	8.000.000	6.470.783	10.400.000
9	NI WAYAN SUASTITI	BAG TAB	4.600.000	6.500.000	6.470.783	8.750.000
10	I NYOMAN SUPARTA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
11	I NYOMAN SUENA	BAG KREDIT	5.500.000	6.700.000	6.470.783	8.750.000
12	NI WAYAN SUCIANI	BAG TAB	4.350.000	4.000.000	-	-
13	I MADE BANDEM BUDIASA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
14	IDA AYU PUSPA DEWI	BAG TAB	4.300.000	4.900.000	6.470.783	7.050.000
15	NI KT DENI HARUM SARI	BAG KREDIT	5.050.000	7.000.000	6.470.783	9.300.000
16	IDA AYU NYOMAN TRIANDARI	BAG TAB	4.100.000	4.500.000	6.470.783	-
17	NI WAYAN SULASTRINI	BAG TAB	4.100.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
18	I NYOMAN SUWIRTA	BAG TAB	3.950.000	4.200.000	-	-

Halaman 207 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	I MADE YASA	SATPAM	3.800.000	4.000.000	6.470.783	6.250.000
20	I MADE SUMERTA	SATPAM	3.800.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
21	I WAYAN DODIK ANTARA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
22	NI PT EMYLIA ADIANTARI	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
23	I GST A KUSUMA WIJAYA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
24	I GST A SUTAPA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
25	IB WEDANA SARA SUTA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
26	Sumbangan Pegawai untuk wastra	-	-	-	-	2.055.680
JUMLAH			114.200.000	142.250.000	148.828.009	172.955.680

- Kemudian untuk Badan pengawas nilainya sebesar 10 % dari jasa produksi dengan rincian :

No	Tahun	Penerima	Tgl Realisasi	Nominal
1	2016	IB Dwipayana	25/02/2017	Rp. 12.686.000,-
2	2017	I Made Merta Sedana	29/01/2018	Rp. 16.485.400,-
3	2018	IB Agung, SH	04/03/2019	Rp. 4.134.000,-
		IB Dwipayana		Rp. 4.134.000,-
		IB Sunartha		Rp. 4.134.000,-
		I Made Merta Sedana		Rp. 4.134.000,-
4.	2019	IB Sunartha	03/06/2020	Rp. 19.217.300,-

- Bahwa terhadap pengurus LPD, setelah adanya hasil audit, pengurus LPD mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Sangeh dan menyelamatkan dana nasabah (BB Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD). Terkait Surat Pernyataan Bersama ini khusus dibuat oleh pengurus LPD dan telah disampaikan pula pada paruman agung tanggal 12 Januari 2022 (BB Surat Undangan Paruman Agung tanggal 8 Januari 2022);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana Sosial saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.142.991.424,00 (Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.305.439.905,00 (Tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembangun Desa dibuat pertama kali pada tanggal 16 Pebruari 2016 untuk menampung dana pembangunan desa atas jasa produksi tahun 2014. Pada rekening tabungan tersebut saat ini masih ada saldonya sebesar Rp.589.079.931,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) karena uang yang ada di rekening tersebut belum semuanya di tarik oleh pihak desa;

Halaman 208 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemai yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbuatan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar *Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)*;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya indikasi kerugian keuangan LPD yang harus dipertanggungjawabkan oleh I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa ada pengembalian uang jasa produksi (jaspro) dari 13 orang karyawan LPD Desa Adat Sangeh secara sukarela sebesar sekitar Rp309.000.000,00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pada tahun 2017 juga mengajukan Mandiri KPR untuk KPR dengan SHM No. 12204/Ungasan dengan luas 150m2 atas nama I Nyoman Agus Aryadi yang berlokasi di Jalan Lingkungan Banjar Sari Karya Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan nilai kredit sebesar Rp.1.003.800.000,00 (satu miliar tiga juta delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh bulan), namun terhadap fasilitas kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dalam pekerjaan Terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Adat Sangeh yang berdasarkan Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 yang mempunyai tugas : Mengkoordinir pengelolaan LPD, Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan, Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga, Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD, namun dalam beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjadikan LPD Sangeh menjadi rugi;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan Terdakwa I NYOMAN AGUS ARYADI, SE bersama-sama dengan Pengurus LPD Sangeh lainnya **Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari selaku**

Halaman 209 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 telah melakukan **Pemberian Kredit kepada warga diluar Desa Sangeh tanpa persetujuan Bendesa, Pembuatan Kredit fiktif untuk menutup kerugian LPD, pembagian SHU untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 padahal diketahui sejatinya pada periode tersebut LPD Sangeh mengalami kerugian;**

Menimbang bahwa perbuatan pidana tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan untuk tujuan menjalankan operasional LPD Desa Adat Sangeh agar LPD terlihat untung, padahal sejatinya LPD Adat Sangeh secara operasional telah rugi sejak tahun 2016. Terdakwa juga telah membagi keuntungan semu dari LPD Desa Adat Sangeh sejak Laporan Keuangan tahun 2016 sampai dengan 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua LPD Desa Adat Sangeh, namun dalam perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi pengalihan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa yang mengakibatkan LPD sangeh menjadi rugi. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex spesialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua LPD Desa Adat Sangeh dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**secara melawan hukum**” dinyatakan tidak dipenuhi;

Halaman 210 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara Alternatif subsidairitas dimana **dakwaan Kesatu primair** dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu Subsidair** yaitu Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam **Dakwaan Kesatu Primer** dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya.



Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) Terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain, bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/ Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat jumlah 149 kredit dengan nilai Rp.95.817.18.600,00 dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp.58.521.300.000,00 dan sebanyak Rp.37.295.882.600,00 untuk transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba.
- Bahwa dari jumlah senilai Rp.58.521.300.000,00 tidak semua terdakwa gunakan secara pribadi tetapi ada yang dimasukkan ke rekening Tabungan C atas nama Ayu BPD/Laba dan rekening tabungan C atas nama Dep Nikki.
- Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan.
- Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;
- Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL	MASUK KE REKENING I NYOMAN AGUS ARYADI, SE	DITERIMA TUNAI
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	65.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	55.000.000	1.140.000	
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	37.500.000	500.000.000	
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	52.500.000	545.878.650	
				.610.000.000	1.047.018.650	1.484.541.350
5	NGAKAN KT UPARSANA	13217	10/01/2017	10.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	05.000.000	900.000.000	
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	03.000.000	349.137.825	
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	92.000.000		
				.810.000.000	1.249.137.825	1.476.422.175
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	50.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	55.000.000	567.866.300	
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	45.000.000	842.826.314	
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	50.000.000	500.000.000	

Halaman 213 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					500.000.000	
				.000.000.000	2.410.692.614	499.167.386
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	00.000.000	*****	
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	50.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	20.000.000		
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	10.000.000		
				.480.000.000	1.103.842.925	1.301.617.075
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000	659.591.000	
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000	500.000.000	
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000	500.000.000	
				2.250.000.000	1.659.591.000	522.769.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000	Terdapat 4x Transaksi :	
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	700.648.150	
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	364.150.000	
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	956.351.850	
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	632.850.000	
				3.576.300.000	2.654.000.000	814.815.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	610.136.000	
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	490.000.000	
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				2.250.000.000	2.100.136.000	82.224.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	806.142.106	
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000		
				2.000.000.000	806.142.106	1.133.752.894
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	Terdapat 2x Transaksi :	
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	665.601.000	
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000	500.000.000	
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000		
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000		
				2.923.000.000	1.165.601.000	1.669.534.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	900.000.000	
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	117.135.600	
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	900.000.000	
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	787.864.400	
				3.500.000.000	2.705.000.000	689.825.000

Halaman 214 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000	*****	
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000		
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000		
				2.600.000.000	1.150.000.000	1.371.860.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000	960.000.000	
49	IR.IDA AYU ARI WAHYUNI	12999	05/07/2016	435.000.000		
50	I NENGGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000		
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000		
				2.160.000.000	960.000.000	1.135.025.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000	703.067.000 351.000.000	
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000		
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000		
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000		
				2.372.000.000	1.054.067.000	1.270.318.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000	900.000.000 600.000.000 900.000.000 250.000.000	
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000		
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000		
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000		
				3.250.000.000	2.650.000.000	502.325.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	Terdapat 5x Transaksi :	
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	925.000.000 925.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 725.000.000	
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000		
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000		
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000		
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000		
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000		
				4.500.000.000	4.100.000.000	264.755.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000	492.000.000 151.000.000 940.000.000	
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000		
				2.100.000.000	1.583.000.000	453.895.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	986.000.000 800.000.000	
74	IDA BAGUS PUTU ARG	13090	27/09/2016	750.000.000		
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016			

Halaman 215 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				725.000.000	500.000.000	
				2.900.000.000	2.286.000.000	526.860.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000	Terdapat 6x Transaksi :	
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000	900.000.000	
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000	800.000.000	
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000	900.000.000	
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000	397.069.400	
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
				5.200.000.000	4.797.069.400	246.685.600
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	Terdapat 6x Transaksi :	
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	500.000.000	
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	500.000.000	
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	500.000.000	
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	558.621.900	
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	860.887.100	
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	462.000.000	
				4.380.000.000	2.931.509.000	1.316.846.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	760.000.000	
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	434.000.000	
				1.660.000.000	1.194.000.000	416.095.000

- Bahwa benar dari 149 kredit sebanyak 57 kredit yang realisasinya di tampung pada rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Nasabah Kredit	No SPP	Tanggal Realisasi Kredit	Jumlah Realisasi Kredit	Tanggal Setoran ke Rekening ayu BPD
1	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	29/12/2017
2	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	03/05/2018
3	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	02/07/2018
4	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	22/12/2018
5	I.B.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	27/11/2018
6	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	01/08/2018
7	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	02/10/2018
8	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	30/10/2018
9	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	02/02/2018
10	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	25/03/2019
11	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	03/06/2019
12	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	31/08/2019
13	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	31/08/2019

Halaman 216 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	28/06/2019
15	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
16	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
17	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	30/09/2019
18	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	27/09/2019
19	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	800.000.000	01/03/2019
20	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	01/02/2019
21	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	01/11/2019
22	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	01/11/2019
23	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	02/12/2019
24	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	02/12/2019
25	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	02/03/2019
26	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	02/03/2019
27	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	30/09/2020
28	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	29/09/2020
29	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	Pengembalian kas bon
30	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	500.000.000	Pengembalian kas bon
31	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	26/05/2020
32	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	27/08/2020
33	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	30/09/2020
34	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	03/08/2020
35	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	03/08/2020
36	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	07/02/2020
37	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	07/02/2020
38	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	27/04/2020
39	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	27/04/2020
40	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	01/04/2020
41	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	01/04/2020
42	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	23/06/2020
43	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	26/06/2020
44	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	Pendapatan bunga
45	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	500.000.000	Transfer ke 3 rekening
46	KARSIYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	01/09/2018
47	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	30/01/2019
48	I KT. TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	30/11/2017
49	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	600.000.000	28/10/2017
50	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	04/06/2018
51	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	07/01/2020
52	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	Pelunasan kredit
53	I GST AG. GD PUTRA	14516	04/06/2021	1.078.468.500	Pelunasan kredit

Halaman 217 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	Pelunasan kredit
55	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	28/05/2020
56	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	29/04/2019
57	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	03/06/2019

- Dengan Total 57 kredit yang direalisasikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), kemudian ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening Ayu BPD, ada yang untuk bayar pelunasan kredit nasabah milik istri dan teman terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dan ada untuk pendapatan bunga .
- Bahwa Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba tidak ada nasabahnya, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang tujuannya untuk menampung realisasi kredit fiktif (149 kredit), kemudian dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit yang fiktif;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.6.492.614.244,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) selalu Laba dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.268.694.150,-
Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.648.546.727,-
Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.653.643.557,-
Tahun 2019 sejumlah Rp. 1.921.729.810,-
- Bahwa laba fiktif periode 2017 sampai dengan 2019 yang telah dibagi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40 %) yg seharusnya untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018,2019			(1.126.739.924)

- Bahwa rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JABATAN	2016	2017	2018	2019
1	I NYOMAN AGUS ARYADI	KEPALA	10.000.000	14.000.000	6.470.783	13.800.000
2	IDA BAGUS PUJAWAN	KABAG DANA	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
3	NI WAYAN SUCI	KABAG KREDIT	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
4	NI MADE SUWERNI	SEKERTARIS	7.650.000	9.400.000	6.470.783	-
5	NI MADE SULASTRI	KOLEKTOR TAB	5.500.000	6.400.000	6.470.783	8.750.000
6	I KETUT SUSILA	BAG.KREDIT	5.950.000	7.350.000	6.470.783	9.750.000
7	DESAK SRIATI	BAG.TAB	4.600.000	5.300.000	6.470.783	7.250.000
8	I GUSTI AYU ARY WIKANI	BENDAHARA	6.100.000	8.000.000	6.470.783	10.400.000
9	NI WAYAN SUASTITI	BAG TAB	4.600.000	6.500.000	6.470.783	8.750.000
10	I NYOMAN SUPARTA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
11	I NYOMAN SUENA	BAG KREDIT	5.500.000	6.700.000	6.470.783	8.750.000
12	NI WAYAN SUCIANI	BAG TAB	4.350.000	4.000.000	-	-
13	I MADE BANDEM BUDIASA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
14	IDA AYU PUSPA DEWI	BAG TAB	4.300.000	4.900.000	6.470.783	7.050.000
15	NI KT DENI HARUM SARI	BAG KREDIT	5.050.000	7.000.000	6.470.783	9.300.000
16	IDA AYU NYOMAN TRIANDARI	BAG TAB	4.100.000	4.500.000	6.470.783	-
17	NI WAYAN SULASTRINI	BAG TAB	4.100.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
18	I NYOMAN SUWIRTA	BAG TAB	3.950.000	4.200.000	-	-
19	I MADE YASA	SATPAM	3.800.000	4.000.000	6.470.783	6.250.000
20	I MADE SUMERTA	SATPAM	3.800.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
21	I WAYAN DODIK ANTARA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
22	NI PT EMYLIA ADIANTARI	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
23	I GST A KUSUMA WIJAYA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
24	I GST A SUTAPA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
25	IB WEDANA SARA SUTA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
26	Sumbangan Pegawai untuk wastra	-	-	-	-	2.055.680
		JUMLAH	114.200.000	142.250.000	148.828.009	172.955.680

- Kemudian untuk Badan pengawas nilainya sebesar 10 % dari jasa produksi dengan rincian :

No	Tahun	Penerima	Tgl Realisasi	Nominal
1	2016	IB Dwipayana	25/02/2017	Rp. 12.686.000,-
2	2017	I Made Merta Sedana	29/01/2018	Rp. 16.485.400,-
3	2018	IB Agung, SH	04/03/2019	Rp. 4.134.000,-
		IB Dwipayana		Rp. 4.134.000,-
		IB Sunartha		Rp. 4.134.000,-
		I Made Merta Sedana		Rp. 4.134.000,-
4.	2019	IB Sunartha	03/06/2020	Rp. 19.217.300,-

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbutan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan korupsi dengan membuat kredit fiktif yang uangnya mengalir ke rekening Terdakwa dan juga diterima cash terdakwa sebanyak 92 debitor dengan jumlah plafond kredit sebesar Rp.58.521.300.000,00 (Lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari jumlah plafond kredit tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi kredit, yang dibukukan ke rekening tabunga terdakwa hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.39.002.740.520,00 (Tiga puluh sembilan juta dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan sebesar Rp.16.729.332.480,00 (Enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga dari kredit fiktif tersebut yang uangnya mengalir kepada terdakwa adalah sebesar Rp.55.732.073.000,00 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain dari pada itu terdakwa juga telah membuat kredit fiktif yang sebagian untuk manajemen laba yaitu untuk membuat LPD menjadi untung dengan jumlah debitor fiktif untuk manajemen laba (untuk menutup kerugian LPD) sebanyak 57 debitor dan maksimum kredit sebesar **Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)** yang dicairkan melalui **Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba (yang tidak ada nasabahnya)**. Rekening tersebut hanya digunakan untuk pembayaran bunga dari debitor-debitor yang menunggah sehingga menambah pendapatan LPD padahal sebenarnya tidak ada uang masuk dari debitor untuk membayar bunga tersebut dengan demikian terbentuklah laba fiktif yang selanjutnya dibagi sebagai jasa produksi dll.

Menimbang, bahwa dari keuntungan fiktif/semu periode 2017 sampai dengan 2019 yang telah dibagi adalah sebesar Rp.1.126.739.924,00 (Satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) Dari keuntungan fiktif/semu tersebut dibagi kepada semua karyawan termasuk kepada terdakwa yang untuk periode 2017 sampai dengan 2019 tersebut menerima sebesar Rp.34.270.783,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan sisanya untuk dibagikan kepada karyawan dan Badan pengawas.

Halaman 220 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil kasbon pada LPD Sangeh yang seharusnya tidak dibolehkan dengan sisa kasbon yang belum dilunasi sebesar Rp.346.348.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selain dari pada itu hasil pemeriksaan Inspektorat Badung terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang meterai sebesar Rp.3.220.000,00 (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menerima uang dari kredit fiktif, kasbon dan pembagian laba fiktif adalah terdakwa sendiri dan juga karyawan LPD termasuk Badan Pengawas LPD Sangeh yang telah menerima Jasa Produksi dari LPD periode tahun 2017 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata yang mendapat keuntungan dari kerugian LPD Sangeh tersebut adalah Terdakwa dan juga menguntungkan Karyawan LPD serta Badan Pengawas LPD Sangeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti unsur **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”**, sehingga sudah sepatutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terbukti secara hukum

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media

Halaman 221 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh didirikan pada tahun 1991 berdasarkan dalam SK Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 tanggal 20 April 1991;
- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** adalah Ketua LPD Desa Adat Sangeh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991, Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ambengan, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung; dan terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Badung No.2290/01/Hk/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, Bali;
- Bahwa Kepala LPD disebut selaku Pamucuk LPD mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD;

Halaman 222 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 yang saksi ketahui ada pinjaman atas nama Ida Bagus Duniartha yang totalnya mencapai Rp. 3,5 M yang digunakan untuk membayar kredit macet di BPR Sangeh;
- **Dalam rapat pemegang saham PT BPR Sangeh tanggal 11 Januari 2011 tersebut disepakati bahwa karena BRP Sangeh tidak boleh lagi membayar utang di LPD Sangeh atas nama Ida Bagus Duniartha, maka utang BRP Sangeh dianggap sebagai penyertaan modal LPD di BPR Sangeh, kemudian nantinya akan dilakukan penyerahan saham BRP Sangeh kepada LPD Sangeh sehingga LPD akan mendapat deviden setiap tahun dan itu yang digunakan untuk melunasi utang BPR atas nama Ida Bagus Duniartha;**
- Bahwa dalam perjalanan BPR Sangeh pernah melakukan pembayaran bunga pinjaman beberapa kali, kemudian sampai dengan tahun 2011 BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar tersebut, sehingga dilakukan paruman antara Bendesa Adat, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh, Staff Desa Adat Sangeh, Pengurus dan BP LPD Sangeh, Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR Desa Sangeh pada tanggal 11 Januari 2011 yang pada intinya menyimpulkan karena BPR Sangeh tidak mampu membayar pinjaman yang ada di LPD Sangeh, maka BPR Sangeh menyerahkan keseluruhan sahamnya kepada LPD. Ketika terdakwa meminta hak sesuai dengan hasil keputusan paruman tersebut tetapi tidak pernah ditindak lanjuti. Namun Desa Adat Sangeh melakukan pembayaran pinjaman sehingga sisa pinjaman menjadi Rp.2.097.500.000,00 (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa ketika LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian pada tahun 2016 yang disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam pemberian kredit yang seharusnya suku bunga pinjaman diatas 2,25% perbulan namun saksi memberikan berkisar antara 1,5 % per bulan, sedangkan suku bunga deposito berkisar 0,6% - 1 % setiap bulannya dan bunga tabungan 0,5% setiap bulannya;**
- *Bahwa dari jumlah 149 kredit dengan nilai Rp.95.817.18.600,00 dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp.58.521.300.000,00 dan sebanyak Rp.37.295.882.600,00 untuk transaksi non kas yang digunakan untuk manajemen laba;*
- *Bahwa dari jumlah senilai Rp.58.521.300.000,00 tidak semua terdakwa gunakan secara pribadi tetapi ada yang dimasukkan ke rekening Tabungan C atas nama Ayu BPD/Laba dan rekening tabungan C atas nama Dep Nikki;*

Halaman 223 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;
- Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;
- Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH KREDIT	SPP	TANGGAL REALISASI KREDIT	REALISASI AWAL	MASUK KE REKENING I NYOMAN AGUS ARYADI, SE	DITERIMA TUNAI
1	ANAK AGUNG RAI DANAWATI	13351	16/02/2017	65.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
2	I KETUT SUMARMA	13268	16/02/2017	55.000.000	1.140.000	
3	SANG KETUT JAMAN	13290	16/02/2017	37.500.000	500.000.000	
4	DEWA AYU KETUT DIAH	13259	16/02/2017	52.500.000	545.878.650	
				.610.000.000	1.047.018.650	1.484.541.350
5	NGAKAN KT SUPARSANA	13217	10/01/2017	10.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
6	IDA AYU KANIA PRAMESTI	13213	10/01/2017	05.000.000	900.000.000	
7	I WAYAN NARKA	13225	10/01/2017	03.000.000	349.137.825	
8	I GST AYU DEWI SARI AGUSTINI	13230	10/01/2017	92.000.000		
				.810.000.000	1.249.137.825	1.476.422.175
9	I MADE PANGID ARSAWAN	13049	12/08/2016	50.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
10	PUTU SURYA JAYA	13047	12/08/2016	55.000.000	567.866.300	
11	I MADE ARTAWAN	13055	12/08/2016	45.000.000	842.826.314	
12	A A GEDE PUTRA JAYA	13057	12/08/2016	50.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				.000.000.000	2.410.692.614	499.167.386
13	DESI DESFRILIANTI	13017	14/07/2016	00.000.000	*****	
14	I WAYAN ADI SUARA	13010	14/07/2016	50.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
15	DRS I NYM KANTHI LESTHYAWAN	13011	14/07/2016	20.000.000		
16	I NYM ARI SUARJANA	13015	14/07/2016	10.000.000		
				.480.000.000	1.103.842.925	1.301.617.075
17	I GST NGR PT ARDANA	13053	08/08/2016	555.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	

Halaman 224 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	IDA BGS KT MUSTIKA	13045	08/08/2016	567.000.000	659.591.000	
19	AA NGR ALIT WIRA PUTRA	13041	08/08/2016	565.000.000	500.000.000	
20	I NYOMAN WIDIA	13050	08/08/2016	563.000.000	500.000.000	
				2.250.000.000	1.659.591.000	522.769.000
21	IR KETUT SUGIANA	13094	13/09/2016	719.300.000	Terdapat 4x Transaksi :	
22	MADE SUDANA	13087	13/09/2016	712.000.000	700.648.150	
23	IB ANOM DARMAWAN	13097	13/09/2016	716.000.000	364.150.000	
24	I PUTU ARTA	13081	13/09/2016	712.000.000	956.351.850	
25	I WAYAN ARKA	13100	13/09/2016	717.000.000	632.850.000	
				3.576.300.000	2.654.000.000	814.815.000
26	I MADE SUKAYASA	13056	16/08/2016	563.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
27	IR.MELINDA INDE GIGIR	13060	16/08/2016	562.500.000	610.136.000	
28	DRH.I PUTU SUARDANA	13059	16/08/2016	562.500.000	490.000.000	
29	NI KETUT SUWATI	13061	16/08/2016	562.000.000	500.000.000	
					500.000.000	
				2.250.000.000	2.100.136.000	82.224.000
30	NI KETUT RAI SURATNI	12972	17/06/2016	665.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
31	THERESIA K	12970	17/06/2016	667.000.000	806.142.106	
32	I MADE DWI CAHYADI	12969	17/06/2016	668.000.000		
				2.000.000.000	806.142.106	1.133.752.894
33	I MADE SUKALAMA	12960	14/06/2016	534.600.000	Terdapat 2x Transaksi :	
34	I NYOMAN SUTA	12964	14/06/2016	614.200.000	665.601.000	
35	I KETUT KONDRA	12963	14/06/2016	600.000.000	500.000.000	
36	A.A. GD KRISNA	12962	14/06/2016	589.600.000		
37	MADE BUDI ARYA UTAMA	12961	14/06/2016	584.600.000		
				2.923.000.000	1.165.601.000	1.669.534.000
38	I KETUT ARI SUWACIKA,SE	13335	27/04/2017	695.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
39	DESAK PUTU ARI DEWI	13330	27/04/2017	700.000.000	900.000.000	
40	DESAK NYOMAN SRIASTUTI	13345	27/04/2017	710.000.000	117.135.600	
41	I KETUT SUARDIKA	13340	27/04/2017	660.000.000	900.000.000	
42	AGUS EKA PUTRA	13337	27/04/2017	735.000.000	787.864.400	
				3.500.000.000	2.705.000.000	689.825.000
43	AHMAD JAELANI	13029	22/07/2016	610.000.000	*****	
44	PRIYANTI	13025	22/07/2016	665.000.000	ada penyetoran nilainya milyaran sehingga tidak terbaca bilangannya	
45	NI WAYAN UTAMI	13023	22/07/2016	675.000.000		
46	NI MADE LINDA WAHYUNI	13019	22/07/2016	650.000.000		
				2.600.000.000	1.150.000.000	1.371.860.000
47	I DEWA MADE SUWANA	13001	05/07/2016	430.000.000	Terdapat 1x Transaksi :	
48	DRS. I GUSTI A.A. WATUGIRI PUTRA	13002	05/07/2016	413.000.000	960.000.000	
49	IR.IDA AYU ARI	12999	05/07/2016			

Halaman 225 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHYUNI			435.000.000		
50	I NENGAH LOKADANA	13000	05/07/2016	432.000.000		
51	I GST AG GD PUTRA	12998	05/07/2016	450.000.000		
				2.160.000.000	960.000.000	1.135.025.000
52	I NYOMAN PATRA DINATHA,BSC	12951	30/05/2016	470.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
53	NI WAYAN YUSTINI	12950	30/05/2016	527.600.000	703.067.000	
54	KOMANG SWANDEWI	12947	30/05/2016	474.400.000	351.000.000	
55	I WAYAN SUTANAYA	12948	30/05/2016	435.000.000		
56	IDA AYU MUNIASIH	12949	30/05/2016	465.000.000		
				2.372.000.000	1.054.067.000	1.270.318.000
57	I NYOMAN KARMA Y	13288	09/03/2017	652.000.000	Terdapat 4x Transaksi :	
58	I PUTU SUSILA	13301	09/03/2017	652.000.000	900.000.000	
59	IDA BAGUS SUPARSANA	13310	09/03/2017	652.000.000	600.000.000	
60	I WAYAN SUJI	13319	09/03/2017	643.000.000	900.000.000	
61	NI KETUT SUARNI	13315	09/03/2017	651.000.000	250.000.000	
				3.250.000.000	2.650.000.000	502.325.000
62	PUTU YENI WIRYATI	13147	10/11/2016	680.000.000	Terdapat 5x Transaksi :	
63	I MADE SUNARYA	13127	10/11/2016	555.000.000	925.000.000	
64	I GUSTI AGUNG AYU SURYATI	13130	10/11/2016	551.000.000	925.000.000	
65	I MADE ARYA TAPA,S.H	13128	10/11/2016	554.000.000	750.000.000	
66	I KETUT SADERANAYASA	13135	10/11/2016	720.000.000	750.000.000	
67	I GST NYM PUTRA NEGARA	13145	10/11/2016	715.000.000	750.000.000	
68	I MADE KRISNA DWI PUTRA	13140	10/11/2016	725.000.000		
				4.500.000.000	4.100.000.000	264.755.000
69	I KETUT SUWANA WIBAWA	13190	03/11/2016	675.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
70	GUSTI MADE SWASTIKA,S.E	13160	03/11/2016	710.000.000	492.000.000	
71	LUH PUTU SRI WAHYUNI TN	13170	03/11/2016	715.000.000	151.000.000	
					940.000.000	
				2.100.000.000	1.583.000.000	453.895.000
72	I KETUT SUBAGA SURYATMIKA	13150	27/09/2016	750.000.000	Terdapat 3x Transaksi :	
73	NI KETUT SRINAYANI	13153	27/09/2016	675.000.000	986.000.000	
74	IDA BAGUS PUTU ARGA	13090	27/09/2016	750.000.000	800.000.000	
75	SURYA DARMA	13092	27/09/2016	725.000.000	500.000.000	
				2.900.000.000	2.286.000.000	526.860.000
76	I KETUT KANTIR	13121	04/10/2016	737.000.000	Terdapat 6x Transaksi :	
77	ANAK AGUNG SUPARTA	13107	04/10/2016	744.000.000	900.000.000	
78	DRH A.A. NGURAH DIATMIKA	13199	04/10/2016	743.000.000	800.000.000	
79	IDA BAGUS SUSILA	13110	04/10/2016	745.000.000	900.000.000	
80	I GST AG.SRI KUSUMA SARI	13095	04/10/2016	743.000.000	900.000.000	
81	A.A. GD ARI SUDHANA	13117	04/10/2016	743.000.000	397.069.400	
82	I MADE KARTU	13103	04/10/2016			

Halaman 226 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				745.000.000	900.000.000	
				5.200.000.000	4.797.069.400	246.685.600
83	IDA AYU LISTRIANI	13086	20/09/2016	666.600.000	Terdapat 6x Transaksi :	
84	I MADE RESEP	13084	20/09/2016	666.700.000	500.000.000	
85	I GUSTI KETUT MUDITA	13115	20/09/2016	598.000.000	500.000.000	
86	I NYOMAN EDI WIJAYA S	13105	20/09/2016	597.000.000	500.000.000	
87	I GST A KT DARMIATI	13085	20/09/2016	666.700.000	558.621.900	
88	I KETUT WIYANA	13102	20/09/2016	595.000.000	860.887.100	
89	NI WAYAN SRI RAHAYU	13120	20/09/2016	590.000.000	462.000.000	
				4.380.000.000	2.931.509.000	1.316.846.000
90	I NYOMAN WARSA	13193	15/12/2016	551.000.000	Terdapat 2x Transaksi :	
91	GUSTI NGURAH JUNI ASTAWAN	13178	15/12/2016	554.000.000	760.000.000	
92	IR.NYM NGRH JIMY SIDHARTA	13191	15/12/2016	555.000.000	434.000.000	
				1.660.000.000	1.194.000.000	416.095.000

- Bahwa benar dari 149 kredit sebanyak 57 kredit yang realisasinya di tampung pada rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Nasabah Kredit	No SPP	Tanggal Realisasi Kredit	Jumlah Realisasi Kredit	Tanggal Setoran ke Rekening ayu BPD
1	I KETUT SUANA	13559	29/12/2017	750.000.000	29/12/2017
2	I PUTU GEDE ADIWIJAYA	13725	28/04/2018	680.000.000	03/05/2018
3	NI NYOMAN RUMIANI	13776	29/06/2018	800.000.000	02/07/2018
4	I MADE SUARDHA	13995	22/12/2018	950.000.000	22/12/2018
5	I.B.PT DIKSA PRAMANA S.KEP	13970	27/11/2018	900.000.000	27/11/2018
6	I KADEK MERTA YASA	13815	30/07/2018	800.000.000	01/08/2018
7	I MADE RIBEK	13897	28/09/2018	850.000.000	02/10/2018
8	NI MADE WIMPHI NORAYANI	13922	29/10/2018	400.000.000	30/10/2018
9	OVIK RITA KURNIATI	13609	30/01/2018	750.000.000	02/02/2018
10	I NYOMAN MUNDRA	14098	25/03/2019	900.000.000	25/03/2019
11	I MADE RAI SUDARDJA	14159	29/05/2019	575.000.000	03/06/2019
12	I WAYAN KARTANAYASA	14245	29/08/2019	500.000.000	31/08/2019
13	GEDE YUDI WILAHA	14238	29/08/2019	700.000.000	31/08/2019
14	I WAYAN RAJIN	14186	28/06/2019	800.000.000	28/06/2019
15	I WAYAN NUKA	14202	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
16	I WAYAN SUDIARTA	14207	30/07/2019	500.000.000	31/07/2019
17	NI MADE NGARSINI	14275	28/09/2019	500.000.000	30/09/2019
18	NYOMAN HERI WIRNAWAN	14273	27/09/2019	700.000.000	27/09/2019
19	NI KETUT ALIT RATNA DEWI	14077	27/02/2019	800.000.000	01/03/2019
20	I WAYAN SUMANDYA,S.PD	14039	31/01/2019	250.000.000	01/02/2019
21	NI PUTU ENY SUKARIASIH	14299	30/10/2019	600.000.000	01/11/2019

Halaman 227 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	NI PUTU SUTARMI	14298	30/10/2019	650.000.000	01/11/2019
23	I WAYAN SARKA	14317	29/11/2019	600.000.000	02/12/2019
24	I GD KT DARMA SENTOSA	14316	29/11/2019	400.000.000	02/12/2019
25	I GUSTI AGUNG GEDE KIRANA	14380	27/02/2020	500.000.000	02/03/2019
26	NI NYOMAN WARNITI	14382	27/02/2020	700.000.000	02/03/2019
27	G.A. SRI PUJA WARTININGSIH	14471	29/09/2020	650.000.000	30/09/2020
28	I KOMANG DARMA YASA	14470	29/09/2020	600.000.000	29/09/2020
29	I MADE MURJANA	14422	29/04/2020	1.000.000.000	Pengembalian kas bon
30	I MADE SUPADMA	14442	12/06/2020	500.000.000	Pengembalian kas bon
31	I GEDE JUWITA KURNIAWAN	14432	26/05/2020	600.000.000	26/05/2020
32	IDA BAGUS PUTU SUTANAYA	14468	27/08/2020	650.000.000	27/08/2020
33	I NENGGAH WIRATHA	14467	25/09/2020	650.000.000	30/09/2020
34	NI KOMANG SUNIANIK	14461	27/07/2020	600.000.000	03/08/2020
35	NI NYOMAN MARTINI	14462	29/07/2020	650.000.000	03/08/2020
36	NI WAYAN SUKARMINI	14365	30/01/2020	550.000.000	07/02/2020
37	I MADE DWIJA SUASTANA	14364	30/01/2020	650.000.000	07/02/2020
38	DEWA MADE ARDITA	14419	27/04/2020	650.000.000	27/04/2020
39	NI MADE MURDANI	14418	27/04/2020	550.000.000	27/04/2020
40	I GEDE AGUS TINAYASA	14397	30/03/2020	675.000.000	01/04/2020
41	I MADE NARSA	14396	30/03/2020	625.000.000	01/04/2020
42	I NYOMAN WIJAYA	14448	23/06/2020	600.000.000	23/06/2020
43	GST A.INTAN CHINTYA DEVI	14450	26/06/2020	600.000.000	26/06/2020
44	MADE SUCIANI	13979	30/11/2018	200.000.000	Pendapatan bunga
45	I NYOMAN AGUS ADIYANTA	13923	31/10/2018	500.000.000	Transfer ke 3 rekening
46	KARSIYATI	13855	30/08/2018	800.000.000	01/09/2018
47	IR. I MADE SUNARTHA	14035	30/01/2019	950.000.000	30/01/2019
48	I KT. TIRTAYASA DHARMA K.	13526	30/11/2017	750.000.000	30/11/2017
49	I KETUT DARMA	13501	28/10/2017	600.000.000	28/10/2017
50	I WAYAN PUTRA	13760	26/05/2018	550.000.000	04/06/2018
51	NI LUH KOMANG PANDE LIA T.	14338	30/12/2019	575.000.000	07/01/2020
52	I MADE JENARDANA	14524	22/06/2021	625.244.000	Pelunasan kredit
53	I GST AG. GD PUTRA	14516	04/06/2021	1.078.468.500	Pelunasan kredit
54	NI NYOMAN METRI	14522	16/06/2021	627.170.100	Pelunasan kredit
55	I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA	14434	28/05/2020	600.000.000	28/05/2020
56	I WAYAN TERIMA	14125	29/04/2019	960.000.000	29/04/2019
57	GUSTI AYU PUTU DEWI ARTINI	14157	29/05/2019	625.000.000	03/06/2019

- Dengan Total 57 kredit yang direalisasikan oleh terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE adalah Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus

Halaman 228 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening Ayu BPD, ada yang untuk bayar pelunasan kredit nasabah milik istri dan teman terdakwa I Nyoman Agus Aryadi dan ada untuk pendapatan bunga .

- Bahwa Rekening tabungan C atas nama Ayu-BPD/Laba tidak ada nasabahnya, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi yang tujuannya untuk menampung realisasi kredit fiktif (149 kredit), kemudian dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit yang fiktif;
- Bahwa Desa Adat Sangheh tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Desa Adat lainnya untuk simpan pinjam pada LPD Desa Adat Sangheh;
- Bahwa LPD Desa adat Sangheh tidak hanya memberikan kredit kepada krama desa adat Sangheh tetapi diberikan juga kepada masyarakat umum di luar desa adat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam formulir pinjaman;
- Bahwa tidak semua kredit yang diberikan LPD Desa Adat Sangheh kepada masyarakat ada agunannya. Namun untuk kredit bagi krama Desa Adat Sangheh dari jumlah kecil sampai dengan nilai Rp.15.000.000,00 tidak perlu agunan, cukup hanya tanda-tangan kelian adat setempat. Kemudian untuk kredit di luar krama desa Sangheh dari jumlah terkecil sampai jumlah yang maksimal harus ada jaminannya;
- Bahwa benar terdapat debitur yang bukan krama desa adat Sangheh namun mempunyai pinjaman pada LPD Sangheh sebanyak 16 nama nasabah yaitu sebagai berikut:

No	NAMA	NO SPP	TGL Realisasi	PINJAMAN	SISA KREDIT	AGUNAN
1	NI WAYAN SUKARMI,S.E	12110	04/08/2014	780.000.000,00	780.000.000,00	ADA
2	I KETUT KUSUMA WIJAYA	12691	29/10/2015	675.255.000,00	675.255.000,00	ADA
3	I WAYAN SUMBERDANA PUTRAYASA	12690	29/10/2015	607.834.000,00	607.834.000,00	ADA
4	I WAYAN ADI WIRAWAN	12698	30/10/2015	634.000.000,00	634.000.000,00	ADA
5	I WAYAN ADI WIRAWAN	12763	28/12/2015	300.000.000,00	300.000.000,00	ADA
6	I WAYAN ROJI	12761	28/12/2015	800.000.000,00	800.000.000,00	ADA
7	NI LUH GEDE SUKMARIANI	12762	28/12/2015	700.000.000,00	700.000.000,00	ADA
8	I PUTU SUWANTARA	13656	13/03/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
9	I WAYAN SUBAWA	13772	26/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	TIDAK ADA
10	I GUSTI PUTU ALIT KUSUMA ,S.E	13780	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
11	NI KADEK HENDRISTA DEWI	13781	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
12	I NYOMAN KASTA	13782	04/07/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	ADA
13	I MADE ORDIN	14154	27/05/2019	661.423.000,00	661.423.000,00	ADA
14	I WAYAN BUDA PARWATA	14160	04/06/2019	153.835.000,00	153.835.000,00	ADA
15	NI KADEK HENDRISTA DEWI	14176	21/06/2019	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	ADA
16	I WAYAN SAYUN	14339	02/04/2020	250.000.000,00	250.000.000,00	TIDAK ADA

Halaman 229 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PINJAMAN	11.762.347.000,00		
----------------	-------------------	--	--

- Bahwa dari 16 debitur tersebut ada yang memang terdakwa sudah kenal seperti I Made Ordin, I Wayan Buda Parwata, Ni Wayan Sukarmi dan ada juga yang baru kenal karena direkomendasikan oleh teman-teman, *dan memang saat memberikan pinjaman terdakwa kurang memperhatikan tentang prinsip kehati-hatian LPD misalnya terdakwa tidak menganalisa jaminan yang digunakan dengan benar dan kemampuan bayar para peminjam serta tidak memperhatikan BMPK. Terdakwa lebih percaya karena kedekatan emosional dan percayaan dengan orang-orang tersebut akan melunasi kreditnya:*
- **Bahwa Terdakwa pernah memberikan/mengembalikan jaminan kepada nasabah kredit yang pinjamannya belum lunas yaitu debitur atas nama I PUTU SUWANTARA dan I WAYAN SUBAWA dalam konteks nasabah tersebut meminjam kepada terdakwa dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu setelah LPD Desa Adat Sangeh tidak mempunyai kas terdakwa juga ada memberikan jaminan milik nasabah kredit yang pinjamannya macet kepada nasabah tabungan/deposito tujuannya adalah agar nasabah kredit/deposito merasa tenang uangnya tidak hilang di LPD Desa Adat Sangeh;**
- Bahwa terdakwa mengetahui deposito atas nama Ralond Hetault & Barbara Drouth yang pernah dicairkan (terdakwa lupa tahun berapa awalnya) atas perintah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari nasabah itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangeh. Kemudian pada tahun 2021 saat audit dari KAP I Wayan Ramantha menjadi temuan kerugian atas pencairan simpanan berjangka milik nasabah yang dicairkan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan deposan, oleh karena itu saksi mengembalikan deposito tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.790.000.000,00
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sangeh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.6.492.614.244,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) selalu Laba dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.268.694.150,-
Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.648.546.727,-
Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.653.643.557,-
Tahun 2019 sejumlah Rp. 1.921.729.810,-

Halaman 230 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang jasa produksi yang diterima oleh pengurus dan karyawan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	2016	2017	2018	2019
1	I NYOMAN AGUS ARYADI	KEPALA	10.000.000	14.000.000	6.470.783	13.800.000
2	IDA BAGUS PUJAWAN	KABAG DANA	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
3	NI WAYAN SUCI	KABAG KREDIT	7.550.000	9.400.000	6.470.783	12.050.000
4	NI MADE SUWERNI	SEKERTARIS KOLEKTOR	7.650.000	9.400.000	6.470.783	-
5	NI MADE SULASTRI	TAB	5.500.000	6.400.000	6.470.783	8.750.000
6	I KETUT SUSILA	BAG.KREDIT	5.950.000	7.350.000	6.470.783	9.750.000
7	DESAK SRIATI	BAG.TAB	4.600.000	5.300.000	6.470.783	7.250.000
8	I GUSTI AYU ARY WIKANI	BENDAHARA	6.100.000	8.000.000	6.470.783	10.400.000
9	NI WAYAN SUASTITI	BAG TAB	4.600.000	6.500.000	6.470.783	8.750.000
10	I NYOMAN SUPARTA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
11	I NYOMAN SUENA	BAG KREDIT	5.500.000	6.700.000	6.470.783	8.750.000
12	NI WAYAN SUCIANI	BAG TAB	4.350.000	4.000.000	-	-
13	I MADE BANDEM BUDIASA	BAG KREDIT	5.750.000	7.250.000	6.470.783	9.750.000
14	IDA AYU PUSPA DEWI	BAG TAB	4.300.000	4.900.000	6.470.783	7.050.000
15	NI KT DENI HARUM SARI	BAG KREDIT	5.050.000	7.000.000	6.470.783	9.300.000
16	IDA AYU NYOMAN TRIANDARI	BAG TAB	4.100.000	4.500.000	6.470.783	-
17	NI WAYAN SULASTRINI	BAG TAB	4.100.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
18	I NYOMAN SUWIRTA	BAG TAB	3.950.000	4.200.000	-	-
19	I MADE YASA	SATPAM	3.800.000	4.000.000	6.470.783	6.250.000
20	I MADE SUMERTA	SATPAM	3.800.000	4.600.000	6.470.783	6.750.000
21	I WAYAN DODIK ANTARA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
22	NI PT EMYLIA ADIANTARI	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
23	I GST A KUSUMA WIJAYA	BAG TAB	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
24	I GST A SUTAPA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
25	IB WEDANA SARA SUTA	SATPAM	850.000	1.500.000	6.470.783	4.750.000
26	Sumbangan Pegawai untuk wastra	-	-	-	-	2.055.680
		JUMLAH	114.200.000	142.250.000	148.828.009	172.955.680

- Kemudian untuk Badan pengawas nilainya sebesar 10 % dari jasa produksi dengan rincian :

No	Tahun	Penerima	Tgl Realisasi	Nominal
1	2016	IB Dwipayana	25/02/2017	Rp. 12.686.000,-
2	2017	I Made Merta Sedana	29/01/2018	Rp. 16.485.400,-
3	2018	IB Agung, SH	04/03/2019	Rp. 4.134.000,-
		IB Dwipayana		Rp. 4.134.000,-
		IB Sunartha		Rp. 4.134.000,-
		I Made Merta Sedana		Rp. 4.134.000,-
4.	2019	IB Sunartha	03/06/2020	Rp. 19.217.300,-

- Bahwa terhadap pengurus LPD, setelah adanya hasil audit, pengurus LPD mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Sangeh dan menyelamatkan dana nasabah (BB Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD). Terkait Surat Pernyataan Bersama ini khusus dibuat oleh pengurus LPD dan telah disampaikan pula pada paruman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung tanggal 12 Januari 2022 (BB Surat Undangan Paruman Agung tanggal 8 Januari 2022);

- Bahwa Rekening tabungan C nomor 543 atas nama Dana Sosial saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.142.991.424,00 (Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD saksi lupa pertama kali dibuatnya tahun berapa. Untuk saat ini pada rekening tersebut terdapat saldo dengan jumlah Rp.305.439.905,00 (Tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan C nomor 4020 atas nama Dana Pembanguna Desa dibuat pertama kali pada tanggal 16 Pebruari 2016 untuk menampung dana pembangunan desa atas jasa produksi tahun 2014. Pada rekening tabungan tersebut saat ini masih ada saldonya sebesar Rp.589.079.931,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) karena uang yang ada di rekening tersebut belum semuanya di tarik oleh pihak desa;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbutan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);**
- Bahwa Ahli berpendapat adanya indikasi kerugian keuangan LPD yang harus dipertanggungjawabkan oleh I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh sebesar Rp57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa ada pengembalian uang jasa produksi (jaspro) dari 13 orang karyawan LPD Desa Adat Sangeh secara sukarela sebesar sekitar Rp309.000.000,00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening BRI;

Halaman 232 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi pada tahun 2017 juga mengajukan Mandiri KPR untuk KPR dengan SHM No. 12204/Ungasan dengan luas 150m² atas nama I Nyoman Agus Aryadi yang berlokasi di Jalan Lingkungan Banjar Sari Karya Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan nilai kredit sebesar Rp.1.003.800.000,00 (satu miliar tiga juta delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh bulan), namun terhadap fasilitas kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Desa Adat Sangreh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor 496 tahun 1991 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangreh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, dengan demikian terdakwa memang berwenang untuk mengelolah LPD Sangreh dan mengambil keputusan dan kebijakan untuk operasional LPD Sangreh;

Menimbang, bahwa bermula tahun 2009 PT BPR Sangreh mengajukan pinjaman kepada LPD Sangreh dengan atas nama Ida Bagus Dipayana, MM dengan total pinjaman sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). Pada mulanya atas pinjaman tersebut PT BPR Sangreh melakukan angsuran bunga dan pokok, namun mulai tahun 2011 karena PT BPR Sangreh juga milik Desa Adat Sangreh dan atas kesepakatan Paruman Desa Adat Sangreh PT. BPR Sangreh tidak boleh lagi membayar bunga dan angsuran kepada LPD Sangreh dan pinjaman PT BPR Sangreh atas nama Ida Bagus Dipayana, MM dijadikan sebagai penyertaan LPD Sangreh pada PT BPR Sangreh dan akan mendapat deviden, namun kenyataannya sampai sekarang LPD Sangreh tidak pernah mendapatkan deviden dari PT BPR Sangreh. Selain dari pada itu terdapat ketimpangan jumlah Tabungan/Deposito nasabah lebih besar bila dibandingkan dengan kredit yang disalurkan, sehingga biaya bunga untuk membayar Bunga Deposito dan Tabungan juga lebih besar dari pendapatan bunga kredit yang didapat, belum lagi adanya bunga kredit yang menunggak karena macet. Sehingga sejak tahun 2016 LPD Sangreh sejatinya sudah rugi;

Menimbang, bahwa atas kerugian LPD Sangreh tersebut terdakwa bersama-sama karyawan lainnya telah membuat kredit fiktif sebanyak 149 debitur 92 debitur dengan maksimum kredit sebesar Rp.58.521.300.000,00 (Lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 233 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Auditor Inspektoran Badung sebesar Rp.39.002.740.520,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh) masuk tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE pada LPD Sangeh, sisanya sebesar Rp.16.729.332.480,00 (Enam belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) diterima secara cash oleh terdakwa. Sedangkan sebanyak 47 debitur dengan maksimum kredit sebesar Rp.37.295.882.600,00 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang dibukukan kerekening **rekening tabungan C no 4012 atas nama Ayu BPD/Laba** yang digunakan untuk membuat laba fiktif yang dibukukan sebagai pendapatan bunga kredit, padahal sejatinya tidak ada nasabah yang membayar bunga kredit. Berkas untuk debitur fiktif tersebut diambil terdakwa dari berkas kredit nasabah yang sudah lunas dan tanda tangan debitur dibuat oleh terdakwa sendiri dan tentunya tidak mempunyai agunan serta tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;

Menimbang, bahwa terdakwa I NYOMAN AGUS ARYADI, SE periode tahun 2014 sampai dengan 2020 juga telah memberikan kredit kepada teman-temannya sebanyak 16 debitur dengan maksimum kredit sebesar **Rp.11.762.347.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** yang tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan debitur tersebut juga bukan merupakan krama Desa Adat Sangeh, padahal Desa Adat Sangeh tidak pernah ada melakukan Kerjasama dengan Desa Adat lainnya untuk simpan pinjam di LPD Sangeh. Walaupun semua debitur teman terdakwa tersebut mempunyai dan menyerahkan agunan namun terdapat 2 (dua) debitur yang telah dikembalikan agunannya oleh terdakwa kepada debitur meskipun debitur tersebut kreditnya belum lunas yaitu atas nama I PUTU SUWANTARA dan I WAYAN SUBAWA. Pada umumnya kredit untuk teman-teman terdakwa sebanyak 16 debitur tersebut sudah menunggak sejak mulai kredit tersebut diberikan;

Menimbang, terdakwa juga pernah mencairkan deposito milik nasabah untuk menutup kerugian LPD Sangeh yaitu Deposito atas nama Ralond Hetault & Barbara Drouth yang dicairkan perintah terdakwa sejumlah Rp. 2.790.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari nasabah itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangeh. Walaupun Kemudian deposito tersebut dikembalikan pada tanggal 24 Desember 2021 dari hasil pencairan kredit fiktif.

Halaman 234 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I **NYOMAN AGUS ARYADI, SE.**, tersebut dengan menyalahgunakan kewewenangannya sebagai Ketua LPD Desa Adat Sangeh yaitu : melakukan pembuatan kredit fiktif, mencairkan deposito nasabah tanpa sepengetahuan deposan, membagi laba semu/fiktif menggunakan Kasbon dan juga memberikan kredit kepada nasabah yang bukan warga desa Sangeh serta mengembalikan sertifikat agunan kredit debitur yang belum lunas, maka dengan demikian maka senyatanyalah di dalam perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menyalahgunakan wewenang atau kedudukannya untuk mengambil keuntungan untuk diri pribadi terdakwa maupun untuk menguntungkan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** dan selanjutnya secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang juga berlaku untuk Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa ”keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 236 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri** di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. **Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara** dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para ahli alat bukti surat dan keterangan terdakwa di muka persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 dengan modal pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selain modal tersebut, LPD Desa Adat Sangeh pernah juga mendapat bantuan dalam bentuk uang yaitu :
 - ✓ Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1992 sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 237 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bantuan UNDP (Lembaga PBB) tahun 1992 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- ✓ Bantuan Pemda Kabupaten Badung tahun 1993 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa LPD Desa Adat Sangeh adalah milik dari Desa Adat Sangeh dan sesuai Perda Propinsi Bali No.3 tahun 2017 setiap Desa adat hanya boleh ada satu LPD
- Bahwa menurut pendapat ahli Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn., jika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat berpotensi mengganggu kerja LPD, terutama dalam operasional dan keuangan, tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi LPD yang mengelola dana dari masyarakat, kerugian tersebut berpotensi merugikan daerah/negara. Untuk mengukur kerugian negara dibutuhkan ilmu bantu lainnya/instansi/lembaga yang berwenang untuk menentukan kerugian negara.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700 / 10 / V / Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbuatan Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi bersama-sama dengan pengurus dan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)**, yang terdiri dari sebagai berikut :
 1. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya kredit fiktif yang diterima oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh/I Nyoman Agus Aryadi baik yang ditransfer ke rekening Tabungan C Nomor 002478 atas nama Agus Aryadi, SE I Nym dan diterima tunai oleh I Nyoman Agus Aryadi sebesar Rp55.732.073.000,00. (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 2. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh kelebihan pembagian jasa produksi, dana pembangunan, dana sosial, dana pemberdayaan pada tahun 2017 ta-hun 2018 dan tahun 2019 atas kelebihan pengakuan laba yang disebabkan adanya bunga pinjaman yang dihasilkan dari kredit fiktif berupa transaksi non kas dalam rangka manajemen laba yang ditampung dalam rekening Tabungan C Nomor 004012 atas nama AyuBPD/Laba yang terdistribusi kepada Pihak Ketiga sebagai bagian keuntungan LPD Desa Adat Sangeh Tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp1.126.739.924,00. (satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 238 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya pendapatan materai yang ditampung dalam tabungan I Made Bandem Budiasa/Materai yang belum diakui sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangreh sebesar **Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);**

Indikasi kerugian keuangan LPD yang disebabkan oleh adanya kas bon yang belum dilunasi sebesar Rp346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar perhitungan kerugian dari keuntungan fiktif yang dibagi yaitu keuntungan adalah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017	2018	2019
a	Laba bersih tahunan	1.648.546.727	1.653.643.557	1.921.729.810
b	Pendapatan bunga fiktif	29.250.000	865.870.000	2.682.600.000
c	Laba/(Rugi) bersih seharusnya (a-b)	1.619.296.727	787.773.557	(760.870.190)
d	Pembagian (40%) yg seharusnya untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x c)	647.718.691	315.109.423	- *)
e	Realisasi pembagian untuk Jasa produksi,dana pembangunan,dana pemberdayaan, dana sosial (40% x a)	659.418.691	661.457.423	768.691.924
f	Keuntungan/(Kerugian) dari pembagian 40% laba (d - e)	(11.700.000)	(346.348.000)	(768.691.924)
g	Total Keuntungan/ (Kerugian) akibat Bunga fiktif/manajemen laba 2017, 2018,2019			(1.126.739.924)

Menimbang, bahwa LPD Desa Adat Sangreh yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991 dengan modal pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Modal pertama dari pendirian LPD Desa Sangreh tersebut dari bantuan modal dari APBD Badung tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp.2.000.000,00 (Duajuta rupiah) selanjutnya tahun 1992 LPD Desa Adat Sangreh Kembali mendapat bantuan dari APBD Badung sebesar Rp.2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah, serta tahun 1993 juga mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena modal awal LPD berasal dari APBD Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari keuangan negara, maka kerugian LPD Desa Adat Sangreh juga merupakan kerugian negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2017 LPD Desa Adat Sangreh yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali dan LPD adalah milik Desa adat serta setiap Desa Adat hanya boleh mempunyai satu LPD, dengan demikian pendirian LPD telah menggunakan fasilitas negara berupa peraturan Keputusan Gubernur/Perda;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700 / 10 / V / Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **Nyoman Agus Aryadi, SE** bersama-sama dengan pengurus dan karyawan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Badung tersebut di atas telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700 / 10 / V / Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022 sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan terdakwa I **NYOMAN AGUS ARYADI, SE** bersama-sama dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Sangeh yaitu Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara telah nyata terdapat kerugian negara dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Unsur ke-5 : Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsure utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Halaman 240 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti suart yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa tidak ada yang mempunyai rekening tabungan C nomor 4012 atas nama Ayu BPD/Laba tersebut, rekening tersebut dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;*
- *Bahwa Rekening tabungan tersebut juga dibuat atas perintah terdakwa yang tujuannya untuk menampung beberapa realisasi dari 149 kredit fiktif. Selanjutnya dari rekening tersebut digunakan untuk membayar bunga-bunga kredit fiktif. Sehingga LPD Desa Adat Sangeh mendapat Laba bulanan;*

Halaman 241 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara rinci dengan megacu kepada buku kas, rekap harian bukti kas masuk, rekap harian bukti kas keluar dan rekening koran tabungan C milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE, dari 149 kredit yang dibuat, sebanyak 92 kredit realisasinya ada yang di transfer ke rekening tabungan C nomor 2478 milik terdakwa I Nyoman Agus Aryadi, SE dan ada yang diterima tunai oleh Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi;
- Bahwa kredit fiktif ini berawal karena adanya kredit milik nasabah yang dibawa oleh Kepala LPD Desa Adat Sangeh yaitu terdakwa I Nyoman Agus Ariadi banyak yang macet sehingga laba bulanan tidak mencapai target. Nasabah tersebut tidak membayar angsuran kredit hanya bunga-bunganya saja. Dapat saksi jelaskan bahwa nasabah-nasabah milik terdakwa selaku kepala LPD yang macet:
- *Bahwa tujuan dibuatnya kredit fiktif tersebut adalah untuk membuat seolah-olah keuangan LPD Desa Adat Sangeh tidak rugi. Ide pembuatan kredit fiktif tersebut adalah dari terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD sendiri. Adapun cara saksi Ni Wayan Suci membuat kredit fiktif tersebut adalah awalnya Kepala LPD datang kepada saksi dengan membawa data milik nasabah yang sudah lunas dan membawa surat permohonan kredit yang sudah berisi tanda tangan nasabah (permohonan fiktif). Kemudian terdakwa selaku Kepala LPD mengatakan kepada saksi tolong keluarkan kredit sebesar yang tertera di surat permohonan. Tanpa banyak tanya saksi langsung serahkan ke bagian bendahara untuk diproses, selanjutnya dilakukan pencairan kredit yang uangnya dimasukkan kedalam rekening terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD;*
- **Bahwa saksi Ni Wayan Suci sebagai Kepala Bagian Kredit tidak lagi mengecek dan menganalisa data yang diajukan oleh terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD karena saksi tahu data yang diberikan adalah tidak benar. Selain itu terdakwa selaku kepala LPD yang katanya akan bertanggungjawab;**
- Untuk 16 nasabah khusus kepala LPD tersebut tidak dikenakan denda dan kami tidak melakukan teguran atau membuat SP karena mereka adalah nasabah kepala LPD dan saksi tidak berani, tetapi saksi Ni Ketut Deni Harum Sari pernah menanyakan masalah kredit tersebut kepada kepala LPD jika kreditnya tidak dilakukann pembayaran, dan saat itu terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku kepala LPD yang menyanggupi akan bertanggungjawab;
- Bahwa biasanya untuk nasabah umum saksi Ni Ketut Deni Harum Sari melakukan survey terhadap jaminan yang diajukan, namun untuk 16 orang

Halaman 242 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut tidak dilakukan Analisa terkait jaminan, saksi mengisi nilai pasar terhadap jaminan berdasarkan perintah terdakwa I Nyoman Agus Aryadi selaku Kepala LPD Desa Adat Sangeh;

- Bahwa benar pegawai diberikan kasbon/pinjaman dengan cara saksi terlebih dahulu bicara kepada terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD Sangeh bahwa akan pinjam. Bahwa kemudian uang kasbon yang saksi ajukan diambil dari uang Kas LPD Desa Adat Sangeh. Untuk kasbon ini saksi tidak mengajukan syarat peminjaman uang sebagaimana mestinya, dimana pengajuan kredit harus memberikan jaminan dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas apabila pinjaman diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta). Sedangkan untuk kasbon cukup memberitahu kepada terdakwa I Nyoman Agus Ariadi selaku Kepala LPD. Bahwa untuk kasbon tidak dikenakan bunga. Dan kasbon hanya untuk pegawai LPD Desa Adat Sangeh saja;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa bermula dari pinjaman PT BPR Sangeh kepada LPD Sangeh tahun 2009 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2011 pinjaman tersebut dijadikan penyertaan LPD Sangeh pada PT BPR Sangeh dan LPD Sangeh tidak pernah juga mendapat Deviden/bunga karena penyertaan tersebut. Sedangkan uang yang dipinjamkan kepada PT BPR Sangeh tersebut merupakan uang simpanan masyarakat yang harus dibayar bunga. Selain dari pada itu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Dana yang diterima LPD Sangeh yang harus dibayar bunga lebih besar bila dibandingkan dengan kredit yang disalurkan karena sebagian kredit tersebut juga

Halaman 243 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar bunga karena macet. Sehingga LPD kekurangan pendapatan untuk membayar bunga dana yang diterima LPD;

Menimbang, bahwa untuk menutup kekurangan kerugian LPD Desa Adat Sangheh akibat biaya operasional lebih besar dari pada Pendapatan, maka terdakwa bersama-sama dengan saksi **Ni Wayan Suci** selaku Kepala Bagian Kredit, **Ni Ketut Deni Harum Sari** selaku Staff Bagian Kredit **dan I Gusti Ayuwikani** selaku Kasir/Bendahara telah membuat kredit fiktif. Karena kredit fiktif tersebut menjadikan LPD seolah-olah laba. Dari laba semu tersebut telah dibagi sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk Dana Pembangunan 20%, untuk Dana Sosial 5%, untuk Dana Pembinaan 5% dan untuk Jasa Produksi 10% sehingga total 40% dari jumlah Laba LPD pada tahun berjalan (2016, 2017 dan 2018). Padahal seharusnya dana yang dibagi tersebut tidak ada dan tidak dibagi karena senyatanya LPD pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018 tersebut LPD Desa Adat Sangheh mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada satu kehendak yang diinsyafi dan disadari dengan akibat yang akan terjadi dengan kredit Fiktif tersebut antara para saksi **Ni Wayan Suci** selaku Kepala Bagian Kredit, **Ni Ketut Deni Harum Sari** selaku Staff Bagian Kredit **dan I Gusti Ayuwikani** selaku Kasir/Bendahara dan Terdakwa agar bisa mencairkan kredit-kredit fiktif sebagian tersebut untuk menutup kerugian LPD Desa Adat Sangheh;

Menimbang, bahwa peran terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** sebagai inisiatif dan juga menyetujui pemberian kredit, sedangkan para saksi **Ni Wayan Suci** selaku Kepala Bagian Kredit, **Ni Ketut Deni Harum Sari** selaku Staff Bagian Kredit **dan I Gusti Ayuwikani** selaku Kasir/Bendahara sebagai pihak yang membantu untuk terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga merestui pemberian Kasbon untuk karyawan termasuk kasbon oleh terdakwa sendiri dan juga kasbon yang digunakan untuk menutup kredit atau angsuran kredit yang fiktif yang dibuat terdakwa. Dari hasil pemeriksaan Auditor Kasbon yang dilakukan oleh terdakwa dan yang belum dilunasi adalah sebesar Rp346.200.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Terlaksananya kasbon tentunya tidak terlepas dari peran serta saksi **I Gusti Ayuwikani** sebagai Bendahara LPD karena yang memegang uang LPD Sangheh adalah saksi **I Gusti Ayuwikani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum, maka majelis hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE**, sebagai Kepala LPD Desa Adat Sangheh dalam proses pemberian dan pencairan kredit

Halaman 244 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiktif tidak terlepas dari Kerjasama yang erat dengan beberapa pihak yaitu **Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari Selaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara**, karena tanpa Kerjasama yang diinsyafi dalam bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara terdakwa dan saksi-saksi tersebut atau tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut mustahil tindak pidana tersebut bisa terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka peran serta masing-masing tersebut adalah terdakwa I NYOAN AGUS ARYADI sebagai pelaku dan inisiator sedangkan saksilainnya yaitu, **Ni Wayan Suci selaku Kepala Bagian Kredit, Ni Ketut Deni Harum Sari Sselaku Staff Bagian Kredit dan I Gusti Ayuwikani selaku Kasir/Bendahara** sebagai Turut Serta/*Medepleger*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka **"unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan pada **dakwaan Kesatu Subsidair** ternyata secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi maka **dakwaan Kesatu Subsidair** dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh dakwaan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu Subsidair** dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindakan korupsi sebagaimana **Dakwaan Kesatu Subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Halaman 245 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan dari sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan LPD atas Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemai yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Badung Nomor: X700/10/V/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022, terdapat kerugian negara Cq LPD Desa Adat Sangeh sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap kerugian negara sebesar **Rp.57.208.232.924,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh empat rupiah)** tersebut, dari bukti yang ada tidak semua mengalir, diterima atau dinikmati oleh terdakwa. Khusus untuk uang Jasa Produksi dari laba fiktif yang telah dibagi sebesar **Rp.1.126.739.924,000 (Satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)** yang diterima terdakwa untuk tiga tahun tersebut (2017, 2018, 2019) adalah sebesar **Rp.34.270.783,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)**, sedangkan sisa Jasa Produksi sebesar **Rp.1.092.469.141,00 (Satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah)** dibagikan dan dinikmati oleh karyawan serta Badan pengawas. Sehingga uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa harus dikurangi dengan Jasa Produksi yang dibagikan kepada karyawan dan Dewan Pengawas LPD Sangeh yaitu sebesar **Rp.1.092.469.141,00 (Satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah)**. Dengan demikian uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar **Rp.56.115.763.783,00 (lima puluh enam milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas, maka kepada terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar **Rp.56.115.763.783,00 (lima puluh enam milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi dan juga Tanggapan atas Jawaban Penuntut umum Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya permasalahan yang pada LPD Desa Adat Sangeh muncul setelahkredit kepada PT BPR Sangeh sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga milyar

Halaman 246 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juga rupiah) pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari intervensi Bendesa Adat lama yaitu Ida Bagus Dipayana. Pada akhirnya kredit kepada PT BPR Sangheh tersebut tidak dibayar lagi dan dijadikan sebagai penyertaan LPD pada PT BPR Sangheh. Sehingga dengan tidak dibayar bunga dari PT BPR Sangheh, maka LPD Adat Sangheh mengalami kerugian yang pada akhirnya muncul ide untuk membuat kredit fiktif tersebut. Maka untuk Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan dan Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa I NYOMAN AGUS ARYADI, SE serta membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **Kesatu subsidair** telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Ida Bagus Made Anom Karang, SE telah menipiskan uang sebesar Rp.309.499.600,00 (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara penitipan uang tanggal 1 Maret 2023, yang menurut keterangannya adalah pengembalian Jasa Produksi dari Karyawan LPD Sangheh, namun tidak ada rincian pengembalian atas nama masing-masing karyawan tersebut. Selain dari pada itu pada tanggal yang sama Kembali Ida Bagus Made Anom Karang, SE menipiskan uang kepada JPU sebesar Rp.59.279.683,00 (Lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang tanggal 1 Maret 2023 dengan rincian pengembalian dari **Ida Bagus Ketut Dipayana sebesar Rp.15.236.300,00** (Lima belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dari **I Made Mertha Sedana sebesar Rp.15.236.300,00** (Lima belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dari **Ida Bagus Putu Gede Agung, SH sebesar Rp.15.236.300,00** (Lima belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan dari **Ida Bagus Wedana Sarasuta sebesar Rp.13.570.783,00** (Tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)

Halaman 247 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Badung, laba fiktif tersebut baru muncul tahun 2017 seharusnya laba riil sebesar Rp.1.619.296.727,00 sedangkan laba yang dibuat sebesar Rp.1.648.546.727, sehingga laba fiktif/semu yang dibagi untuk tahun 2017 hanya sebesar **Rp.29.250.000,00**. Sedangkan tahun 2018 laba seharusnya sebesar Rp.787.773.557,00 sedangkan laba yang dibuat sebesar Rp.1.653.643.557,00 sehingga laba fiktif/semu yang dibagi tahun 2018 hanya sebesar **Rp.865.870.000,00**. Tahun 2019 seharusnya LPD rugi sebesar Rp.760.870.190,00. Sehingga dengan demikian hanya keuntungan LPD tahun 2019 seluruhnya merupakan keuntungan semu atau fiktif, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 tidak seluruhnya keuntungan LPD tersebut merupakan keuntungan fiktif/semu. Majelis hakim berpendapat tidak semua Jasa Produksi mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 harus dikembalikan oleh yang menerimanya. Untuk 2016 LPD masih untung sehingga tidak harus mengembalikan Jasa produksinya. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 memang harus mengembalikan namun tidak semua yang diterimanya harus dikembalikan. Namun khusus untuk Jasa Produksi tahun 2019 memang seluruhnya harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa JPU telah menjuncokan dengan Pasal 55 KUHP namun sampai saat ini belum ada tersangkanya namun demikian majelis hakim berkeyakinan pada waktunya JPU tetap akan mengajukan Terdakwanya;

Menimbang, bahwa karena tidak lengkapnya nama-nama yang melakukan penyeteroran dan karena tidak pastinya jumlah yang harus dikembalikan, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat uang titip sebesar Rp.309.499.600,00 (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan Rp.59.279.683,00 (Lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) harus dikembalikan kepada pihak yang menitipkan uang tersebut yaitu IDA BAGUS MADE ANOM KARANG, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan

Halaman 248 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi Terdakwa, selain aspek keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena ketidaktahuan, kurang memahami dampak serta kurangnya pengawasan;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian Negara dalam lingkup Kabupaten Badung khususnya LPD Desa Adat Sangeh;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini karena tidak diperlukan lagi, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita. Namun khususnya untuk barang bukti No. 259 sampai dengan No. 263 berupa tanan,

Halaman 249 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Roda empat dan kendaraan roda dua **dirampas untuk negara cq LPD Desa Adat Sangeh sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadilan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan sebagian uraian pembuktian Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan, namun majelis hakim tidak sependapat dengan pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan ikut serta dari pegawai lainnya yang telah dijunctokan juga dengan pasal 55 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian kesalahan tersebut tidaklah tepat dibebankan kepada terdakwa sendiri;
2. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dilakukan semata-mata agar laporan LPD Desa Adat Sangeh terlihat bagus dan selalu mendapat untung sebagai pertanggungjawaban kepada Paruman Desa melalui Kepada Desa Adat atau Bendesa, Desa Adat Sangeh;
3. Bahwa perbuatan yang merugikan LPD Sangeh tersebut dapat terlaksana dengan baik karena tidak adanya pengawasan baik dari pengawasan intern maupun dari pengawasan ekstren (LPLPD) sehingga perbuatan tersebut dengan leluasan dapat dilakukan terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Sehingga dengan demikian tidaklah tepat semua kesalahan tersebut ditimpakan kepada terdakwa sendiri;
4. Selain dari pada itu, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pelatihan-pelatihan kepada pengurus LPD dalam mengelolah keuangan dan juga membuat laporan keuangan LPD;

Halaman 250 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan LPD Desa Adat Sangeh;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang RI Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana **Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana pada dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN AGUS ARYADI, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana pada **Dakwaan Kesatu Subsidair**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan pidana denda **sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;

Halaman 251 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.56.115.763.783,00 (lima puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)** yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas LPD Desa Adat Sangeh, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** ;
6. Menetapkan barang bukti No. 259 sampai dengan No. 263 dirampas untuk negara Cq. LPD Desa Adat Sangeh diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menetapkan uang titipkan sebesar sebesar **Rp.309.499.600,00 (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** dan **Rp.59.279.683,00 (Lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)** dikembalikan kepada **Ida Bagus Made Anom Karang, SE**;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 199 Tahun 1991 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1990/1991 (Copy);
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 496 Tahun 1991 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 Mei 1991 beserta lampiran (ASLI);
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal tanggal 2 Februari 2018 beserta lampiran (ASLI);
 - 4) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2290/01/Hk/2006 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tanggal 4 Desember 2006 (ASLI);

Halaman 252 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 020/LPD.D.A.S/VI/2016 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 14 Juni 2016 (ASLI);
- 6) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 14 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 7) Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Sangeh No. 4/LPDS/II/2009 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh tanggal 1 Pebruari 2009 (ASLI);
- 8) Surat Keputusan No. 1/LPDS/II/2006 tanggal 2 Januari 2006 (ASLI) ;
- 9) Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Adat Sangeh No. 001/LPD.D.A.S/II/2006 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Adat Sangeh Pengurus LPD Desa Adat Sangeh tanggal 2 Januari 2006 (ASLI);
- 10) Surat No 014/DAS/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 Perihal Pengesahan Badan Pengawas LPD beserta notulen rapat dan lampirannya;
- 11) Pedoman Teknis Operasional LPD oleh Pembina LPD Kabupaten Badung Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Badung.
- 12) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku. -
- 13) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00028966;
- 14) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00091554;
- 15) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00178601;
- 16) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-00313101;
- 17) Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek 040 02.12.00029 No. Buku A-01083683;
- 18) Buku Tabungan BPR Desa Sangeh No. Rek 1437-2;
- 19) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2014 bulan Agustus dan tahun 2020 bulan Januari-Juli;
- 20) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2015;
- 21) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2016;
- 22) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel Propil dan Laporan Kompilasi Tahun 2019;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014 s/d 2018;
- 26) 1 (bendel) Buku Kas Masuk dan Kas Keluar Tahun 2016-2020;

Halaman 253 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bendel Neraca harian/ neraca bulanan Tahun 2015 s/d 2020;
- 28) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2012 s/d November 2016;
- 29) 1 (satu) Buku Permohonan Kredit tahun Januari 2017 s/d Desember 2021;
- 30) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Juli 2011 s/d Desember 2017;
- 31) 1 (satu) Buku Register Kredit Pinjaman Januari 2018 s/d Desember 2021;
- 32) 149 Perjanjian Kredit Fiktif dan lampirannya;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Register warna hijau;
- 34) 1 (satu) Buku Kas Bon Desember 2014 s/d November 2019;
- 35) 7 (tujuh) lembar Rekap Kas Bon dalam bentuk aktiva lain-lain Januari 2019-Desember 2020;
- 36) 4 (empat) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2015;
- 37) 5 (lima) Aktiva Lain-Lain LPD Desa Sangeh Tahun 2016;
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Keuangan LPD Desa Adat Sangeh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- 39) 1 (satu) bendel laporan perkembangan harian saldo tabungan tanggal 24 Desember 2021 beserta bukti kas keluar dan kas masuk, penarikan tabungan, rekap tabungan, dan bukti serah terima;
- 40) Print out Rekening Koran Kode 002478 An. Agus Aryadi SE. I NYM mulai dari bulan Januari 2014 s/d 31 Maret 2022;
- 41) Print out Rekening Koran Kode 004012 An. Ayuk BPD/Laba mulai dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2021;
- 42) 1(satu) buah ASLI BPKB No. H01584154 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 43) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 58 an. Ni Kadek Handrista Dewi;
- 44) 1(satu) buah COPY Sertifikat Tanah No. 2921 an. I Wayan Sayun;
- 45) 1(satu) buah ASLI Sertifikat Tanah No. 344 an. Gusti Ayu Putu Ngoneng;
- 46) 1(satu) buah ASLI BPKB No. N-090655842 an. I Nyoman Kasta;
- 47) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Nyoman Derana SHM No. 2354 An. I Nyoman Temu tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2354;
- 48) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada I Ketut Sarka SHM No. 1499 An. I Wayan Jember tanggal 26 Maret 2021 beserta COPY SHM No. 1499;
- 49) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada Ni Ketut Sumitri SHM No. 689 An. Pande Made Masna tanggal 2 Juli 2021 beserta COPY SHM No. 689;

Halaman 254 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Berita Acara Serah Terima dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E kepada I Gusti Ayu Sucitrawati SHM No. 1339 An. Ni Wayan Wati tanggal 2 Juni 2021 beserta COPY SHM No. 1339;
- 51) Berita Acara Serah Terima dari Ni Wayan Suci kepada Drs. Ida Bagus Ratu Sanca SHM No. 2287 An. I Nyoman Temu, SHM No. 591 An. Pan Siti, SHM No. 778 An. I Wayan Pagi tanggal 12 April 2021 beserta COPY SHM No. 2287, SHM No. 591, SHM No. 778;
- 52) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Maret 2015;
- 53) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 27 Mei 2015;
- 54) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 1 April 2015;
- 55) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 200.000.000 tanggal 23 Desember 2015;
- 56) Bukti Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 100.000.000 tanggal 30 Desember 2015;
- 57) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp 300.000.000 tanggal 11 Februari 2015;
- 58) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 16 Juni 2015;
- 59) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 9 September 2015;
- 60) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 5 Agustus 2015;
- 61) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 30 April 2015;
- 62) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 5 April 2015;
- 63) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 26 April 2016;
- 64) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 7 Maret 2016;
- 65) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 1 Juni 2016;
- 66) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp425.000.000,00 tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 255 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp152.450.000,00 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 68) Buku Kas Keluar An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Februari 2017 ;
- 69) Buku Kas Masuk An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp34.242.000,00 tanggal 3 Juli 2017;
- 70) Kuitansi sebesar Rp79.703.750,00 dari Nyoman Agus Aryadi , S.E tanggal 8 November 2016;
- 71) Kuitansi sebesar Rp5.408.000,00 dari Ny. Ni Wayan Suci, S.E tanggal 2 November 2016
- 72) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, S.E akan membayar sisa sewa tanah Rp 140.000.000,00;
- 73) Berita Acara Pertemuan antara Ketua LPD Desa Adat Sangeh, P.J. Bandesa Adat Sangeh, Perwakilan Organ Yayasan Pembangunan Desa Adat Sangeh dengan Pengurus BPR Desa Sangeh tanggal 8 Maret 2021;
- 74) Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebagai perwakilan LPD Desa Adat Sangeh untuk mencairkan deposito No. 6145/LPDS/XI/LPDS/2009 sebesar Rp350.000.000,00 dan deposito No. 5791/LPDS/VI/LPDS/2009 sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 4 Maret 2017;
- 75) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bendesa Adat Sangeh No. 02/ DAS/ S. Kep/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penugasan Komisaris Intern PT. BPR Desa Sangeh
- 76) Surat Pernyataan Bersama Pengurus LPD Desa Adat Sangeh ;
- 77) Berita Acara Serah Terima Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Desa Sangeh ;
- 78) Notulen Rapat Bendesa Adat Sangeh, Prajuru Adat dan Dinas Se-Desa Adat Sangeh;
- 79) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9643;
- 80) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9644;
- 81) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9645;
- 82) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9646;

Halaman 256 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9620;
- 84) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9628;
- 85) 1 (satu) bendel Dokumen Pinjaman An. Ida Bagus Duniartha, S.E No. SPP 9639;
- 86) Buku Pedoman Organisasi dan Job Deskripsi PT. Bank Desa Sangeh;
- 87) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal oleh Pengurus Koordinator LPD Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung periode 2014-2019;
- 88) Rencana Anggaran Belanja Desa Adat Sangeh Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020;
- 89) Surat Pernyataan I Nyoman Agus Ariati S.E tanggal 28 April 2021 terkait pertanggungjawaban sepenuhnya apabila ditemukan hal-hal yang berhubungan LPD Desa Adat Sangeh;
- 90) 1(satu) bendel COPY tanda bukti setoran tanggal 17 Mei 2021;
- 91) COPY tanda bukti setoran An. Rai Danawati tanggal 16 Juni 2021;
- 92) COPY tanda bukti setoran An. Watugiri Putra tanggal 5 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) bendel bukti tanda bukti setoran An. Kania Pramesti tanggal 24 Mei 2021
- 94) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Putu Sasih sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2021
- 95) COPY bukti Kas Masuk An. Ida Ayu Sasih sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 2 November 2016;
- 96) COPY bukti Kas Masuk An. Niluh Komang Pande tanggal 30 Maret 2021;
- 97) COPY bukti Kas Masuk An. Ni Ketut Suwanti tanggal 18 Maret 2022;
- 98) 1 (satu) bendel COPY Kartu Kontrol Per Nasabah tanggal 26 September 2021
- 99) COPY bukti kas keluar An. Barbara Jocelyn Desiree sebesar Rp2.790.000.000 tanggal 6 Juni 2015 dan bukti kas masuk sebesar Rp790.000.000,00 tanggal 6 Juni 2015;
- 100) COPY bukti kas masuk An. Roland Hetault dan Barbara Drouot sebesar Rp 2.790.000.000 tanggal 24 Desember 2021 dan bukti kas keluar sebesar Rp.790.000.000,00 tanggal 24 Desember 2021 beserta surat simpanan berjangka;
- 101) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal diatas Rp.500.000.000,00

Halaman 257 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar klasifikasi tabungan seri C nominal Rp.300.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00
- 103) 149 kitir kredit (buku kredit) nasabah fiktif LPD Desa Adat Sangeh;
- 104)** 1 (enam belas) kitir kredit (buku kredit) dan Perjanjian Kredit nasabah khusus LPD Desa Adat Sangeh;
- 105) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Kop. Kerta Semaya Nomor Rekening 02 atas nama LPD DA Sangeh periode 31-03-2015 sampai dengan 30-09-2021 (ASLI);
- 106) 3 (tiga) lembar Rekening Koran LPD Abiansema Nomor 320.10-15.07338.1 atas nama LPD Desa Adat Sangeh periode 25-04-2005 sampai dengan 30-12-2017 (ASLI);
- 107) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Bija Artha Yasa dengan Nomor Tabungan 709/TA B/lpddm/4/18 atas nama LPD Desa Adat Sangeh Periode 11-04-2018 s.d. 29-03-2021 (ASLI);
- 108) 2 (dua) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gerana Nomor Rekening B-00841 atas nama LPD Desa Adat Sangeh periode 01-01-2016 s.d. 30-11-2021. (ASLI);
- 109) 6 (enam) Lembar rekening koran Koperasi Simpan Pinjam Sari Jaya Sadhana Nomor TSR D00341 atas nama LPD Desa Adat Sangeh periode 01-01-2016 s.d. 28-02-2022. (ASLI);
- 110) 4 (empat) lembar rekening koran LPD Desa Adat Gulingan Nomor Tabungan 01109206 atas nama LPD Desa Adat Sangeh periode 16-01-2017 s.d. 28-04-2021. (ASLI)
- 111) 5 (lima) Lembar rekening koran Koperasi Angsoka Sari Nomor Tabungan 00140 atas nama LPD Desa Adat Sangeh Periode 07-01-2015 s.d. 10-02-2021. (ASLI);
- 112) 12 (dua belas) lembar rekening koran Koperasi Duta Tama Sejahtera Nomor rekening 1200437 atas nama LPD desa Adat Sangeh periode 17-06-2009 s.d. 23-03-2022. (ASLI);
- 113) 12 (dua Belas) Lembar rekening koran PT. BPR Desa Sangeh atas nama LPD Desa adat Sangeh Nomor Nasabah 12-10001437-2, periode 01-01-2015 s.d. 01-03-2022. (ASLI);
- 114) 3 (tiga) lembar rekening koran Koperasi Dharma Laksana Nomor rekening 310369 periode 20-01-2018 s.d. 26-02-2022.(ASLI);
- 115) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Ketut Suwati Nomor Tabungan 130611CPNS dengan Angsuran

Halaman 258 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp.5.635.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.8.339.800,- tanggal 18-02-2022.(COPY);

116) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Ketut Subaga Suryatmika Nomor Pinjaman 00013150 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

117) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Kartu Nomor Pinjaman 00013103 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

118) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari AA. Gede Putra Jaya Nomor Pinjaman 00013057 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

119) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari IB Putu Suparsana Nomor Pinjaman 00013310 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);

120) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Gede Juwita Kurniawan Nomor Pinjaman 00014432 sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 16-12-2021. (COPY);

121) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Widia Nomor Tabungan 13050 sebesar Rp.498.000.000,- tanggal 04-05-2021.(COPY);

122) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Made Wimphi Norayani, Nomor Pinjaman 00013922 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 17-05-2021. (COPY);

123) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Nyoman Buda Nomor Tabungan 12855 sebesar Rp.625.000.000,- tanggal 22-02-2022.(COPY);

124) 1 (satu) Lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Ni Luh Komang Pande Liu Nomor Tabungan 14338 sebesar Rp.128.838.100,00 tanggal 30-03-2021.(COPY);

125) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari I Wayan Adi Suara, Nomor Pinjaman 00013010 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

126) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari AA. Ngurah Diatmika DRH, Nomor Pinjaman 00013199 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

Halaman 259 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari Gede Yudi Wilaha, Nomor Pinjaman 00014238 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 128) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari DRS I GST A Watugiri Putra, Nomor Pinjaman 00013002 sebesar Rp.25.866.550,00 tanggal 05-07-2021. (COPY);
- 129) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari Desak Putu Ari Dewi, Nomor Pinjaman 00013330 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 130) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I Ketut Ari Suwacika SE, Nomor Pinjaman 00013335 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 131) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I Putu Gede Adiwijaya, Nomor Pinjaman 00013725 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 132) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I Wayan Sumandya S.PD, Nomor Pinjaman 00014039 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 133) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari Ni Ketut Alit Ratna Dewi, Nomor Pinjaman 00014007 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 134) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I Ketut Darma, Nomor Pinjaman 00013501 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 135) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari Ida Ayu Kania Pramesti, Nomor Pinjaman 00013213 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 24-05-2021. (COPY);
- 136) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari ni Wayan Yustini, Nomor Pinjaman 00012950 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 137) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I Ketut Suardika, Nomor Pinjaman 00013345 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);
- 138) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangreh yang diterima dari I A Listriani, Nomor Pinjaman 00013086 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 17-05-2021. (COPY);

Halaman 260 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran LPD Desa Adat Sangeh yang diterima dari Anak Agung Rai Danawati, Nomor Pinjaman 00013351 sebesar Rp.4.900.000,00 tanggal 16-06-2021. (COPY);

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E.

140) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema, Oktober 2018 (ASLI);

141) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema, Mei 2019 (ASLI);

142) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema, September 2019 (ASLI);

143) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansema Pebruari 2021 (ASLI);

144) 1 (satu) buah Map berisi :

1. Perkembangan LPD Nomor 358/LPLPD.BD/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021. (ASLI);
2. Perkembangan LPD Nomor 3189/LPLPD.BD/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021. (ASLI);
3. Permohonan audit LPD Tanggal 09 Juni 2021 (ASLI);
4. Surat Pernyataan antara I Gusti Alit Kusuma, SE., dengan I Nyoman Agus Aryadi tanggal 22 Desember 2020 (ASLI);
5. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 31 Mei 2021 (ASLI);
6. Surat Pengumuman dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 21 April 2020 (ASLI);
7. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 04 April 2020 (ASLI);
8. Surat Pemberitahuan dari LPD Desa Adat Sangeh Tanggal 26 April 2021 (ASLI);
9. Surat Pernyataan dari I Nyoman Agus Aryadi Tanggal 28 April 2021 (ASLI);
10. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 101/LPLPD.BD/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 (ASLI);
11. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Pebruari 2021 (COPY);
12. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 218/LPLPD.BD/XII/2020

Halaman 261 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Tanggal 17 Desember 2020 (ASLI);

13. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode November 2020 (ASLI);
14. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Oktober 2020 (ASLI);
15. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode September 2020 (ASLI);
16. Surat dari LPLPD Kabupaten Badung Nomor 59/LPLPD.BD/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 (ASLI);
17. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Maret 2020 (ASLI);
18. Laporan Analisa Index Kesehatan Metode Perhitungan Camel LPD Sangeh periode Desember 2020 (ASLI);

Dikembalikan kepada LPLPD Kabupaten Badung melalui saksi I Dewa Nyoman Widiarsa;

- 145) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-01-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00011888, Jumlah Angsuran Pokok Rp.250.000.000,00 dan Denda Rp.388.000.000,00
- 146) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 31-10-2014), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012218, Jumlah Angsuran Pokok Rp.460.000.000,00, Bunga Rp.43.000.000,00, dan Denda Rp.510.000.000,00
- 147) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 06-11-2015), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00012705, Jumlah Angsuran Pokok Rp.312.000.000,00 dan Denda Rp.468.999.400,00.
- 148) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 28-12-2017), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00013557, Jumlah Angsuran Pokok Rp.480.210.000,00 dan Denda Rp.643.482.000,00.
- 149) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 10 April 2022 (Tgl Real 27-05-2019), atas nama I Made Ordin, Nomor Kredit 00014154, Jumlah Denda Rp.100.000.000,00

Dikembalikan kepada saksi I Made Ordin;

- 150) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 04-06-2019), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00014160, Jumlah Angsuran Pokok Rp.7.000.000,00 dan Denda Rp.7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151) 1 (satu) Lembar Kartu kontrol Per Nasabah TGL 12 April 2022 (Tgl Real 28-07-2015), atas nama I Wayan Buda Parwata, Nomor Kredit 00012541, Jumlah Angsuran Pokok Rp.90.000.000,00 dan Denda Rp.196.000.000,00

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Buda Parwata;

152) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 14914/LPDS/SSB/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00;

153) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15680/LPDS/SSB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp25.000.000,00;

154) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15392/LPDS/SSB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Sebesar Rp 75.000.000,-;

155) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16630/LPDS/SSB/X/2020 tgl. 9 Oktober 2020 Sebesar Rp 150.000.000,-;

156) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16213/LPDS/SSB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Sebesar Rp100.000.000,00;

157) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16349/LPDS/SSB/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Sebesar Rp550.000.000,00;

158) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16266/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00

159) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 16271/LPDS/SSB/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Sebesar Rp150.000.000,00

160) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Made Sudiartana Nomor 15866/LPDS/SSB/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp100.000.000,-

161) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangheh Nomor 628/E An. I Made Sudiartana;

162) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangheh Nomor 2034/E An. I Made Sudiartana;

163) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangheh tanggal 31 Mei 2021 tentang masa pemulihan selama bulan Mei (ASLI);

Halaman 263 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Surat Pernyataan An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., tanggal 30 Desember 2020 bahwa Deposito dan Tabungan An. I Made Sudiartana sebesar Rp.275.000.000,00 akan ditarik semua tanggal 15 Januari 2021 (ASLI);
- 165) Surat Pemberitahuan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 26 April 2021 tentang situasi yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 166) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 12 Januari 2021 tentang pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap dana nasabah yang ditempatkan di LPD Desa Adat Sangeh (ASLI);
- 167) Surat Pernyataan Kepala LPD Desa Adat Sangeh tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa deposito atas nama I Made Sudiartana sebesar Rp.750.000.000,00 dan tabungan Rp.72.000.000,00 akan ditarik tanggal 24 Februari 2021 (ASLI);
- 168) Berita Acara Serah Terima An. I Nyoman Agus Aryadi, SE., kepada I Made Sudiartana tanggal 27 September 2021 (ASLI);
- 169) Foto Copy Surat Pernyataan dari CV. Tukad Balean tanggal 22 Desember 2020;
- 170) Foto Copy Surat Nomor 03/LPD.D.A.S/III/2022 perihal Peniadaan pemberian Bunga Deposito dan tabungan tanggal 10 Maret 2022;
- 171) Foto Copy Seritikat Hak Milik Nomor 310 atas nama I Putu Sinta Wardani;
- 172) Foto Copy Surat Kuasa Nomor 27 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi;
- 173) Foto Copy pengikatan jual beli Nomor 26 tanggal 22 Nopember 2016 atas nama I Putu Sinta Wardani dan I Nyoman Agus Aryadi.

Dikembalikan kepada Saksi I Made Sudiartana;

- 174) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 11921/LPDS/SSB/IV/2015 sebesar Rp 200.000.000,00
- 175) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 12877/LPDS/SSB/IX/2016 Sebesar Rp 250.000.000,00
- 176) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 13812/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,00
- 177) Buku Surat Simpanan Berjangka An. I Putu Ariana Nomor 15803/LPDS/SSB/II/2020 Sebesar Rp 200.000.000,00
- 178) Buku Surat Simpanan Berjangka An. Ni Made Erawati Nomor 13798/LPDS/SSB/VIII/2017 Sebesar Rp 200.000.000,00
- 179) Buku Tabungan LPD Desa Adat Sangeh Nomor 3485/C An. I Putu Ariana

Halaman 264 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) COPY Kartu Keluarga No 5103021910060143 Nama kepala Keluarga I
PUTU ARIANA

Dikembalikan kepada Saksi I Putu Ariana;

181) 1 (satu) buku Laporan Asurans Independen Atas Laporan Keuangan LPD
Desa Adat Sangeh Tahun 2018, 2019 dan 2020, Nomor: 014/OP-
AK/XII/2021, Tanggal 6 Desember 2021

Dikembalikan kepada Saksi Prof Dr. Drs. I Wayan Ramantha, Ak., MM.;

182) 7 (Tujuh) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP
Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening
225301000314567 Periode transaksi 01 – juni – 2018 s/d 31 – Desember
– 2018 (ASLI);

183) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP
Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening
225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2020 s/d 31-
Desember – 2020 (ASLI);

184) 12 (Dua belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP
Mangupura atas nama LPD Desa Adat Sangeh No Rekening
225301000314567 Periode transaksi 01 – Januari – 2019 s/d 31 –
Desember – 2019 (ASLI);

185) 12 (Dua belas) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LPD
Desa Adat Sangeh No Rekening 1750011779013 Periode November
2016 s/d Februari 2022;

186) 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Rekening Koran Tabungan PT Bank
Pembangunan Daerah Bali CAPEM Abiansema atas nama LPD Sangeh
Agus Aryadi No Rekening 040 02.12.00029- 2 Periode 01 – Januari –
2015 s/d 07 – April – 2022;

187) 3 (Tiga) Lembar Sejarah Tabungan Kop Pande Seguna atas nama LPD
Sangeh No Rekening 07616 Periode 01 – Januari – 2015 s/d 31 – Maret –
2022;

188) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 25 - 11 - 2015 s/d 03 - 03 –

Halaman 265 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

189) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 04 - 03 - 2016 s/d 11 - 06 –
2016;

190) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 06 - 2016 s/d 15 - 09 –
2016;

191) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 19 - 09 - 2016 s/d 14 - 12 –
2016;

192) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 15 - 12 - 2016 s/d 07 - 03 –
2017;

193) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 03 - 2017 s/d 07 - 06 –
2017;

194) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2017 s/d 09 - 09 -
2017 ;

195) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 11 - 09 - 2017 s/d 13 - 12 –
2017;

196) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 14 - 12 - 2017 s/d 12 - 03 -
2018 ;

197) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 03 - 2018 s/d 12 - 06 -
2018 ;

198) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 06 - 2018 s/d 30 - 08 –
2018;

199) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2018 s/d 12 - 11 -
2018 ;

200) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 13 - 11 - 2018 s/d 31 - 12 –
2018;

201) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 02 - 01 - 2019 s/d 19 - 03 –
2019;

202) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 20 - 03 - 2019 s/d 04 - 06 –
2019;

Halaman 266 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 07 - 06 - 2019 s/d 29 - 08 - 2019;
- 204) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2019 s/d 29 - 11 - 2019
- 205) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 03 - 03 - 2020 s/d 05 - 06 - 2020;
- 206) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2020 s/d 28 - 09 - 2020;
- 207) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 11 - 2019 s/d 02 - 03 - 2020;
- 208) 1 (Satu) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 09 - 2020 s/d 19 - 01 - 2021
- 209) Buku tabungan C dengan nomor 543 atas nama Dana Sosial;
- 210) 3 (tiga) bendel print out rekening tabungan C nomor 543 beserta kwitansi penarikan tabungan;
- 211) Buku tabungan C dengan nomor 4021 atas nama Jasa Produksi;
- 212) 6 (enam) lembar bukti kas keluar rekening tabungan C nomror 4021 tanggal 4 Maret 2019;
- 213) Bukti kas keluar rekening tabungan C nomor 4021 tanggal 25 Februari 2017 dan kwitansi penarikan tabungan tanggal 23 Februari 2017;
- 214) Bukti kas keluar dan bukti kas masuk sejumlah Rp.192.172.980,00 tanggal 3 Juni 2020;
- Tanggal 3 Februari 2018 : Rp. 142.250.000,00
 - Tanggal 29 Januari 2018 : Rp. 16.485.400,00
 - Tanggal 20 Maret 2018 : Rp.4.500.000,00
- 215) Buku tabungan C dengan nomor 3491 atas nama Dana Pembinaan LPD;
- 216) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp.32.427.336,00
- 217) Kwitansi penarikan tabungan C nomor 3491 Tanggal 5 Agustus 2019

Halaman 267 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.82.682.000,00

218) Buku tabungan C dengan nomor 4020 atas nama Dana Pembangunan Desa;

219) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.330.728.711,00

220) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp.329.709.345,00

221) Kwitansi penarikan tabungan nomor 4020 tanggal 25 Februari 2017 sejumlah Rp.38.060.000,00

222) Bukti kas keluar kepada I Made Mandra tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp.384.345.962,00

223) Bukti kas masuk dari Dana Pembangunan Desa tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp. 384.345.962,00

224) Bukti kas masuk dari Bank Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,00 Tanggal 31 desember 2018;

225) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 iMei 2017;

226) Bukti kas masuk dari PT.BPR Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;

227) Bukti kas masuk dari Desa Adat Sangeh (I Made Mandra) sejumlah Rp.400.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;

228) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,00 Tanggal 26 Mei 2017

229) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.407.500.000,00 Tanggal 31 Desember 2018

230) 1 (satu) Lembar bukti kas keluar dari LPD Sangeh sejumlah Rp.400.000.000,00 Tanggal 16 Mei 2017

231) Bukti kas masuk dari BPR Desa Sangeh sejumlah Rp.100.000.000,- Tanggal 26 Mei 2017;

Halaman 268 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-02-2017;
- 233) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-01-2017;
- 234) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 12-08-2016;
- 235) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 14-07-2016;
- 236) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 08-08-2016;
- 237) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 13-09-2016 ;
- 238) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 16-08-2016;
- 239) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 17-06-2016;
- 240) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-04-2017;
- 241) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 22-07-2016 ;
- 242) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 05-07-2016;
- 243) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-06-2016;
- 244) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 09-03-2017;
- 245) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 10-11-2016;
- 246) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 03-

Halaman 269 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2016;

247) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 27-09-2016;

248) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 04-10-2016 ;

249) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 20-09-2016;

250) 1 (satu) Bendel rekap harian bukti kas masuk dan kas keluar tanggal 15-12-2016;

251) 20 (dua puluh) Lembar bukti kas keluar yang di bayarkan kepada Agus Aryadi;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E.;

252) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00320/Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan seluas 212 m2;

253) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3128/Kelurahan kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar seluas 180 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

254) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6052/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 200 m2;

255) Tanah milik atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0538/Desa Sangeh Kecamatan Abiasemal Kabupaten Dareah Tingkat II Badung seluas 690 m2;

256) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0789/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Daerah Tingkat II Badung seluas 370 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

Halaman 270 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1932/Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 90 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

258) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0967/Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung seluas 145 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi;

259) Tanah milik beserta bangunan diatasnya atas nama I Nyoman Agus Aryadi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12204/Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 150 m2 beserta Bangunan yang ada di atasnya;

260) 1 (satu) buah ASLI BPKB No. N-02900660 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini;

261) 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Type S401 RP-PMREJJ-HA, jumlah CC 1298, Tahun 2011, No. Pol DK 9653 FJ, atas nama Si Luh Putu Ayu Windiartini;

262) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T, Warna Merah, jumlah CC150, Tahun 2019, No. Pol DK 3351 FBM beserta 1 (satu) buah ASLI BPKB No. P-08437382 an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

263) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna Putih Biru, jumlah CC 108, Tahun 2017, No. Pol DK 2376 FAB an. Si Luh Putu Ayu Windiartini.

Dirampas untuk negara cq LPD Desa Adat Sangeh sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

264) 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gusti Ayu Rustini Putra, Sarjana Hukum, Notaris di Kuta, Kabupaten Badung. (COPY);

Halaman 271 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) bendel Akta Perubahan (SUPLESI) Perjanjian Kredit Nomor : -50- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 266) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -45- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 267) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -35- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 268) 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: -15- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 269) 1 (satu) bendel Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor: -24- yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta. (COPY);
- 270) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 708/2016 yang dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. (COPY);
- 271) 1 (satu) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor : B.05/KC-XI/ADK/10/2021. (COPY);
- 272) 1 (satu) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7501/2016 dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Jl. Jendral Sudirman No 44-46. Jakarta Pusat 10210. (COPY);
- 273) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Pinjaman No.349/LPD/DAB/2016 atas nama I Nyoman Suparta; (LEGES);
- 274) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2016 atas sebidang

Halaman 272 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Milik Nomor : 967/Desa Sedang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Juli 2003 Nomor : 222/2003 seluas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi); dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00307 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sedang tertulis atas nama I Nyoman Agus Aryadi, Sarjana Ekonomi (LEGES);

275) 1 (satu) lembar Fotokopi Kitir Kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bongkasa Kecamatan Abiansemal atas nama I Nyoman Suparta;

276) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6777 tahun 2018 atas objek tanah SHM 6052/Unggasan (Copy);

277) 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 337/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang di buat di PPAT Ida Ayu Ratna Amrita Putja S.H.,M.Kn.;

278) 1(satu) Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor: 817/DPC/PK-KMK-KUR/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Copy);

279) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor Rekening : 0945780778 atas nama Ni Luh Putu Ayu Windiartini Periode Tanggal 1 oktober 2022 s/d 22 Nopember 2022 (Copy);

280) 1 (satu) Buah Akta Pendirian Koperasi Kerta Semaya Dana No :16 Tanggal 18 Maret 2016 Yang dibuat di Kantor Notaris Luh Gede Ranita Nagoyawati,S.H.M.Kn (Copy) ;

281) 1 (satu) Kartu Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD//2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E (Copy);

282) 1 (satu) Bendel Formulir Pinjaman Konsumtif dan Usaha Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD//2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E (Copy);

283) Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 00001474/KKSD-KRD//2021 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi, S.E sebesar Rp.375.648.800 (Copy)

284) Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Hutang Nomor 26 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di Kantor Notaris I Made

Halaman 273 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januartayasa S.H.,M.Kn (Copy);

285) Berita Acara Transaksi Jual Beli Mobil Minibus Merk Honda tipe HRV dengan Plat nomor DK 1651 OM Seharga Rp.260.000.000 (Copy);

286) Print Out Kartu Nasabah Tabungan dengan Nomor 00000043 Atas Nama I Nyoman Agus Aryadi S.E Periode 27-04-2015 s/d 31-05-2022 (Copy);

287) Daftar Harta Kekayaan Milik Anggota Koperasi Kerta Semaya Dana Nomor:043 Atas nama I Nyoman Agus Aryadi (Copy);

288) 1 (satu) bendel Bukti Kas Masuk, Tanda Bukti Setoran Pokok, dan Tanda Bukti Setorangan Bunga LPD Desa Adat Sangeh untuk Pembayaran Kredit Fiktif;

289) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.11.957.500,00 tanggal 17 Juni 2019 , atas nama Ni Wayan Rastiti;

290) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 17 Juni 2019 , atas nama I Made Sukadana;

291) 1 (satu) Mutasi Harian Merta I Gdt Ngh Kt, dkk. Tanggal 17 Juni 2019;

292) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

293) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari I Nym Agus Aryadi Sejumlah Rp.57.250.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

294) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.34.140.000,00 Tanggal 6 Desember 2021;

295) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.18.610.000,00 Tanggal 28 Mei 2021;

296) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ary Wikani Sejumlah Rp.63.000.000,00 Tanggal 7 Desember 2021;

297) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari IB Pujawan Sejumlah Rp.1.500.000,00 Tanggal 15 Januari 2021;

298) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ariani+Suwirno+Ardika Sejumlah Rp. 5.062.000,00 Tanggal 30 November 2021;

Halaman 274 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari LPD Sangeh/PT Arindo/Bandem Sejumlah Rp.10.000.000,00 Tanggal 30 November 2021;
- 300) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Wiwik Pratiwi Sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 29 April 2020;
- 301) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Windha Agustiwas Sejumlah Rp.500.000.000,00 Tanggal 13 Juni 2020;
- 302) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk diterima dari Ni Made Dewi Indrayani Sejumlah Rp.425.000.000,00 Tanggal 22 Juni 2021;
- 303) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Jenardana I Made;
- 304) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.426.926.100,00 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Windiartini Si Luh Ayu Putu;
- 305) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Metri Ni Nyoman;
- 306) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.698.224.500,00 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Kristyaningsih;
- 307) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran sejumlah Rp.380.000.000,00 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Putra I Gst Agung Gede;
- 308) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I Putu Witanasaputra kode 002708 periode 01 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 309) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama I Made Bandem Budiasa kode 002633 periode 02 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 310) Rekening Koran LPD Desa Adat Sangeh Kartu Tabungan C atas nama DEP Nikki kode 004203 periode 12 Agustus 2016 sampai dengan 31 Maret 2017;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sangeh melalui saksi Ida Bagus Anom Karang, S.E.

Halaman 275 dari 276 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS TANGGAL 4 MEI 2023** : oleh kami **AGUS AKHYUDI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H, M.H**, serta Hakim Ad Hoc **NELSON, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 17 MEI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Badung Cq Kejaksaan Tinggi Bali serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

1. PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.
TTD

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

2. NELSON, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.